



KPI KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

2010

Laporan Tahunan





KPI KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Laporan Tahunan 2010

Pengantar



**Assalamualaikum wr. wb.
Salam Penyiaran....!!!**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan laporan akhir tahun 2010 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP). Laporan ini disusun sebagai kewajiban KPI Pusat atas amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan dari fungsi, tugas, dan kewenangan.

KPI Pusat dan KPID-KPID hadir pada saat kondisi sosial bangsa pada umumnya dan kondisi penyiaran di Indonesia pada khususnya masih dalam masa transisi, dan bahkan kondisi tersebut masih terasa pada saat KPI Pusat menyelesaikan masa periode keduanya. Berbagai dinamika bangsa secara langsung atau tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas KPI Pusat. Namun masalah-masalah tersebut tidak menjadi alasan bagi KPI Pusat untuk mengelak dari tanggungjawab, malah hal tersebut menjadi tantangan untuk berbuat yang terbaik.

Hal pertama dan utama bagi KPI Pusat adalah membangun dan menjaga integritas serta sikap independen, sebab dunia penyiaran di Indonesia telah sangat terpengaruh oleh liberalisme kapital yang memungkinkan uang dan modal menjadi penguasa ketimbang idealisme serta kepentingan publik. Padahal penyiaran di Indonesia seharusnya menjadi sarana yang mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional.

Untuk itulah kehadiran KPI Pusat dan KPI daerah harus berusaha agar penyiaran mengarah pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyiaran. KPI Pusat sejak awal dan terutama pada enam bulan terakhir telah mengambil langkah strategis untuk lebih fokus menata dan mendorong isi siaran yang lebih baik. Meski disadari bahwa *output* siaran yang baik akan dihasilkan dari lembaga penyiaran yang sehat dengan daya dukung infrastruktur yang baik pula, KPI Pusat tetap berkeyakinan bahwa upaya menghadirkan isi siaran yang sehat dan berkualitas akan dapat tercapai melalui komunikasi yang baik antara KPI Pusat dengan lembaga-lembaga penyiaran serta para pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Akhir Tahun 2010 kali ini berisikan berbagai dinamika pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan kelembagaan, isi siaran, dan infrastuktur yang terjadi dalam kurun satu tahun, yang separuhnya merupakan kontribusi dan tanggungjawab KPI Pusat periode ketiga. Beberapa program dan kebijakan masih merupakan lanjutan periode sebelumnya, namun demikian penyesuaian KPI Pusat periode ketiga tidak terlalu menghadapi kendala, sebab beberapa komisioner periode ketiga ini merupakan komisioner periode kedua serta berasal dari beberapa KPID dan telah mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan penyiaran dan KPI. Mudah-mudahan laporan akhir tahun 2010 ini mampu memberikan informasi mengenai aktivitas dan kinerja KPI Pusat, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan orientasi aktivitas KPI Pusat ke depan.

Wassalamualaikum wr. wb.



Dadang Rahmat Hidayat
Ketua

Daftar Isi

11

01

Kondisi Umum Penyiaran Tahun 2010

- 14 | Bidang Kelembagaan
- 22 | Bidang Perizinan
- 28 | Bidang Isi Siaran

39

02

Bidang Kelembagaan

- 40 | Pengantar
- 41 | Program Pokok
- 45 | Program Khusus Rapat Koordinasi
- 49 | Program Umum Pengembangan Organisasi
- 55 | Penutup

57

03

Bidang Perizinan

- 58 | Pengantar
- 59 | Jumlah Pemohon Izin Radio dan Televisi
- 60 | Permasalahan dan Kasus dalam Proses Perizinan
- 66 | Mekanisme Proses Perizinan
- 72 | Peran Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan
- 74 | Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)
- 76 | Sistem Database Informasi Bidang Perizinan
- 78 | Digitalisasi Penyiaran
- 80 | Penataan Proses Perizinan

83

04

Bidang Isi Siaran

- 84 | Pengantar
- 85 | Pengawasan Isi Siaran
- 102 | Tanggapan Publik yang Masuk ke KPI Pusat
- 105 | Penyempurnaan P3SPS
- 106 | Literasi Media
- 108 | Sosialisasi P3SPS
- 110 | Kasus-kasus yang Terkait dengan Isi Siaran

117

05

Pantauan Komisioner atas Acara TV

- 118 | Kajian Pornografi KPI: Pelanggaran Terhadap Pasal 17A SPS Mendominasi Muatan Pornografi Televisi 2010
- 125 | Program Anak dan Kartun 2010
- 132 | Tayangan Iklan di Lembaga Penyiaran Televisi Periode 2010
Hasil Analisis Isi Siaran Iklan
- 152 | Ringkasan Laporan Kajian Bidang *Infotainment* Juni-November 2010
- 157 | Hasil Analisis Tayangan Kekerasan di Waktu *PrimeTime* Periode 2010
- 165 | Kajian Tayangan Mistik di Televisi (Juni – November 2009)
- 173 | Hasil Analisis Kajian Tayangan Religi 2010
- 184 | Resume Kajian Jurnalistik 2010
- 187 | Ringkasan Laporan Kajian *Talkshow* Dan *Reality Show* Juni-November 2011

197

06

Kesekretariatan

- 198 | Pengantar
- 198 | Bagian Perencanaan dan Hukum
- 202 | Bagian Komunikasi
- 209 | Bagian Administrasi Perizinan
- 212 | Bagian Umum

223

07

Penutup

Daftar Tabel

39		Tabel 2.1 KPID yang Memadai
40		Tabel 2.2 KPID yang Masuk Kategori Memadai
41		Tabel 2.3 Data KPID dalam Kategori Cukup
42		Tabel 2.4 Persentase Jenis KPID
45		Tabel 2.5 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Rakornas KPI 2010
54		Tabel 2.6 Problematika Kelembagaan
69		Tabel 3.1 Jumlah FRB yang telah Dilakukan KPI
75		Tabel 3.2 Jumlah TV Nasional yang Memenuhi Ketentuan SSJ
86		Tabel 4.1 Sanksi Administratif KPI Tahun 2010
86		Tabel 4.2 Surat KPI Pusat 2010 yang Terkait dengan Isi Siaran
87		Tabel 4.3 Sanksi Administratif, Imbauan, Klarifikasi, Peringatan, dan Undangan Pertemuan Terkait Isi Siaran Selama Tahun 2010
102		Tabel 4.4 Media yang Digunakan Publik untuk Mengirim Tanggapan ke KPI Pusat 2010
107		Tabel 4.5 Kegiatan Literasi Media yang Diselenggarakan oleh KPI Pusat Tahun 2010
108		Tabel 4.6 Kegiatan Literasi Media yang Diselenggarakan oleh Lembaga di Luar KPI Pusat Tahun 2010
109		Tabel 4.7 Kegiatan Sosialisasi P3SPS yang Diselenggarakan atas Undangan Lembaga Penyiaran atau Lembaga Lain Tahun 2010
123		Tabel 5.1 Program Stasiun Televisi yang melanggar pornografi periode Juni-November 2010
134		Tabel 5.2 Durasi Iklan
136		Tabel 5.3 Contoh Temuan Iklan Blocking time di Stasiun Televisi (Deskripsi Iklan Berkategori Properti di Metro TV Juni 2010)
137		Tabel 5.4 Pelanggaran terhadap Ketentuan P3SPS-KPI Berdasarkan Kategori Iklan
139		Tabel 5.5 Bentuk Pelanggaran terhadap P3SPS-KPI
140		Tabel 5.6 Pelanggaran terhadap EPI Berdasarkan Kategori Iklan
147		Tabel 5.7 Bentuk Pelanggaran terhadap EPI
160		Tabel 5.8 Contoh Temuan Adegan Tayangan Kekerasan di Stasiun Televisi
176		Tabel 5.9 Tayangan Religi di 2 (dua) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI dan GLObal TV (Bulan Juni)
177		Tabel 5.10 Tayangan Religi di 2 (dua) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVOne dan Indosiar (Bulan Juli)
178		Tabel 5.11 Tayangan Religi di 4 (empat) Stasiun Televisi yang dianalisis : Trans TV, TVOne, SCTV, dan TPI (Bulan Agustus)
180		Tabel 5.12 Tayangan Religi di 3 (tiga) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI, Global TV, dan Indosiar (Bulan Agustus)
181		Tabel 5.13 Tayangan Religi di 4 (empat) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI, Global TV, dan Indosiar (Bulan September)
182		Tabel 5.14 Tayangan Religi di 5 (lima) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI, Global TV, ANTV, Trans TV dan SCTV (Bulan Oktober)
190		Tabel 5.15 Tayangan Talk show Periode Juni-November 2010
191		Tabel 5.16 Tayangan Reality show Periode Juni-November
202		Tabel 6.1 Kegiatan Jumpa Pers KPI Pusat Tahun 2010
203		Tabel 6.2 Kegiatan Media Gathering KPI Pusat Tahun 2010
204		Tabel 6.3 Dialog Publik Pusat Tahun 2010
204		Tabel 6.4 Dialog Publik Daerah Tahun 2010
207		Tabel 6.5 Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Tahun 2010
208		Tabel 6.6 Pelaksanaan Kegiatan Subbagian fasilitas Monitoring Siaran Tahun 2010
209		Tabel 6.7 Tabulasi Wilayah Pengaduan Bidang Perizinan Tahun 2010
213		Tabel 6.8 Struktur Kepegawaian KPI Pusat
216		Tabel 6.9 Daftar Buku Perpustakaan KPI Pusat

Daftar Grafik

- 15 | Grafik 1.1 Pendanaan KPID dengan Kategori Memadai
- 42 | Grafik 2.1 KPID dalam Kategori Memadai
- 43 | Grafik 2.2 KPID dalam Kategori Cukup
- 59 | Grafik 3.1 Persentase Keberhasilan Pemohon dalam Mendapatkan IPP Prinsip di Tiap-tiap Provinsi
- 60 | Grafik 3.2 Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan yang Mengajukan Permohonan Izin
- 67 | Grafik 3.3 Jumlah Pemohon yang Mengikuti EDP melalui KPI Pusat
- 67 | Grafik 3.4 Jumlah Pemohon yang Mendapatkan RK melalui KPI Pusat
- 69 | Grafik 3.5 Persentase Penyelenggaraan FRB
- 69 | Grafik 3.6 Jumlah Penyelenggaraan FRB selama Periode 2007-2010
- 70 | Grafik 3.7 Persentase Keberhasilan Pemohon dalam Melakukan EUCS di Tiap-tiap provinsi
- 76 | Grafik 3.8 Jumlah Total Pemohon Izin Radio dan Televisi Penyelenggaraan Penyiaran Seluruh Indonesia atau Per Provinsi Tahun 2010
- 77 | Grafik 3.9 Jumlah Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Seluruh Indonesia atau Per Provinsi Tahun 2010
- 77 | Grafik 3.10 Jumlah Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Seluruh Indonesia atau Per Provinsi Tahun 2010
- 85 | Grafik 4.1 Sanksi Administratif KPI Tahun 2010
- 103 | Grafik 4.2 Dukungan dan Apresiasi terhadap KPI dan Lembaga Penyiaran Tahun 2010
- 103 | Grafik 4.3 Pengaduan Publik ke KPI Pusat Tahun 2010
- 104 | Grafik 4.4 Lembaga Penyiaran Bersiaran Nasional yang Diadukan Publik ke KPI Pusat Tahun 2010
- 122 | Grafik 5.1 Persentase Pelanggaran Pornografi di TV
- 123 | Grafik 5.2 Persentase Pelanggaran Pornografi oleh Stasiun TV
- 135 | Grafik 5.3 Persentase Durasi Iklan
- 138 | Grafik 5.4 Penyimpangan terhadap Ketentuan P3SPS-KPI
- 140 | Grafik 5.5 Bentuk Pelanggaran terhadap P3SPS-KPI
- 146 | Grafik 5.6 Pelanggaran terhadap EPI
- 159 | Grafik 5.8 Stasiun TV yang Mengandung Adegan Kekerasan Terbanyak
- 161 | Grafik 5.9 Adegan Kekerasan Terbanyak Tayangan TV
- 163 | Grafik 5.10 Durasi Tayangan Kekerasan di TV
- 164 | Grafik 5.11 Durasi Tayangan Kekerasan per Stasiun TV
- 186 | Grafik 5.12 Persentase Tayangan Berita dengan Tampilan Visual Pembawa Berita
- 186 | Grafik 5.13 Persentase Pelanggaran

Daftar Gambar

- 120 | Gambar 5.1 Hip Hip Hura (SCTV)
- 121 | Gambar 5.2 Iklan J-Shaper
- 128 | Gambar 5.3 Salah satu adegan kekerasan pada serial kartun “One Piece”
- 129 | Gambar 5.4 Salah satu adegan kekerasan pada serial kartun “Bleach 3”
- 129 | Gambar 5.5 Salah satu adegan yang melecehkan guru dan sekolah pada serial kartun “Fanboy” dan Chum Chum
- 138 | Gambar 5.6 Iklan Decolgen yang mengandung unsur kekerasan non-verbal
- 157 | Gambar 5.7 Pemberitaan Kekerasan di TV
- 162 | Gambar 5.8 Penayangan adegan kekerasan di TV

Komisioner 2010 – 2013

- **Dadang Rahmat Hidayat**
- **Nina Mutmainnah**
- **Azimah Subagijo**
- **Ezki Tri Rezeki Widiанти**
- **Idy Muzayyad**
- **Iswandi Syahputra**
- **Judhariksawan**
- **Mochamad Riyanto**
- **Yazirwan Uyun**

Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun 2010

Penanggung Jawab

Azimah Subagijo

Penulis

*Adil Quarta Anggoro
Agatha Lily
Arie Andika
Hariko Wibawa Satria
Intantri Kusmawarni
Joaquim Rohi
Moh. Nur Huda
Masyhar Zainuddin
Ria Aprianti
Rizky Riyadu Taufiq
Tris Finalia*

Rekap Data

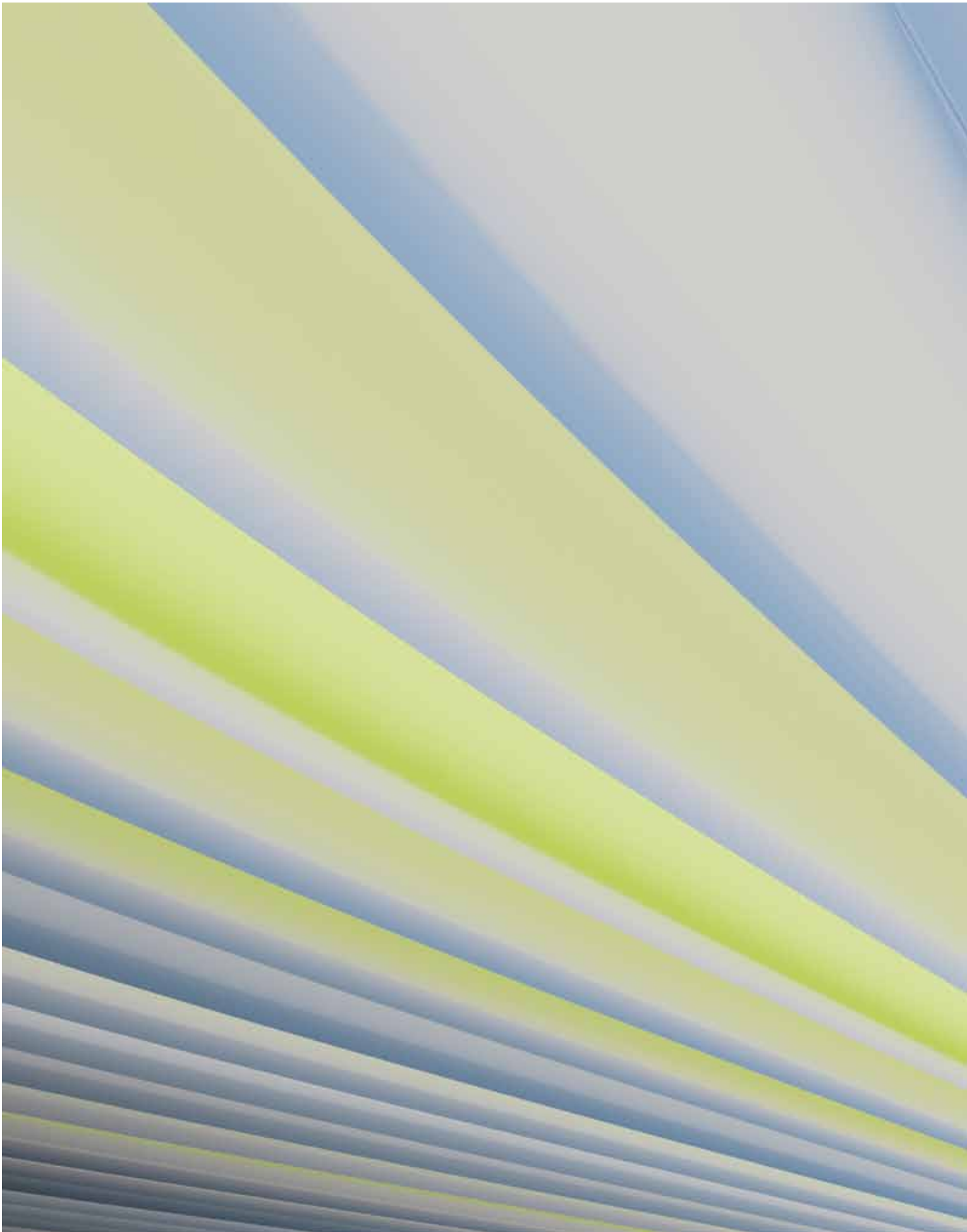
<i>Budi Taruna</i>	<i>Shuci Trisna Permata</i>
<i>Chaerul Yayan</i>	<i>Sinar Ria Bellawati</i>
<i>Imam Roemersono</i>	<i>Surachmawati</i>
<i>Eko Susanto</i>	<i>Sri Lilih Harjanti</i>

Desain dan Tata Letak

Aditya Nur Fahmi

Logistik

*Deki Santosa
Imam Waluyo
H. Syamsuddin*



1

**Kondisi Umum
Penyiaran
Tahun 2010**

Mengimplementasikan UU RI Nomor 32 Tahun 2002 untuk Kepentingan Publik Rakyat Indonesia

Proses demokratisasi di Indonesia telah menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Perlu disadari bersama bahwa frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa harus didasarkan demi kepentingan publik. Pemanfaatan untuk kepentingan publik artinya publik berhak menerima isi siaran yang sehat dan lembaga penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Isi siaran ini terdiri atas berbagai macam bentuk mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Ide dasar seperti ini muncul dari kesadaran bersama bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial. Pada sisi lain, siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak.

Ide dasar ini dikuatkan dengan sebuah kenyataan bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui

penyiaran adalah sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras, seimbang antara kebebasan dan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI.

Semangat dan kemauan yang baik untuk rakyat dan masyarakat Indonesia dapat termanifestasi dalam UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang salah satunya memunculkan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

KPI pada tahun 2010 ini adalah generasi yang ketiga sejak munculnya UU nomor 32 2002 untuk masa bakti 2010-2013. Sebagai generasi penerus dan pengawal kepentingan masyarakat, maka KPI akan selalu menjaga amanat UU terutama yang berkaitan dengan *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan), dengan tetap berusaha

untuk memperbaiki diri untuk kepentingan bersama.

Amanat yang dipikul KPI saat ini merupakan amanat yang berat dan membutuhkan banyak masukan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, demi tercapainya cita-cita leluhur kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas yang telah diemban, maka KPI di tahun 2010 ini membuat laporan tahunan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi diri, memberikan informasi kepada publik serta berharap mendapatkan dukungan serta masukan dari publik demi kepentingan publik.

KPI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik akan menjadi lebih besar dan berharga jika mendapat perhatian dari publik itu sendiri. Oleh karena itu, semua masukan dan kritik untuk membangun penyiaran yang lebih baik menjadi penting dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik.

A Bidang Kelembagaan

A. Pengantar

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, KPI membentuk tiga bidang, yaitu Bidang Kelembagaan, Perizinan, dan Isi Siaran. Secara umum Bidang Kelembagaan berfungsi mengatur organisasi dan tata laksana KPI baik dalam lingkup internal maupun pengembangan eksternal. Sementara itu, secara umum Bidang Perizinan berfungsi mengatur perizinan dan infrastruktur penyiaran, dan Bidang Isi Siaran berfungsi mengawasi pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI terkait isi siaran.

KPI semenjak berdirinya terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem serta pola kelembagaannya. KPI berusaha untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan sistem yang baik dan tertata. Dalam melakukan pembenahan kelembagaan, KPI berusaha melanjutkan estafet periode sebelumnya secara progresif dengan memaksimalkan pekerjaan rumah periode

sebelumnya yang belum terlaksana dan membuat beberapa kebijakan baru. Bidang kelembagaan pada tahun pertama untuk masa 2010-2013 ini telah melakukan beberapa hal, seperti menjalin kerjasama dengan lembaga di luar KPI, sosialisasi gagasan KPI melalui *newsletter* ataupun *website*, melakukan dialog publik, pengembangan, dan pembentukan KPID di beberapa daerah yang sampai akhir 2010 belum memiliki KPID seperti Bangka Belitung, Maluku Utara, Jambi, dan DKI Jakarta. Sedangkan dalam revisi P3SPS dan UU Penyiaran, bidang Kelembagaan periode ini sesuai dengan amanat Rakornas Solo tahun 2009 dan Rakornas Bandung tahun 2010 telah membentuk Tim Khusus Revisi P3SPS dan UU Penyiaran dan selama tiga bulan melakukan FGD (*focus group discussion*) secara maraton hingga terlaksananya Rapimnas pada Oktober 2010.



B. Penyusunan Database Bidang Kelembagaan

Database Bidang Kelembagaan terutama berisi tentang profil KPID yang ada di 29 provinsi. Database ini bermanfaat untuk melihat keberadaan KPID dalam menjalankan tugas mereka. Harapan kami, dengan adanya database tersebut, KPI dapat melihat perkembangan dunia penyiaran dan mempermudah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan penyiaran yang sehat. Hingga tahun 2010 masih ada beberapa provinsi yang belum memiliki KPI. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (masih proses), Jambi, Bangka Belitung, dan Maluku Utara. Pada sisi lain, masih ada juga KPID yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, seperti KPID yang belum mempunyai ruang kerja yang memadai, alat monitoring, pendanaan serta SDM yang jauh dari nilai ideal. Kenyataan seperti ini menjadi pekerjaan rumah KPI Pusat untuk memberdayakan mereka dengan berbagai cara, sehingga perjalanan KPI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran dapat berjalan dengan baik.

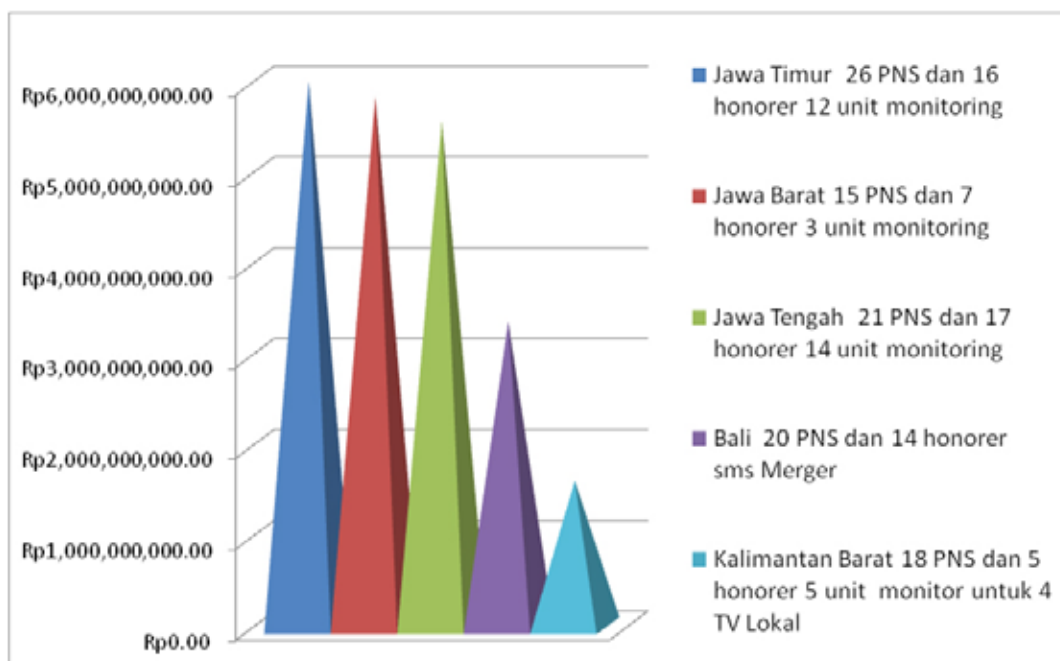
Berdasarkan data tahun 2010, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat KPID yang

sudah dalam kategori baik, cukup, dan KPID yang keadaannya kurang dari sudut sarana dan prasarana. KPID yang masuk dalam kategori baik antara lain : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat. Kategori baik ini berarti memiliki jumlah SDM, jumlah pendanaan, alat monitoring dan gedung penunjang yang memadai.

Sedangkan kategori yang kurang baik adalah KPID yang sudah mempunyai gedung, SDM, pendanaan yang mencukupi akan tetapi kinerjanya tidak didukung oleh fasilitas monitoring yang menjadi fasilitas utama untuk lembaga penyiaran. KPID yang masuk dalam kategori ini adalah Lampung, Kepulauan Riau, Banten, dan Sumatra Utara.

Sementara itu, KPID lainnya masih menjadi pekerjaan rumah agar kinerja mereka dapat mencapai menuju arah baik.

Kendala yang sering muncul di KPID adalah kendala geografis, kesadaran pemerintah daerah tentang eksistensi KPID, dan dukungan masyarakat.



Grafik 1.1 | Pendanaan KPID dengan Kategori Memadai

C. Revisi Undang-Undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Pada periode tahun 2010-2011 ini, Komisi I DPR RI telah mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang no.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk itu sebagai lembaga negara yang mengurus hal-hal mengenai penyiaran, maka pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2010, KPI membahas usulan untuk revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut.

Adapun usulan revisi Undang-Undang Penyiaran mencakup topik-topik sebagai berikut:

1. Status dan kedudukan Komisioner
2. Masa bakti komisioner
3. Tata hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah
4. Kewenangan kelembagaan.
5. Anggaran pembiayaan KPI Pusat dan daerah
6. Kewenangan KPI berkaitan dengan struktur perizinan, isi siaran, bisnis penyiaran, evaluasi lembaga penyiaran, dan pembuatan peraturan.

Usulan tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk tim kecil yang terdiri atas perwakilan KPI Pusat, perwakilan KPI Daerah dan dua orang tenaga ahli. Hasilnya adalah KPI pada tahun 2010 telah mempunyai draf rancangan perubahan Undang-Undang Penyiaran baru yang sudah disahkan di Rapat Pimpinan Nasional pada 18- 20 Oktober 2010.

D. Penyempurnaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Standar Program Siaran (SPS) merupakan acuan baku bagi standar penyiaran pada lembaga penyiaran. P3 dan SPS yang berlaku saat ini adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran. Namun, P3SPS 2009 tersebut berdasarkan forum-forum nasional KPI dinyatakan perlu direvisi berkaitan dengan perkembangan dunia penyiaran yang terus berubah.



Focus Group Discussion (FGD) revisi P3SPS di Kantor KPI Pusat, Jakarta 29 September 2010

E. Rapat-Rapat Koordinasi

Untuk penguatan kelembagaan dan koordinasi kegiatan KPI, seperti yang terdapat pada BAB VII Peraturan KPI Nomor 01 tahun 2009 tentang Kelembagaan, bahwa yang termasuk dalam rapat-rapat kelembagaan KPI adalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Pimpinan (Rapim), Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Pleno. KPI pada tahun 2010 telah melakukan berbagai rapat pokok.

a. Rapat Koordinasi Nasional

Pada tahun 2010 KPI telah melakukan Rakornas di Bandung pada 5-8 Juli. Tema yang diangkat adalah *“Revitalisasi Peran dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Menuju Penyiaran Indonesia yang Bermartabat.”* Sedangkan peserta Rakornas terdiri atas seluruh anggota KPI Pusat dan KPI Daerah ditambah panitia dari Sekretariat KPI Pusat dan para narasumber. Rekomendasi Rakornas adalah :

1. Mengusulkan pembentukan Tim Khusus Revisi UU Penyiaran yang mempresentasikan bidang kelembagaan, isi siaran, dan perizinan yang berasal dari perwakilan masing-masing KPID.
2. Memandatkan Tim Khusus Revisi UU Penyiaran untuk pertama, menegaskan bahwa pola relasi KPIP - KPID adalah Koordinatif dalam hal fungsi dan struktural dalam hal anggaran (APBN) dan kedua, mengusulkan perubahan masa bakti KPIP dan KPID dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
3. Mengusulkan kepada sidang Pleno Rakornas untuk mengesahkan peraturan kelembagaan KPI.
4. Menegaskan fungsi sekretariat KPID

untuk berfokus pada fungsi fasilitasi atau *supporting*, bukan sebagai pengambil kebijakan baik persoalan anggaran maupun program.

5. Memandatkan kepada KPIP untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan tentang standarisasi honorium minimal, tunjangan, dan perjalanan dinas komisioner.
6. Mengusulkan pembentukan Tim Kecil bidang Kelembagaan untuk menindaklanjuti rekomendasi Rakornas KPI 2010.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan Diklat Kesekretariatan bagi KPID.
8. Pembentukan “Desk Pemantauan Penyiaran Kampanye Pilpres/Pilkada” di Pusat dan Daerah bersama KPU/ KPU Provinsi dan Bawaslu /Panwaslu Provinsi.
9. Pembentukan Tim Pengkajian Uji Materi Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Menteri terkait Penyiaran.

b. Rapat Pimpinan KPI dan Sekretariat Se-Indonesia

Rapimnas dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2010 di Jakarta dengan tema *“Meneguhkan Peran KPI dalam Menciptakan Penyiaran yang Sehat”*. Rapat Pimpinan KPI ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil-hasil Rakornas dan



Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat dan Menkominfo Tifatul Sembiring, pada pembukaan Rapimnas KPI 2010 di Jakarta

merespon perkembangan terbaru dalam dunia penyiaran yang menjadi domain KPI.

Rapat Pimpinan KPI se-Indonesia menghasilkan rangkuman laporan KPID se-Indonesia dan beberapa poin lainnya, yaitu:

1. Adanya kesepakatan visi revisi UU Penyiaran untuk meneguhkan kembali konstruksi KPI sebagai lembaga negara independen yang memiliki otoritas sebagai regulator.
2. Rapimnas KPI memutuskan kepada tim revisi UU Penyiaran KPI untuk menyusun draf usulan revisi UU Penyiaran dengan melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan klarifikasi substansi UU Penyiaran. Rapimnas juga mengharapkan kepada DPR RI untuk mengakomodir aspirasi KPI dalam merevisi UU Penyiaran, berkaitan dengan pengembalian hakikat demokratisasi dalam penyiaran yang diwujudkan melalui peneguhan KPI sebagai regulator utama.
3. Bidang Isi Siaran: KPI melakukan sosialisasi secara intensif perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dihasilkan melalui Rapimnas.

4. Bidang Perizinan: KPI memutuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) perizinan yang lebih efektif dan efisien dalam proses perizinan. Untuk itu, KPI mewajibkan kepada lembaga penyiaran mengikuti proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPI.
5. Dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), Rapimnas KPI sepakat untuk melaksanakan SSJ sebagaimana diamanatkan UU no.32/2002 tentang Penyiaran. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, KPI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan dan melaksanakan sistem stasiun jaringan secara konsisten.

c. Rapat Pleno

Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di KPI Pusat dan KPI Daerah. Menurut pasal 37 Peraturan KPI Nomor 01 tahun 2009 tentang Kelembagaan, segala keputusan rapat-rapat kelembagaan KPI bersifat mengikat, baik terhadap KPI Pusat maupun KPI Daerah. Untuk KPI Pusat, Rapat Pleno diadakan secara rutin seminggu sekali, setiap hari Selasa, kecuali ketika dalam keadaan yang penting.

F. Kerjasama Antarlembaga

1. Audiensi Lembaga/Ormas dengan KPI

Audiensi adalah program yang dilakukan oleh KPI dengan mendatangi sebuah lembaga atau juga sebaliknya, yaitu KPI menerima lembaga lain. Kunjungan dari berbagai lembaga ini secara umum untuk menanyakan secara langsung kepada KPI tentang tugas dan kewenangan KPI dalam hal penyiaran, dan juga menjadi sarana untuk memberi masukan kepada KPI berupa kritik, saran, dan dukungan mengenai penyiaran di Indonesia, sehingga KPI dapat berperan secara

optimal. Selama Juni- Desember 2010, berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri telah datang melakukan kunjungan ke KPI, seperti CASBAA (Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia), IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama), Mahasiswa Fikom Universitas Hasanudin, mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KAMMI Jakarta (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jakarta), LSM Sahabat Cahaya, Gerakan Pemuda Sehat,

LSF (lembaga Sensor Film), mahasiswa Universitas Merdeka Malang. Sementara itu lembaga yang telah dikunjungi oleh KPI antara lain Dewan Pers, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), MUI, PGI, dan KWI.

2. *Kerjasama dengan Pemerintah Daerah*

Bagi daerah-daerah yang belum mempunyai KPID, KPI Pusat selalu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya pembentukan KPID dengan memberikan konsultasi dan korespondensi. Selain itu, KPI juga melakukan pertemuan dengan DPRD yang menyangkut kelancaran penyusunan APBD untuk KPID dan program-program yang mungkin dapat dilaksanakan.



Pembahasan MoU antara KPI Pusat dengan Dewan Pers

G. Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding)

Pada tahun 2010, KPI telah melakukan penandatanganan MoU dengan mitra strategis dari organisasi masyarakat yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). KPI Pusat juga telah merencanakan untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Dewan Pers, LSF, Universitas Brawijaya, Kementerian PP dan PA, KPAI, dan beberapa lembaga lain. Namun, karena masih ada kendala teknis baik di dalam internal KPI maupun pihak lain, maka penandatanganan MoU tersebut baru akan dilaksanakan pada 2011.

H. Dialog Publik

Dialog publik dilakukan dengan dua cara, yakni dialog publik pusat dan dialog publik daerah.

a. Dialog Publik Pusat

Selama tahun 2010 dialog publik pusat KPI dilaksanakan sebanyak dua kali:

1. Dialog publik pusat yang mengangkat tema *"Mengupas Program Faktual di Televisi"* di Kantor KPI Pusat, pada 16 Juli 2010.
2. Dialog Publik Pusat Refleksi Akhir Tahun, dengan tema *"Refleksi Akhir Tahun: Kedudukan dan Peran KPI Sebagai Regulator Media,"* pada 30 Desember 2010.

b. Dialog Publik Daerah

Dialog Publik Daerah selama tahun 2010 dilaksanakan tiga kali:

1. Dialog publik daerah yang mengangkat tema *"Menguak Sejarah Penyiaran"* di Solo, Jawa Tengah, pada 31 Maret 2010.
2. Dialog publik daerah dengan tema *"Mewujudkan Penyiaran Yang Peduli Pada Kearifan Lokal"* di Bali, pada 14 Oktober 2010.
3. Dialog publik daerah dengan tema *"Rekontruksi Komisi Penyiaran dalam Revisi Terbatas UU No. 32 Tentang Penyiaran"* di Padang, Sumatera Barat, pada 1 November 2010.

Dialog publik daerah ini secara umum bertujuan untuk melakukan *sharing* dan menampung aspirasi penyiaran antara KPI dengan KPID dan masyarakat serta lembaga penyiaran di daerah.



Suasana Dialog Publik KPI, 30 Desember 2010. Foto atas: dari kiri ke kanan: Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Anggota KPI Pusat Azimah Subagijo, Ketua MAKSI Paulus Widiyanto, dan Ketua ATVLI Jimmy Silalahi. Foto Bawah: Salah seorang peserta Dialog Publik menyampaikan saran dan kritik untuk KPI.

I. Media Gathering

Media gathering pertama yang diselenggarakan KPI pusat periode 2010-2013 adalah pada 3 Agustus 2010, dengan tema "*Mewujudkan Tayangan Ramadhan yang Bermartabat.*" Tema ini diangkat untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan 1431 Hijriah.

Media Gathering kedua diselenggarakan KPI Pusat pada Rabu, 22 Desember 2010 dengan tema "*Pendidikan dan Penyiaran: Mewujudkan Program Siaran yang Mendidik.*" Latar belakang dilakukannya acara ini adalah untuk mengingatkan tentang fungsi media yang strategis, dalam hal ini televisi, yang memiliki peran vital dalam dunia pendidikan. Fungsi itu terletak dari dampak positif/negatif yang diakibatkannya. Oleh karena itu, fungsi-fungsi baik tersebut mesti diperluas dengan juga mencegah dan mempersempit dampak negatif yang ditimbulkan dari siaran televisi.



Media Gathering KPI 3 Agustus 2010 - Dari kiri: Sutradara dan aktor senior Deddy Mizwar, Wakil Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan, Anggota KPI Pusat Idy Muzayyad, Anggota KPI Pusat Judharyksawan, dan Anggota Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh.



Para peserta Media Gathering KPI yang berasal dari perwakilan berbagai lembaga penyiaran dan organisasi massa.

B Bidang Perizinan

A. Pengantar

Ada beberapa isu penting yang mewarnai proses perizinan sepanjang tahun 2010 ini. Persoalan tersebut terutama dalam reformulasi perizinan dan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Berdasarkan permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi di seputar sistem infrastruktur penyiaran, KPI Pusat merasa perlu untuk melakukan pembenahan. Salah satunya adalah mendesak Pemerintah, agar dalam revisi Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, kegiatan proses perizinan dilaksanakan oleh KPI. Sedangkan untuk pengaturan frekuensi, alokasi frekuensi dan sertifikasi teknis dikeluarkan oleh Pemerintah (Kemenkominfo).

KPI Pusat telah banyak berupaya untuk membuat proses perizinan berjalan dengan efektif dan efisien. Upaya tersebut adalah pembuatan *Standard Operational Procedure* (SOP) Perizinan, membentuk Crisis Center, dan merancang suatu sistem database yang lengkap, akurat, dan *update*. Database ini nantinya akan dapat diakses oleh publik, pemangku kepentingan, dan lembaga lainnya.

Mengenai perjalanan SSJ, di tahun 2010 ini, telah keluar Keputusan Menteri terhadap 10 Lembaga Penyiaran di 29 (dua puluh sembilan) daerah yang akan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan di seluruh Indonesia. Dalam SSJ, lembaga penyiaran harus berkomitmen penuh menyediakan 10% isi siarannya untuk

konten lokal. Namun, pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena masih banyak kendala bagi lembaga penyiaran untuk melaksanakan SSJ ini. Kendala tersebut adalah belum siapnya lembaga-lembaga penyiaran, dalam hal ini televisi, yang telah bersiaran secara nasional untuk menyesuaikan diri dengan SSJ. Hal ini menjadikan tugas KPI dan Pemerintah bertambah, yakni mengawal penerapan SSJ. Dalam Keputusan Menteri tersebut, akan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri atas instansi terkait di bawah koordinasi Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penyiaran.

Selanjutnya, berkaitan dengan perkembangan teknologi, KPI Pusat juga terlibat dalam merintis sistem digitalisasi penyiaran, pembuatan peraturan serta mensosialisasikannya ke daerah-daerah, terutama mengenai perpindahan sistem penyiaran dari analog ke digital. KPI sangat mendukung digitalisasi penyiaran. Sebab, dengan digitalisasi, akan terjadi optimalisasi pendayagunaan frekuensi (1 kanal bisa diisi 6-8 program untuk televisi, sedangkan untuk radio setiap 1 kanal digital dapat menampung 28 program siaran). Dengan demikian, akan ada kesempatan yang lebih luas bagi para penyelenggara penyiaran untuk berkiprah di bidang ini sesuai dengan standar prosedur baku, syarat-syarat yang ketat serta selektif.

B. Perkembangan Pemohon dalam Proses Perizinan

Berdasarkan catatan KPI Pusat, jumlah pemohon izin Radio dan Televisi dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di seluruh provinsi Indonesia, sampai tahun 2010 mencapai 3.166 pemohon. Sementara pemohon dari LPS, LPK, LPP dan LPB yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip (IPP Prinsip) dari KPI dan Pemerintah, sampai tahun 2010 sebanyak 438 pemohon. Hal ini menggambarkan KPI bersama Pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk dapat membuat proses yang lebih efektif dan efisien, agar semua pemohon dapat memperoleh IPP tetap tanpa melalui proses yang panjang dan berbelit.

Jika menilik perkembangan pemohon/ lembaga penyiaran yang mengikuti proses perizinan sejak tahun 2007-2010, secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), total pemohon yang mengikuti EDP melalui KPI Pusat adalah sebanyak 272 pemohon.
2. KPI Pusat dan KPI Daerah (sampai tahun 2010) telah menerbitkan Rekomendasi Kelayakan (RK) sebanyak 2.463, kepada lembaga-lembaga penyiaran yang lolos dalam EDP. Kemudian, terdapat 272 surat Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh KPI Pusat, dengan rincian sebanyak 82 RK untuk lembaga penyiaran televisi dan 190 RK untuk lembaga penyiaran radio.
3. Pemohon yang telah sampai pada proses Pra Forum Rapat Bersama (Pra-FRB) sebanyak 553 lembaga penyiaran. Pemohon tersebut terdiri atas 300 lembaga penyiaran radio dan 253 lembaga penyiaran televisi. Kemudian, pada saat Forum Rapat Bersama (FRB), total pemohon yang mengikuti mencapai 2.227 pemohon.
4. Setelah FRB, keberhasilan pemohon sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang mendapatkan IPP Prinsip secara nasional adalah sebesar 12.79%. Total pemohon yang mendapatkan IPP Prinsip adalah sebanyak 438 pemohon.
5. Total pemohon yang melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) sampai tahun 2010 sebanyak 158 pemohon (4.99% secara nasional). Perhitungan ini dilakukan secara akumulatif dari tahun 2007 tanpa mencatat pemohon/ lembaga penyiaran yang masih mendaftar atau sedang berproses dalam EUCS.

C. Permasalahan Perizinan

1. Pemerintah sampai sekarang belum bisa mengeluarkan pengumuman soal Peluang Usaha.
2. Lembaga Penyiaran Berlangganan merasa dirugikan dengan menjamurnya operator ilegal yang melakukan redistribusi kepada masyarakat dengan biaya murah.
3. Masyarakat wilayah perbatasan tidak dapat menerima siaran nasional dengan jelas, namun lebih jelas menerima siaran asing (Malaysia, terutama daerah Kalimantan Barat dan Timur).
4. Adanya Permenkominfo No. 18/PER/M. KOMINFO/03/2009 mengenai Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebabkan birokrasi perizinan menjadi lama dan membutuhkan biaya yang banyak.
5. Peraturan pembatasan radius siaran maksimal 2,5 km dikeluhkan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), karena menyebabkan gangguan siaran bagi beberapa daerah seperti Kalimantan yang sebagian besar merupakan wilayah hutan.
6. Ada 12 Lembaga Penyiaran Radio Swasta di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap dari Pemerintah tertanggal 29 Desember 2009 tanpa melalui Evaluasi Dengar Pendapat KPID. Kemudian ditemukan pula beberapa lembaga penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Eksisting dari Kemenkominfo yang juga tanpa melalui KPID.
7. Ditemukan pemalsuan sertifikat Izin Siaran Radio (ISR) dan peminjaman perangkat radio oleh oknum yang menyebabkan tidak lulusnya PT. Radio Bahana Suara Belik di Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
8. Adanya aduan nasib PT. Radio Suara Banda Aceh (Radio Suara Banda Aceh) kepada KPI dan Kemenkominfo yang dipaksa tutup oleh Balai Monitoring kls II NAD, pada 28 September 2009, dengan menyegel dan menyita peralatan PT. Radio Suara Banda Aceh, tanpa ada surat dari pengadilan, dan tidak ada surat pencabutan izin sebelumnya. Radio ini juga memprotes, karena setelah tertimpa tsunami, keluar Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk radio Antero Sentramedia, yang menggunakan frekuensi FM 102 MHz, yang menjadi milik frekuensi PT. Suara Radio Banda Aceh dan merupakan jatah kanal kota Banda Aceh, bukan untuk Kabupaten Aceh Besar (lokasi radio Antero).
9. Temuan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota KPID NTT, dalam proses perizinan.
10. Pemohon banyak yang mengeluhkan lamanya proses perizinan. Hal ini sangat dirasakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang pemohonnya harus melalui proses birokrasi yang panjang.
11. dan lain sebagainya.

D. Upaya KPI Tahun 2010 dalam Menangani Permasalahan Perizinan

KPI telah mengeluarkan rekomendasi dalam Rakornas dan Rapimnas 2010 yang pada prinsipnya KPI memutuskan *SOP* Perizinan yang lebih efektif dan efisien dalam proses perizinan. Setelah itu, KPI mewajibkan kepada lembaga penyiaran untuk mengikuti proses perizinan sesuai dengan *SOP* yang ditetapkan KPI. *SOP* tersebut tertuang dalam Keputusan KPI, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran, verifikasi faktual, dan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dalam rangka pemberian rekomendasi kelayakan dalam permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.

KPI Pusat juga berupaya menerapkan prinsip proses pelayanan perizinan yang memberikan kepastian hukum, membuat agar proses tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan tervalidasi dengan objektif persyaratan-persyaratan administratifnya. Implikasinya, KPI akan melakukan reformulasi melalui perubahan

Peraturan Menteri dan Peraturan Perizinan KPI.

KPI Pusat juga telah membentuk *crisis center* yang tujuannya antara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam dunia penyiaran. Jika permasalahan terjadi dalam sistem perizinan maka *crisis center* hadir untuk meminimalisir sengketa perizinan akibat ketidakpastian hukum, korupsi, “pemerasan” yang dilakukan oleh oknum, sekaligus menangani kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perizinan.

Terakhir, KPI telah memberi masukan untuk revisi Undang-Undang Penyiaran yang pada prinsipnya agar proses perizinan berada di tangan KPI. Hal ini mengingat kewenangan KPI yang sekarang ini hanya terbatas pada mengawasi program siaran menyulitkan KPI untuk turut berperan dalam mengawal lembaga penyiaran yang akan melaksanakan proses perizinan sejak dari awal.

E. Regulasi Rujukan dalam Bidang Perizinan

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Depkominfo

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M. Kominfo/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak Indonesia.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21/P/M.KOMINFO/4/2009 tentang Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita *Very High Frequency* (VHF) di Indonesia
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/P/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Protokol Internet (IPTV) di Indonesia
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 39/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/ 10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 46/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital.

C**Bidang Isi Siaran****A. Pengantar**

Bidang Isi Siaran pada 2010 melaksanakan hal-hal berikut. (1) Melakukan kegiatan pengawasan isi siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam hal ini, KPI Pusat melakukan pemantauan isi siaran dan menangani pengaduan masyarakat akan isi siaran. (2) Melakukan penyempurnaan P3SPS. (3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi P3SPS. (4). Menyelenggarakan kegiatan literasi media.

Bidang Isi Siaran juga mencatat sejumlah kasus isi siaran yang mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Kasus-kasus ini ada yang selesai pada 2010, namun ada pula yang masih berproses dan berlanjut pada 2011.

B. Pengawasan Isi Siaran

Pengawasan isi siaran dilakukan melalui mekanisme pemantauan langsung dan penanganan pengaduan masyarakat. Sistem pemantauan langsung KPI Pusat pada 2010 masih sama dengan yang telah dilaksanakan pada 2009. Untuk memantau isi siaran, KPI membentuk Tim Analisis dan Tim Panel Pemantauan Isi Siaran TV.

Tim Analisis yang berjumlah 14 orang memantau 11 stasiun TV yang bersiaran nasional rata-rata 3--4 jam per hari. Analisis didasarkan pada ketentuan P3SPS. Temuan pelanggaran isi siaran yang dihasilkan dari para analisis ini kemudian dikaji oleh Tim Panel. Tim Panel memberikan rekomendasi tentang isi siaran yang melanggar P3SPS. Rekomendasi Tim Panel ini dibahas dalam Rapat Pleno KPI Pusat yang akan memutuskan tentang apakah lembaga penyiaran yang isi siarannya dinilai melanggar akan mendapat sanksi administratif atau tidak.

Dalam proses memberikan sanksi administratif, KPI Pusat selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers (untuk program jurnalistik) dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia/PPPI (untuk siaran iklan).

KPI Pusat selama 2010 mengeluarkan 67 sanksi administratif kepada lembaga penyiaran. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis (54 teguran tertulis pertama dan 9 teguran tertulis kedua), 2 penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, dan 2 sanksi pembatasan durasi dan waktu siaran.

Lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi administratif KPI Pusat terbanyak pada 2010 adalah *Global TV*, *RCTI*, dan *Trans TV* (masing-masing 10 sanksi). Selanjutnya 8 sanksi dijatuhkan kepada *SCTV*. *ANTV* dan *Trans7* masing-masing mendapat 7 sanksi. *Indosiar* mendapatkan 6 sanksi. Selanjutnya *TPI/MNC TV* mendapatkan 4 sanksi. *Metro TV* dan *TVOne* masing-masing mendapatkan 2 sanksi. Dan terakhir, satu-satunya lembaga penyiaran radio yang memperoleh sanksi adalah *MDRadio*.

Beberapa materi isi siaran yang sering dilanggar adalah seks, perlindungan terhadap anak/remaja, kekerasan, kata-kata kasar dan makian, klasifikasi program siaran, kesopanan dan kesusilaan, dan masalah privasi.

Di luar sanksi administratif, sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan P3SPS, KPI Pusat telah mengeluarkan surat imbauan, surat permintaan klarifikasi, dan surat peringatan terkait dengan isi siaran kepada lembaga penyiaran (total sebanyak 36 surat, dengan perincian: 21 imbauan, 13 klarifikasi, dan 2 surat peringatan).

C. Tanggapan Publik yang Masuk ke KPI Pusat

Tanggapan publik terhadap dunia penyiaran di tahun 2010 yang masuk ke KPI Pusat baik melalui surat, telepon, SMS, email, dan surat, mencapai jumlah 26.489, yang terdiri atas pengaduan, dukungan, apresiasi, saran, dan sebagainya. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tanggapan publik yang masuk ke KPI Pusat tahun 2008 (3.953 pengaduan) dan 2009 (8.089 pengaduan).

Tanggapan publik yang berjumlah 26.489 tersebut paling banyak melalui saluran SMS (berjumlah 20.946), dan yang melalui email sebanyak 5.420. Sedangkan tanggapan melalui telepon berjumlah 112 serta 11 melalui surat.

Dari jumlah total tanggapan di atas, 19.068 di antaranya merupakan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja KPI dan lembaga penyiaran. Sisanya sebanyak 7.421 berupa pengaduan terhadap lembaga penyiaran. Respon publik paling banyak tercatat di bulan Juli (12.611 dukungan/apresiasi) dan kemudian Agustus (5.298 dukungan). Hal ini terkait dengan sikap KPI terhadap *infotainment*, sehubungan dengan rekomendasi hasil Rakornas KPI Juli 2010 yang salah satunya adalah penetapan program faktual—non faktual (khususnya terkait dengan *infotainment* dan *reality show*). *Infotainment* sendiri sebelumnya telah banyak disorot publik sehubungan dengan pemberitaan video cabul artis di bulan Juni. Kontroversi seputar keberadaan dan posisi program *infotainment* sebagai produk

jurnalistik atau non-jurnalistik menyeruak. Publik banyak mendukung KPI untuk bersikap tegas terhadap *infotainment*.

KPI menerima paling sedikit tigaratusan aduan publik setiap bulan. Dari data sepanjang 2010, pengaduan paling banyak masuk ke KPI adalah di November, yakni 1.578 pengaduan. Ini tidak lepas dari banyaknya pengaduan akan tayangan “Silet” (*RCTI*) tanggal 7 November 2010 yang memberitakan ramalan tentang kemungkinan letusan besar Gunung Merapi pada 8 November 2010 yang menyebabkan timbulnya kepanikan warga sekitar Merapi dan Yogyakarta.

Lembaga penyiaran yang bersiaran nasional yang diadukan oleh publik kepada KPI Pusat secara berturut-turut berdasarkan jumlah pengaduan adalah *RCTI*, *ANTV*, *Trans TV*, *SCTV*, *Indosiar*, *TPI/MNC TV*, *Global TV*, *TV One*, *MetroTV*, dan terakhir *TVRI*.

Isi pengaduan publik mengenai isi siaran kepada KPI sangat beragam. Secara berturut-turut berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, pengaduan publik terbanyak berisi hal-hal tentang: (1) kritik mengenai tema, alur atau format acara siaran, (2) banyaknya kata-kata kasar ditampilkan dalam siaran, (3) muatan seks, (4) kekerasan dalam isi siaran, (5) jam tayang yang dianggap tidak tepat, (6) isi siaran kebanci-kebancian, dan (7) muatan mistik.

D. Penyempurnaan P3SPS

Berdasarkan UU Penyiaran Pasal 49 dan dengan mempertimbangkan optimalisasi dan penguatan peran KPI, maka salah satu hal paling awal yang ditetapkan oleh para komisioner KPI Pusat periode 2010-2013 adalah penyempurnaan P3SPS. KPI Pusat menilai, berdasarkan perkembangan dunia penyiaran, perlu ada penyempurnaan P3SPS. Usulan tentang penyempurnaan P3SPS ini dibahas dalam Rakornas KPI 2010. Hasil Rakornas merekomendasikan revisi P3SPS berkaitan dengan standar siaran anak, siaran iklan, penetapan program faktual—non faktual (khususnya terkait dengan *infotainment* dan *reality show*), sanksi denda, dan muatan lokal dalam konteks Sistem Siaran Jaringan.

Untuk melakukan revisi P3SPS maka dibentuk tim yang dikoordinasikan oleh divisi Isi Siaran KPI Pusat, yang terdiri atas 9 komisioner KPI Pusat, 3 perwakilan KPID, dan 2 orang ahli (Amir Effendi Siregar dan Dandhy Dwi Laksono). Tim melakukan proses identifikasi

masalah, penjaringan masukan, sampai merumuskan P3SPS yang baru.

Masukan dari para pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat) untuk revisi P3SPS dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi terbuka dan serangkaian diskusi terbatas (berbentuk FGD/*Focus Group Discussion*). Tema-tema yang dibahas dalam FGD ditentukan oleh Tim dalam diskusi internal dengan merujuk pada rekomendasi Rakornas, masukan dari pertemuan Tim dengan berbagai pihak sebelumnya, dan aturan-aturan mengenai penyiaran di berbagai negara.

Draft hasil dari revisi P3SPS ini telah disampaikan pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) KPI pada 18-20 Oktober 2010 di Jakarta. Hingga akhir Desember 2010, revisi P3SPS sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan disahkan pada Rakornas KPI tahun 2011.



E. Literasi Media

Fokus kegiatan literasi media KPI adalah TV dan sasaran utama kegiatan literasi media oleh KPI adalah khalayak muda, yakni mahasiswa dan siswa SMU. Literasi media dipandang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah besar di kalangan khalayak muda akibat perubahan pesat dalam kehidupan media di Indonesia.

Kegiatan literasi media KPI umumnya dilaksanakan di ibukota provinsi. Penentuan wilayah didasarkan atas kesepakatan dan koordinasi dengan KPI Pusat dan KPI Daerah di seluruh provinsi secara bergiliran. Kegiatan literasi media diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang melek media di setiap provinsi dan mampu menghadapi media secara cerdas dan kritis

Kegiatan ini dilaksanakan dengan format diskusi. Pada 2010, kegiatan literasi media oleh KPI Pusat diselenggarakan di: (1) Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 25 Maret 2010; (2) Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 26 Juli 2010; (3) Malang, Jawa Timur, 20 Agustus 2010; (4) Mataram, NTB, 23 September 2010; (5) Bandar Lampung, 27 November 2010; dan (6) Yogyakarta, 11 Desember 2010.

Sejumlah kegiatan literasi media juga diselenggarakan oleh KPID dan lembaga-lembaga lainnya. KPI Pusat terlibat dalam kegiatan ini, karena salah seorang komisionernya menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Bentuk kegiatan dapat berupa diskusi atau *workshop*.

F. Sosialisasi P3SPS

Sosialisasi P3SPS selama 2010 dilaksanakan dalam dua cara. *Pertama*, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPI Pusat. *Kedua*, sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pengundang, biasanya dilakukan secara terbatas.

Peserta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPI Pusat umumnya lebih beragam, yakni para praktisi dari lembaga penyiaran, mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun peserta sosialisasi P3SPS yang diselenggarakan oleh lembaga pengundang umumnya adalah para praktisi/profesional lembaga penyiaran TV/radio. Topik yang dibahas dalam sosialisasi semacam ini umumnya lebih terfokus pada tema tertentu, misalnya jurnalisme atau siaran iklan.

Kegiatan sosialisasi bentuk pertama sepanjang

2010 oleh KPI Pusat diselenggarakan di: (1) Palembang, Sumatera Selatan, 16 Oktober 2010; (2) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 5 Agustus 2010; (3) Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2010.

Sosialisasi bentuk kedua dilakukan atas undangan dari lembaga penyiaran dan lembaga lain terkait, yang secara umum diselenggarakan secara terbatas di kantor lembaga penyiaran bersangkutan atau tempat lainnya. Kegiatan dapat berbentuk diskusi, seminar, *workshop* atau pelatihan. Pada 2010, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh Dewan Pers, PWI, LPDS, Yayasan SET, Badan Informasi Publik, KPP-PA, KPID NTB, PRSSNI, PD PRSSNI Sulsel, Trans Corps, MNC Group, *Trans 7*, *SCTV*, *TVRI*, *Metro TV*, *Global TV*, *ANTV*, dan *Indosiar*.

G. Kasus-kasus yang Terkait dengan Isi Siaran 2010

1. Pemberitaan Video Cabul

- a. Pada tanggal 8 Juni 2010 KPI Pusat mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh stasiun TV yang bersiaran nasional untuk mematuhi peraturan yang ada dalam menyampaikan pemberitaan, terkait beredarnya video cabul yang diduga melibatkan beberapa artis. KPI Pusat sebelumnya banyak menerima aduan publik yang mengeluhkan tayangan TV mengenai video cabul tersebut.
- b. KPI Pusat dalam Siaran Pers mengingatkan stasiun TV soal pemberitaan video cabul. KPI Pusat melarang ditayangkannya gambar-gambar yang terdapat dalam video cabul di semua program acara. Larangan itu merupakan bagian dari usaha KPI untuk melindungi anak-anak dan remaja dari tayangan yang tidak tepat.
- c. KPI Pusat selanjutnya memberikan sanksi administratif kepada stasiun TV yang masih melanggar ketentuan mengenai penayangan terkait pemberitaan video cabul.
- d. Kuasa Hukum Ariel 'Peter Pan' dan Luna Maya, OC Kaligis & Associates mengirim surat ke KPI Pusat tentang keberatan atas tayangan "Silet" (*RCTI*) selama Juni 2010. KPI menindaklanjuti pengaduan ini dengan mengadakan mediasi 25 Agustus 2010. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pihak pengacara Ariel dan Luna meminta *RCTI* untuk lebih objektif dan memperhatikan asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan kliennya. Sedangkan *RCTI* menyatakan akan memperhatikan permintaan tersebut sebagai bahan masukan untuk

memperbaiki "Silet".

2. "Headline News" - Metro TV

- a. 23 Juni 2010 KPI memanggil *Metro TV* terkait pemberitaan "Headline News" 14 Juni 2010 pukul 05.00 WIB mengenai berita penggrebekan warnet di Trenggalek, Jawa Timur. Tayangan tersebut menampilkan adegan pasangan yang sedang bersenggama secara *close up*. Pihak *Metro TV* mengakui kelalaian tersebut.
- b. 1 Juli 2010 KPI Pusat menjatuhkan sanksi administratif bagi *Metro TV*, yakni penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari berturut-turut "Headline News" pukul 05.00 WIB serta mewajibkan *Metro TV* untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka secara lisan kepada publik dalam siarannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

3. "Penghuni Terakhir (Petir)" – ANTV

- a. Berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat mengenai tayangan "Penghuni Terakhir (Petir)" dan hasil pemantauan serta analisis KPI, pada 25 Agustus 2010, KPI mengeluarkan surat teguran pertama bagi "Petir".
- b. Karena program acara dinilai tidak melakukan perbaikan, 6 September 2010 KPI mengeluarkan surat teguran tertulis kedua. KPI meminta *ANTV* untuk mengubah "Petir" dari siaran langsung (*live*) menjadi rekaman (*taping*) dan memindahkan "Petir" ke jam tayang dewasa (mulai pukul 22.00 WIB).
- c. 18 Oktober 2010 KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu

Bidang Isi Siaran | Kasus-kasus yang Terkait dengan Isi Siaran 2010

siaran selama 30 menit untuk "Petir" tertanggal 19 Oktober 2010. Sanksi ini dijatuhkan setelah mempertimbangkan klarifikasi dari ANTV dan penilaian positif terhadap perbaikan isi program setelah klarifikasi.

4. "Sigi" – SCTV

- a. KPI mendapatkan informasi bahwa ada pelarangan/intervensi dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap program "Sigi" di SCTV dengan topik "Seks di Penjara".
- b. KPI bekerjasama dengan Dewan Pers memanggil pihak SCTV.
- c. Pertemuan pertama 18 Oktober 2010 di kantor KPI Pusat, dihadiri oleh pihak SCTV, yaitu Selamun Yoanes Don Bosco (Pemimpin Redaksi SCTV) dan tim. Tanggal 22 Oktober dilanjutkan dengan pertemuan di Dewan Pers, dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar.
- d. "Sigi" dengan topik di atas ditayangkan setelah tertunda 3 (tiga) minggu.
- e. KPI mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan intervensi, karena kebebasan pers harus ditegakkan dan KPI turut menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi.

5. "Silet" -- RCTI

- a. "Silet" pada Minggu 7 November 2010 memberitakan tentang kemungkinan terjadinya letusan dahsyat Gunung Merapi tanggal 7 dan 8 November 2010, berdasarkan ramalan Joyoboyo.
- b. KPI mendapatkan pengaduan berupa SMS dan email yang berjumlah lebih dari seribu aduan, yang berisi keberatan terhadap tayangan tersebut

yang mengakibatkan kepanikan warga di sekitar Merapi dan Yogyakarta.

- c. Informasi tentang kepanikan warga juga didapatkan dari KPID Yogyakarta dan KPID Jawa Tengah. KPI Pusat juga menerima surat keberatan mengenai tayangan tersebut dari Tim Relawan Merapi, Gubernur DIY, dan Walikota Yogyakarta.
- d. KPI Pusat memanggil RCTI untuk memberikan klarifikasi pada 8 November 2010. Setelah mendengar keterangan dari RCTI, KPI Pusat menjatuhkan sanksi. Namun, Surat Pernyataan untuk melaksanakan keputusan KPI Pusat tentang sanksi ini tidak ditandatangani oleh RCTI.
- e. Sanksi KPI Pusat adalah: (1) penghentian sementara program "Silet" mulai 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana Merapi oleh Pemerintah; (2) RCTI membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik atas informasi yang telah tersiar pada 7 November 2010, melalui 1 (satu) surat kabar nasional sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali paling lambat 13 November 2010; (3) RCTI membuat permintaan maaf selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sebanyak 3 kali sehari, sehari setelah surat sanksi diterima pada program berita pagi, siang, dan petang di RCTI; dan (4) RCTI tidak diperkenankan membuat program sejenis dengan format yang sama.
- f. 10 November 2010 Direktur Utama RCTI Harry Tanoesoedibjo beserta tim legal RCTI datang ke kantor KPI Pusat mengajukan Hak Jawab dan Keberatan atas sanksi tersebut.
- g. Jawaban atas Hak Jawab pihak RCTI

Bidang Isi Siaran | Kasus-kasus yang Terkait dengan Isi Siaran 2010

diberikan 15 November 2010.

- h. Pada tanggal yang sama KPI Pusat menerima surat dari Kuasa Hukum *RCTI* yang menyatakan bahwa, "Selanjutnya, klien kami akan menayangkan program Silet dengan topik Non Merapi." Jadi, walau sanksi masih berlaku, pada 15 November 2010 *RCTI* tetap menayangkan "Silet".
- i. 29 November 2010 Kuasa Hukum *RCTI*, AFS Partnership, mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- j. 30 November 2010 KPI Pusat meneruskan laporan masyarakat terkait tayangan "Silet" ke Mabes Polri tentang adanya dugaan pelanggaran atas UU Penyiaran No. 32/2002. Sebelumnya KPI melakukan konsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan *RCTI*.
- k. 10 Desember 2010 hakim PTUN melakukan putusan sela dengan mengabulkan Permohonan Penggugat (*RCTI*) dan memerintahkan Tergugat (KPI Pusat) untuk menunda Surat KPI Pusat Nomor: 669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- l. KPI Pusat mengajukan keberatan terhadap putusan sela karena prosedur pemberian bertentangan dengan hukum acara PTUN. KPI berpendapat, seharusnya setiap keputusan hakim harus dibacakan di sidang terbuka, namun kenyataannya keputusan hakim mengenai penetapan itu hanya dikirimkan ke kantor KPI tanpa dibacakan. Selain itu KPI belum pernah menerima surat gugatan dari *RCTI*, sehingga KPI tidak pernah mengetahui isi gugatan namun sudah mendapat putusan sela.

- m. 7 Januari 2011 KPI Pusat menerbitkan surat tentang berakhirnya sanksi administratif dengan dicabutnya status Siaga Merapi oleh pemerintah.
- n. Proses persidangan PTUN dan pelaporan ke Kepolisian terus berlanjut pada 2011.

6. Kasus dugaan tayangan rekayasa berita ANTV

- a. KPI menerima informasi dan pengaduan mengenai tayangan rekayasa (reka ulang) penjarahan yang dilakukan 8 warga Desa Glagah Harjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, yang juga korban Gunung Merapi dalam berita "Topik Pagi" dan "Topik Petang" di ANTV pada 21 dan 22 November 2010.
- b. Akibat penayangan tersebut, pihak kepolisian menahan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan penjarahan.
- c. KPI menangani kasus ini bekerjasama dengan Dewan Pers.
- d. KPI dan Dewan Pers membuat Tim Pencari Fakta (TPF) dan sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait di Jakarta dan Yogyakarta.
- e. TPF masih bekerja serta melakukan analisis terhadap kasus ini.

7. Kasus Aduan Aburizal Bakrie

- a. KPI Pusat menerima surat pengaduan tertanggal 8 Desember 2010 dari Kantor Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yuda & Co mengenai pemberitaan "Liputan 6" (*SCTV*) dan *Metro TV* terkait dugaan pertemuan Gayus Tambunan dan Aburizal Bakrie di Bali.
- b. KPI Pusat dalam proses mempelajari pengaduan dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers.

Bidang Isi Siaran | Kasus-kasus yang Terkait dengan Isi Siaran 2010

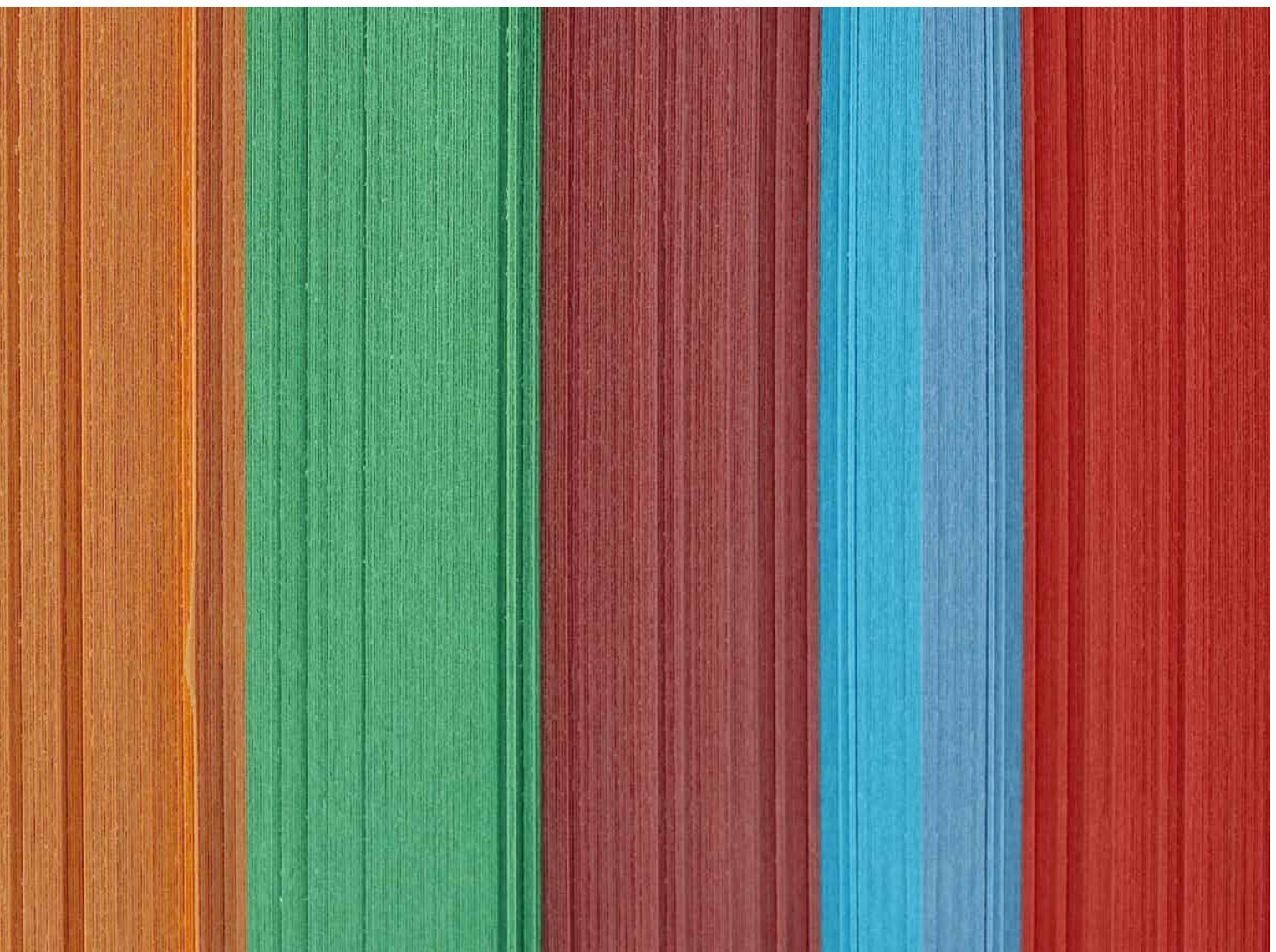
8. “Primitive Runaway” – Trans TV

- a. 21 Desember 2010 KPI Pusat menerima tembusan surat keberatan dari Pengurus Besar AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan surat keberatan dari Remotivi mengenai tayangan “Primitive Runaway” (Trans TV).
- b. 27 Desember 2010 KPI mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh ketiga elemen terkait, yakni Trans TV, AMAN, dan Remotivi.
- c. Kritik terhadap “Primitive Runaway” antara lain adalah penyebutan kata “primitif” dan sejumlah istilah lain yang dinilai merendahkan dan melecehkan masyarakat adat, selain penggambaran tentang suku-suku/masyarakat adat yang dinilai tidak tepat.
- d. KPI menilai bahwa tidak semua keberatan tersebut melanggar P3SPS, namun KPI menekankan bahwa memang diperlukan kepekaan dan sensitivitas dari lembaga penyiaran terhadap materi yang hendak ditampilkan di layar kaca.
- e. Januari 2011 nama acara ini berubah menjadi “Ethnic Runaway”. KPI terus melakukan pemantauan terhadap isi siarannya.

9. Iklan

- a. Pengaduan mengenai iklan Lifebuoy datang dari Kantor Pengacara Lubis-Santoso & Maulana, mewakili produk Dettol, tentang dugaan pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dan/atau peraturan terkait lainnya dalam penayangan iklan sabun pencuci tangan Lifebuoy di berbagai lembaga penyiaran swasta.
- b. 16 Desember 2010 diadakan pertemuan antara pihak pengadu dan KPI di kantor KPI Pusat.
- c. 11 Januari 2011 dilaksanakan pertemuan di kantor KPI Pusat yang dihadiri oleh pihak pengadu, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan stasiun-stasiun TV swasta yang menayangkan iklan tersebut. Selain membahas tentang pengaduan, pertemuan terakhir juga membicarakan tentang tanggungjawab lembaga penyiaran dalam penyiaran iklan.

Selain kasus-kasus di atas, KPI juga telah melakukan berbagai pertemuan dengan stasiun-stasiun TV dengan pembahasan tentang tayangan-tayangan bermasalah berdasarkan hasil pemantauan KPI dan banyaknya pengaduan masyarakat. Beberapa pertemuan di antaranya membahas tentang film lepas, perilaku dan penampilan presenter, sinetron, dan netralitas pemberitaan.





2

Bidang Kelembagaan

Kelembagaan

A. Pengantar

Berdasarkan sistem dan struktur, berdasarkan UU 32 tahun 2002, KPI terbagi dalam tiga bidang. *Pertama*, bidang isi siaran, yang berkaitan dengan pengawasan, *monitoring content* dan standar tayangan/siaran dari lembaga penyiaran. *Kedua*, bidang perizinan/infrastruktur, yang mengatur sistem dan prosedur perizinan lembaga penyiaran. *Ketiga* adalah bidang kelembagaan, yang mengatur organisasi dan tata laksana KPI baik dalam lingkup internal maupun pengembangan eksternal.

Khusus mengenai kelembagaan, KPI semenjak berdirinya berupaya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan pola dalam kelembagaannya. Pada tahun 2003 dengan kondisi fasilitas yang serba kurang, KPI mulai menata pola organisasi dan sistem kerja internal serta berupaya melakukan sosialisasi dan mengembangkan KPID di beberapa provinsi di Indonesia.

KPI menyadari bahwa dengan semakin mapannya sistem kelembagaan yang dimiliki, maka akan mampu mengoptimalkan kinerja KPI. Berbagai hal terkait kelembagaan selama tiga periode kepengurusan KPI terus disempurnakan. Hal-hal pokok dalam kelembagaan yang terus disempurnakan adalah penguatan kesekretariatan KPI, pembentukan KPID di daerah yang belum memiliki KPID, dan penguatan jaringan serta sistem internal KPI.

Pada periode 2010-2013 ini diharapkan penyempurnaan kelembagaan KPI dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Melalui berbagai langkah awal, sejak dilantiknya komisioner KPI periode 2010-2013, bidang kelembagaan berupaya melanjutkan estafet periode sebelumnya secara progresif. Berbagai pekerjaan rumah periode yang lalu terus dikerjakan secara maksimal.

Selama 7 bulan masa bakti KPI periode 2010-2013 ini, beberapa hal pokok telah dilakukan oleh bidang kelembagaan, seperti menjalin kerjasama dengan lembaga di luar KPI, sosialisasi gagasan KPI melalui newsletter ataupun website, melakukan Dialog Publik, pengembangan dan pembentukan KPID di beberapa daerah yang belum memiliki KPID (Bangka Belitung, DKI, Jambi, dan Maluku Utara), dan memberi masukan pada proses pergantian KPID yang sudah purna masa tugasnya seperti KPID Bali, KPID Kalbar, dan KPID Sumbar. Bidang kelembagaan periode ini, sesuai dengan amanat Rakornas Solo tahun 2009 dan Rakornas Bandung tahun 2010, telah membentuk Tim Khusus Revisi P3SPS dan UU Penyiaran yang selama tiga bulan melakukan FGD (*focus group discussion*) secara maraton hingga terlaksananya Rapimnas pada Oktober 2010.

B. Program Pokok

1. Penyusunan Database Bidang Kelembagaan

KPI sejak pembentukannya (2003), hingga kini (2010) telah melahirkan 29 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Sedangkan provinsi yang belum mempunyai KPI Daerah adalah DKI Jakarta (masih proses), Jambi (sedang tes tulis), Bangka Belitung, dan Maluku Utara (sudah ada konsultasi dari DPRD). Selain dari 4 provinsi tersebut, terdapat beberapa KPID yang masa baktinya sudah habis dan sedang mengalami proses pergantian ataupun sudah berganti kepengurusan, seperti KPID Bali, KPID Riau, KPID DIY (proses seleksi), dan KPID Kalbar (proses seleksi).

Penyusunan database ini bertujuan untuk:

- Merekapitulasi dan menginventarisasi data-data KPI Pusat dan KPI Daerah
- Menjadi pusat data KPID se-Indonesia.
- Menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan KPI selanjutnya.

Database KPID bertujuan untuk pengembangan KPID dan menjadi referensi bagi solusi dari permasalahan-permasalahan KPID yang ada. Berdasarkan hasil inventaris dari KPID yang ada, maka dapat ditemukan beberapa hal penting.

1. KPID Kategori Memadai.

KPID dalam kategori memadai adalah KPID yang sudah dapat memenuhi kebutuhan operasional yang dianggap memadai berdasarkan kebutuhan yang ada. Secara kuantitatif, KPID yang memadai adalah KPID yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi seperti adanya pegawai *supporting*, tim monitoring dan lain sebagainya; KPID yang mempunyai pendanaan yang cukup dan mempunyai sekretariat yang memadai. Berdasarkan hasil inventaris maka diperoleh KPID yang masuk dalam kategori memadai yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 KPID yang Memadai

No.	KPID	Keterangan
1.	Jawa Timur	Dasar kategori memadai adalah KPID mempunyai alat monitoring, SDM, dan pendanaan yang mencukupi.
2.	Jawa Barat	
3.	Jawa Tengah	
4.	Bali	
5.	Kalimantan Barat	

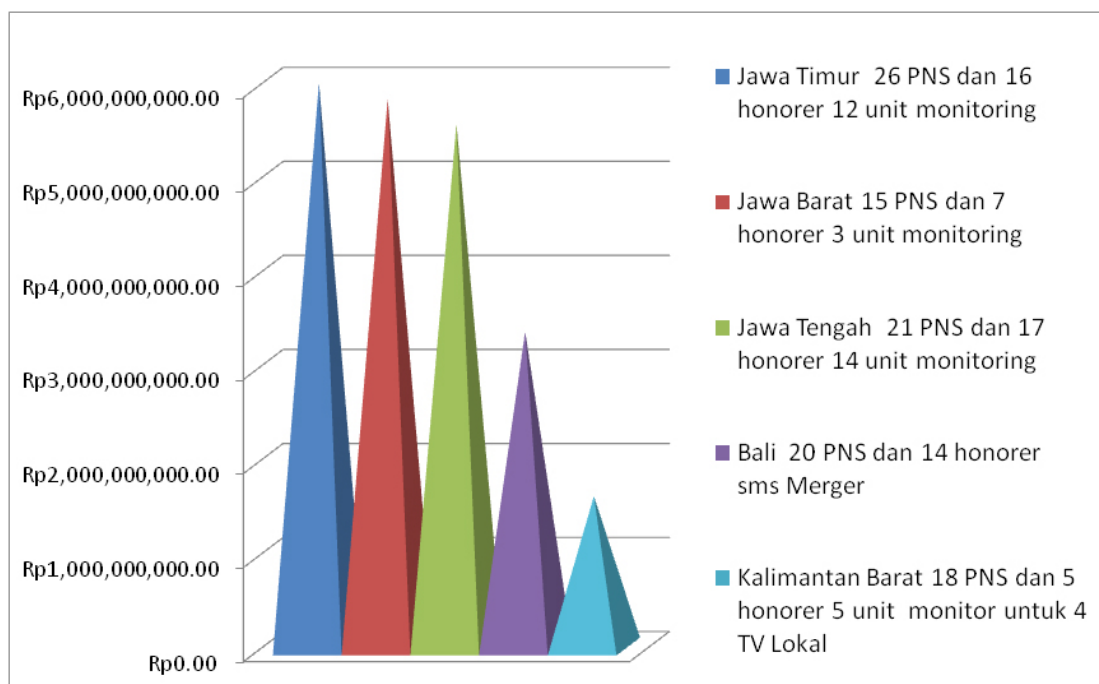
Berdasarkan data di atas diketahui ada lima KPID yang masuk dalam kategori memadai, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Barat. Kelima KPID tersebut dari sudut pandang pendanaan, monitoring, dan SDM dianggap memadai.

Tabel 2.2 KPID yang Masuk Kategori Memadai

No.	KPID	Gedung Sekretariat	Tenaga Pendukung	Fasilitas Monitoring	Pendanaan
1.	Jawa Tengah	Permanen	21 PNS dan 17 honorer	14 monitoring	Rp 5.560.381.000,00
2.	Jawa Timur	Kontrak	26 PNS dan 16 Kontrak	12 monitoring	Rp 6.000.000.000,00
3.	Jawa Barat	Permanen	15 PNS dan 7 asisten komisioner	3 unit monitoring	Rp 5.822.326.193,69
4.	Bali	Permanen	20 PNS dan 14 Kontrak	beberapa unit moritoring dan alat sms merger	Rp 3.350.645.000,00
5.	Kalimantan Barat	Permanen	18 PNS dan 5 honorer	5 alat monitor untuk 4 TV Lokal	Rp 1.600.000.000,00

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa KPID yang masuk kategori memadai adalah sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

Grafik 2.1 KPID dalam Kategori Memadai



2. KPID Kategori Cukup

KPID dalam kategori cukup adalah KPID yang mempunyai fasilitas pendanaan satu milyar rupiah ke atas dan mempunyai tenaga *supporting* yang mencukupi, akan tetapi tidak mempunyai alat monitoring. Alat monitoring menjadi acuan utama, karena tugas utama KPI adalah regulasi

lembaga penyiaran, dan salah satu tugasnya adalah memantau isi siaran. Kategori cukup yang lain adalah sudah mempunyai alat monitoring akan tetapi pendanaan hanya sampai satu milyar rupiah.

Adapun KPID yang termasuk dalam golongan cukup adalah Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara,

Tabel 2.3 Data KPID dalam Kategori Cukup

No.	KPID	Gedung Sekretariat	Tenaga Pendukung	Fasilitas Monitoring	Pendanaan
1	Lampung	permanen	27 PNS dan 9 honorer	-	Rp 1.150.000.000,00
2	Sulawesi Selatan	pinjam sementara	11 PNS dan 5 honorer		Rp 1.650.000.000,00
3	Sulawesi Tenggara	Temporer/ GD DPRD	8 PNS 8 honorer	4 unit monitoring untuk 2 TV lokal	Rp 1.000.000.000,00
4	Sumatra Utara	Permanen	17 PNS dan 19 honorer	-	Rp 2.500.000.000,00
5	Kepulauan Riau	Permanen	10 PNS dan 10 honorer		Rp 1.200.000.000,00
6	Provinsi Aceh	Permanen	1 PNS	8 unit monitoring	Rp. 1.000.000. 000,00
7	Papua Barat	Kontrak	6 PNS dan 12 honorer	-	Rp. 10.147.559.050, 00

Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Provinsi Aceh.

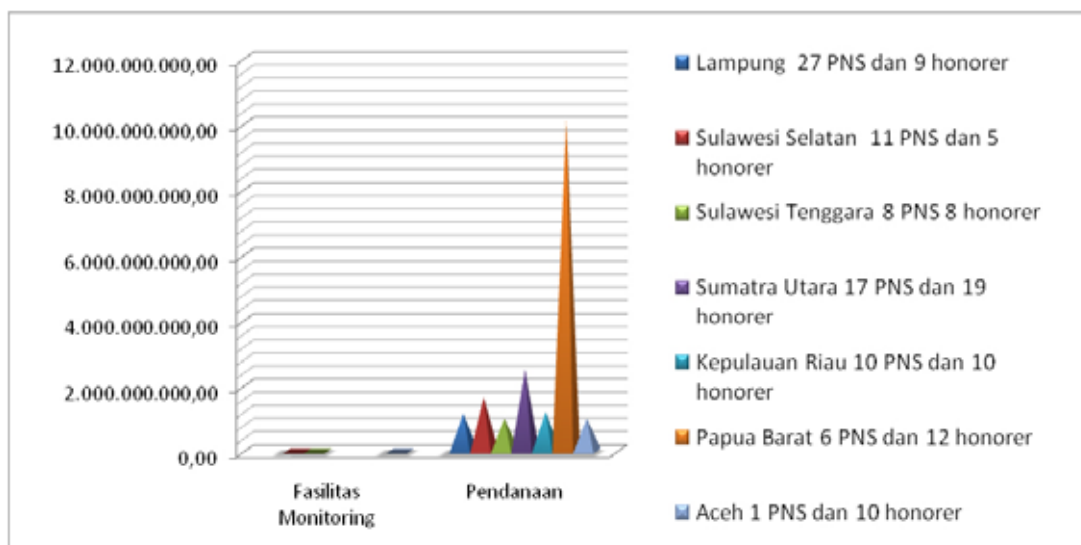
Khusus untuk Sulawesi Tenggara sebenarnya sudah mempunyai empat kategori (gedung, tenaga SDM, monitoring, dan pendanaan), akan tetapi gedung belum permanen (masih meminjam ke instansi lain dan bukan pula kontrak), SDM masih kurang walaupun pendanaan sudah mencapai 1 milyar dalam

satu tahun. Adapun mengenai Provinsi Aceh pada hakikatnya sudah mempunyai alat monitoring yang mencukupi, pendanaannya sudah mencapai satu milyar rupiah, namun tenaga pendukungnya hanya satu orang PNS.

3. KPID dalam Kategori Kurang Memadai

Berdasarkan data di atas, maka seluruh KPID yang di luar kategori baik dan cukup, masuk

Grafik 2.2 KPID dalam Kategori Cukup



dalam kategori kurang. Artinya, ada 29 KPID yang sudah terbentuk, namun hanya sebagian kecil saja yang sudah masuk dalam kategori baik dan cukup.

Tabel 2.4 Persentase Jenis KPID

No.	Jenis KPID	Jumlah KPID	Persentase
1	KPID Baik	5	17,2
2	KPID Cukup	7	24,1
3	KPID Kurang	17	58,7
4	Jumlah	29	100

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa KPID yang masuk dalam kategori kurang mencapai 58,7 persen dari KPID yang ada. Oleh karena itu, perlu banyak bantuan untuk memperbaiki kondisi KPID tersebut. Kondisi utama yang harus diperbaiki adalah gedung sekretariat, jumlah tenaga pendukung, jumlah pendanaan, dan monitoring yang menjadi alat utama dalam kerja KPID.

2. Revisi Undang-Undang no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Salah satu isu penting pada Rakornas KPI 2010 adalah pembahasan mengenai revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Pembahasan revisi Undang-undang Penyiaran ini menghadirkan narasumber Henry Subiakto (Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika), Paulus Widiyanto (Ketua Masyarakat Komunikasi dan Informasi-Maksi), dan Shidki Wahab (Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia-PRSSNI).

Adapun usulan revisi Undang-Undang Penyiaran adalah sebagai berikut:

1. Status dan kedudukan Komisioner
2. Masa bakti komisioner
3. Tata hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah

4. Kewenangan kelembagaan
5. Anggaran pembiayaan KPI Pusat dan daerah
6. Kewenangan KPI berkaitan dengan struktur perizinan, isi siaran, bisnis penyiaran, evaluasi lembaga penyiaran, dan pembuatan peraturan.

Usulan tersebut di atas, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk tim kecil yang terdiri atas perwakilan KPI Pusat, perwakilan KPI Daerah, dan dua orang tenaga ahli yaitu Paulus Widiyanto dari MAKSI dan Masduki dari PR2Media. Hasilnya adalah KPI pada tahun 2010 telah mempunyai draf rancangan perubahan Undang-Undang Penyiaran baru yang sudah disahkan di Rapat Pimpinan Nasional pada 18- 20 Oktober 2010.

3. Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah produk KPI yang mengandung ketentuan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Sementara Standar Program Siaran (SPS) adalah acuan baku bagi lembaga penyiaran ketika menyiarkan program siaran.

P3 dan SPS yang berlaku saat ini adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran. Rapat Koordinasi Nasional 2010 merekomendasikan untuk meninjau ulang P3SPS 2009 tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan P3 SPS masih multitafsir dalam penerapannya dan harus mengakomodasi perubahan yang terjadi di dunia penyiaran.

Untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional tersebut, KPI melakukan beberapa kegiatan forum grup diskusi (FGD) dengan seluruh pengampu kepentingan di bidang penyiaran, seperti pemerintah, LSM, lembaga penyiaran, akademisi, dan institusi yang terlibat dalam proses penyiaran (rumah

produksi, biro iklan, asosiasi periklanan dan asosiasi wartawan).

Secara substansial revisi P3SPS sudah selesai dan disahkan pada Rapat Pimpinan Nasional 18-20 Oktober 2010, akan tetapi harmonisasi dalam bentuk bahasa hukum masih dalam proses penyelesaian.

C. Program Khusus

Untuk penguatan kelembagaan dan koordinasi mengenai kegiatan KPI, seperti yang terdapat pada BAB VII Peraturan KPI Nomor 01 tahun 2009 tentang Kelembagaan, bahwa yang termasuk dalam rapat-rapat kelembagaan KPI adalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Pimpinan (Rapim), Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Pleno. KPI pada tahun 2010 telah melakukan berbagai rapat, antara lain:

1. RAPAT KOORDINASI NASIONAL

a. Tema Rakornas

"Revitalisasi Peran dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Menuju Penyiaran Indonesia yang Bermartabat."

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : 5-8 Juli 2010

Tempat : Hotel Golden Flower Bandung

c. Peserta

Peserta Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2010 berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terdiri atas seluruh anggota KPI Pusat dan KPI Daerah ditambah panitia dari kesekretariatan KPI Pusat dan para narasumber. Khusus dalam acara pembukaan, peserta Rapat Koordinasi Nasional ditambah dengan kehadiran unsur pemerintah, pimpinan daerah setempat, anggota DPR RI, wakil dari

praktisi penyiaran dan asosiasi industri penyiaran.

d. Hasil Rakornas

Rapat Koordinasi Nasional KPI Tahun 2010 menghasilkan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional KPI Tahun 2010 adalah:

- a. Mengusulkan pembentukan Tim Khusus Revisi UU Penyiaran yang mempresentasikan bidang kelembagaan, isi siaran, dan perizinan yang berasal dari perwakilan masing-masing KPID.
- b. Memandatkan Tim Khusus Revisi UU Penyiaran untuk:
 - i. Menegaskan bahwa pola relasi KPIP-KPID adalah Koordinatif dalam hal fungsi dan struktural dalam hal anggaran.
 - ii. Mengusulkan perubahan masa bakti KPIP dan KPID dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
- c. Mengusulkan kepada sidang Pleno Rakornas untuk mengesahkan peraturan kelembagaan KPI.
- d. Menegaskan fungsi sekretariat KPID berfokus pada fungsi fasilitasi atau *supporting*, bukan pengambil kebijakan baik persoalan anggaran maupun program.
- e. Memandatkan kepada KPIP untuk berperan aktif dalam rangka pembentukan sekretariat KPID dan membantu mendorong penyelesaian persoalan honorium yang tertunda.
- f. Memandatkan kepada KPIP untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan tentang standarisasi honorium minimal, tunjangan, dan perjalanan dinas komisioner.
- g. Memandatkan kepada KPIP untuk

berkoordinasi dengan Menpan tentang fasilitas komisioner KPID setara dengan Eselon II A.

- h. Mengusulkan pembentukan Tim Kecil bidang Kelembagaan untuk menindaklanjuti rekomendasi Rakornas KPI 2010.
- i. Penyusunan peraturan bersama Mendagri dengan KPI Pusat tentang:
 - Tata Hubungan atau Mekanisme Kerja KPID (Komisioner) dengan Sekretariat serta Struktur Organisasi Sekretariat KPID
 - Standarisasi Program Kegiatan dan Anggaran KPID atau dimasukkannya dalam Permendagri Pedoman Penyusunan APBD.
- j. Mengoptimalkan pelaksanaan Diklat Kesekretariatan bagi KPID.
- k. Pembentukan “Desk Pemantauan Penyiaran Kampanye Pilpres/Pilkada” di Pusat dan Daerah bersama KPU/KPU Provinsi dan Bawaslu /Panwaslu Provinsi.
- l. Pembentukan Tim Pengkajian uji materi Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Menteri terkait Penyiaran

Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPI walaupun belum dapat terpenuhi secara keseluruhan. Berikut hasil tindak lanjut rekomendasi Rakornas.

Tabel 2.5 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Rakornas KPI 2010

No	Isi Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
1	Pembentukan tim khusus revisi UU Penyiaran	KPI sudah menindaklanjuti	Sudah menghasilkan draf revisi UU
2	Pola relasi KPIP-KPID adalah koordinatif dalam hal fungsi dan struktural dalam hal anggaran	KPI sudah menindaklanjuti	Hasil rekomendasi sudah masuk dalam draf revisi UU
3	Perubahan masa bakti KPIP dan KPID dari 3 tahun menjadi 5 tahun	KPI sudah menindaklanjuti	Hasilnya rekomendasi sudah masuk dalam draf revisi UU
4	Pengesahan peraturan kelembagaan KPI	KPI sudah menindaklanjuti	Pelaksanaannya ketika pleno
5	Menegaskan fungsi sekretariat KPID berfokus pada fungsi fasilitasi atau <i>supporting</i> , bukan pengambil kebijakan baik persoalan anggaran maupun program	Hingga saat ini masih terus disosialisasikan	Pelaksanaan sosialisasi ketika ada kunjungan ke daerah (DPRD/PEMDA) atau ketika daerah berkunjung ke KPI
6	Peran aktif KPIP dalam pembentukan sekretariat KPID dan membantu mendorong penyelesaian persoalan honorium komisioner KPID yang tertunda	Hingga saat ini masih terus disosialisasikan	Hasil dari sosialisasi adalah KPID DKI sudah terbentuk akan tetapi SK Gubernur belum ditandatangani; Provinsi Jambi sudah mempunyai sekretariat akan tetapi belum ada komisioner; Provinsi Bangka Belitung sudah ada konsultasi dari DPRD; sedangkan Provinsi Maluku Utara sudah ada konsultasi DPRD ke KPI Pusat
7	Koordinasi antara KPI dan Kementerian Keuangan tentang standarisasi honorium minimal, tunjangan dan perjalanan dinas komisioner	KPI sudah melakukan koordinasi	Hingga saat ini, KPI masih menunggu respon dari Kementerian Keuangan
8	Koordinasi KPI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang fasilitas komisioner KPID yang setara dengan Eselon II A	KPI sudah melakukan koordinasi	Hingga saat ini, KPI masih menunggu respon dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9	Optimalisasi pelaksanaan Diklat Kesekretariatan bagi KPID	KPI sudah melakukan sosialisasi	Hingga saat ini KPI terus melakukan sosialisasi
10	Pembentukan "Desk Pemantauan Penyiaran Kampanye Pilkada dan Pilpres" di Pusat dan Daerah bersama KPU/KPU Provinsi dan Bawaslu / Panwaslu Provinsi	Untuk Pilkada sudah dilaksanakan	Untuk Pilpres menunggu Pemilihan Presiden tahun 2014
11	Pembentukan Tim Pengkajian Uji Materi Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Menteri terkait Penyiaran	KPI sudah melakukan rekomendasi tersebut	

2. RAPAT PIMPINAN KPI DAN SEKRETARIAT SE-INDONESIA

a. Tema Kegiatan

Tema kegiatan:

"Meneguhkan Peran KPI dalam Menciptakan Penyiaran yang Sehat."

b. Narasi Singkat Kegiatan

Pada periode tahun 2010, KPI melaksanakan Rapat Pimpinan pada semester akhir, tepatnya pada tanggal 18-20 Oktober 2010. Peserta yang menghadiri Rapimnas adalah seluruh anggota KPI Pusat dan para Ketua dan/atau Wakil Ketua komisioner dan sekretariat KPI Daerah se-Indonesia. Agenda utama Rapimnas adalah tuntasnya Revisi P3SPS dan memperoleh tambahan materi Revisi UU Penyiaran dari KPID se-Indonesia.

c. Maksud dan Tujuan

Rapat Pimpinan KPI merupakan tindak lanjut dari hasil Rakornas, di samping merespon perkembangan terbaru dalam dunia penyiaran yang menjadi domain KPI. Tujuan Rapimnas secara umum adalah:

1. Mengkonsolidasi dan mengkoordinasi kelembagaan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, dalam rangka menguatkan kinerja dan pelaksanaan tugas melalui sistem yang semakin efektif dan efisien.
2. Mengidentifikasi persoalan penyiaran, baik pusat dan daerah untuk menentukan solusi yang mungkin ditempuh, termasuk melalui pengawalan terhadap revisi UU Penyiaran.
3. Meneguhkan urgensi revisi P3SPS sebagai pijakan dalam melakukan regulasi secara komprehensif, khususnya mengenai isi siaran.
4. Merumuskan langkah taktis dan strategis untuk mengimplementasikan SSJ dalam konteks penciptaan regulasi penyiaran yang demokratis.

5. Menguatkan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan penyiaran yang sehat.

d. Pembicara

Narasumber yang dihadirkan selama acara Rapat Pimpinan KPI adalah:

1. Hayono Isman
2. Dadang Rahmat Hidayat
3. Nina Mutmainnah
4. Dandhy Dwi Laksono
5. Gilang Iskandar
6. Imam Wahyudi
7. Judhariksawan
8. Moch. Riyanto
9. Nursyawal
10. Paulus Widiyanto
11. Yazirwan Uyun

e. Hasil Rapat Pimpinan

Rapat Pimpinan KPI se-Indonesia menghasilkan rangkuman laporan KPID se-Indonesia dan beberapa hal yang menjadi agenda selanjutnya, yaitu;

1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2010 menyepakati visi revisi UU Penyiaran untuk meneguhkan kembali konstruksi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai otoritas utama sebagai regulator.
2. KPI memperjuangkan agar DPR RI dapat mengakomodir aspirasi KPI dalam merevisi UU Penyiaran, berkaitan dengan pengembalian hakikat demokratisasi dalam penyiaran yang diwujudkan melalui peneguhan KPI sebagai regulator utama.
3. KPI akan melakukan sosialisasi secara intensif perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
4. KPI memutuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) perizinan yang lebih

efektif dan efisien dalam proses perizinan. Untuk itu, KPI mewajibkan kepada lembaga penyiaran untuk mengikuti proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPI.

5. KPI memperjuangkan implementasi SSJ sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran 2002. Untuk itu, demi kepastian hukum, KPI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan dan melaksanakan sistem stasiun jaringan secara konsisten.

3. RAPAT PLENO

Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di KPI Pusat dan KPI Daerah. Menurut pasal 37 Peraturan KPI Nomor 01 tahun 2009 tentang Kelembagaan, segala keputusan rapat-rapat kelembagaan KPI bersifat mengikat, baik terhadap KPI Pusat maupun KPI Daerah. Untuk KPI Pusat, Rapat Pleno diadakan secara rutin satu minggu sekali setiap hari Selasa. Rapat Pleno juga dapat diadakan di luar jadwal rutin tersebut, sesuai kesepakatan bersama para komisioner

D. Program Umum Pengembangan Organisasi

1. Kerjasama Antarlembaga

a. Audiensi Lembaga/Ormas dengan KPI

Selain dialog publik dan *media gathering*, KPI juga memiliki program audiensi. Program ini bisa dilakukan oleh KPI dengan mendatangi sebuah lembaga, namun bisa juga sebaliknya, yaitu KPI menerima lembaga lain. Kunjungan dari berbagai lembaga ini untuk menanyakan secara langsung kepada KPI tentang tugas dan kewenangan KPI dalam hal penyiaran. Kunjungan ini juga menjadi masukan bagi KPI berupa kritik, saran, dan dukungan mengenai penyiaran di Indonesia, dan

berfungsi untuk mengoptimalkan peran KPI. Selama Juni- Desember 2010, lembaga dalam dan luar negeri telah datang melakukan kunjungan ke KPI dan juga beberapa lembaga yang KPI kunjungi.

Beberapa lembaga yang datang beraudiensi dengan KPI tersebut adalah: CASBAA (Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia) pada Juni 2010, IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama) pada 29 Juni 2010, Universitas Hasanudin, Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 20 Juli 2010, KAMMI Jakarta (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jakarta) pada 23 Agustus 2010, LSM Sahabat Cahaya pada 7 September 2010, Gerakan Pemuda Sehat pada 15 September 2010, LSF (Lembaga Sensor Film) pada 12 November 2010, dan Universitas Merdeka Malang pada 1 Desember 2010. Sedangkan lembaga yang KPI kunjungi selama tahun 2010 adalah Dewan Pers, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain kunjungan tersebut, KPI juga melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan ormas-ormas berbasis agama seperti MUI, PGI, dan KWI.

b. Penerbitan Newsletter

Untuk mendukung sarana sosialisasi lembaga KPI dan juga sebagai sarana informasi dan komunikasi di internal dan eksternal KPI, maka Sub Bagian Humas juga menerbitkan *newsletter*. Pada tahun 2010 konsinyering pembuatan *newsletter* dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan menghasilkan 3 (tiga) kali penerbitan yaitu;

1. Edisi I: Januari – April 2010 (dicetak sebanyak 1.000 eksemplar)

2. Edisi II: Mei – Agustus 2010 (dicetak sebanyak 1.000 eksemplar)
3. Edisi III: September – Desember 2010 (dicetak sebanyak 1.000 eksemplar)

c. Pembuatan Buku Profil

Pada tahun 2010 ini adalah masa transisi anggota Komisi Penyiaran Indonesia dari yang lama ke anggota baru. Oleh karena itu, bagian Humas perlu membuat buku profil mengenai anggota yang baru tersebut. Konsinyering pembuatan buku profil dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2010. Pembuatan buku profil tersebut dicetak sebanyak 500 eksemplar.

d. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Bagi daerah yang belum mempunyai KPID, KPI Pusat selalu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pembentukan KPID dengan memberikan konsultasi dan korespondensi. KPI Pusat melihat pentingnya pembentukan KPID di daerah yang sampai sekarang belum terbentuk, dan berupaya maksimal mendorong pemerintah provinsi dan DPRD untuk segera membentuk KPID.

Pertemuan-pertemuan dengan DPRD berkaitan dengan kelancaran penyusunan APBD untuk KPID dan program-program yang mungkin dapat dilaksanakan. Sedangkan rapat dengan jajaran pemerintah provinsi menyangkut kelancaran proses APBD. DPRD biasanya juga menanyakan tatacara proses penggantian anggota KPID setelah masa jabatan anggota KPID periode pertama selesai. Sementara itu, pemerintah provinsi menanyakan khusus tentang pembentukan sekretariat KPID dan tata organisasinya. DPRD yang berkunjung ke KPI adalah dari Komisi A DPRD Jawa Tengah pada 28 September 2010, Komisi 1 DPRD Bali 13 Oktober 2010, DPRD Provinsi Bangka Belitung, dan DPRD Maluku Utara.

e. Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding)

KPI pada periode sebelum 2010-2013 sudah melakukan beberapa MoU seperti MoU dengan PBNU, Kapolri, dan MUI. Sedangkan KPI periode 2010-2013 melanjutkan dan memperkuat MoU KPI yang sudah ada. Pada tahun 2010, KPI telah melakukan penandatanganan MoU dengan mitra strategis dari organisasi masyarakat yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang bertempat di Bandung, Jawa Barat, dan bertepatan dengan Rakornas KPI 2010. Penandatanganan MoU ini dilakukan antara Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat, dengan Ketua Umum PB PGRI Sulistyono.

Selain dengan PGRI, sebenarnya KPI Pusat juga telah merencanakan untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Dewan Pers dan juga LSF. Namun, karena masih ada beberapa kendala teknis baik di dalam internal KPI maupun pihak Dewan Pers dan LSF, maka penandatanganan MoU dengan kedua instansi tersebut ditunda di tahun 2011. Pada tahun 2011, KPI juga merencanakan untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), Kementerian Pendidikan Nasional, serta dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Naskah MoU antara KPI dengan Kementerian PP dan PA sudah disusun sejak akhir tahun 2010, sedangkan MoU KPI dengan MUI bersifat pembaruan kesepakatan, mengingat MoU KPI dan MUI yang sebelumnya sudah habis masa berlakunya.

2. Program Dialog Publik

a. Dialog Publik Pusat

Selama tahun 2010 diadakan dialog publik pusat KPI sebanyak dua kali.

Pertama, Dialog Publik pusat mengangkat tema “Mengupas Program Faktual di

Televisi,” diselenggarakan di Kantor KPI Pusat, Jum’at 16/7/2010. Pembicaranya adalah Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat, Ketua PR2Media Amir Effendy Siregar, Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, dan moderatornya adalah Ezki Suyanto, komisioner KPI Bidang Isi Siaran.

Tema ini diangkat berkaitan dengan masuknya infotainment ke dalam kategori program faktual. Akibatnya, infotainment dalam penayangannya tidak perlu melalui lembaga sensor film (LSF) dan harus melakukan sensor internal berdasarkan P3SPS tentang ketentuan yang patut dan tidak patut hadir di media penyiaran. Namun, pada prakteknya banyak infotainment yang tidak melakukan sensor internal, dan tidak memenuhi ketentuan P3SPS terkait program faktual.

Kedua, Dialog Publik Pusat yang diselenggarakan di kantor KPI Pusat pada tanggal 22 September 2010 dengan pembicara Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat didampingi oleh Dandy Dwi Laksono dan Amir Effendy Siregar sebagai pemantau regulasi dan regulator media. Tema yang diangkat pada dialog publik pusat ini adalah rencana perubahan atau penyempurnaan peraturan KPI yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Ketiga, Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun, mengangkat Tema: “Refleksi Akhir Tahun: Kedudukan dan Peran KPI sebagai Regulator Media.” Tujuan dialog untuk merefleksikan perjalanan KPI selama 2010. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Desember 2010 di Lantai 8 Gedung Bapeten.

Pembicaranya adalah Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Maksi Paulus Widiyanto, Ketua ATVLI Jimmy Silalahi, dan Uni Lubis dari ATVSI serta Azimah Subagijo, komisioner KPI Bidang Kelembagaan, sebagai moderator.

b. Dialog Publik Daerah

Selama Juni-Desember 2010, dialog publik daerah dilaksanakan dua kali, yang bertempat di Sumatera Barat dan Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan menampung aspirasi masyarakat atas kinerja KPI dan lembaga penyiaran di daerah.

Tema yang diangkat pada Dialog Publik Daerah di Bali adalah “Mewujudkan Penyiaran yang Peduli Kearifan Lokal.” Konten lokal merupakan salah satu target sosialisasi KPI agar menjadi landasan bagi lembaga penyiaran di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13-15 Oktober 2010, bertempat di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Bali. Pembicaranya adalah Rektor IHDN Imade Titib, Komisioner KPI Pusat Azimah Subagijo, dan Idy Muzayyad, serta Komisioner KPID Bali Ida Bagus Radendra Swastama.

Tema yang diangkat pada Dialog Publik Daerah di Sumatera Barat adalah “Rekonstruksi KPI dalam Revisi UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.” Tujuan kegiatan ini merupakan suatu upaya KPI untuk meneguhkan kembali fungsinya sebagai lembaga negara dan regulator penyiaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 November 2010 yang bertempat di Kampus Universitas Bung Hatta, Padang. Pembicaranya adalah Komisioner KPI Pusat Iswandi Syahputra dan Judhariksawan, Komisioner KPID Sumatera Barat Ferry Zein, dan akademisi Otong Rosadi.

3. Program Media Gathering

Media gathering pada 2010 dilaksanakan KPI sebanyak dua kali. Pertama dilaksanakan pada 3 Agustus 2010 dengan tema “Mewujudkan Tayangan Ramadhan yang Bermartabat.” Tema ini berkaitan dengan datangnya bulan Ramadhan 1431 Hijriah. Pembicaranya adalah aktor senior Dedy Mizwar, Wakil Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Komisioner KPI Pusat Idy

Muzayyad, Anggota Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh, dan moderator Komisioner KPI Pusat Judhariksawan.

Media Gathering kedua dilaksanakan pada Rabu, 22 Desember 2010 dengan tema "Pendidikan dan Penyiaran: Mewujudkan Program Siaran yang Mendidik."

Pembicaranya adalah Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, Anggota DPR RI Komisi X Dedy S. Gumilar, dengan moderator Komisioner KPI Pusat Idy Muzayyad.

4. Program Luar Negeri

a. Menghadiri Broadcast Asia 2010

Komisioner KPI Pusat, terdiri dari Ezki Tri Rezeki, Iswandi Syahputra, dan Judhariksawan, menghadiri kegiatan BroadcastAsia 2010 pada tanggal 15-18 Juni 2010 di Singapura. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ajang CommunicaAsia 2010 tersebut merupakan kegiatan rutin untuk memperkenalkan produk dan teknologi terbaru bidang telekomunikasi, termasuk penyiaran. Sebanyak 57 negara dan 2.000 perusahaan ambil bagian pada kegiatan tersebut, yang pada tahun ini mengedepankan teknologi digital dan konvergensi media yang berbasis pada penggunaan *Internet Protocol*.

Bagi KPI Pusat, kehadiran pada kegiatan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar untuk menambah pemahaman KPI terhadap perkembangan teknologi, khususnya penyiaran, terutama dalam mengantisipasi implementasi siaran televisi digital, baik *terrestrial* maupun *mobile*, dan IPTV. KPI juga membuka jaringan dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi dan *sharing* pengetahuan terhadap perkembangan penyiaran di dunia, khususnya bagaimana mekanisme teknologi dalam membantu keluarga

atau orangtua untuk mengantisipasi tayangan yang tidak bermanfaat bagi keluarga atau anak-anak.

b. Seminar CASBAA

Seminar Cable & Satellite Broadcasting Association Of Asia (CASBAA) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dihadiri oleh KPI. Seminar CASBAA yang diselenggarakan pada 25-28 Oktober 2010 di Hongkong, mengundang KPI sebagai salah satu pembicara dalam diskusi dengan topik *Language Policy, Broadband Networks and Content Availability and Content Regulation Policy*. Dalam diskusi yang dihadiri regulator dan penyedia televisi berbayar dari Vietnam, Malaysia, Singapore, Australia, Pakistan, India, Thailand, dan Amerika, KPI mengatakan bahwa kebijakan KPI berdasarkan pada UU Penyiaran no 32 tahun 2002 dan P3SPS. KPI menjelaskan bahwa Indonesia negara multikultur sehingga muatan lokal termasuk bahasa lokal merupakan salah satu kebijakan agar kebudayaan tetap terjaga. Dalam pertemuan selama 4 hari banyak presentasi dengan berbagai topik berkaitan dengan kebijakan dan teknologi televisi.

c. ASEAN Digital Broadcasting Meeting ke-9

KPI Pusat, yang diwakili oleh komisioner Idy Muzayyad dan Ezki Suyanto, menghadiri ASEAN Digital Broadcasting (ADB) Meeting ke-9 di Singapura pada 9 November 2010. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan yang sama sebelumnya di Vietnam pada 24 November 2009.

Acara yang diikuti oleh pemegang otoritas media dan penyiaran dari negara-negara anggota ASEAN

dimaksudkan untuk saling bertukar informasi dan memberi masukan mengenai kesiapan menerapkan digitalisasi media, baik dari aspek teknologi, regulasi (kebijakan) maupun isi (konten). Selain dari KPI, delegasi dari Indonesia terdiri atas perwakilan dari Kemkominfo. Dari paparan berbagai negara, tingkat kesiapan Indonesia sementara ini pada posisi tengah, yakni berada di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam, meski sudah relatif lebih baik dibandingkan Thailand, Philipina, dan Myanmar.

Melalui forum tersebut setiap negara dapat saling belajar mengenai peluang dan kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerapan digitalisasi media sehingga target yang ditetapkan oleh setiap negara dapat dicapai. Untuk Indonesia, target waktu yang ditetapkan adalah 2018, yang diharapkan dapat diakselerasi melalui forum-forum seperti ini.

d. Kunjungan ke Maroko

Komisioner KPI Pusat yang berkunjung ke Maroko adalah Azimah Subagijo, Idy Muzayyad, dan Mochamad Riyanto. Waktu kunjungan adalah 17- 20 Desember 2010. Pada kunjungan pertama dilakukan pertemuan antara KPI dan Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) di kantor HACA, Hay Riah, Rabath, Maroko. Dalam pertemuan tersebut, delegasi KPI diterima langsung oleh Prof Dr. Ahmad Ghazali dan Mushtafa Mousaid, selaku ketua dan komisioner HACA.

HACA merupakan lembaga regulator di bidang penyiaran di Maroko yang lahir pada tahun 2004, dilatarbelakangi oleh demokratisasi penyiaran di Maroko. Keanggotaan

HACA berjumlah 9 orang yang dipilih oleh raja (5 orang), dipilih perdana menteri 2 orang, dipilih parlemen 2 orang. Berdasarkan pertemuan tersebut, HACA juga ingin berkunjung ke Indonesia untuk saling memahami dan tukar informasi mengenai dunia penyiaran dan KPI. KPI dan HACA sepakat untuk merintis bersama forum pertemuan regulator penyiaran di negara-negara muslim.

Selain itu, komisioner KPI juga berkunjung ke lembaga penyiaran publik dan radio swasta "Hit Radio" di kota Rabath.

e. Kunjungan ke Belanda

Dalam rangka penyusunan draf Revisi Undang-Undang Penyiaran serta untuk memperoleh wawasan tentang lembaga regulator media di negara lain, KPI Pusat melakukan kunjungan ke Commissariaat voor de Media serta Radio Netherland Wereldomroep di Hilversum, Netherland pada tanggal 22 – 26 Desember 2010. Tim KPI Pusat terdiri atas Dadang Rahmat Hidayat, Judhariksawan, dan Iswandi Syahputra. Kunjungan di Commissariaat vor de Media diterima oleh Marcel Betzel, International Affairs dan Policy Advisor. Sementara kunjungan di Radio Netherland Wereldomroep diterima oleh Sirtjo Koolhof, pemimpin redaksi Siaran Bahasa Indonesia, beserta staf redaksi.

Banyak informasi penting dan pengetahuan yang bermanfaat bagi KPI Pusat, khususnya dalam rangka penyusunan draft Revisi UU Penyiaran dan optimalisasi peran dan fungsi KPI yang diperoleh dari kunjungan tersebut. Hal terpenting yang diperoleh tentang struktur regulasi penyiaran di Belanda adalah adanya pemisahan kewenangan

regulator (*multi-regulator system*). Commissariaat voor de Media adalah lembaga yang mengeluarkan izin untuk program, sementara pemerintah menetapkan spektrum frekuensi untuk terrestrial dan infrastruktur kabel untuk berlangganan. Prinsip pembentukan Commissariaat sebagai regulator independen memiliki kesamaan filosofis dengan KPI. Sementara dari Radio Netherlands Wereldomroep diperoleh banyak informasi penting dalam kerangka pengembangan Lembaga Penyiaran Publik serta optimalisasi *TVRI* dan *RRI* untuk memberikan layanan yang bersifat internasional.

5. Problematika Kelembagaan

Berdasarkan data dan hasil kajian komisioner Bidang Kelembagaan, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan KPI khususnya dalam Bidang Kelembagaan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 2.6 Problematika Kelembagaan

No	Identifikasi masalah	Kondisi yang ada saat ini	Permasalahan yang muncul
01.	Hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah	Nonstruktural	Setiap KPID merupakan lembaga otonom, bukan di bawah struktur KPI Pusat, meskipun antara keduanya terdapat hubungan koordinatif. Akibatnya, KPID merasa memiliki otoritas tersendiri, sungguhpun berada dalam bingkai ke-KPI-an. KPI Pusat tidak memiliki kewenangan yang bersifat instruktif terhadap KPID.
02.	Penganggaran KPI Pusat	Bersumber APBN, namun faktanya menjadi sub-anggaran Kemkominfo	Anggaran KPI berada dalam nomenklatur anggaran Kemkominfo. Hal ini menyebabkan besaran anggaran yang diberikan pada KPI tergantung pada rancangan anggaran Kemkominfo.
03.	Penganggaran KPI Daerah	Bersumber dari APBD yang jumlahnya berbeda	APBD masing-masing daerah provinsi berbeda. Respon masing-masing Pemprov terhadap KPID juga berbeda. Hal ini membuat anggaran yang diterima oleh KPID juga berbeda. Implikasinya, terjadi kesenjangan antar-KPID. Atas dasar tersebut, perlu dipertimbangkan agar anggaran pembiayaan KPI baik di pusat maupun di daerah melalui APBN, sedangkan pembiayaan sekretariat KPID dan program KPID oleh APBD
04.	Pola Rekrutmen KPI	Tergantung penafsiran masing-masing daerah	Selama ini, pola tahapan proses perekrutan anggota KPID berbeda-beda, tergantung penafsiran DPRD atau Gubernur.
05.	Masa Jabatan	Tiga tahun	Masa jabatan komisioner KPI idealnya 5 tahun, mengingat masa izin lembaga penyiaran adalah 5 tahun untuk radio dan 10 tahun untuk televisi.
06.	Dukungan Sekretariat	Kurang maksimal	Idealnya berdasarkan Permendagri No. 19/2008 fungsi sekretariat KPI berfokus pada fungsi fasilitasi atau <i>supporting</i> . Pada prakteknya, masih ada sekretariat yang kurang mampu mendukung kinerja KPI karena minimnya kompetensi, dan terbatasnya jumlah SDM serta fasilitas yang dimiliki oleh kesekretariatan.

No	Identifikasi masalah	Kondisi yang ada saat ini	Permasalahan yang muncul
07.	Status dan kedudukan Komisioner	Pejabat Publik	Istilah pejabat publik tidak tepat untuk komisioner KPI. Hal ini karena dalam UU Nomor 28 tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara istilah ini mengacu kepada pejabat LSM, RS, dan Ormas atau Partai Politik. Untuk itu status dan kedudukan komisioner KPI idealnya adalah pejabat negara.
08.	Memperjelas hubungan antarlembaga yang terkait dengan pengaturan penyiaran	Terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPI, Pemerintah, dan Dewan Pers.	Harus ada ketegasan kewenangan antara KPI, Pemerintah, dan Dewan Pers.

E. PENUTUP

KPI merupakan wakil publik dalam dunia penyiaran. Oleh karena itu perlu ada sinergi antara KPI dengan elemen-elemen yang ada di masyarakat, pemerintah, maupun lembaga penyiaran. Untuk masa yang akan datang, KPI akan meningkatkan kinerjanya dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.

Selain itu, KPI juga akan mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait pemantauan media yang berbasis masyarakat dan literasi media. KPI juga akan terus membuka diri dan siap menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, melalui kegiatan dialog publik, *media gathering*, forum grup diskusi (FGD), dan kegiatan lainnya. KPI juga akan memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang strategis untuk mewujudkan penyiaran Indonesia yang lebih baik.



3

Bidang Perizinan

Perizinan

A. Pengantar

KPI pada tahun 2010 mulai berbenah diri kembali. Perjalanan untuk berbenah diri ini dimulai setelah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2010-2013 dilantik. Langkah awal untuk berbenah adalah kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2010 yang berlangsung tanggal 5-6 Juli 2010 di Bandung yang menghasilkan rekomendasi untuk tiga bidang (Isi Siaran, Kelembagaan, dan Bidang Infrastruktur Sistem Penyiaran atau Bidang Perizinan). Khusus untuk Bidang Perizinan menghasilkan dua jenis rekomendasi, yakni internal dan eksternal.

Isi rekomendasi internal adalah; *pertama*, meminta kepada KPI Pusat untuk membentuk tim penyalaras yang bertugas menyempurnakan *Standard Operational Procedure (SOP)* Perizinan yang kemudian disahkan dan disosialisasikan. *Kedua*, membentuk tim kecil yang bertujuan menyusun penyelesaian permasalahan lembaga penyiaran berlangganan (TV kabel ilegal). *Ketiga*, mendorong berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Sementara dalam rekomendasi eksternal, KPI Pusat meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan beberapa hal. *Pertama*, melakukan pemetaan ulang frekuensi. *Kedua*, konsisten dalam melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. *Ketiga*, menyusun peta wilayah layanan televisi berlangganan melalui kabel. Dan terakhir, meminta pemerintah untuk menyusun peta wilayah layanan radio dan televisi komunitas. Rekomendasi ini penting, karena belum ada peraturan yang jelas yang mengatur Lembaga

Penyiaran Komunitas (radio dan televisi). Peraturan tersebut misalnya mengenai alokasi kanal, radius wilayah layanan untuk televisi komunitas, dan lain sebagainya.

Turunan rekomendasi Rakornas 2010 diimplementasikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Oktober 2010 di Jakarta. Rapat yang khusus dihadiri oleh seluruh komisioner KPI Pusat, Ketua dan Wakil Ketua 29 KPID serta Kepala Sekretariat KPI Pusat dan 29 Kepala Sekretariat KPI Daerah (KPID) ini mulai menyentuh secara spesifik mengenai SOP Perizinan dan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Rekomendasinya adalah; *pertama*, KPI memutuskan SOP Perizinan yang lebih efektif dan efisien dalam proses perizinan. *Kedua*, KPI mewajibkan kepada lembaga penyiaran untuk mengikuti proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPI. SOP tersebut tertuang dalam Keputusan KPI, yang mengatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran, verifikasi faktual, dan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dalam rangka pemberian rekomendasi kelayakan dalam permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.

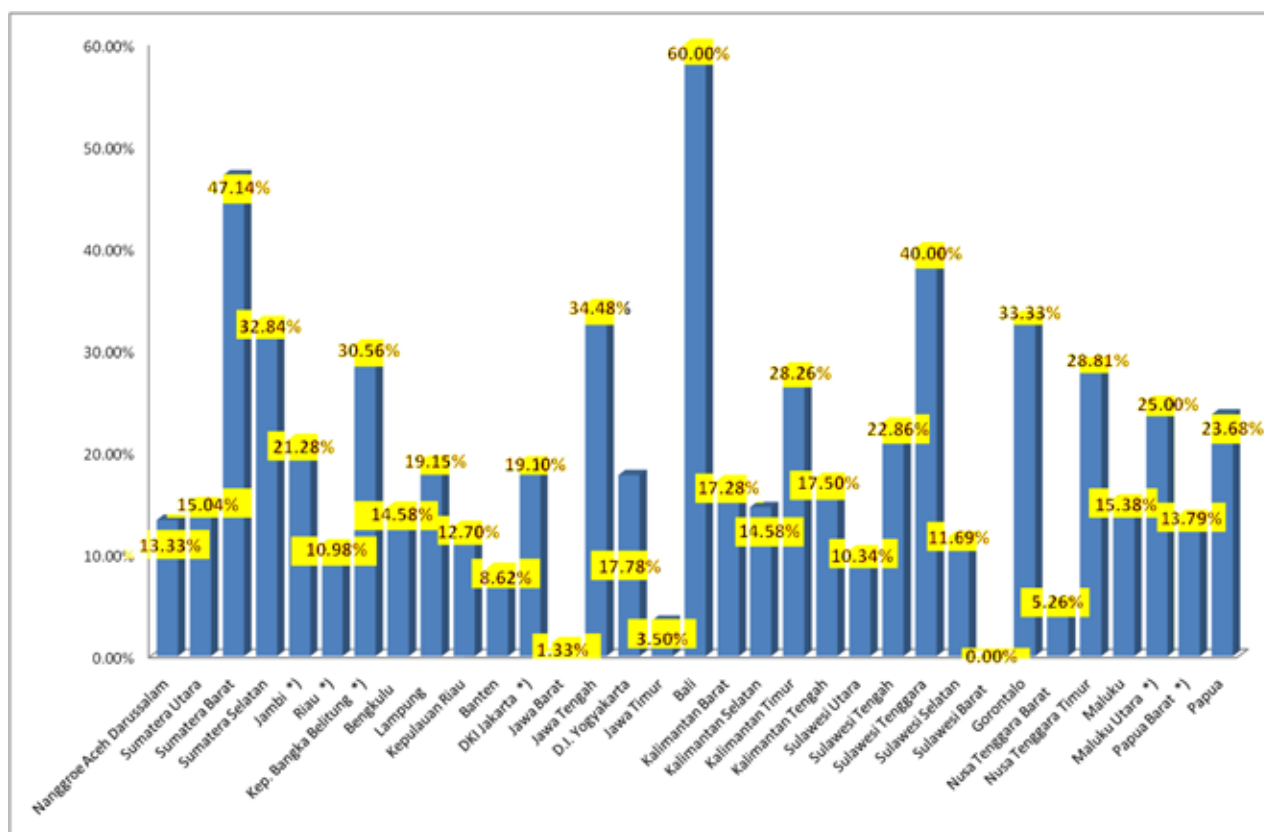
Dalam Rapimnas tersebut, KPI juga sepakat untuk melaksanakan SSJ sebagaimana diamanatkan UU no. 32/2002 tentang Penyiaran. Demi kepastian hukum, KPI akan mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan dan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) secara konsisten.

B. Jumlah Pemohon Izin Radio dan Televisi

Berdasarkan data yang dicatat oleh KPI Pusat, jumlah pemohon izin radio dan televisi baik Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di seluruh provinsi Indonesia, sampai tahun 2010 mencapai 3.166 pemohon. Sementara pemohon (LPS, LPK, LPP, dan LPB) yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip (IPP Prinsip) dari KPI dan Pemerintah, sampai tahun 2010 sebanyak 438 pemohon. Hal ini menggambarkan bahwa KPI bersama Pemerintah berpacu dengan waktu untuk dapat membuat proses yang lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah agar semua pemohon dapat memperoleh IPP tetap tanpa melalui proses yang panjang dan berbelit.

Untuk saat ini, persoalan yang dihadapi oleh KPI dan KPID adalah proses perizinan yang memakan waktu yang lama. Namun demikian, ada hal yang perlu diketahui bahwa pada tahun 2010 ini Keputusan Menteri untuk 10 Lembaga Penyiaran yang akan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan di seluruh Indonesia, telah dikeluarkan. Dengan Keputusan Menteri tersebut, lembaga penyiaran itu harus berkomitmen penuh untuk menyediakan 10% isi siarannya untuk konten lokal.

Grafik 3.1 Persentase Keberhasilan Pemohon dalam Mendapatkan IPP Prinsip di Tiap-tiap Provinsi



Keberhasilan pemohon sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang mendapatkan IPP Prinsip secara nasional adalah sebesar 12.79%. Sedangkan total pemohon yang mendapatkan IPP Prinsip adalah sebanyak 438 pemohon.

C. Permasalahan dan Kasus dalam Proses Perizinan

Dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah tugas dan kewajiban KPI adalah ikut membantu pengaturan infrastruktur perizinan. Oleh sebab itu, masalah yang terjadi dalam proses perizinan menjadi perhatian penting bagi KPI bersama Pemerintah. Permasalahan yang sering muncul dalam perizinan adalah:

1. Proses perizinan yang lamban.

Proses yang lamban ini disebabkan oleh Pemerintah yang belum mengeluarkan Pengumuman Peluang Usaha, sehingga menyebabkan tertundanya proses perizinan bagi pemohon baru (radio dan televisi). Bahkan, sampai sekarang Pemerintah belum bisa memastikan kapan Pengumuman Peluang Usaha tersebut dikeluarkan. Contohnya adalah ada pemohon baru yang telah mengumpulkan berkas dan mendaftar untuk diproses sejak lama (September 2008), namun tidak dapat diproses oleh KPI Pusat maupun KPI Daerah. Penyebabnya adalah harus menunggu pengumuman tersebut

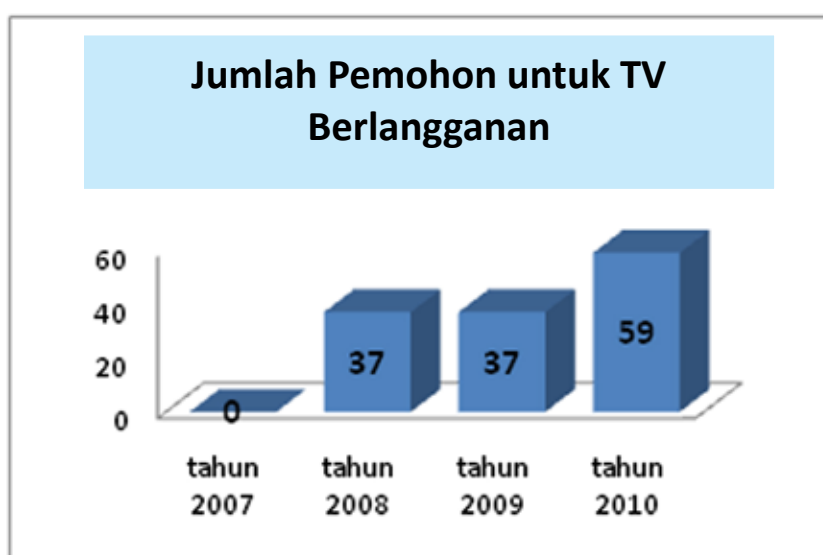
2. Permasalahan yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Permasalahan ini berkaitan dengan iklim persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga penyiaran, seperti menjamurnya operator ilegal yang melakukan redistribusi kepada masyarakat dengan biaya yang sangat murah, sehingga lembaga penyiaran berlangganan yang telah mendapat izin merasa dirugikan dengan adanya operator ilegal tersebut. Pada sisi lain, Undang-Undang belum mengatur mengenai redistribusi.

3. Permasalahan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah perbatasan.

Daerah yang berada di perbatasan tidak dapat menerima siaran dengan baik. Misalnya, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tidak bisa menerima siaran nasional dengan jelas, dan mereka lebih jelas menerima siaran dari Malaysia. Sekalipun ada siaran *TVRI* dan *RRI*

Grafik 3.2 | Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan yang Mengajukan Permohonan Izin



Dari catatan KPI Pusat, jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan yang mengajukan permohonan izin sampai tahun 2010 adalah sebanyak 133 lembaga.



EUCS di Yogyakarta tanggal 25-27 Agustus 2010. Dari kiri: Marmanto (Kasubdit Teknologi Penyiaran SKDI), Agnes Widyanti (Direktur Penyiaran SKDI), dan Iswandi Syahputra (KPI Pusat).

yang khusus di daerah perbatasan, namun kualitasnya tidak baik.

4. Lamanya rentang waktu proses perizinan.

Proses perizinan dari awal permohonan hingga dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran, secara normatif membutuhkan waktu 270 hari untuk radio dan 450 hari untuk televisi. Namun kenyataannya, waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan melebihi waktu yang dibutuhkan. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum dan menjadi tidak efisien serta efektif dalam pelayanan publik.

Hambatan ini juga sangat dirasakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang harus

melalui proses birokrasi yang panjang. Selain proses waktu yang lama, sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga menjadi kendala bagi pemohon di daerah. Hambatan ini menjadi lebih berat setelah keluarnya Permenkominfo No. 18/PER/M. KOMINFO/03/2009 mengenai Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses perizinan. Sebab dengan keterlibatan mereka, birokrasi perizinan justru akan menjadi lebih panjang.

5. Permasalahan yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Permasalahan mereka adalah berkaitan dengan jumlah kanal/frekuensi yang disediakan oleh Pemerintah. Pemerintah hanya memberikan 3 (tiga) kanal/frekuensi yaitu FM 107,7 MHz, FM 107,8 MHz, dan FM 107,9 MHz yang radius siarannya dibatasi maksimal 2,5 km. Hal ini menyebabkan sering terjadinya gangguan pada siaran. Ketetapan radius siaran ini sulit diterapkan pada wilayah yang tidak padat penduduk seperti di Kalimantan. Sebab, kondisi geografi di wilayah Kalimantan sebagian besar adalah hutan. Akibatnya, peraturan pemerintah ini tidak dapat diterapkan di semua wilayah yang ada di Indonesia.

Selain permasalahan di atas, ada sejumlah kasus lebih spesifik yang berhasil dihimpun KPI Pusat di tahun 2010 ini dan beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian. Kasus tersebut

antara lain:

a. Kasus di Provinsi Jawa Tengah

Ada 12 (dua belas) Lembaga Penyiaran Radio Swasta yang mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap dari Pemerintah tertanggal 29 Desember 2009 tanpa melalui Evaluasi Dengar Pendapat KPID. KPID Provinsi Jawa Tengah sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada Kemenkominfo, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah.

b. Kasus PT. Radio Bahana Suara Belik di Pemalang

Pada waktu melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) di Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21-23 Juli 2010 lalu, KPI menemukan kasus bahwa perangkat *Radio Belik* tidak sesuai dengan Izin Siaran Radio (ISR). Sertifikasi dan perangkatnya adalah



Anggota KPIP Pusat Mochamad Riyanto meninjau perangkat lembaga penyiaran, pada saat EUCS di Yogyakarta.

perangkat lama. Alasan dari pihak *Radio Belik* adalah perangkat miliknya dipinjam oleh *Radio Gemilang*. Setelah Tim EUCS melakukan pengecekan, ternyata *Radio Gemilang* telah memiliki perangkat sendiri dan *Radio Belik* baru berencana akan membeli perangkat baru. Menurut catatan Ditjen Postel, *Radio Belik* telah membeli perangkat yang tercatat di kwitansi atas nama PT. Satya Teknik. Sementara sertifikatnya dari PT. Galaxy. Hal ini menambah kecurigaan Tim EUCS. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Tim EUCS adalah melakukan investigasi untuk klarifikasi tentang kebenaran sertifikat yang dimiliki *Radio Belik* kepada PT. Galaxy, dan ternyata pihak PT. Galaxy mengaku tidak pernah mengeluarkan sertifikat perangkat seperti yang diperlihatkan oleh Tim Investigasi EUCS (yang dimiliki *Radio Belik*).

Temuan Tim EUCS, berupa foto copy sertifikat perangkat pemancar radio siaran atas nama PT. Radio Bahana Suara Belik adalah palsu dan tidak terdaftar pada PT. Galaxy. Dari hasil penyelidikan tersebut, disinyalir adanya oknum yang melakukan jual beli perangkat untuk sejumlah lembaga penyiaran di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tim EUCS akhirnya semakin memperketat soal keluarnya ISR, dan masih menyelidiki kasus-kasus semacam ini. Sementara itu, keputusan tim EUCS untuk *Radio Belik* adalah tidak lulus EUCS dan *Radio Gemilang* dinyatakan lulus.

c. Radio Suara Banda Aceh

PT. Radio Suara Banda Aceh, dengan nama udara *Suara Banda Aceh/Aceh FM* telah mengudara sejak tahun 1976, yang menggunakan frekuensi FM 102 MHz dengan No. Izin: 0030560-000SU/202002, Anggota PRSSNI No. 362-XV/1975 dengan Izin Siaran No. 107/R SNP. Sebelum terjadi tsunami, radio ini beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda KM. 4 Ir Rumoh Blang No. 6 Cot Lamkuweuh dan setelah terjadi tsunami alamatnya pindah ke Komplek Alama Beutari, No. 44 Lampoh Daya,

Banda Aceh.

Radio ini pada tanggal 17 Juli 2008 telah menerima surat dari Kemenkominfo, No. 161/M.KOMINFO/7/2008 tentang perintah menghentikan penerbitan izin baru dan perpanjangan kanal radio.

Pada sisi lain, *Radio Suara Banda Aceh* keberatan dengan dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk *Radio Antero Sentramedia*, yang menggunakan frekuensi FM 102 MHz, yang telah digunakan oleh PT. Suara Radio Banda Aceh yang merupakan jatah kanal kota Banda Aceh, bukan untuk Kabupaten Aceh Besar (lokasi *Radio Antero*).

Penghapusan data *Radio Suara Banda Aceh* oleh KPID hanya berdasarkan pada kevakuman sementara, yaitu pada saat *Radio Suara Banda Aceh* membangun kembali infrastrukturnya yang hancur akibat tsunami. Dalam proses pembangunan tersebut, PT. Radio Suara Banda Aceh tidak pernah menerima bantuan infrastruktur untuk radio yang menjadi korban tsunami, namun bantuan justru diterima oleh radio baru, yang sama sekali tidak berhak. Padahal instansi lainnya mengetahui bahwa *Radio Suara Banda Aceh* masih mengudara.

Selanjutnya, PT. Radio Suara Banda Aceh dipaksa tutup oleh Balai Monitoring kelas II Nanggro Aceh Darussalam pada 28 September 2009. Penutupan dilakukan dengan menyegel dan menyita peralatan PT. *Radio Suara Banda Aceh*, tanpa ada surat dari pengadilan, dan tidak ada surat pencabutan izin sebelumnya. Balai monitoring hanya menunjukkan foto copy surat keputusan Menkominfo tanggal 23 Juni 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk PT. Radio Antero FM 102 MHz.

Hal ini bertentangan dengan keterangan

Plt. Dirjen SKDI dalam acara “Konsolidasi Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran” yang menyatakan bahwa yang berhak menutup radio siaran adalah pengadilan. Sementara itu, pemilik sekaligus pendiri *Radio Suara Banda Aceh* menjadi korban tsunami termasuk infrastruktur yang dimiliki oleh *Radio Suara Banda Aceh*.

Pada 29 April 2006 PT. Radio Suara Banda Aceh telah menyampaikan laporan keberadaannya kepada Menkominfo dan KPI, dan juga meminta surat permohonan dispensasi, serta alamat kontak sementara kepada Dirjen Postel, yang ditembuskan ke Balai Monitoring Kelas II Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 08 Juni 2006. Namun, hingga saat ini radio tersebut tidak pernah menerima balasan.

Di sisi yang lain, PT. Radio Suara Banda Aceh tidak pernah menerima Surat Pemanggilan Pembayaran (SPP), hingga PT. Radio Suara Banda Aceh sendiri mengirimkan surat kepada Dirjen SKDI, dan mendapat balasan SPP. Namun, setelah dilakukan pembayaran, PT. Suara Radio Banda Aceh mendapat jawaban bahwa ISRnya telah dihapuskan, karena tidak membayar tagihan SPP BHPF lebih dari 2 (dua) tahun.

d. CN TV Medan

Kasus yang terjadi di *CN TV Medan* adalah ketika KPID Sumatera Utara meminta untuk meninjau kembali keputusan FRB di Bali pada tanggal 19 Juni 2009, dengan Berita Acara No. 02/FRB/SUMUT/06/2009. Peninjauan kembali ini dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi pada KPID Sumatera Utara periode 2004-2008, dan diharapkan peninjauan kembali itu untuk dapat memberikan persetujuan IPP atas *CN TV* dengan menggunakan kanal sekunder/*reserve*, sama seperti yang telah diberikan kepada *DAAI TV* dan *DELI TV*.

Pada tanggal 04 Mei 2007, dilaksanakan FRB di Sumatera Utara yang membahas 4

(empat) permohonan LPS *CN TV*, *DELI TV*, *DAAI TV*, dan *TV Anak Medan*. Putusan FRB 2007 mengusulkan agar Lembaga Penyiaran Swasta menggunakan kanal sekunder/*reserve* (Wilayah Layanan Sidikalang). Sedangkan pada FRB 19 Juni 2009 di Bali, ada 2 (dua) pemohon IPP LPS TV yaitu *DAAI TV* dan *TV Anak Medan* disetujui; sedangkan *DELI TV* ditunda karena masalah kepemilikan saham; sementara *CNTV* ditolak karena keberadaannya tidak bisa dilacak. Kasus *DELI TV*, setelah dikaji mengenai status kepemilikannya, dinyatakan telah disetujui.

Sebenarnya PT. Cahaya Nusantara Perkasa Televisi (*CNTV*), kanal frekuensi 53 UHF telah mengudara (*on air*) sejak tahun 2006, berdasarkan IPP yang diterbitkan oleh KPID Sumatera Utara, 2004-2008. Sedangkan ketika FRB di Bali, *CNTV* ditolak dengan alasan keberadaannya tidak dapat dilacak, yaitu alamatnya berpindah dari Taman Kirana No. 14 Medan, ke Jl. Kapten Muslim No. 35 Medan. Pemberitahuan tersebut secara resmi telah disampaikan ke KPID Sumatera Utara, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kelurahan Sei Sikambing C-II Medan, Nomor 474:/4/1065 tertanggal 22 Juli 2008.

Sementara itu, pada tanggal 9 Juni 2009 Balai Monitoring Kelas II Medan meminta kepada *CN TV* (termasuk *DAAI TV*, *DELI TV*) mendampingi tim pengukuran Balai monitoring yang dilaksanakan pada tanggal 15-19 Juni 2009. Hasil pengukuran menunjukkan tidak ada masalah. Dengan demikian keberadaan *CN TV* statusnya sama dengan LP lainnya, dan kanal 53 UHF tidak diperebutkan oleh pemohon lain.

e. Kasus di KPID Sulawesi Utara

Kasus yang terjadi di Sulawesi Utara adalah terdapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Eksisting yang telah dikeluarkan oleh Kemenkominfo terhadap beberapa Lembaga Penyiaran tanpa melalui KPID. KPID juga tidak menerima laporan keluarnya IPP tersebut. KPID Sulawesi Utara berencana akan

mengeluarkan pernyataan sikap atas kasus ini.

f. Kasus Radio Mutiara FM di Medan

Kasus ini bermula dari seleksi 5 (lima) pemohon LPS radio terhadap 1 (satu) frekuensi yang tidak ada dalam *master plan* frekuensi. Forum Rapat Bersama (FRB) memutuskan pemenang seleksi adalah *Radio Kordova*, tanpa menyebutkan frekuensi yang akan digunakan untuk bersiaran. Sebab pada saat itu, Kemenkominfo (Dirjen Postel) menjanjikan akan memberi 1 (satu) frekuensi untuk wilayah layanan kota Medan, melalui Revisi KM. 15 Tahun 2003, tentang Rencana Induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*frequency modulation*). Padahal frekuensi yang akan diberikan itu sudah diduduki oleh LPS radio lain yang sedang mengajukan proses perizinan. Hal ini mengakibatkan adanya 2 (dua) LPS radio yang sama-sama bersiaran pada 1 (satu) frekuensi yang sama. Akibatnya, *Radio Mutiara* dan *Radio Kordova* mengalami sengketa. *Radio Mutiara FM* menggugat pemerintah ke PTUN dan putusan PTUN menetapkan agar pemerintah tidak memberi frekuensi hasil revisi KM 15 pada *Radio Kordova*. Hingga awal Februari 2011, kasus ini belum selesai.

g. Kasus PT Visual Insan Persada (CT Channel) di Jawa Barat

Pada 11 Maret 2009 KPID Jawa Barat membatalkan rekomendasi kelayakan (RK) terhadap PT. Visual Insan Persada. Keputusan KPID Jawa Barat ini merupakan hasil rapat pleno KPID Jawa Barat yang dilaksanakan pada 10 Maret 2009. RK yang dibatalkan adalah RK atas nama PT. Visual Insan Persada tertanggal 16 Mei 2005 dengan nomor 071/KPID-JABAR/05/05. Pembatalan rekomendasi kelayakan ini karena adanya perubahan kepemilikan perusahaan yang bersangkutan dan perubahan format acara dari format yang

disampaikan saat Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) sebelumnya.

Pada 16 Desember 2010, PT Visual Insan Persada mengirimkan surat ke KPID Jawa Barat yang isinya bahwa mereka memiliki dua RK dari KPID Jawa Barat, yaitu RK Nomor: 075/KPIDJABAR/05/05, tanggal 16 Mei 2005 dan RK Nomor: 273/K/KPIDJABAR/12/09 tanggal 29 Desember 2009. Proses perizinan selanjutnya yang dijalankan adalah menunggu tahap FRB untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip. Selanjutnya, PT Visual Insan Persada memohon agar dalam FRB nanti yang digunakan adalah RK Nomor: 075/KPIDJABAR/05/05 tanggal 16 Mei 2005. Hal ini dimaksudkan agar PT Visual Insan Persada memperoleh IPP Prinsip sebagaimana kriteria Permenkominfo nomor: 12/PER/M. KOMINFO/02/2009 tertanggal 12 Februari 2009, yaitu RK di bawah tanggal 22 Agustus 2008 yang akan diprioritaskan memperoleh IPP.

Pada 21 Desember 2009, KPID Jawa Barat mengadakan Evaluasi Dengar Pendapat terhadap PT Visual Insan Persada. Selanjutnya, pada 29 Desember 2009 KPID Jawa Barat telah menerbitkan RK kepada permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang disampaikan oleh PT Visual Insan Persada dengan Nomor 272.1/K. KPIDJABAR/12/09, berdasarkan surat permohonan IPP dengan nomor 040/PTVIP/BDG/1/08.

h. Kasus Radio Era Baru Riau

Gugatan *Radio Era Baru* terhadap Ditjen Postel dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilaksanakan pada hari Selasa (5/10) di PTUN Jakarta Timur.

Pembelaan KPI dan Menkominfo terhadap kasus ini adalah keputusan penutupan siaran

Radio Era Baru sesuai dengan prosedur perizinan. Ketika itu, ada lima frekuensi yang disediakan, tetapi yang mendaftar ada tujuh. *Radio Era Baru* termasuk salah satu dari dua radio yang tidak mendapat izin dari hasil Forum Rapat Bersama (FRB). Selain itu, penyajian bahasa siaran dinilai tidak proporsional, yaitu hampir 70 persen siarannya menggunakan bahasa Mandarin. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang memprioritaskan bahasa Indonesia dalam isi siaran.

Radio yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau ini, menggugat karena terbitnya Izin Siaran Radio (ISR) yang mengalokasikan frekuensi Kanal Frekuensi 106,5 MHz dalam IPP *Radio Era Baru* kepada PT. Radio Suara Marga Semesta atau *Radio Sing FM* Batam pada 30 Oktober 2009 lalu.

Paparan sejumlah permasalahan di atas setidaknya memacu semangat KPI untuk terus memperbaiki dan mencari titik yang melemahkan posisi KPI dalam sistem infrastruktur perizinan.

D. Mekanisme Proses Perizinan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran telah mengatur secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait proses perizinan. Dalam peraturan tersebut dijabarkan beberapa kegiatan dalam proses perizinan yang membutuhkan kerjasama secara formal dari KPI dan Pemerintah.

Bentuk kerjasama antara KPI dan Pemerintah tersebut berupa koordinasi dan keterlibatan langsung antara kedua lembaga ini dalam tahapan proses perizinan bagi lembaga penyiaran. Proses perizinan tersebut mulai dari tahapan pemeriksaan berkas permohonan, tahapan Evaluasi Dengar Pendapat, Forum Rapat Bersama, hingga tahapan Evaluasi Uji Coba Siaran.

Untuk daerah provinsi yang telah memiliki KPID, maka pelaksanaan proses perizinan dilaksanakan oleh KPID. Sedangkan bagi sejumlah daerah yang belum memiliki KPID, maka pelaksanaan proses perizinan dilakukan oleh KPI Pusat. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan SOP Perizinan KPI, serta Peraturan Kelembagaan KPI yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum memiliki KPID, maka KPI Pusat bertanggungjawab atas seluruh tahapan memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Sedangkan tahapan dalam proses perizinan adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Berkas Permohonan

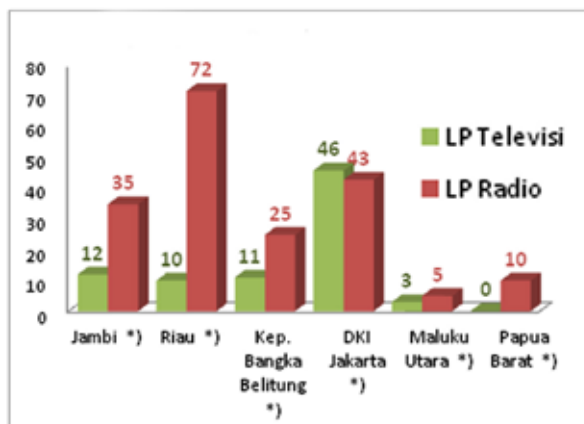
Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan menurut kewenangan masing-masing lembaga, yaitu: aspek administratif oleh Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Kemenkominfo; aspek program siaran oleh KPI; dan aspek teknis oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo.

2. Evaluasi Dengar Pendapat

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) merupakan tahapan selanjutnya dalam proses perizinan. Evaluasi Dengar Pendapat ini diselenggarakan oleh KPI yang melibatkan unsur-unsur pemerintah sebagai narasumber. Dalam evaluasi ini, KPI sebagai penyelenggara meminta masukan kepada unsur-unsur pemerintah baik pusat atau daerah, terutama dari Dinas Komunikasi dan Informasi serta dari dinas teknis (Postel) untuk masukan masalah frekuensi.

Hingga saat ini, KPI Pusat masih melakukan EDP bagi pemohon yang berasal dari provinsi-provinsi yang belum memiliki KPID. Meskipun secara teknis hal tersebut dapat dilakukan oleh KPI Pusat, namun tentunya EDP lebih baik apabila dilakukan oleh KPID. Alasannya adalah KPID sebagai lembaga negara di daerah tentunya lebih mengenal karakter daerahnya termasuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan daerah tersebut. Untuk menanggulangi kurangnya pemahaman KPI

Grafik 3.3 | Jumlah Pemohon yang Mengikuti EDP melalui KPI Pusat



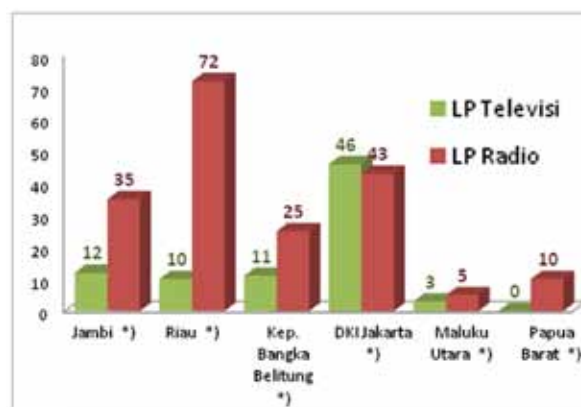
Total pemohon yang mengikuti EDP melalui KPI Pusat adalah sebanyak 272 pemohon. Perbandingan pemohon yang mengikuti EDP melalui KPI Pusat dibanding dengan total pemohon yang melalui KPID adalah sebesar 11% : 89%.

Pusat mengenai karakter daerah tertentu, dalam setiap penyelenggaraan EDP, KPI Pusat selalu mengundang wakil-wakil daerah tersebut, mulai dari anggota DPRD, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan juga akademisi setempat. Hal ini dilakukan semata-mata agar masyarakat memperoleh lembaga penyiaran yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.

3. Rekomendasi Kelayakan (RK)

KPI Pusat dan KPI Daerah sampai tahun 2010 telah memberikan sebanyak 2.463 surat Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada lembaga-lembaga penyiaran yang telah lolos dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Perincian RK tersebut adalah 652 surat Rekomendasi Kelayakan untuk lembaga penyiaran televisi dan 1.811 surat Rekomendasi Kelayakan untuk lembaga penyiaran radio. KPI Pusat telah mengeluarkan 272 surat Rekomendasi Kelayakan dengan rincian 82 surat RK untuk lembaga penyiaran televisi dan 190 surat RK untuk lembaga penyiaran radio.

Grafik 3.4 | Jumlah Pemohon yang Mendapatkan RK melalui KPI Pusat



Total pemohon yang mendapatkan RK melalui KPI Pusat adalah sebanyak 272 pemohon. Perbandingan pemohon yang mendapat RK melalui KPI Pusat dibanding dengan total pemohon yang melalui KPID adalah sebesar 12% : 88%



EDP Provinsi Riau 28-29 Juli 2010 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru. Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat (kanan) memberi pengarahan kepada pemohon.

Sampai tahun 2009 terdapat 1.791 surat Rekomendasi Kelayakan yang telah dikeluarkan. Artinya tahun 2010 ada sebanyak 672 surat Rekomendasi Kelayakan yang telah dikeluarkan. Pada tahun 2009 terdapat 773 surat rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan. Dengan demikian rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan berkurang sebanyak 13%.

4. Pra-Forum Rapat Bersama (Pra FRB)

Forum ini merupakan rapat koordinasi antara KPI dan Kemkominfo untuk pencocokan data permohonan, yang menurut KPI dan Pemerintah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan dari KPI Pusat/KPID.

Sampai tahun 2010, pemohon yang telah sampai pada proses Pra FRB sebanyak 553 lembaga penyiaran yang terdiri atas 300 lembaga penyiaran radio dan 253 lembaga penyiaran televisi.

5. Forum Rapat Bersama

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen SKDI, menyelenggarakan Forum Rapat Bersama (FRB) sebagai forum tertinggi yang memutuskan apakah lembaga penyiaran berhak untuk diberikan izin penyiaran atau tidak. Pada tahapan ini, dibutuhkan kerjasama secara formal dari KPI dan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18 Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa peserta FRB terdiri atas Pemerintah dan KPI. Hal ini berarti bahwa dalam memutuskan sebuah lembaga penyiaran

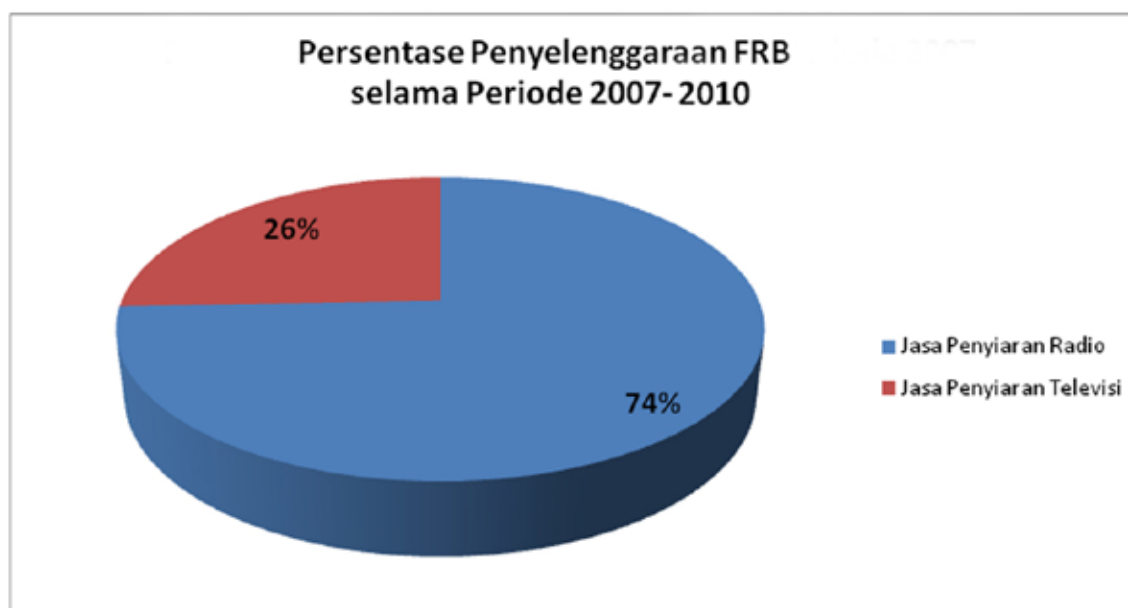
dapat memperoleh izin penyiaran tidak dapat dilakukan sepihak, namun membutuhkan keputusan bersama dari pihak KPI dan Pemerintah. Hingga saat ini, KPI Pusat bersama dengan Pemerintah telah melakukan FRB sebanyak 99 kali dengan perincian:

Tabel 3.1 | Jumlah FRB yang telah Dilakukan KPI

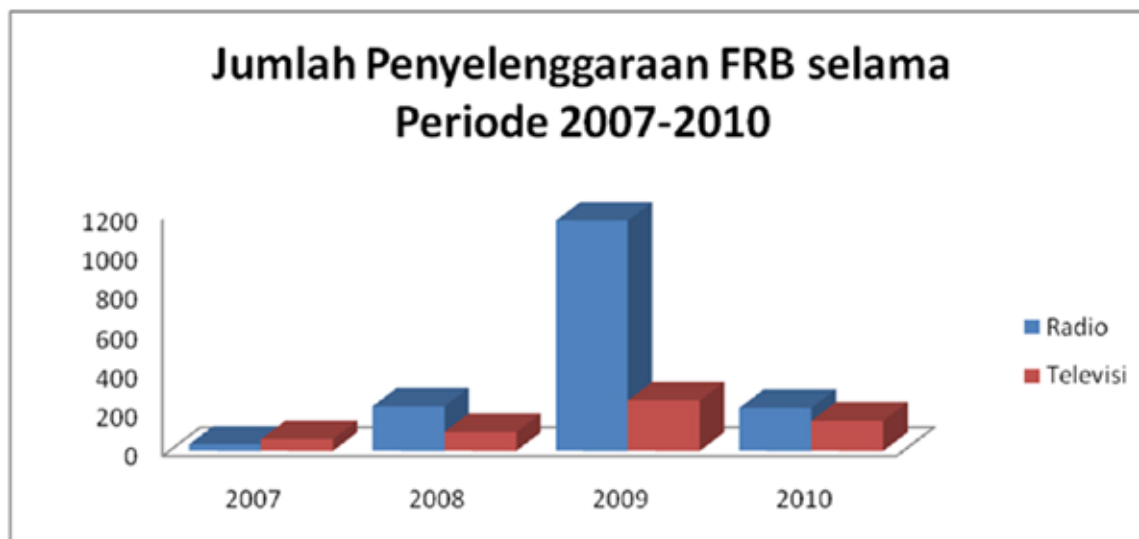
Tahun	Jumlah	Jasa Penyiaran Radio	Jasa Penyiaran Televisi
2007	4 kali	33 Lembaga penyiaran	60 Lembaga penyiaran
2008	22 kali	227 Lembaga penyiaran	97 Lembaga penyiaran
2009	45 kali	1.172 Lembaga penyiaran	257 Lembaga penyiaran
2010	28 kali	219 Lembaga penyiaran	154 Lembaga penyiaran

Total pemohon yang mengikuti FRB adalah sebanyak 2.227 pemohon

Grafik 3.5 | Persentase Penyelenggaraan FRB



Grafik 3.6 | Jumlah Penyelenggaraan FRB selama Periode 2007-2010



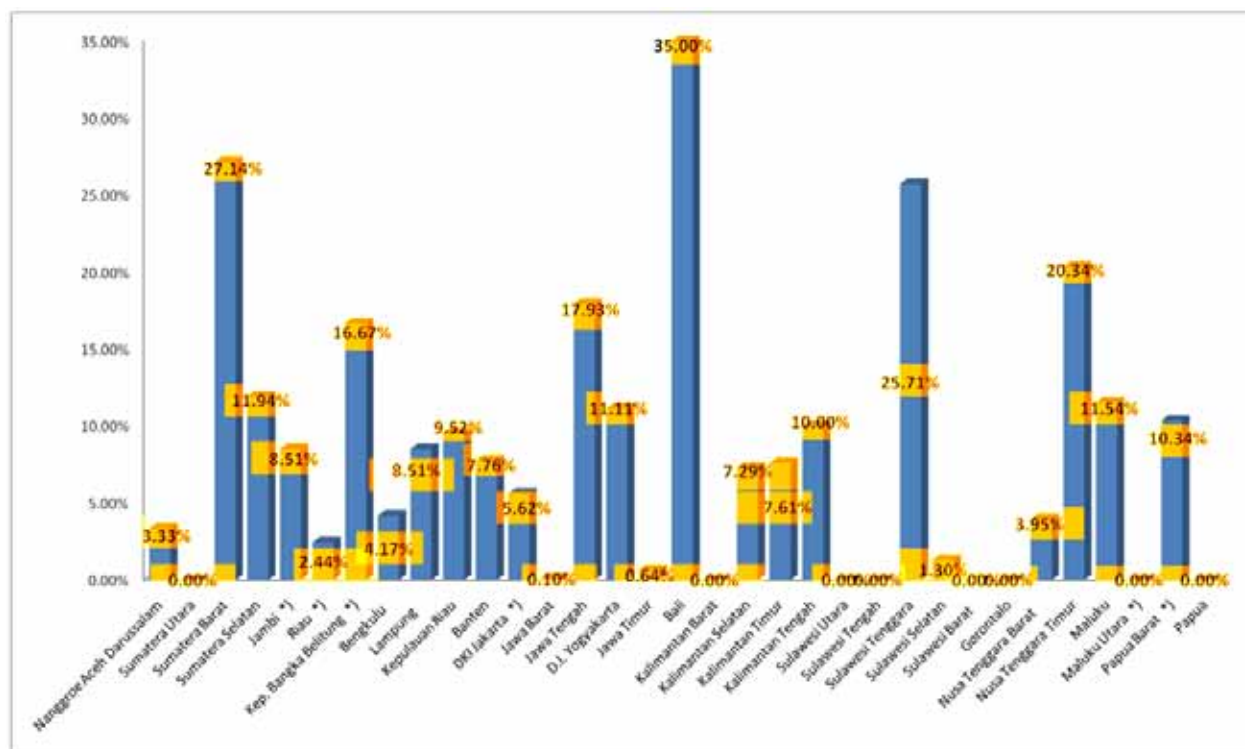
6. Evaluasi Uji Coba Siaran

Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) merupakan tahapan penilaian terakhir sebelum sebuah lembaga penyiaran diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang bersifat tetap. Dalam evaluasi ini dilakukan pembagian tugas antara KPI dan Pemerintah. KPI bertugas melakukan penilaian dari segi program siaran, Pemerintah dalam hal ini Dirjen SKDI dan Dirjen Postel menilai masing-masing dari segi administratif dan teknis. Pada tahapan ini pemohon dinyatakan berhak memperoleh izin penyiaran yang bersifat tetap apabila dari hasil evaluasi uji coba siaran, dinyatakan lulus oleh KPI dan Pemerintah.

Selain kerjasama antara KPI dan Pemerintah yang terlembaga, sebagaimana dijelaskan

di atas, KPI dan Pemerintah juga menjalin kerjasama erat dalam berbagai hal lain, dan terkadang dilangsungkan secara informal. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat bagi pemohon penyiaran. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi dan masukan dalam sebuah isu tertentu, baik berupa proses perizinan penyiaran, penyusunan regulasi terkait perizinan penyiaran, ataupun masukan-masukan lain yang bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan penyiaran. Sejauh ini, Pemerintah telah menanggapi beragam masukan yang diberikan KPI, meskipun untuk beberapa aspek, masukan KPI untuk sejumlah Peraturan Menteri belum dapat diakomodasi dengan baik.

Grafik 3.7 | Persentase Keberhasilan Pemohon dalam Melakukan EUCS di Tiap-tiap Provinsi



Keterangan: Grafik di atas menunjukkan, jumlah 0% bukan berarti pemohon di daerah tersebut tidak sama sekali sampai pada tahap EUCS, hanya saja pemohon masih dalam proses mendaftar atau melaksanakan EUCS, sehingga hasilnya belum tercatat.

Total pemohon yang melakukan EUCS adalah sebanyak 158 pemohon. Sedangkan keberhasilan pemohon yang sejak awal memproses izinnya sampai dalam tahapan EUCS secara nasional adalah sebesar 4.99%.



E. Peran Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan

Berkenaan dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka wilayah penyiaran khususnya bidang perizinan juga tidak lepas dari pola pembagian kewenangan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai turunan dari Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2009 merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perizinan penyiaran.

Secara rinci, Peraturan Menteri ini mengatur pembagian kewenangan dan fungsi pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses perizinan penyiaran. Pada intinya peraturan ini tidak banyak mengubah tahapan proses perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2008, kecuali dalam tahapan evaluasi persyaratan administratif dan data teknis. Tahapan ini tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pemerintah

Provinsi untuk evaluasi persyaratan administratif dan data teknis jasa penyiaran televisi, serta kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk jasa penyiaran radio. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya seperti EDP dan FRB tetap mengikuti ketentuan sebelumnya, yaitu diserahkan kepada KPIP/KPID dan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Pelimpahan wewenang ini sebenarnya berpotensi untuk mempercepat proses perizinan penyiaran. Sebab, evaluasi persyaratan administratif dan data teknis dilakukan langsung oleh Pemerintahan Daerah yang tentunya bisa lebih cepat dalam melakukan verifikasi kepada lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan dibanding dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun, untuk mencapai kondisi demikian dibutuhkan peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, khususnya organ pemerintahan daerah yang

bidang kerjanya terkait dengan Komunikasi dan Informatika. Sedangkan peran KPI dalam hal ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah untuk mendorong penguatan kapasitas kepada Pemerintahan Daerah. Hal ini dimungkinkan mengingat KPI Daerah yang bekerjasama secara langsung dengan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan proses perizinan tentu mengetahui apabila ada organ-organ Pemerintahan Daerah di wilayah tertentu yang membutuhkan penguatan kapasitas.

Dalam beberapa pertemuan antara KPI dan Kemenkominfo disepakati bahwa bagi Pemerintahan Daerah yang belum siap terkait pemeriksaan berkas administratif dan teknis penyiaran, maka KPI Daerah dapat memproses sendiri tahapan perizinan seperti sebelumnya agar pelayanan publik tetap berjalan secara maksimal.

F. Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) merupakan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang terdapat pada pasal 31 ayat (1) yang menjelaskan bahwa lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal. SSJ ini telah mengubah sistem penyiaran sebelumnya. Jika UU No. 24 Tahun 1997 mendorong lembaga penyiaran untuk bersiaran secara nasional, maka UU No. 32 Tahun 2002 mendorong lembaga penyiaran untuk bersiaran secara lokal atau berjaringan.

SSJ ini mempunyai dua tujuan utama. *Pertama*, untuk menjamin keberagaman isi siaran (*diversity of content*) yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. *Kedua*, menjamin keberagaman pemilikan (*diversity of ownership*). Selain itu, SSJ ini merupakan jawaban dari akumulasi kegelisahan masyarakat yang mendapatkan tayangan hanya dari beberapa kebudayaan dan keresahan tentang kurang berpihaknya sebagian lembaga penyiaran terhadap kepentingan publik, serta kritik masyarakat terhadap monopoli informasi oleh kelompok terbatas.

Kendala yang dihadapi dalam aplikasi SSJ adalah belum siapnya lembaga-lembaga penyiaran. Oleh karena itu, SSJ sempat ditunda penerapannya. Penundaan tersebut, selain atas dasar belum siapnya lembaga penyiaran, juga didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 60 yang secara jelas disebutkan bahwa seluruh lembaga penyiaran diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan diri dengan SSJ. Namun melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terakhir melalui Permenkominfo No. 32 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Penerapan SSJ, maka penerapan SSJ untuk televisi yang telah bersiaran secara nasional

ditunda hingga 28 Desember 2009.

Permenkominfo No. 32 Tahun 2007 di atas kemudian direvisi kembali oleh Permenkominfo No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Permenkominfo No. 43 Tahun 2009 ini menegaskan bahwa seluruh lembaga penyiaran harus menyesuaikan dengan SSJ paling lambat 28 Desember 2009. Di dalam peraturan ini pula, Menteri akan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri atas instansi terkait di bawah koordinasi Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyiaran.

Pemerintah dan KPI juga memahami kendala lembaga penyiaran, terutama yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) untuk memecah asetnya. Oleh sebab itu, KPI dan Pemerintah memulai SSJ dari sisi isi siaran, dengan mewajibkan lembaga penyiaran yang berjaringan untuk menyiarkan 10% materi-materi lokal dari keseluruhan isi siaran. Hal ini bertujuan untuk menjamin penduduk setempat mendapatkan informasi tentang daerahnya sendiri.

Perkembangan terakhir di lapangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penyiaran, terutama televisi yang bersiaran secara nasional, pada prinsipnya menyepakati SSJ dan sanggup untuk melaksanakannya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa seluruh televisi nasional telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi ketentuan SSJ. Dalam konteks ini, KPI memberikan apresiasi dengan membuka ruang konsultasi dan terus memantau komitmen lembaga penyiaran tersebut.

Adapun data televisi yang bersiaran nasional yang sudah mengambil langkah untuk memenuhi ketentuan SSJ dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 | Jumlah TV Nasional yang Memenuhi Ketentuan SSJ

No.	Provinsi	Jumlah TV Nasional
1	Aceh	4 lembaga penyiaran
2	Sumatera Barat	8 lembaga penyiaran
3	Sumatera Utara	10 lembaga penyiaran
4	Sumatera Selatan	10 lembaga penyiaran
5	Jambi	6 lembaga penyiaran
6	Bengkulu	4 lembaga penyiaran
7	Lampung	9 lembaga penyiaran
8	Riau	9 lembaga penyiaran
9	Kepulauan Riau	5 lembaga penyiaran
10	Jawa Tengah	10 lembaga penyiaran
11	Jawa Barat	10 lembaga penyiaran
12	Jawa Timur	10 lembaga penyiaran
13	Banten	2 lembaga penyiaran
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	10 lembaga penyiaran
15	Bali	10 lembaga penyiaran
16	Kalimantan Barat	9 lembaga penyiaran
17	Kalimantan Selatan	9 lembaga penyiaran
18	Kalimantan Tengah	3 lembaga penyiaran
19	Kalimantan Timur	9 lembaga penyiaran
20	Sulawesi Selatan	9 lembaga penyiaran
21	Sulawesi Utara	10 lembaga penyiaran
22	Sulawesi Tenggara	3 lembaga penyiaran
23	Sulawesi Tengah	4 lembaga penyiaran
24	Bangka Belitung	3 lembaga penyiaran
25	Gorontalo	1 lembaga penyiaran
26	Nusa Tenggara Timur	4 lembaga penyiaran
27	Nusa Tenggara Barat	4 lembaga penyiaran
28	Maluku	4 lembaga penyiaran
29	Papua	7 lembaga penyiaran

G. Sistem Database Informasi Bidang Perizinan

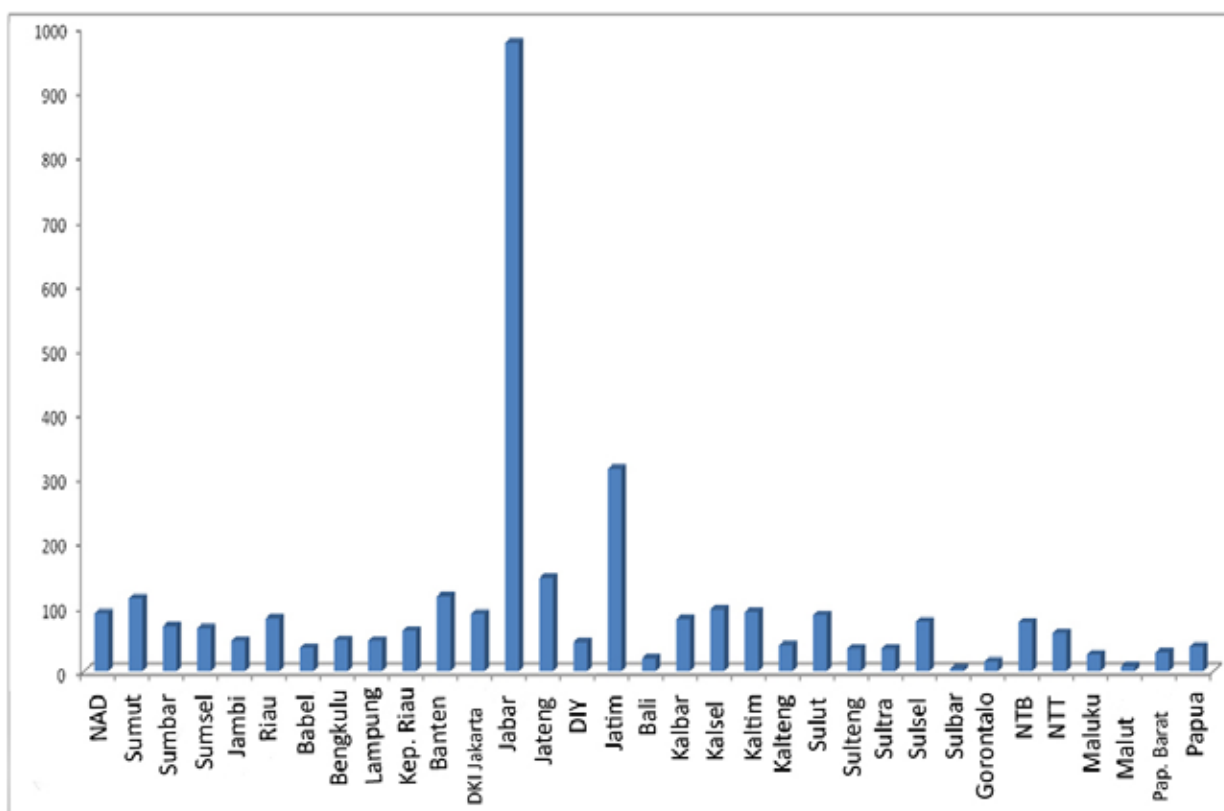
Salah satu upaya untuk memperkuat proses perizinan KPIP adalah adanya sistem *database* yang terbaru (*update*), lengkap dan dapat diakses oleh publik, *stakeholders*, dan lembaga lainnya. KPI nantinya diharapkan tidak saja menjadi lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan isi siaran dan lain sebagainya, namun juga berupaya untuk memenuhi amanat UU Penyiaran No.32 tahun 2002 pasal 8 ayat 3 huruf a "KPI menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia".

Maksud dan tujuan KPI memperkuat sistem informasi *database* adalah: *pertama*, menjadikan pusat dokumentasi database KPI. *Kedua*, mengembangkan suatu mekanisme baru dalam interaksi antara sumber-sumber data Perizinan/Lembaga Penyiaran, Isi Siaran, dan Kelembagaan dengan kalangan yang membutuhkan akses data dan informasi. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi seputar Komisi Penyiaran Indonesia dan dunia penyiaran.

Sistem ini memanfaatkan teknologi berbasis web dan sentralisasi *database* yang *update* dan *realtime* serta pemukhtahiran data yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penerapan sistem ini diharapkan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan semua bidang kerja KPI (proses Perizinan, Bidang Isi Siaran, dan Kelembagaan).

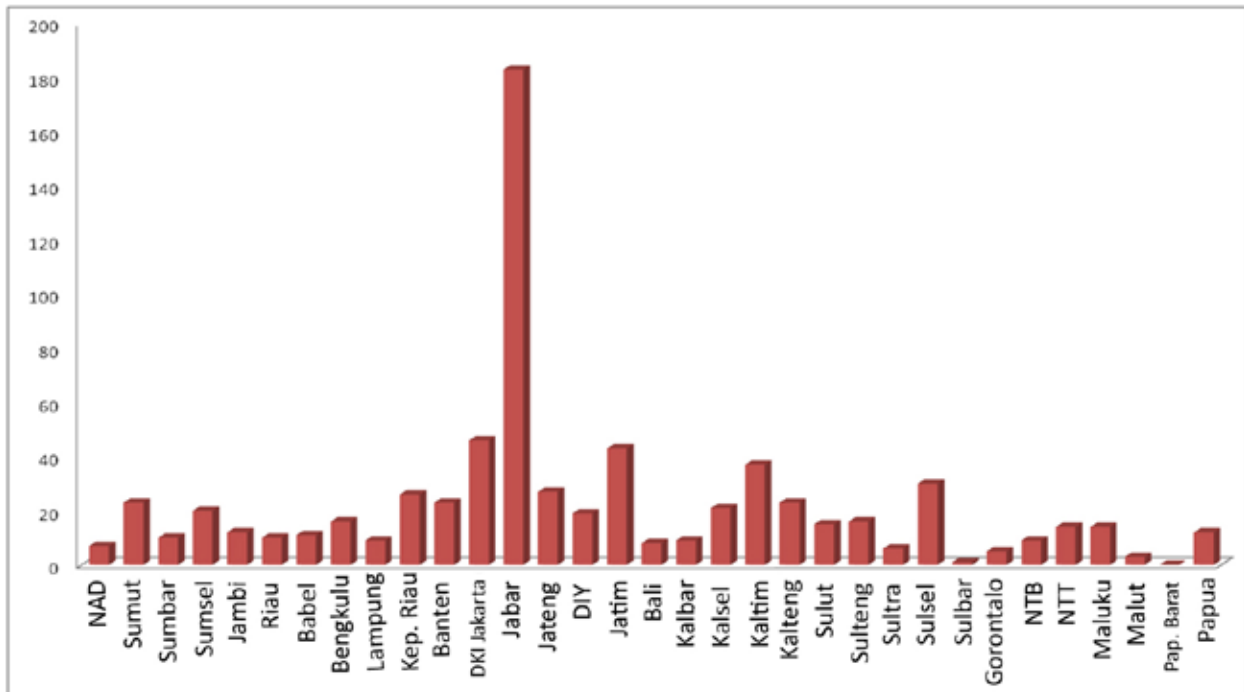
Hasil Rekap Database KPI Pusat selama Januari-November 2010:

Grafik 3.8 | Jumlah Total Pemohon Izin Radio dan Televisi Penyelenggaraan Penyiaran Seluruh Indonesia atau Per Provinsi Tahun 2010



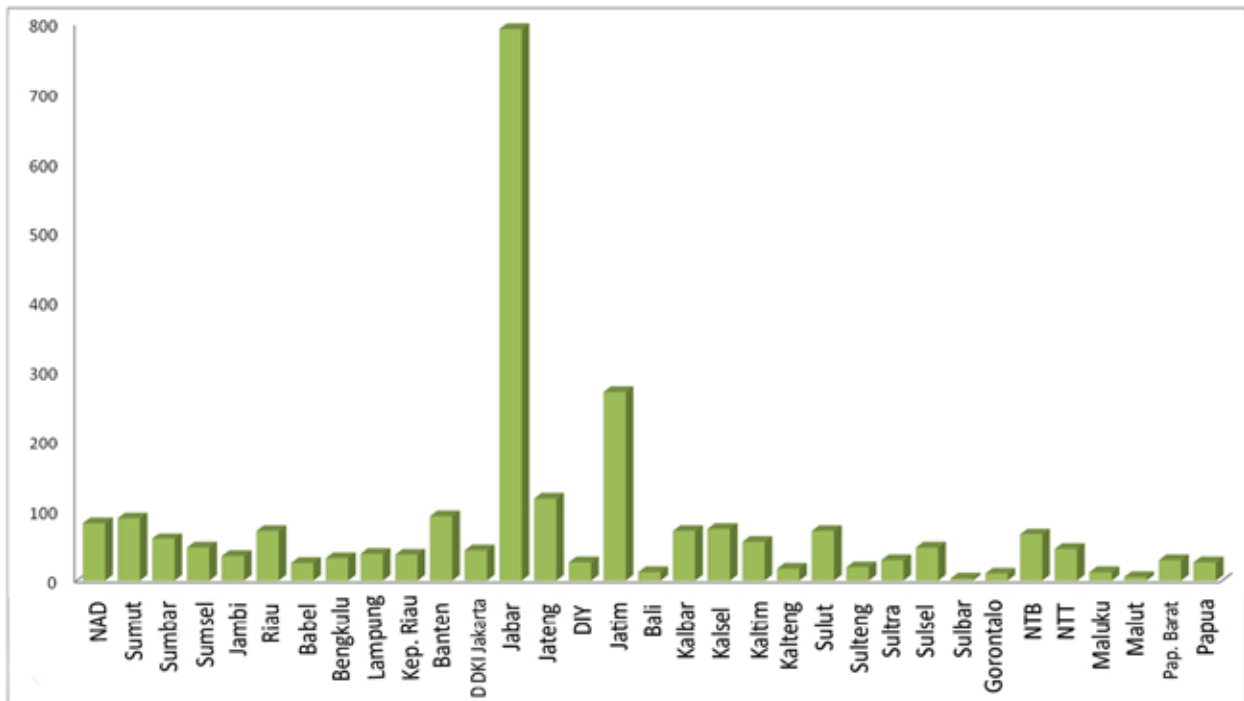
Keterangan : Jumlah pemohon terdiri dari LPS, LPK, LPP, dan LPB yaitu sebanyak 3.166 pemohon

Grafik 3.9 | Jumlah Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Seluruh Indonesia atau Per Provinsi Tahun 2010



Keterangan : Jumlah pemohon terdiri dari LPS, LPK, LPP, dan LPB yaitu sebanyak 708 pemohon

Grafik 3.10 | Jumlah Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Seluruh Indonesia atau Per Provinsi Tahun 2010



Keterangan : Jumlah pemohon terdiri dari LPS, LPK, LPP, dan LPB yaitu sebanyak 2.458 pemohon

H. Digitalisasi Penyiaran

Pada tahun 2010 sudah berjalan penyiaran yang menggunakan sistem teknologi digital. KPI sangat mendukung digitalisasi penyiaran, sebab dengan digitalisasi maka akan terjadi optimalisasi pendayagunaan frekuensi (1 kanal bisa diisi 6-8 program untuk televisi, sedangkan untuk radio setiap 1 kanal digital dapat menampung 28 program siaran). Dengan demikian, akan ada kesempatan yang lebih luas bagi para penyelenggara penyiaran untuk berkiper di bidang ini. Meski demikian, bukan berarti semua pemohon akan serta merta mendapatkan kanal, atau semua kanal yang tersedia dipakai habis. Prosesnya tetap mengikuti prosedur yang baku dengan syarat-syarat yang ketat dan selektif.

Digitalisasi penyiaran diharapkan dapat mewujudkan salah satu cita-cita UU Penyiaran untuk terciptanya keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*). KPI mengikuti skema yang dibuat Pemerintah mengenai penataan dan penetapan kanal frekuensi yang diperlukan bagi penyelenggara penyiaran. KPI dan Pemerintah juga membuat peraturan mengenai seleksi komparatif untuk menentukan lembaga penyiaran yang berhak memperoleh IPP pada saat FRB. Dalam seleksi komparatif ini, baik KPI maupun Pemerintah bersama-sama memberikan penilaian. Sedangkan untuk televisi yang bersiaran analog, tetap dapat bersiaran secara *simulcast* sampai batas akhir *cut off* yaitu tahun 2015-2020.

Dalam rangka memperlancar tugas KPI atas pemberian izin sehubungan dengan sistem digitalisasi penyiaran ini, maka sejak tahun 2008 KPI telah melakukan beberapa pertemuan dengan Kemenkominfo guna membahas teknis pelaksanaannya. Adapun sejumlah langkah yang dilakukan KPI, di antaranya:

- a. KPI ikut dalam Tim Nasional yang tergabung dalam Working Group Persiapan Penyiaran Digital.
- b. KPI meminta kepada Kemenkominfo untuk menyegerakan proses perizinan, khususnya rapat koordinasi Forum Rapat Bersama (Rapat Pra FRB) dan

Forum Rapat Bersama (FRB).

- c. KPI meminta kepada Menkominfo untuk segera mengeluarkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) masa uji coba siaran bagi Lembaga Penyiaran yang telah melalui proses Forum Rapat Bersama (FRB).
- d. Uji coba siaran digitalisasi telah mulai dilaksanakan (*soft launching*) pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan penyedia siaran dari *TVRI* dengan standar siaran DVB-T dengan penyedia infrastruktur dari PT Telkom.
- e. KPI terus melakukan sosialisasi ke semua daerah tentang pelaksanaan digitalisasi agar semua lembaga penyiaran melakukan persiapan.
- f. Terkait kewenangan KPI dalam memproses perizinan lembaga penyiaran, maka KPI tetap menjalankan sebagaimana mestinya. KPI tetap memproses perizinan mulai dari tahap Verifikasi Administratif, Verifikasi Faktual, Evaluasi Dengar Pendapat, Rapat Koordinasi Forum Rapat Bersama, dan Forum Rapat Bersama.
- g. Bagi pemohon Lembaga Penyiaran yang saat ini belum mendapatkan alokasi frekuensi analog, KPI tetap memprosesnya sesuai prosedur. Namun, mereka belum boleh melakukan siaran dan masih menunggu aturan teknis digitalisasi dari Menkominfo.
- h. Sementara KPI terus mensosialisasikan aturan teknis digitalisasi ke daerah, KPI sepakat untuk menghentikan sementara penerimaan permohonan perizinan khususnya bagi daerah wilayah layanan yang padat. Adapun lembaga penyiaran

yang telah mengajukan izin penyiaran

di daerah layanan yang masih memiliki ketersediaan kanal frekuensi, KPI tetap memprosesnya sambil menyiapkan ke arah migrasi penyiaran digital.

- i. Pada daerah padat (kanal penuh), Lembaga Penyiaran yang telah memasuki tahapan FRB diminta untuk memenuhi kelengkapan berkas sesuai form yang disepakati oleh KPI dan Kemenkominfo. Terkait lembaga penyiaran yang telah lebih dahulu mendapat Rekomendasi Kelayakan KPI, namun melebihi alokasi frekuensi yang tersedia, maka akan diprioritaskan dalam memperoleh jatah kanal ketika sistem penyiaran digital dilaksanakan.
- j. Memberi kesempatan kepada LP baru untuk tetap menjalankan program analog sampai tahun 2014 untuk kemudian menyesuaikan dengan sistem penyiaran digital.

Meski ditargetkan siap pada tahun 2010, namun nyatanya kendala yang ada masih menghambat pelaksanaan digitalisasi penyiaran. 21 Desember 2010 lalu, *TVRI* sebagai lembaga penyiaran publik telah me-*launching* siaran digitalnya. Berbagai keunggulan yang diharapkan dari siaran digital seperti tahan terhadap efek interferensi, kualitas gambar yang lebih baik, tidak ada *noise*, bayangan, interaktif, EPG (*electronic program guide*) yang menampilkan jadwal acara sampai beberapa hari ke depan, dan penerimaan yang lebih jelas ketika bergerak (*mobile*) ternyata belum menunjukkan hasil. Namun, KPI berusaha terus mendorong pemerintah dan industri penyiaran untuk terus melaksanakan digitalisasi penyiaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dan demi memenuhi kepentingan masyarakat.

I. Penataan Proses Perizinan

Pada prinsipnya KPI berupaya menerapkan prinsip proses pelayanan perizinan yang memberikan kepastian hukum, membuat agar proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien dan tervalidasi dengan objektif persyaratan-persyaratan administratifnya. Implikasinya KPI akan melakukan reformulasi melalui perubahan Permen dan Peraturan Perizinan KPI.

Reformulasi proses perizinan ini akan diorientasikan untuk:

1. Pengurangan lamanya waktu proses perizinan;
2. Secara struktural, peran Pemerintah daerah hanya sebagai *supporting*, tidak memberikan rekomendasi, cukup mengeluarkan IMB, Izin HO, SIUPP, dan Surat Izin tempat Usaha (SITU) yang diajukan oleh pemohon;
3. Form proses perizinan lebih disederhanakan untuk menjamin kemudahan melakukan evaluasi administratif dengan tetap mengedepankan aspek validasinya;
4. Untuk menjamin validasi informasi dari proposal yang diajukan, maka perlu diperkuat dengan informasi fakta di lapangan melalui program visitasi faktual;
5. KPI perlu membuat parameter penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode *scoring* yang berlaku secara nasional khususnya untuk aspek isi siaran dan memberikan penilaian secara kualitatif terhadap aspek teknis dan administrasi lainnya;
6. Perlu ada penegasan tentang batasan waktu pelaksanaan EDP dan diterbitkannya rekomendasi, supaya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan;

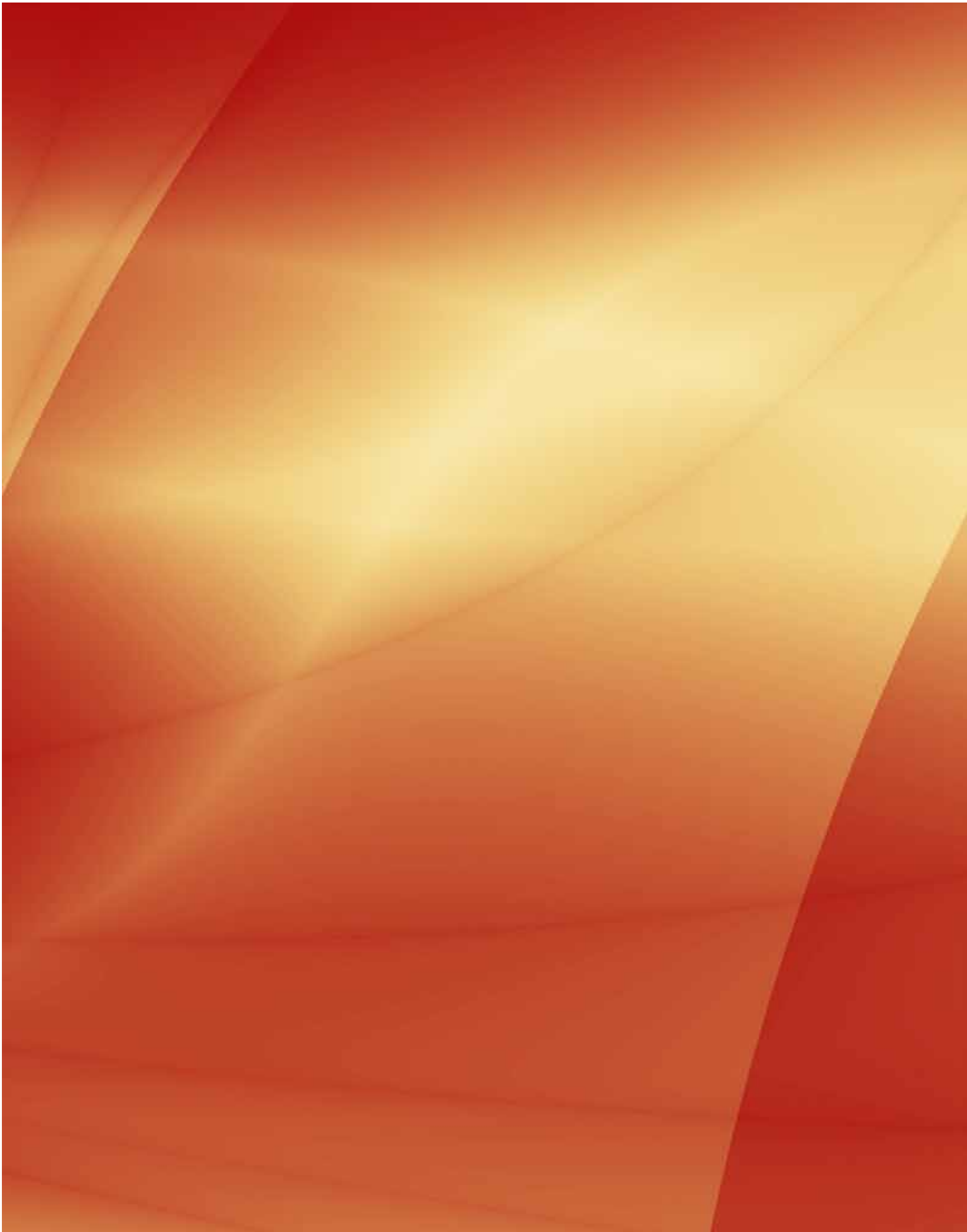


7. Perlu adanya pencabutan RK apabila di dalam proses perizinan ditemukan pelanggaran oleh pemohon;
8. Di dalam form tidak perlu ada usulan frekuensi;
9. Pelaksanaan EDP lebih disederhanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas.

Sejumlah usulan ini telah dirangkum sebagai masukan terhadap Revisi Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang tengah berjalan. Pada intinya KPI ingin nantinya keseluruhan proses perizinan akan dilaksanakan oleh KPI, sementara pengaturan frekuensi, alokasi frekuensi dan sertifikasi teknis tetap dikeluarkan oleh Pemerintah (Kemenkominfo).

J. Crisis Center

Upaya lain KPI dalam penanganan konflik, polemik, atau sengketa yang terjadi di seputar proses perizinan penyiaran adalah dengan membentuk *Crisis Center*. Salah satu alasan utama kehadiran *Crisis Center* KPI Pusat adalah meminimalisir sengketa perizinan akibat ketidakpastian hukum, korupsi, “pemerasan” yang dilakukan oleh oknum, sekaligus menangani kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perizinan. *Crisis Center* juga nantinya akan berfungsi sebagai lembaga penelitian mengenai pola konflik di seputar sengketa perizinan.



4

Bidang Isi Siaran

Isi Siaran

A. Pengantar

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/05/2009 Pasal 3 Ayat 3 (b), Bidang Pengawasan Isi Penyiaran bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan:

1. penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
2. pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
3. pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
4. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Tugas Bidang Isi Siaran ini merupakan perwujudan dari tugas dan kewajiban KPI yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 8 Ayat 3, yakni menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (huruf a), memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang (huruf d), menampung,

meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran (huruf e), dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran (huruf f).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, Bidang Isi Siaran KPI Pusat pada tahun 2010 melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, melakukan kegiatan pengawasan isi siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam hal ini, KPI Pusat melakukan pemantauan isi siaran dan menangani pengaduan masyarakat mengenai isi siaran. Kedua, melakukan penyempurnaan P3SPS. Ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi P3SPS. Keempat, menyelenggarakan kegiatan literasi media.

Pada tahun 2010 Bidang Isi Siaran juga mencatat sejumlah kasus isi siaran yang mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Kasus-kasus ini ada yang sudah selesai pada 2010, namun ada pula yang masih berproses dan berlanjut pada 2011.

B. Pengawasan Isi Siaran

Pengawasan isi siaran dilakukan oleh KPI Pusat dengan melalui mekanisme pemantauan langsung dan penanganan pengaduan masyarakat. Sistem pemantauan langsung yang dilakukan oleh KPI Pusat pada tahun 2010 masih sama dengan yang telah dilaksanakan pada 2009. Untuk memantau isi siaran, KPI membentuk Tim Analisis dan Tim Panel Pemantauan Isi Siaran Televisi.

Tim Analisis yang berjumlah 14 orang bertugas memantau 11 stasiun TV yang bersiaran nasional rata-rata 3 sampai 4 jam per hari. Analisis didasarkan pada ketentuan P3SPS. Temuan pelanggaran isi siaran yang dihasilkan dari para analis ini kemudian dikaji ulang oleh Tim Panel. Pada bulan Januari hingga April 2010, Tim Panel terdiri atas Prof. Dr. Komarudin Hidayat (Rektor Universitas Islam Negeri, tokoh pendidikan) sebagai ketua serta beranggotakan Dr. Seto Mulyadi (psikolog, tokoh pendidikan), Dra. Nina Mutmainnah, M.Si (dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, pemerhati media anak), Dr. Pinkey Triputra MSc (Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, ahli metodologi), Bobby Guntarto, MA (pendiri dan aktivis Yayasan Pengembangan Media Anak, LSM pemerhati media anak), dan Ir. Razaini Taher (mantan praktisi televisi). Setelah Komisioner KPI Pusat yang baru terpilih pada bulan Juni, komposisi Tim Panel berubah, yaitu Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat NU) menjadi ketua dan beranggotakan Maria Hartiningsih (jurnalis senior *Kompas*), Bobby Guntarto, MA, dan Dr. Pinkey Triputra, MSc. Dr.

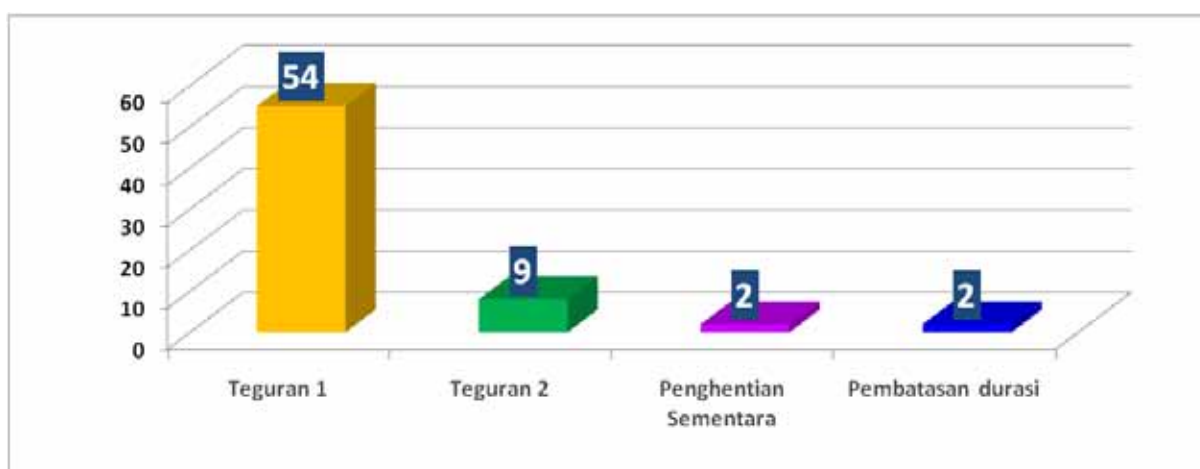
Pinkey Triputra, MSc kemudian digantikan oleh Ir. Razaini Taher pada bulan Oktober.

Tim Panel ini bertugas untuk memberikan rekomendasi tentang isi siaran yang melanggar P3SPS. Rekomendasi Tim Panel ini dibahas dalam Rapat Pleno KPI Pusat yang akan memutuskan apakah lembaga penyiaran yang isinya dinilai melanggar akan mendapat sanksi administratif atau tidak.

Dalam proses memberikan sanksi administratif, KPI Pusat selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers (untuk program jurnalistik) dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia/PPPI (untuk siaran iklan). Walaupun keputusan akhir tentang sanksi administratif berada di tangan KPI, hasil penilaian dari Dewan Pers dan PPPI mengenai isi siaran yang bermasalah menjadi masukan penting bagi dasar pertimbangan KPI dalam pemberian sanksi.

KPI Pusat selama tahun 2010 mengeluarkan 67 sanksi administratif kepada lembaga penyiaran akibat pelanggaran terhadap P3SPS. Sanksi administratif tersebut, sesuai Pasal 67 Standar Program Siaran, ialah berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, serta pembatasan durasi dan waktu siaran. Perincian sanksi administratif yang dijatuhkan KPI tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.

Grafik 4.1 Sanksi Administratif KPI Tahun 2010



Adapun lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi administratif KPI Pusat terbanyak pada 2010 adalah *Global TV*, *RCTI*, dan *Trans TV* (masing-masing 10 sanksi). Selanjutnya 8 sanksi dijatuhkan kepada *SCTV*. *ANTV* dan *Trans7* masing-masing mendapat 7 sanksi. *Indosiar* mendapatkan 6 sanksi. Selanjutnya *TPI/MNC TV* mendapatkan 4 sanksi. *Metro TV* dan *TVOne* masing-masing mendapatkan 2 sanksi. Dan terakhir, satu-satunya lembaga penyiaran radio yang memperoleh sanksi adalah *MDRadio*. Perincian lembaga penyiaran yang memperoleh sanksi administratif KPI Pusat pada 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 | Sanksi Administratif KPI Tahun 2010

No.	Lembaga Penyiaran	Jumlah sanksi	Persentase
1	Global TV	10	14,93
2	RCTI	10	14,93
3	Trans TV	10	14,93
4	SCTV	8	11,94
5	ANTV	7	10,45
6	Trans 7	7	10,45
7	Indosiar	6	8,96
8	TPI/MNC TV	4	5,97
9	Metro TV	2	2,98
10	TV ONE	2	2,98
11	MD Radio	1	1,49
TOTAL		67	100

Jika dilihat dari aspek materi yang dilanggar, maka yang sering terjadi adalah pelanggaran muatan seks, perlindungan terhadap anak/remaja, kekerasan, kata-kata kasar dan makian, klasifikasi program siaran, kesopanan dan kesusilaan, dan masalah privasi.

Di luar sanksi administratif, sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan P3SPS, KPI Pusat telah mengeluarkan surat imbauan, surat permintaan klarifikasi, dan surat peringatan terkait dengan isi siaran kepada lembaga penyiaran dengan jumlah total sebanyak 36 surat. Perincian surat yang terkait dengan isi siaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 | Surat KPI Pusat 2010 yang Terkait dengan Isi Siaran

No.	Surat KPI	Jumlah	Persentase
1	Imbauan	21	58,3
2	Klarifikasi	13	36,1
3	Peringatan	2	5,6
JUMLAH		36	100

Perincian mengenai program acara yang mendapatkan sanksi administratif, imbauan atau peringatan, dan lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi atau diundang oleh KPI untuk membicarakan isi siarannya sepanjang tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 | Sanksi Administratif, Imbauan, Klarifikasi, Peringatan, dan Undangan Pertemuan Terkait Isi Siaran Selama Tahun 2010

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
1	12-Jan-10	19/K/KPI/01/10	Imbauan		Liputan sidang kasus Bank Century	Selisih pendapat, adu mulut yang menjurus perkataan kasar dan makian kepada pimpinan Pansus DPR
2	22-Jan-10	30/K/KPI/01/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan TV Kratingdaeng "Smackdown"	Melanggar Etika Pariwisata Indonesia (EPI) bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif
3	22-Jan-10	31/K/KPI/01/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan TV Force Magic "Biru"	Melanggar Etika Pariwisata Indonesia (EPI) bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif
4	22-Jan-10	69/K/KPI/01/10	Teguran Tertulis	RCTI	Tayangan iklan rokok pada program Kultum Quraish Shihab	Iklan rokok terselubung pada program "Kultum" Quraish Shihab yang disiarkan menjelang buka puasa
5	25-Jan-10	33/K/KPI/01/10	Teguran Tertulis	Trans TV	Iklan Kondom Sutra episode "goyang bola goyang sutra"	Iklan yang ditayangkan di luar jam tayang untuk dewasa yaitu pukul 22.00-03.00 waktu setempat
6	25-Jan-10	34/K/KPI/01/10	Imbauan	Trans TV	Derings	Trio Macan yang sedang menyanyi sambil melakukan tarian/gerakan tubuh pada bagian tubuh pinggul/bokong yang dapat membangkitkan gairah seks

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
7	25-Jan-10	35/K/ KPI/01/10	Teguran Tertulis	TV One	Breaking News	Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan terkait dengan dugaan perbuatan mesum terdakwa secara vulgar dan berulang-ulang
8	26-Jan-10	38/K/ KPI/01/10	Teguran Tertulis	Metro TV	Metro Hari ini	Tayangannya menonjolkan unsur kekerasan dan sadisme dalam pelaksanaan hukuman mati terpidana Saddam Hussein
9	26-Jan-10	39/K/ KPI/01/10	Teguran	Trans TV	Iklan Mint Choka versi bioskop edisi baru	Tidak berpedoman pada EPI dan iklan tidak layak tayang pada klarifikasi jam tayang untuk anak dan remaja
10	9-Feb-10	61/K/ KPI/02/10	Teguran Tertulis Pertama	SCTV	Uya Memang Kuya	Pembawa acara yang tidak etis meminta seorang anak SMP secara tidak sadar menceritakan pengalaman berciuman
11	9-Feb-10	62/K/ KPI/02/10	Teguran Tertulis	Global TV	Avatar	Menayangkan adegan ciuman kartun laki-laki dan kartun perempuan secara vulgar
12	9-Feb-10	63/K/ KPI/02/10	Teguran Tertulis	Global TV	Big Movies "Far Cry"	Terdapat unsur kekerasan dan sadisme yang sangat menonjol dan adegan ciuman secara vulgar
13	9-Feb-10	64/K/ KPI/02/10	Imbauan	ANTV	Kuis "Super Family"	Terdapat adegan tarian Julia Perez dan Trio Macan yang tidak pantas dilakukan pada jam tayang untuk anak dan remaja

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
14	16-Feb-10	72/K/ KPI/02/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 9 Februari 2010)	SCTV	Uya Emang Kuya	2 pasang remaja yang dihipnotis (tidak sadar) menceritakan percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks
15	22-Feb-10	78/K/ KPI/02/10	Imbauan	Indosiar	Take Celebrity Out	Menayangkan adegan yang menonjolkan bagian tubuh sekitar dada beberapa peserta (selebritis) yang menggunakan pakaian sangat minim
16	3-Maret-10	93/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	TV One	Kabar Petang	Menayangkan pemakaian bahan narkoba secara rinci
17	3-Maret-10	94/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Trans TV	Bioskop Trans TV Spesial "Doom"	Secara detail menampilkan unsur kekerasan dan sadisme yang menonjol dengan bagian tubuh yang terpotong-potong dan kondisi yang mengesankan.
18	3-Maret-10	95/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Indosiar	America's Got Talent	Menampilkan pertunjukkan bakat mengenai cara menusukkan dan memasukkan benda tajam ke bagian tubuh secara vulgar
19	3-Maret-10	96/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	MD Radio	Sexophone (Sex Solution On The Microphone)	Memuat siaran mengenai pembenaran terhadap hubungan seks di luar nikah, hubungan seks secara vulgar, percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
20	3-Maret-10	96/K/ KPI/03/10	Permintaan Klarifikasi Tanggal 5 Maret 2010	MD Radio	Sexophone (Sex Solution On The Microphone)	Memuat siaran mengenai pembenaran terhadap hubungan seks di luar nikah, hubungan seks secara vulgar, percakapan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks
21	10-Maret-10	101/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	TPI	Nekadz	Menampilkan adegan permainan berbahaya dan berpotensi untuk ditiru anak
22	10-Maret-10	102/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Trans TV	Orang Ketiga	Menampilkan muatan kekerasan, banyak menampilkan kata-kata kasar dan makian, menampilkan adegan dan kata-kata yang mengarah ke hubungan seks, tidak menampilkan STLS serta klasifikasi yang hanya ditampilkan sekilas
23	10-Maret-10	103/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Indosiar	FTV episode "Raja dan Merpati Ajaib"	Memuat adegan kekerasan yang berlebihan, dan jam tayang yang tidak sesuai
24	10-Maret-10	104/K/ KPI/03/10	Imbauan	SCTV	Sinema Siang "Ketika Willa Patah Hati"	Menayangkan adegan sepasang mahasiswa berpelukan dan saling mencium pipi di tempat pendidikan (sekolah atau kampus)
25	10-Maret-10	105/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	TPI	Sinetron Kisah Fantasi episode "Ken Arok dan Ken Dedes"	Menayangkan adegan orang terbunuh dengan golok dan adegan keris menancap di perut yang ditampilkan secara close up serta jam tayang yang tidak sesuai

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
26	15-Maret-10	109/K/ KPI/03/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan Gerry O Donut	Memuat eksploitasi seksualitas berupa adegan yang menampilkan 2 (dua) remaja yang ingin berciuman dan klasifikasi serta jam tayang yang tidak layak
27	17-Maret-10	112/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Global TV	Bukan Sinetron	Penayangan materi untuk dewasa dengan klasifikasi jam tayang anak
28	30-Maret-10	246/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Trans 7	Mariam Mikrolet	Adanya adegan yang tidak mencerminkan suatu penghormatan terhadap keanekaragaman agama dalam masyarakat Indonesia
29	30-Maret-10	247/K/ KPI/03/10	Teguran Tertulis	Trans TV	Program bioskop Indonesia Sexy and The Siti	Menayangkan materi dewasa di luar jam tayang dewasa
30	08-Juni-10	257/K/ KPI/06/10	Peringatan	Seluruh Stasiun TV	Infotainment	Peringatan agar semua TV mematuhi peraturan yang ada dalam menyampaikan program faktual berkaitan dengan beredarnya video cabul yang diduga melibatkan artis
31	11-Juni-10	262/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 30 Desember 2009)	Trans 7	Bukan Empat Mata	Adegan seorang presenter (host) yang meminum wine sambil membaca Basmallah
32	11-Juni-10	263/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	RCTI	Bedah Rumah	Seorang <i>presenter (host)</i> yang mengucapkan kata-kata "sakinah, mawaddah, warohmah haram jadah"

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
33	11-Juni-10	264/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	Trans TV	John Pantau	Penayangan benda tertentu yang menjadi simbol seks
34	11-Juni-10	265/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 27 Mei 2009)	RCTI	Infotainment "Go Spot"	Menampilkan anak ketika orang tuanya diwawancarai soal video porno mirip artis
35	11-Juni-10	266/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	Trans 7	Infotainment "I Gosip" Pagi	Penayangan adegan cuplikan video porno mirip artis
36	11-Juni-10	267/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	Global TV	Infotainment "Obsesi"	Penayangan adegan cuplikan video porno mirip artis
37	11-Juni-10	268/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	Indosiar	Infotainment "Kiss Plus"	Penayangan adegan cuplikan video porno mirip artis
38	14-Juni-10	271/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	Global TV	Sinetron 3 Mas Ketir	Menampilkan muatan kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik sebagai bahan olok-olok atau tertawaan
39	18-Juni-10	275/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis Pertama	SCTV	Infotainment Was-was	Penayangan adegan seorang anak secara berulang-ulang ketika meminta komentar keterlibatan orang tua anak dalam video porno mirip artis, diikuti dengan penyebutan identitas anak Ariel Peterpan.

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
40	18-Juni-10	276/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	ANTV	<i>Infotainment Espresso</i>	Penayangan adegan pendapat masyarakat terhadap keterlibatan beberapa artis lain dalam video porno tanpa meminta konfirmasi terhadap artis yang namanya disebutkan, ditambah penayangan adegan seorang anak secara berulang-ulang ketika orang tuanya diminta keterangan tentang keterlibatannya dalam video porno mirip artis.
41	18-Juni-10	277/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	RCTI	<i>Infotainment Kabar-kabari</i>	Memuat adegan secara close up dan penyebutan identitas seorang anak ketika meminta komentar dari orang tua mengenai keterlibatan Cut Tari
42	18-Juni-10	278/K/ KPI/06/10	Teguran Tertulis	RCTI	<i>Infotainment Cek & Ricek</i>	Menayangkan adegan cuplikan video porno mirip artis
43	29-Juni-10	299/K/ KPI/06/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan Mie Sedap	Menayangkan iklan yang diperankan oleh seorang anak yang menimbulkan kesan melakukan perbuatan bohong
44	29-Juni-10	300/K/ KPI/06/10	Imbauan	Trans TV	Indonesia Mencari Bakat	Penayangan siaran yang tidak memperhatikan norma kesopanan
45	01-Juli-10	318/K/ KPI/07/10	Imbauan	TV One	Apa Kabar Indonesia	Seorang pembawa acara menanyakan secara detail dan sangat vulgar tentang pengalaman seorang narasumber dalam pembuatan video porno yang bersangkutan

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
46	01-Juli-10	319/K/ KPI/07/10	Sanksi Administrasi Penghentian Sementara	Metro TV	Headline News	Menayangkan adegan porno ketika menyampaikan pemberitaan tentang razia video porno
47	12-Juli-10	336/K/ KPI/07/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV		Mengenai kriteria program siaran yang ditayangkan pada bulan Ramadhan
48	22-Juli-10	351/K/ KPI/07/10	Teguran Tertulis	Trans 7	<i>Infotainment I</i> Gosip Siang	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga
49	22-Juli-10	352/K/ KPI/07/10	Teguran Tertulis	Trans 7	<i>Infotainment I</i> Gosip Sore	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga
50	22-Juli-10	353/K/ KPI/07/10	Teguran Tertulis	Indosiar	<i>Infotainment Kiss</i>	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga
51	22-Juli-10	354/K/ KPI/07/10	Teguran Tertulis	Trans TV	<i>Infotainment Insert</i> Siang	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga
52	22-Juli-10	355/K/ KPI/07/10	Teguran Tertulis	Trans TV	<i>Infotainment Insert</i> Pagi	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga
53	22-Juli-10	356/K/ KPI/07/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 18 Juni 2010)	SCTV	<i>Infotainment Was-was</i>	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
54	27-Juli-10	364/K/ KPI/07/10	Undangan Klarifikasi	RCTI	Infotainment Go Spot	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga
55	3-Agust-10	368/K/ KPI/08/10	Undangan Pertemuan	ANTV	Penghuni Terakhir	Pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, dan penghormatan terhadap perempuan
56	3-Agust-10	369/K/ KPI/08/10	Undangan Pertemuan	ANTV	Oh My God	Pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, dan penghormatan terhadap perempuan
57			Undangan Pertemuan	ANTV	Segeer Beneerrr	Pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, dan penghormatan terhadap perempuan
58	3-Agust-10	370/K/ KPI/08/10	Undangan Pertemuan	Trans TV	Gong Show	Menampilkan Olga Syahputra dengan sejumlah pelanggaran P3SPS
59			Undangan Pertemuan	Trans TV	On Line	Menampilkan Olga Syahputra dengan sejumlah pelanggaran P3SPS
60	3-Agust-10	371/K/ KPI/08/10	Undangan Pertemuan	RCTI	Dahsyat	Menampilkan Olga Syahputra dengan sejumlah pelanggaran P3SPS
61			Undangan Pertemuan	RCTI	Apa Ini Apa Itu	Menampilkan Olga Syahputra dengan sejumlah pelanggaran P3SPS
62	3-Agust-10	374/K/ KPI/08/10	Undangan Klarifikasi Kedua	RCTI	Infotainment Go Spot	Menayangkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos serta konflik keluarga

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
63	3-Agust-10	375/K/ KPI/08/10	Teguran Tertulis	Trans 7	Berita Sport 7	Menayangkan adegan ciuman bibir pemain sepak bola asing
64	3-Agust-10	376/K/ KPI/08/10	Teguran Tertulis	Trans TV	Gong Show	Menayangkan adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks
65	3-Agust-10	377/K/ KPI/08/10	Imbauan	Trans TV	The Promotor	Menayangkan adegan menyemburkan air dari mulut ke muka seseorang
66	3-Agust-10	378/K/ KPI/08/10	Teguran Tertulis	SCTV	Hip Hip Hura	Mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi pada saat menyanyikan lagu berjudul Keong Racun
67	3-Agust-10	379/K/ KPI/08/10	Imbauan	Trans 7	Scary Job	Menayangkan adegan yang tidak memperhatikan penggolongan program siaran
68	24-Agust-10	399/K/ KPI/08/10	Sanksi Administratif Pembatasan Durasi	RCTI	Infotainment Go Spot	Menayangkan adegan ciuman bibir artis Krisdayanti dengan Raul Lemos serta menampilkan konflik keluarga
69	24-Agust-10	400/K/ KPI/08/10	Undangan untuk mendengarkan sanksi administratif	RCTI	Infotainment Go Spot	Menayangkan adegan ciuman bibir artis Krisdayati dengan Raul Lemos serta menampilkan konflik keluarganya
70	25-Agust-10	402/K/ KPI/08/10	Teguran Tertulis Pertama	ANTV	Penghuni Terakhir	Menayangkan kata-kata kasar, adegan yang mendorong remaja belajar perilaku tidak pantas, dan tidak memperhatikan norma kesopanan

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
71	03-Sep-10	409/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	RCTI	New Star	Menayangkan adegan memasukkan benda ke mulut secara paksa, menoyor kepala, meremas-remas wajah secara kasar, dan penghinaan fisik Hendrik
72	03-Sep-10	410/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	Trans TV	Saatnya Kita Sahur	Menayangkan adegan ketika tokoh Adul mendorong dan memasukkan alat sejenis tongkat ke mulut lawan main secara paksa
73	03-Sep-10	411/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	ANTV	Wayang On Stage	Menayangkan penghinaan terhadap kelompok marginal dan penghinaan terhadap orang tua dalam sebuah poster
74	03-Sep-10	412/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	Global TV	Bukan Buka Biasa	Menayangkan adegan yang melecehkan kelompok masyarakat minoritas dan adegan yang melanggar norma kesopanan
75	06-Sep-10	413/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 25 Agustus 2010)	ANTV	Penghuni Terakhir	Menayangkan adegan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan tidak memperhatikan norma kesopanan serta kata-kata kasar dan makian
76	07-Sep-10	419/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	TPI	Pesiar Sahur	Banyak melanggar norma kesopanan, menayangkan kata-kata kasar dan makian, dan penghormatan terhadap kelompok masyarakat minoritas di lembaga penyiaran

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
77	28-Sep-10	577/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	ANTV	Sinema Aksi "Running On Karma"	Menayangkan mayat dengan kondisi wajah yang sangat mengenaskan dan berdarah-darah, mayat dalam keadaan terpotong pada bagian kepala serta seseorang yang dikejar-kejar polisi dalam keadaan telanjang
78	28-Sep-10	578/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	Global TV	Pengakuan Terlarang episode "Hidupku Terganjil Restu Orang Tua"	Menayangkan dan memuat hubungan seks di luar nikah dan pelanggaran terhadap program siaran klarifikasi remaja
79	28-Sep-10	579/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 6 Mei 2009)	Global TV	Big Movie "Lord of The Illusion"	Menayangkan adegan seorang pesulap yang tertusuk beberapa pedang secara <i>close up</i> dengan mengeluarkan darah dan pengrusakan wajah yang sangat mengenaskan
80	30-Sep-10	596/K/ KPI/09/10	Teguran Tertulis	Global TV	Bukan Sinetron episode "Suamiku Menghamili Tanteuku"	Menayangkan adegan dan tema yang dapat mendorong perilaku yang tidak pantas bagi anak-anak dan remaja
81	30-Sep-10	597/K/ KPI/09/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV		Pemberitaan mengenai kasus penggerebekan perampok CIMB di Sumatera Utara
82	05 Okt-10	611/K/ KPI/10/10	Undangan Klarifikasi	ANTV	Penghuni Terakhir	Menayangkan muatan yang mendorong remaja belajar berperilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
83	06 Okt-10	613/K/ KPI/10/10	Teguran	Indosiar	"Bleach 3"	Menayangkan adegan menendang yang dilakukan tokoh Dordoni kepada tokoh Ichigo hingga menyemburkan darah dari mulut secara jelas
84	06 Okt-10	614/K/ KPI/10/10	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 7 Juli 2008)	Global TV	"One Piece"	Menayangkan adegan pembunuhan dengan menyemburkan darah yang dilakukan oleh tokoh pengawal Kahardol yang bertangan besi kepada tokoh pembantu putri
85	13-Okt-10	631/K/ KPI/10/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV		Imbauan agar infotainment memperhatikan norma kesopanan dan norma kesusilaan di lembaga penyiaran, terkait banyaknya presenter infotainment yang menggunakan pakaian sangat minim pada jam tayang anak dan remaja
86	13-Okt-10	632/K/ KPI/10/10	Teguran Tertulis	SCTV	Taxi	Menayangkan adegan penyiksaan di dalam toilet secara <i>close up</i> dengan alat (koper) di mana tokoh yg disiksa menggendong seorang anak
87	14-Okt-10	633/K/ KPI/10/10	Peringatan	Seluruh Stasiun TV		Pemberitaan kasus pengakuan hubungan gelap seorang artis dengan seorang ulama dan dugaan pelecehan seorang penyanyi terhadap seorang perempuan

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
88	14-Okt-10	639/K/ KPI/10/10	Pembatasan durasi dan waktu siaran	ANTV	Penghuni Terakhir	Menayangkan muatan yang mendorong remaja belajar berperilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan hal tersebut secara lumrah
89	22-Okt-10	641/K/ KPI/10/10	Teguran Tertulis	SCTV	Sinetron "Islam KTP"	Menayangkan adegan memotong tangan dan leher dengan pedang secara eksplisit
90	22-Okt-10	642/K/ KPI/10/10	Teguran Tertulis	ANTV	Mohon Ampun Aku dengan judul "Adikku Korban Pesugihan"	Menayangkan adegan mistik dan supranatural dengan memanipulasi gambar, suara atau audiovisual dengan tujuan mendramatisir isi siaran
91	28-Okt-10	684/K/ KPI/10/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV		Pemberitaan bencana alam Gunung Merapi serta gempa dan tsunami Mentawai yang menayangkan korban secara detail dan close up
92	04-Nov-10	650/K/ KPI/11/10	Teguran Tertulis	RCTI	Dahsyat	Pelanggaran terhadap penghormatan nilai agama, kesopanan, dan kata-kata kasar
93	04-Nov-10	651/K/ KPI/11/10	Teguran Tertulis	TPI	Viva Dangdut Mania	Memuat kata-kata kasar dan tidak menghormati norma kesopanan
94	04-Nov-10	652/K/ KPI/11/10	Teguran Tertulis	SCTV	Sinema spesial "Get Married"	Memuat kata-kata kasar dan makian, tidak menghormati norma kesopanan dan perlindungan anak dan remaja
95	08-Nov-10	667/K/ KPI/11/10	Undangan Klarifikasi	RCTI	Infotainment "Silet"	Pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS

No	Tanggal	No Surat	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program	Deskripsi
96	08-Nov-10	669/K/ KPI/11/10	Penghentian Sementara	RCTI	<i>Infotainment "Silet"</i>	Memuat informasi yang berisi narasi narasi dan gambar yang menyesatkan, menghasut, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
97	12-Nov-10	676/K/ KPI/11/10	Teguran Tertulis	Trans 7	Mata Lelaki	Menayangkan adegan yang menggambarkan aktivitas ke arah hubungan seks, mengeksploitasi bagian-bagian tubuh dan memuat pembenaran seks di luar nikah
98	12-Nov-10	679/K/ KPI/11/10	Teguran Tertulis	Indosiar	He Is Beautiful episode 11	Menayangkan adegan ciuman bibir secara samar-samar
99	30-Nov-10	692/K/ KPI/11/10	Imbauan	TVOne	Iklan AIDS "Menatap Kehidupan setelah HIV dan AIDS"	Tidak memperhatikan sensitivitas keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat
100	17-Des-10	724/K/ KPI/12/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan "Hers Protex"	Kurang memperhatikan sensitivitas keberagaman norma kesopanan
101	17-Des-10	725/K/ KPI/12/10	Teguran Tertulis	RCTI	Film Keluarga "Garfield"	Menayangkan dua kali adegan ciuman bibir
102	20-Des-10	728/K/ KPI/12/10	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan "J-Shaper"	Tidak memperhatikan sensitivitas keberagaman norma kesopanan
103	23-Des-10	756/K/ KPI/12/10	Imbauan	ANTV	Sinema Pagi "Happy Ghost II"	Banyak menampilkan adegan yang melecehkan guru di lingkungan sekolah

C. Tanggapan Publik yang Masuk ke KPI Pusat

Tanggapan publik terhadap dunia penyiaran di tahun 2010 yang masuk ke KPI Pusat baik melalui surat, telepon, SMS, email, dan surat, mencapai jumlah 26.489, yang terdiri atas pengaduan, dukungan, apresiasi, saran, dan lain sebagainya. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tanggapan publik yang masuk ke KPI Pusat dalam tahun 2008 (3.953 pengaduan) dan 2009 (8.089 pengaduan).

Tanggapan publik yang berjumlah 26.489 tersebut paling banyak masuk ke KPI melalui saluran SMS (berjumlah 20.946), dan yang melalui email sebanyak 5.420. Sedangkan tanggapan melalui telepon berjumlah 112, serta ada 11 tanggapan yang masuk melalui surat. Perincian media yang digunakan publik untuk mengirim tanggapan ke KPI Pusat selama tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 | Media yang Digunakan Publik untuk Mengirim Tanggapan ke KPI Pusat 2010

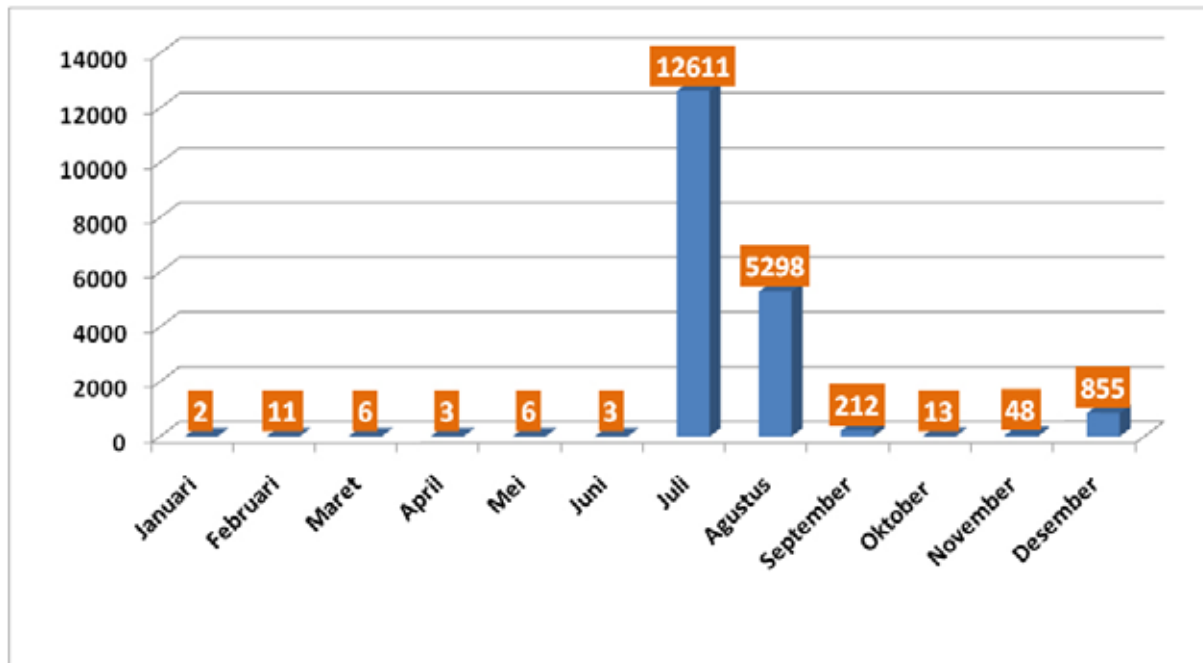
No.	Media yang Digunakan	Jumlah	Persentase
1	Email	5.420	20,46
2	SMS	20.946	79,07
3	Telepon	112	0,43
4	Surat	11	0,04
JUMLAH		26.489	100

Dari jumlah total tanggapan yang masuk di atas, 19.068 di antaranya merupakan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja KPI dan lembaga penyiaran. Sisanya sebanyak 7.421 berupa pengaduan terhadap lembaga penyiaran.

Sedangkan respon publik paling banyak tercatat di bulan Juli (12.611 dukungan/apresiasi). Hal ini terkait dengan sikap KPI terhadap *infotainment*, terkait dengan rekomendasi hasil Rakornas KPI bulan Juli 2010 yang salah satunya adalah penetapan program faktual—non faktual (khususnya terkait dengan *infotainment* dan reality show). *Infotainment* sendiri sebelumnya telah banyak disorot publik sehubungan dengan pemberitaan video cabul artis di bulan Juni. Kontroversi seputar keberadaan dan posisi program *infotainment* sebagai produk jurnalistik atau non-jurnalistik menyeruak. Publik banyak mendukung KPI untuk bersikap tegas terhadap *infotainment*.

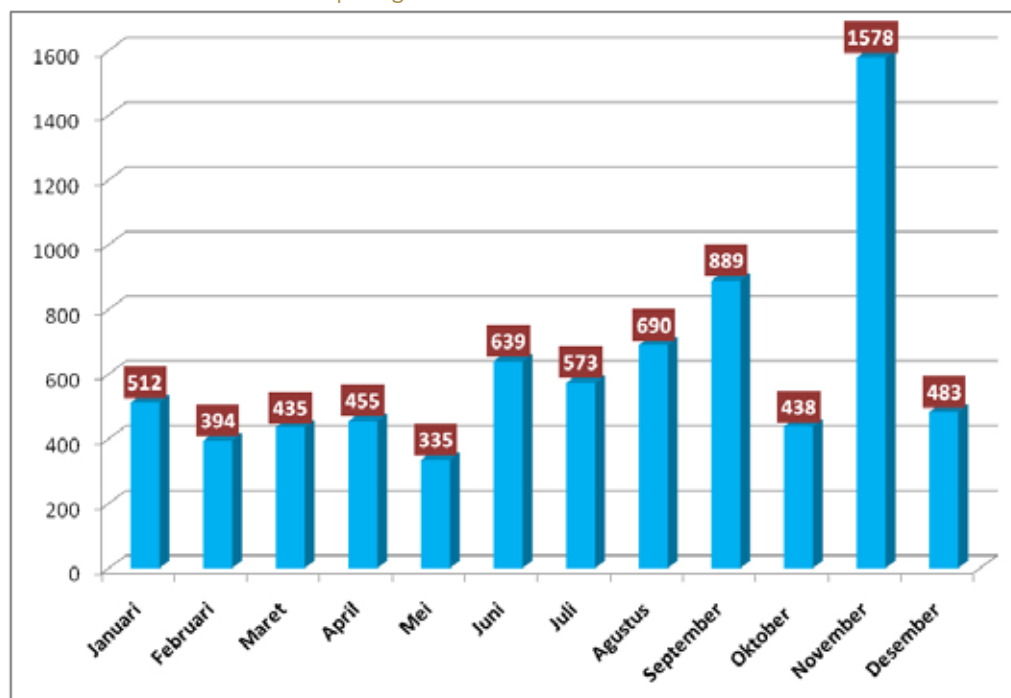
Fluktuasi dukungan dan apresiasi publik tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.

Grafik 4.2 Dukungan dan Apresiasi terhadap KPI dan Lembaga Penyiaran Tahun 2010



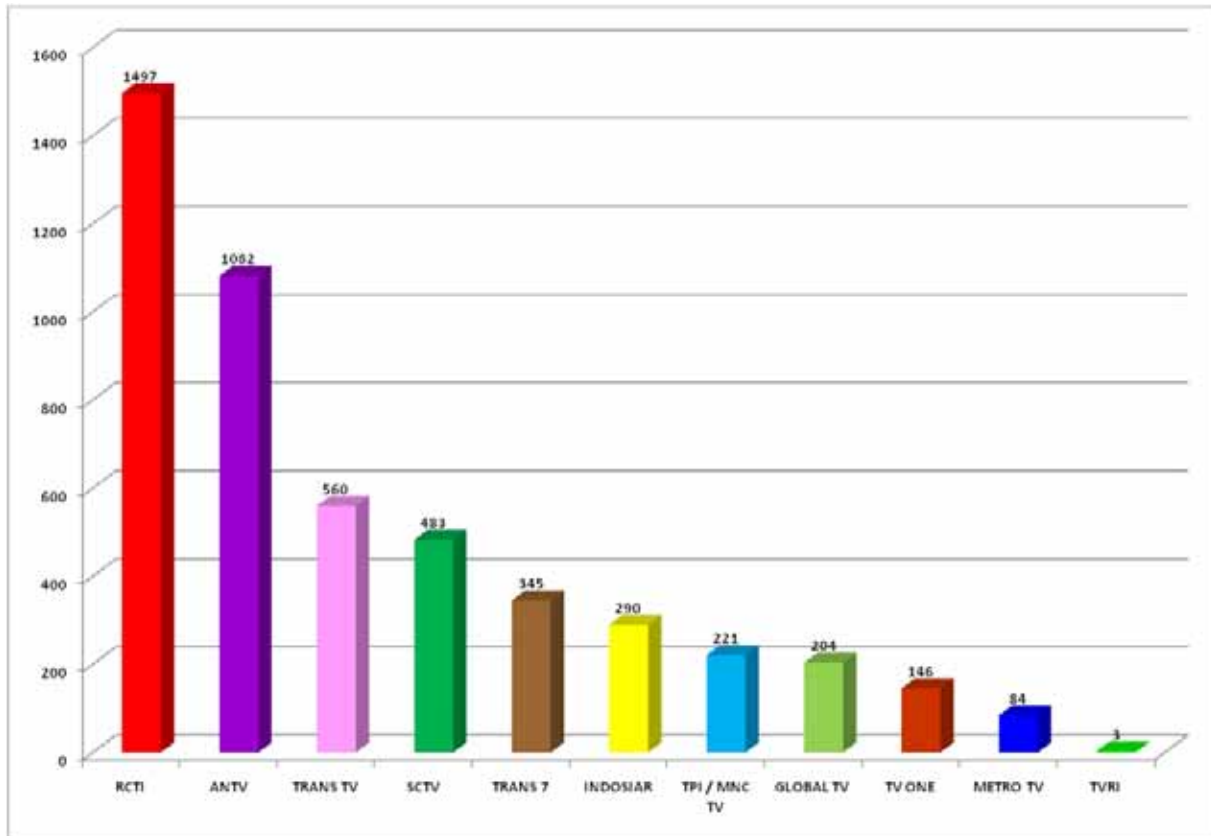
KPI menerima paling sedikit tigaratusan (300-an) aduan publik setiap bulannya. Pengaduan paling banyak yang masuk ke KPI adalah di bulan November, yakni sejumlah 1.578 pengaduan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya pengaduan mengenai tayangan “Silet” (RCTI) tanggal 7 November 2010 yang memberitakan ramalan tentang kemungkinan letusan besar Gunung Merapi pada tanggal 8 November 2010, yang menyebabkan timbulnya kepanikan warga sekitar Merapi, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Grafik 4.3 | Pengaduan Publik ke KPI Pusat Tahun 2010



Adapun lembaga penyiaran yang bersiaran nasional yang diadukan oleh publik kepada KPI Pusat secara berturut-turut berdasarkan jumlah pengaduan adalah *RCTI*, *ANTV*, *Trans TV*, *SCTV*, *Indosiar*, *TPI/MNC TV*, *Global TV*, *TV One*, *MetroTV*, dan terakhir *TVRI*.

Grafik 4.4 | Lembaga Penyiaran Bersiaran Nasional yang Diadukan Publik ke KPI Pusat Tahun 2010



Sedangkan isi pengaduan publik mengenai isi siaran kepada KPI sangat beragam. Secara berturut-turut berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, pengaduan publik terbanyak berisi hal-hal tentang:

1. Kritik mengenai tema, alur atau format acara siaran
2. Banyaknya kata-kata kasar ditampilkan dalam siaran
3. Muatan seks
4. Kekerasan dalam isi siaran
5. Jam tayang yang dianggap tidak tepat
6. Isi siaran kebenci-kebancian
7. Muatan mistik

D. Penyempurnaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 2 huruf a, KPI diberi wewenang untuk menetapkan Standar Program Siaran (SPS) dan menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). P3 adalah ketentuan-ketentuan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. SPS berisi ketentuan-ketentuan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam isi siaran.

P3 dan SPS yang berlaku saat ini adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Berdasarkan UU Penyiaran Pasal 49 dan dengan mempertimbangkan optimalisasi dan penguatan peran KPI, maka salah satu aktivitas paling awal yang ditetapkan oleh para komisioner KPI Pusat periode 2010-2013 adalah penyempurnaan P3SPS. KPI Pusat menilai, berdasarkan perkembangan dunia penyiaran, perlu ada penyempurnaan P3SPS, terutama dalam hal siaran anak, iklan, penetapan program faktual—non faktual (khususnya terkait dengan *infotainment* dan *reality show*), dan sanksi denda.

Usulan tentang penyempurnaan P3SPS ini dibahas dalam Rakornas KPI 2010. Hasil Rakornas merekomendasikan revisi P3SPS berkaitan dengan standar siaran anak, siaran iklan, penetapan program faktual—non faktual (khususnya terkait dengan *infotainment* dan *reality show*), sanksi denda, dan muatan lokal dalam konteks Sistem Siaran Jaringan. Untuk melakukan revisi P3SPS maka dibentuk tim yang dikoordinasikan oleh divisi Isi Siaran KPI Pusat, yang terdiri atas:

- a. 9 (sembilan) komisioner KPI Pusat
- b. 3 (tiga) perwakilan KPID: Nursyawal dari KPID Jawa Barat, Mutiara Dara Utama Mauboi dari KPID Nusa Tenggara Timur, dan Catur Suratnoaji dari KPID Jawa Timur
- c. 2 (dua) orang ahli: Amir Effendi Siregar dan Dandhy Dwi Laksono. Amir Effendi Siregar

adalah mantan anggota Dewan Pers, Ketua Dewan Pimpinan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), penulis, Pemimpin Umum Majalah Warta Ekonomi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII). Adapun Dandhy Dwi Laksono adalah jurnalis, penulis, editor, dosen dan trainer jurnalisisme.

Tim ini melakukan proses identifikasi masalah, penjangkaran masukan, sampai merumuskan P3SPS yang baru. Tim melakukan beberapa pertemuan dengan berbagai pihak untuk memperoleh masukan mengenai dinamika industri penyiaran, yakni dengan AGB Nielsen, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA).

Masukan dari para pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat) untuk revisi P3SPS dilakukan dengan menyelenggarakan dikusi terbuka dan serangkaian diskusi terbatas (berbentuk FGD atau *Focus Group Discussion*). Tema-tema yang dibahas dalam FGD ditentukan oleh Tim dalam diskusi internal dengan merujuk pada rekomendasi Rakornas, masukan dari pertemuan Tim dengan berbagai pihak sebelumnya, dan aturan-aturan mengenai penyiaran di berbagai negara.

Diskusi terbuka dilakukan melalui Dialog Publik pada tanggal 22 September 2010. Dialog Publik ini dimaksudkan juga sebagai pembuka keseluruhan rangkaian kegiatan FGD. Adapun kegiatan FGD dilakukan sebagai berikut:

1. 23 September 2010, tema “Public Service Content”, diikuti 11 peserta.
2. 23 September 2010, tema “Siaran Anak”, diikuti 13 peserta.
3. 29 September 2010, tema “Siaran Iklan”, diikuti 11 peserta.
4. 30 September 2010, tema “Jurnalisisme dan Non Jurnalisisme”, diikuti 15 peserta.
5. 6 Oktober 2010, tema “Sanksi Denda”, diikuti 11 peserta.
6. 7 Oktober 2010, tema “Muatan Lokal”, diikuti 8 peserta.

Narasumber pada proses revisi P3SPS baik dalam diskusi terbuka atau diskusi terbatas adalah: Komisi I DPR-RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, TVRI, RRI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Periklanan, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA), Komnas Perlindungan Anak, Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), AGB Nielsen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), LBH Pers, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Walubi, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Masyarakat Komunikasi dan Informasi (MAKSI), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Masyarakat Telekomunikasi (MASTEL), Gerakan Jangan Bugil di Depan Kamera (JBKD), Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH), Asosiasi Radio Swasta Lokal Indonesia (ARSLI), ASA Indonesia (Aliansi Selamatkan Anak Indonesia), PP Aisyiyah, Pelajar Islam Indonesia, Indigo Production House, Bintang Group, MD Entertainment, dan individu-individu yang berasal dari kalangan akademisi dan para profesional (Amarina Ariyanto, Phd/Fak. Psikologi UI, Dr. Ade Armando/FISIP UI, Dr. Suharyono/FHUI, Dr. Mulharnetty Syas/IISIP, Dr. Ishadi SK/Trans Corp, Christiana Chelsea/Yayasan 28, Maman Suherman/Avicom).

Draft hasil dari revisi P3SPS ini telah disampaikan pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) KPI pada 18-20 Oktober 2010 di Jakarta. Hingga akhir Desember 2010, revisi P3SPS sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan disahkan pada Rakornas KPI 2011.

E. Literasi Media

Program literasi media KPI merupakan wujud dari tugas dan kewajiban KPI untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (berdasarkan UU Penyiaran Pasal 8 ayat 3 huruf a). Kegiatan ini mulai dirintis sejak periode awal KPI (periode 2003 – 2006) dan mulai dijalankan sebagai program yang rutin pada KPI periode kedua (2007–2010).

Fokus kegiatan literasi media KPI adalah TV. Alasannya, karena salah satu isu penyiaran yang paling banyak menarik perhatian masyarakat adalah masalah isi siaran TV. TV lebih banyak menarik perhatian masyarakat dibanding siaran radio. Penyebabnya adalah: pertama, daya jangkauan siaran TV dari Jakarta yang bersifat nasional. Kedua, TV memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya sebagai media massa utama yang paling banyak dikonsumsi masyarakat: tidak mensyaratkan kemampuan baca-tulis, format audio-visualnya lebih mudah dan menarik perhatian daripada sekadar format audio atau format visual saja, dan siaran dipancarkan selama hampir 24 jam, serta siarannya langsung masuk ke dalam ruang-ruang keluarga.

Sasaran utama kegiatan literasi media KPI adalah khalayak muda, yakni mahasiswa dan siswa SMU. Literasi media dipandang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah besar di kalangan khalayak muda akibat perubahan pesat dalam kehidupan media di Indonesia.

Kegiatan literasi media KPI umumnya dilaksanakan di ibukota provinsi. Penentuan wilayah didasarkan atas kesepakatan dan koordinasi antara KPI Pusat dengan KPI Daerah di seluruh provinsi secara bergiliran. Tujuan literasi media adalah dapat menciptakan masyarakat yang melek media di setiap provinsi dan mampu menghadapi media secara cerdas dan kritis. Sedangkan bentuk kegiatannya adalah dengan format diskusi.

Tabel 4.5 | Kegiatan Literasi Media yang Diselenggarakan oleh KPI Pusat Tahun 2010

No.	Tempat & Waktu	Narasumber	Peserta
1	Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 25 Maret 2010	Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D, Ketua KPI Pusat; Gilang Iskandar, Secretary Executive MNC; Dr. Eni Maryani, dosen UNPAD; Dadang Rahmat Hidayat, KPID Jawa Barat.	Mahasiswa Universitas Padjadjaran
2	Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 26 Juli 2010	Dadang Rahmat Hidayat, KPI Pusat; Ezki Tri Rezeki, KPI Pusat; Ida Bagus Nadendra, KPID Bali; Aris Ananda Trans TV Jakarta.	Universitas Udayana, Universitas Ngurah Rai, Institut Hindu Darma, Universitas Dwi Jendra, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Mahendrata.
3	Malang, Jawa Timur, 20 Agustus 2010.	Dadang Rahmat Hidayat, KPI Pusat; Iswandi Syahputra, KPI Pusat; Fajar Arifianto, KPID Jawa Timur; Bambang Semedi, dosen Universitas Brawijaya Malang.	Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang
4	Mataram, NTB, 23 September 2010	Dadang Rahmat Hidayat, KPI Pusat; Idy Muzayyad, KPI Pusat; Sukri Aruman, KPID NTB; Aris Ananda, Trans TV Jakarta	Universitas Muhammadiyah Mataram, IAIN Mataram, Universitas 45 Mataram, SMUN 1 Mataram, SMUN 2 Mataram, SMUN 7 Mataram, SMUN 8 Mataram, SMAK Kesuma, SMU Muhammadiyah Mataram, SMAK 2 Mataram, SMK Baitul Hidayah.
5	Lampung, Sumatera, 27 November 2010	Nina Mutmainnah, KPI Pusat; Iswandi Syahputra, KPI Pusat; Drs. Sarwoko, M.Si, FISIP UNILA; Prof. Syarfudin Basar, Guru Besar STIA Metro Lampung	Universitas Lampung, STIA Metro Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Teknik Bandar Lampung, IAIN Raden Inten Lampung.
6	Yogyakarta, 11 Desember 2010	Ezki Tri Rezeki, KPI Pusat; Azimah Soebagijo, KPI Pusat; Dra. Sri Johar Wienarlien, SU, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; S. Rahmat M.A Ketua KPID Yogyakarta	FISIPOL UGM, UPN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, AMI Kom Yogyakarta, MMTC

Sejumlah kegiatan literasi media juga diselenggarakan oleh KPID dan lembaga-lembaga lainnya. KPI Pusat terlibat dalam kegiatan ini, karena salah seorang komisionernya menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Sedangkan bentuk kegiatannya dapat berupa diskusi atau workshop. Pada tahun 2010, kegiatan literasi media yang diselenggarakan oleh lembaga di luar KPI Pusat yang melibatkan KPI Pusat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 | Kegiatan Literasi Media yang Diselenggarakan oleh Lembaga di Luar KPI Pusat Tahun 2010

No.	Waktu	Penyelenggara	Tempat
1	4 Agustus 2010	Kemenkominfo	Banjarmasin
2	5 Agustus 2010	KPID NTB	Mataram
3	5 Agustus 2010	KPID Kalbar	Singkawang
4	25 September 2010	Dishubkominfo DIY	Aula Dishubkominfo DIY
5	28 September 2010	KPID Sulsel	Makassar, Sulsel
6	14 Oktober 2010	IMI KI Sumbar	Univ. Andalas

F. Sosialisasi P3SPS

Sosialisasi P3SPS selama tahun 2010 dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPI Pusat. Kedua, sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pengundang, biasanya dilakukan secara terbatas.

Peserta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPI Pusat umumnya lebih beragam, yakni para praktisi dari lembaga penyiaran, mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun peserta sosialisasi P3SPS yang diselenggarakan oleh lembaga pengundang umumnya adalah para praktisi/profesional lembaga penyiaran TV/radio. Topik yang dibahas dalam sosialisasi semacam ini umumnya lebih terfokus pada tema tertentu, misalnya jurnalisme atau siaran iklan. Kegiatan sosialisasi bentuk pertama sepanjang tahun 2010 oleh KPI Pusat diselenggarakan di:

1. Palembang, Sumatera Selatan, 16 Oktober 2010. Nara sumber: Yazirwan Uyun dan Moch. Riyanto dari KPI Pusat; H.M. Yamin Hasan dari KPID Sumatera Selatan; dan moderator Hj. Tri Widayatsih dari KPID Sumatera Selatan. Peserta: Perguruan Tinggi BNSRI, Universitas Islam Negeri Sumatera

Selatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ikatan Muslimah Masjid Agung Palembang, Ikatan Remaja Masjid Palembang, Balmon Palembang, *TVRI Sta. Palembang*, *RRI Sta. Palembang*, *MetroTV Palembang*, *Sriwijaya TV Palembang*, *Trijaya TV Palembang*, *Trans Corps. Palembang*, *Radio Jentra*, *Radio Elita*, *Radio SPI FM*, *Radio Smart*.

2. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 5 Agustus 2010. Nara sumber: Ezki Tri Rezeki Widiyanti dan Azimah Soebagijo dari KPI Pusat; H. Suripno Sumas, Ketua KPID Kalimantan Selatan; dan moderator Ahmad Syaafi dari KPID Kalimantan Selatan. Peserta: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Banjarmasin, HMI Banjarmasin, TP PKK Kota Banjarmasin, Banjarmasin Post, Loka Monitor Banjarmasin, *Abdi Persada TV*, *RCTI Delapan*, *Trans Banjarmasin*, *Banjar TV*, *Duta TV*, *Indosiar Banjar TV*, *TV B Banjarmasin*, *SCTV Banjar*, *Global TV Banjar*, *Selidah FM Radio*, *Radio Citra Bahana Swara*, *ANTV Banjar*, *TVRI Sta. Banjarmasin*, *RRI Sta. Banjarmasin*, *Nirwana FM*, *Mustika FM*, *T. TV Banjarmasin*, *Radio Gema Kuripan*, *Barito Chanel*, *Radio Sangkala*.

3. Makasar, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2010.
Nara sumber: Nina Mutmainnah dari KPI Pusat; H. Aswar Hasan dan Muliadi Mau dari KPID Sulawesi Selatan; dan moderator Adi Taddampali dari KPID Sulawesi Selatan.
Peserta: Dinas Perhubungan Makasar, LBH Makasar, Aisyiyah Makasar, LDII Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanudin, Universitas Islam Negeri Alaudin, AJI Makasar, Ikatan Muslim Makasar Indonesia, POLRI, *TVRI Sta. Makasar*, *RRI Sta. Makasar*, *TV ONG Makasar*, *Mitra TV Sidrap*, *Makasar TV*, *Trans TV Makasar*, *SCTV Makasar*, *RCTI Makasar*, *Smart FM*, *Swara Wandah FM*, *Gema FM*.

Hasil dari sosialisasi P3SPS dapat disimpulkan, bahwa kebanyakan peserta belum menyadari bahwa frekuensi yang menjadi medium penghantar siaran TV dan radio merupakan

milik publik. Mereka juga belum pro-aktif dalam menyikapi tayangan TV yang tidak sehat. Melalui kegiatan ini, publik menyadari haknya untuk mendapatkan isi siaran yang sehat. Mereka juga terdorong untuk aktif memantau dan melaporkan isi siaran yang buruk. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kembali mengingatkan para praktisi di lembaga penyiaran TV dan radio tentang kewajibannya untuk mematuhi P3SPS.

Sosialisasi bentuk kedua dilakukan atas undangan dari lembaga penyiaran dan lembaga lain terkait, yang secara umum diselenggarakan secara terbatas di kantor lembaga penyiaran bersangkutan atau tempat lainnya. Kegiatan dapat berbentuk diskusi, seminar, *workshop* atau pelatihan. Pada tahun 2010, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada:

Tabel 4.7 | Kegiatan Sosialisasi P3SPS yang Diselenggarakan atas Undangan Lembaga Penyiaran atau Lembaga Lain Tahun 2010

No.	Waktu	Penyelenggara	Tempat
1	4 Juni 2010	Dewan Pers	Dewan Pers, Jakarta
2	23 Juni 2010	Trans Corps	Trans Corps, Jakarta
3	23 Juni 2010	Dewan Pers	Dewan Pers, Jakarta
4	23 Juni 2010	PRSSNI	Padang, Sumbar
5	24 Juni 2010	MNC Group	MNC Group, Jakarta
6	20 Juli 2010	Dewan Pers	Dewan Pers, Jakarta
7	22 Juli 2010	LPDS	Dewan Pers, Jakarta
8	22 Juli 2010	PWI	Dewan Pers, Jakarta
9	22 Juli 2010	Dewan Pers	Dewan Pers, Jakarta
10	24 Juli 2010	Yayasan SET	Ambon, Maluku
11	6 Agustus 2010	Trans 7	Trans 7, Jakarta
12	19 Agustus 2010	SCTV	SCTV, Jakarta
13	4 September 2010	Badan Informasi Publik	Hotel Millenium, Jakarta
14	27 September 2010	TVRI	TVRI, Jakarta
15	28 September 2010	KPI – KPID Kepri	KPI Pusat
16	11-13 Oktober 2010	KPP-PA	Gran Cikarang, Bekasi
17	7 Oktober 2010	ANTV	ANTV, Jakarta
18	15 Oktober 2010	Metro TV	Metro TV, Jakarta
19	22 Oktober 2010	Global TV	Global TV, Jakarta
20	22 Oktober 2010	Indosiar	Indosiar, Jakarta
21	23-24 November 2010	KPID NTB	Mataram, Lombok
22	24 November 2010	PD PRSSNI Sulsel	Makassar

G. Kasus-kasus yang Terkait dengan Isi Siaran

Berdasarkan pemantauan dan analisis isi siaran serta pengaduan masyarakat, beberapa kasus menonjol yang ditangani oleh KPI Pusat pada periode Juli – Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pemberitaan Video Cabul

Pada 8 Juni 2010 KPI Pusat mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh stasiun televisi yang bersiaran nasional untuk mematuhi peraturan yang ada dalam menyampaikan program faktual, yaitu siaran berita dan *infotainment*, berkaitan dengan beredarnya video cabul yang diduga melibatkan beberapa artis atau orang terkenal. KPI Pusat sebelumnya banyak menerima aduan masyarakat yang mengeluhkan tayangan TV mengenai video cabul tersebut.

KPI Pusat kemudian mengeluarkan Siaran Pers yang mengingatkan stasiun TV soal pemberitaan video cabul. KPI Pusat melarang ditayangkannya gambar-gambar yang terdapat dalam video cabul di semua program acara, baik berita, *infotainment*, *talk show*, dan sebagainya. Larangan tersebut merupakan bagian dari usaha KPI untuk melindungi anak-anak dan remaja dari tayangan yang tidak tepat.

KPI Pusat selanjutnya memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang masih melanggar ketentuan mengenai penayangan terkait pemberitaan video cabul. Pada 11 Juni 2010 KPI memberikan teguran tertulis kepada tayangan *infotainment* "Kiss Plus" (*Indosiar*), "Obsesi" (*Global TV*), "I Gosip Pagi" (*Trans 7*), "Go Spot" (*RCTI*). Kemudian pada 18 Juni 2010 KPI Pusat memberikan teguran tertulis kepada tayangan "Cek & Ricek" (*RCTI*), "Kabar Kabari" (*RCTI*), "Expresso" (*ANTV*), dan

"Was Was" (*SCTV*).

Kasus ini berlanjut dengan pelaporan dari Kuasa Hukum Ariel 'Peter Pan' dan Luna Maya, OC Kaligis & Associates, pada surat yang ditujukan kepada KPI Pusat tertanggal 12 Juli 2010 tentang keberatan atas tayangan "Silet" (*RCTI*) selama Juni 2010. KPI menindaklanjuti pengaduan ini dengan mengadakan mediasi pada 25 Agustus 2010 yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pihak pengacara Ariel dan Luna meminta *RCTI* untuk lebih objektif dan memperhatikan asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan kliennya. Sedangkan pihak *RCTI* menyatakan akan memperhatikan permintaan tersebut sebagai bahan masukan untuk memperbaiki tayangan "Silet".

2. "Headline News" - Metro TV

Pada 23 Juni 2010 KPI memanggil *Metro TV* terkait dengan pemberitaan di "Headline News" tanggal 14 Juni 2010 pukul 05.00 WIB. Tayangan tersebut berkaitan dengan berita penggrebekan warnet di Trenggalek, Jawa Timur, yang menampilkan adegan pasangan yang sedang bersenggama secara *close up*. Pihak *Metro TV* mengakui kelalaian tersebut. Pada 1 Juli 2010 KPI Pusat menjatuhkan sanksi administratif bagi *Metro TV*, yakni penghentian sementara selama 7 (tujuh) hari berturut-turut "Headline News" pukul 05.00 WIB serta mewajibkan *Metro TV* untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka secara lisan kepada publik dalam siarannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

3. "Penghuni Terakhir (Petir)" – ANTV

Berdasarkan banyaknya pengaduan dari masyarakat mengenai tayangan "Penghuni Terakhir (Petir)" dan hasil pemantauan serta analisis KPI, pada 25 Agustus 2010 KPI mengeluarkan surat teguran pertama kepada tayangan "Petir". Pelanggaran yang dilakukan adalah menampilkan perilaku yang tidak pantas dan tidak memperhatikan norma kesopanan. Karena program acara ini dinilai tidak melakukan perbaikan, pada 6 September 2010 KPI mengeluarkan surat teguran tertulis kedua. Surat teguran kedua ini dikeluarkan karena tayangan ini tetap melakukan pelanggaran yang sama seperti pada teguran pertama, ditambah dengan penggunaan kata-kata kasar dan makian. Dalam surat teguran kedua ini, KPI meminta ANTV untuk mengubah "Petir" dari siaran langsung (*live*) menjadi rekaman (*taping*) dan memindahkan "Petir" ke jam tayang dewasa (mulai pukul 22.00 WIB).

Kemudian pada 18 Oktober 2010 KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran selama 30 (tigapuluh) menit untuk tayangan "Petir" tertanggal 19 Oktober 2010. Sanksi ini dijatuhkan setelah mempertimbangkan klarifikasi dari ANTV dan penilaian positif terhadap perbaikan isi program setelah klarifikasi (yakni tidak ada lagi kata-kata kasar, makian, dan kekerasan).

4. "Sigi" – SCTV

KPI mendapatkan informasi bahwa ada pelarangan/intervensi dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap program "Sigi" di SCTV dengan topik "Seks di Penjara". Karena program ini adalah produk jurnalistik, maka KPI bekerjasama

dengan Dewan Pers memanggil pihak SCTV. Pertemuan pertama pada 18 Oktober 2010 dilaksanakan di kantor KPI Pusat, dihadiri oleh pihak SCTV, yaitu Selamun Yoanes Don Bosco (Pemimpin Redaksi SCTV) dan tim. Tanggal 22 Oktober dilanjutkan dengan pertemuan di Dewan Pers, yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Akhirnya "Sigi" dengan topik di atas ditayangkan meski sempat tertunda 3 (tiga) minggu. Dalam kasus ini, KPI mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan intervensi, karena kebebasan pers harus ditegakkan dan KPI turut menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi.

5. "Silet" -- RCTI

Tayangan "Silet" pada Minggu 7 November 2010 memberitakan tentang kemungkinan terjadinya letusan dahsyat Gunung Merapi tanggal 7 dan 8 November 2010, berdasarkan ramalan Joyoboyo yang dianggap memiliki akurasi hingga 100%. KPI mendapatkan pengaduan berupa SMS dan email yang ditujukan kepada KPI dan juga kepada para Komisioner, yang berjumlah lebih dari seribu (1.000) aduan, yang berisi keberatan terhadap tayangan tersebut yang mengakibatkan kepanikan warga di sekitar Merapi, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Informasi tentang kepanikan warga di sekitar Merapi dan Yogyakarta karena tayangan tersebut juga didapatkan KPI Pusat dari KPID Yogyakarta dan KPID Jawa Tengah. KPI Pusat juga menerima surat keberatan mengenai tayangan tersebut, yang antara lain datang dari Tim Relawan Merapi, Gubernur DIY, dan Walikota Yogyakarta.

Menindaklanjuti pengaduan publik tersebut, KPI Pusat memanggil pihak

RCTI untuk memberikan klarifikasi pada 8 November 2010. Setelah mendengar keterangan dari pihak *RCTI*, KPI Pusat menjatuhkan sanksi. Namun, Surat Pernyataan untuk melaksanakan keputusan KPI Pusat tentang sanksi ini tidak ditandatangani oleh pihak *RCTI*. Sanksi KPI Pusat tersebut adalah: (1) penghentian sementara program “Silet” mulai 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana Merapi oleh Pemerintah; (2) *RCTI* membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik atas informasi yang telah tersiar pada 7 November 2010, melalui 1 (satu) surat kabar nasional sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali paling lambat 13 November 2010; (3) *RCTI* membuat permintaan maaf selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sebanyak 3 kali sehari, sehari setelah surat sanksi diterima pada program berita pagi, siang, dan petang di *RCTI*; dan (4) *RCTI* tidak diperkenankan membuat program sejenis dengan format yang sama.

Pada 10 November 2010 Direktur Utama *RCTI* Harry Tanoesoedibjo beserta tim legal *RCTI* datang ke kantor KPI Pusat mengajukan Hak Jawab dan Keberatan atas sanksi tersebut. Jawaban atas Hak Jawab pihak *RCTI* diberikan pada 15 November 2010. Pada tanggal yang sama pula KPI Pusat menerima surat dari Kuasa Hukum *RCTI* yang menyatakan bahwa, “Selanjutnya, klien kami akan menayangkan program Silet dengan topik Non Merapi.” Jadi, walau sanksi masih berlaku, pada 15 November 2010 *RCTI* tetap menayangkan “Silet”.

Selanjutnya pada 29 November 2010 Kuasa Hukum *RCTI*, AFS Partnership, mendaftarkan

gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada 30 November 2010 KPI Pusat meneruskan laporan masyarakat terkait tayangan “Silet” ke Mabes Polri tentang adanya dugaan pelanggaran atas UU Penyiaran No. 32 tahun 2002. Sebelumnya KPI melakukan konsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan *RCTI*. Pihak Kepolisian telah memeriksa sebagian saksi yang diajukan KPI. Pada perkembangan laporan ke Kepolisian 30 November 2010, KPI mengajukan permohonan Saksi Tambahan, yang terdiri dari 9 (sembilan) Saksi Ahli dan 2 (dua) Saksi Fakta.

Pada 10 Desember 2010 hakim PTUN melakukan putusan sela dengan mengabulkan Permohonan Penggugat (*RCTI*) dan memerintahkan Tergugat (KPI Pusat) untuk menunda Surat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor: 669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KPI Pusat mengajukan keberatan terhadap putusan sela karena prosedur pemberian bertentangan dengan hukum acara PTUN. KPI berpendapat bahwa seharusnya setiap keputusan hakim harus dibacakan di sidang terbuka, namun kenyataannya keputusan hakim mengenai penetapan itu hanya dikirimkan ke kantor KPI tanpa dibacakan. Selain itu KPI belum pernah menerima surat gugatan dari *RCTI*, sehingga KPI tidak pernah mengetahui isi gugatan namun sudah mendapat putusan sela.

Pada 7 Januari 2011 KPI Pusat menerbitkan surat tentang berakhirnya sanksi administratif dengan dicabutnya status Siaga Merapi oleh pemerintah. Proses persidangan PTUN dan pelaporan ke Kepolisian terus berlanjut pada 2011.

6. Kasus dugaan tayangan rekayasa berita ANTV

KPI menerima informasi dan pengaduan mengenai tayangan rekayasa (reka ulang) penjarahan yang dilakukan 8 (delapan) warga Desa Glagah Harjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, yang juga korban Gunung Merapi dalam berita "Topik Pagi" dan "Topik Petang" di ANTV pada 21 dan 22 November 2010. Akibat penayangan tersebut, pihak kepolisian menahan 7 (tujuh) orang (satu orang berusia di bawah umur) yang diduga melakukan penjarahan. Para tersangka menyatakan bahwa pada saat mereka beristirahat setelah bekerja bakti membakar sapi yang mati, mereka membuka warung (toko) karena haus. Pada saat para warga tersebut mengambil minuman ringan, seorang kontributor ANTV datang dan ia meminta para warga untuk kembali melakukan adegan saat membuka warung dan kemudian merekam adegan tersebut. ANTV menayangkannya dan menyebutnya sebagai kasus penjarahan. Pemilik warung telah membuat pernyataan bahwa ia telah mengikhlaskan warga membuka warungnya karena dalam situasi darurat.

Karena tayangan ini berbentuk berita, KPI menangani kasus ini bekerjasama dengan Dewan Pers. KPI dan Dewan Pers membuat Tim Pencari Fakta (TPF). TPF sudah bertemu dengan pihak ANTV, Kapolda Yogyakarta, Lurah Desa Glagah Harjo, Wakil Bupati Sleman, Ketua SAR Yogyakarta, Jalin Merapi, pemilik warung, dan 7 (tujuh) orang tersangka. TPF masih bekerja serta melakukan analisis terhadap kasus ini.

7. Kasus Aduan Aburizal Bakrie

KPI Pusat menerima surat pengaduan tertanggal 8 Desember 2010 dari Kantor

Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yuda & Co mengenai pemberitaan "Liputan 6" (SCTV) dan Metro TV terkait dugaan pertemuan Gayus Tambunan dan Aburizal Bakrie di Bali. KPI Pusat dalam proses mempelajari pengaduan dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers.

8. "Primitive Runaway" – Trans TV

Pada 21 Desember 2010 KPI Pusat menerima tembusan surat keberatan dari Pengurus Besar AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan surat keberatan dari Remotivi mengenai tayangan "Primitive Runaway" (Trans TV). AMAN adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pengakuan dan penegakkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, sedangkan Remotivi adalah lembaga literasi media yang bertujuan mendorong majunya mutu dan industri televisi di Indonesia. Berdasarkan surat pengaduan tersebut, pada 27 Desember 2010 KPI mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh ketiga elemen terkait, yakni Trans TV, AMAN, dan Remotivi.

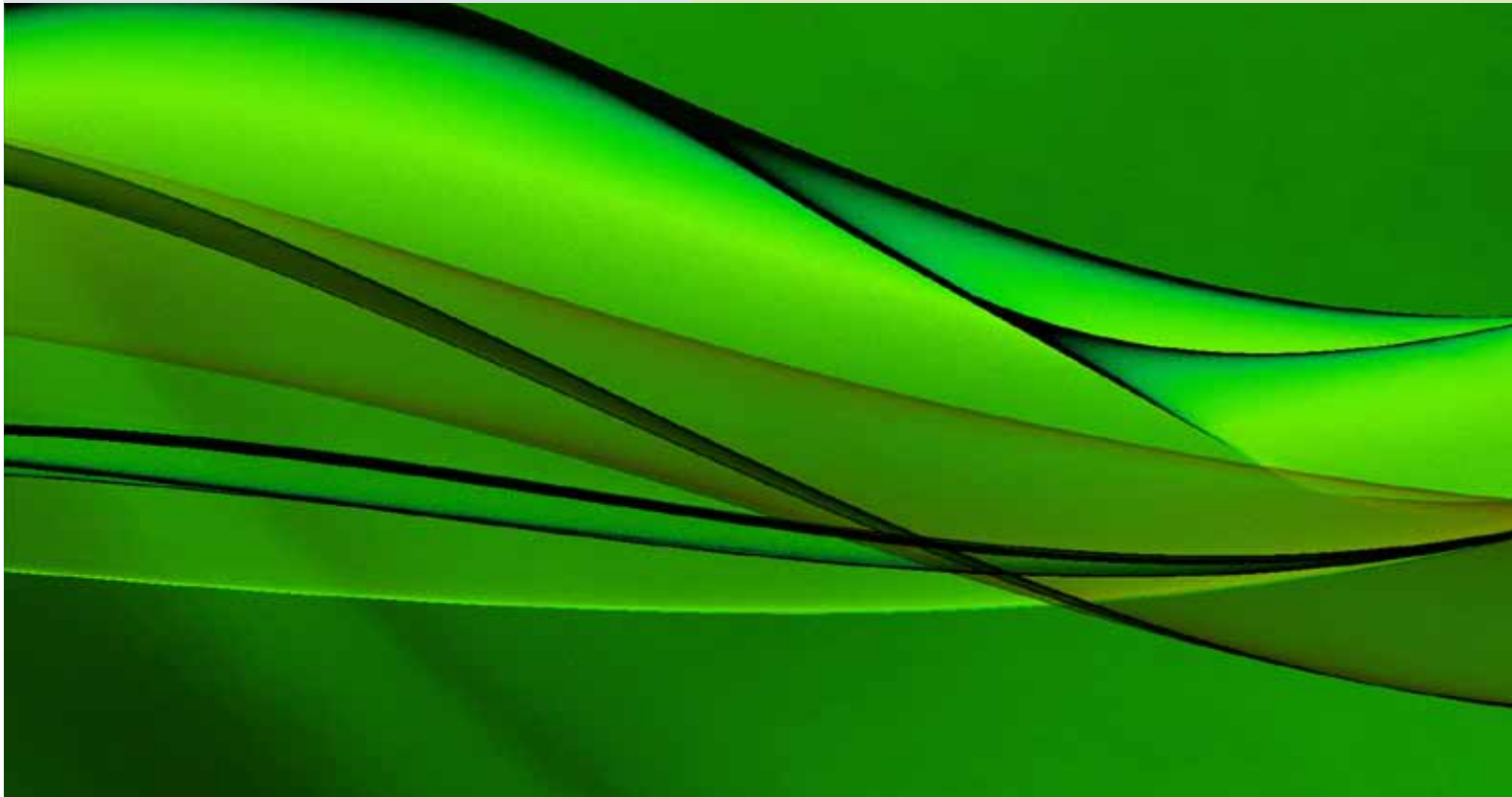
Kritik terhadap "Primitive Runaway" antara lain adalah penyebutan kata "primitif" dan sejumlah istilah lain yang dinilai merendahkan dan melecehkan masyarakat adat, selain penggambaran tentang suku-suku/masyarakat adat yang dinilai tidak tepat. KPI menilai bahwa tidak semua keberatan tersebut melanggar P3SPS, namun KPI menekankan bahwa memang diperlukan kepekaan dan sensitivitas dari lembaga penyiar terhadap apa yang hendak ditampilkan di layar kaca. Pada Januari 2011, nama acara ini berubah menjadi "Ethnic Runaway". KPI terus melakukan pemantauan terhadap isi siarannya.

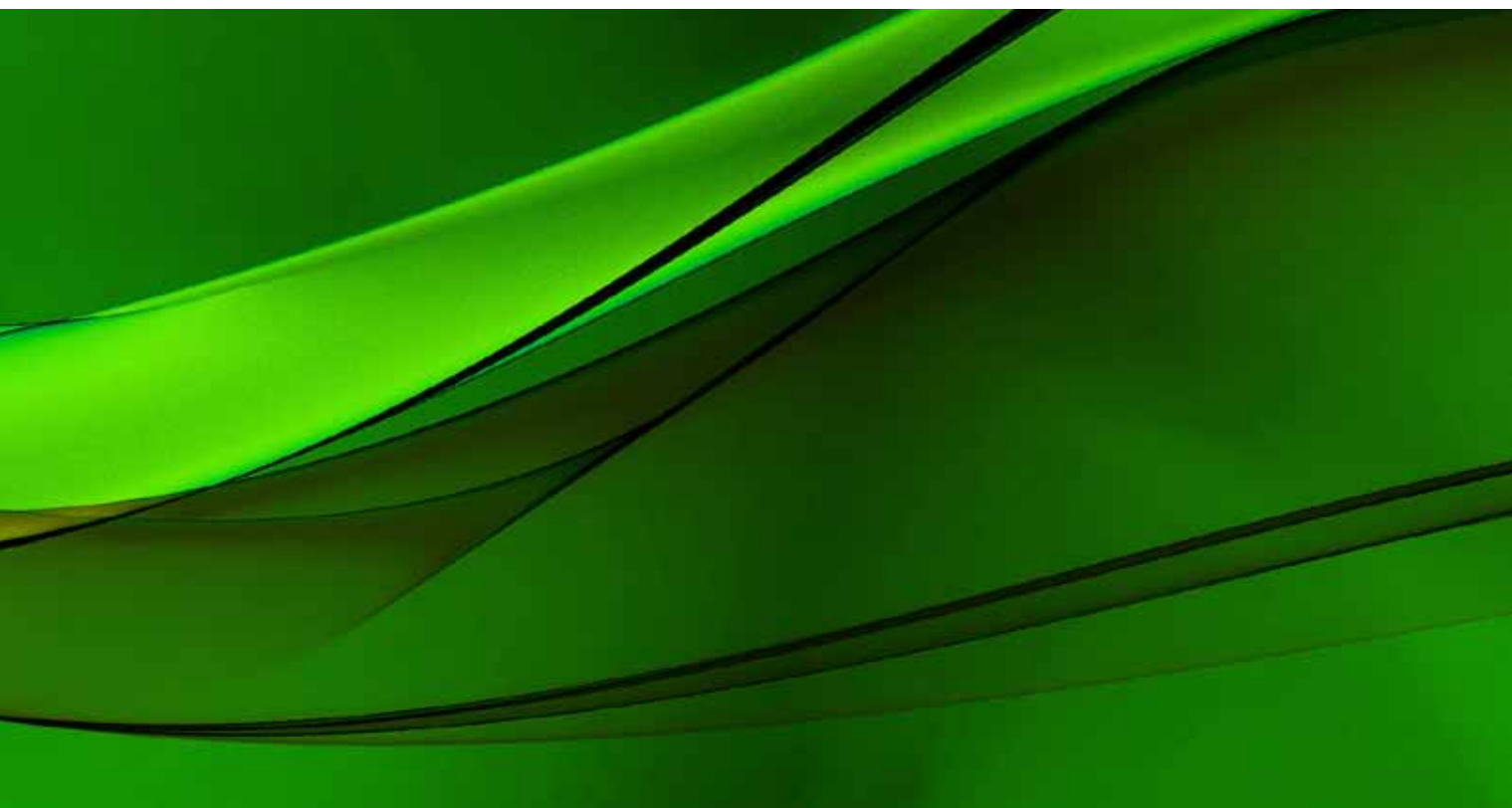
9. Iklan

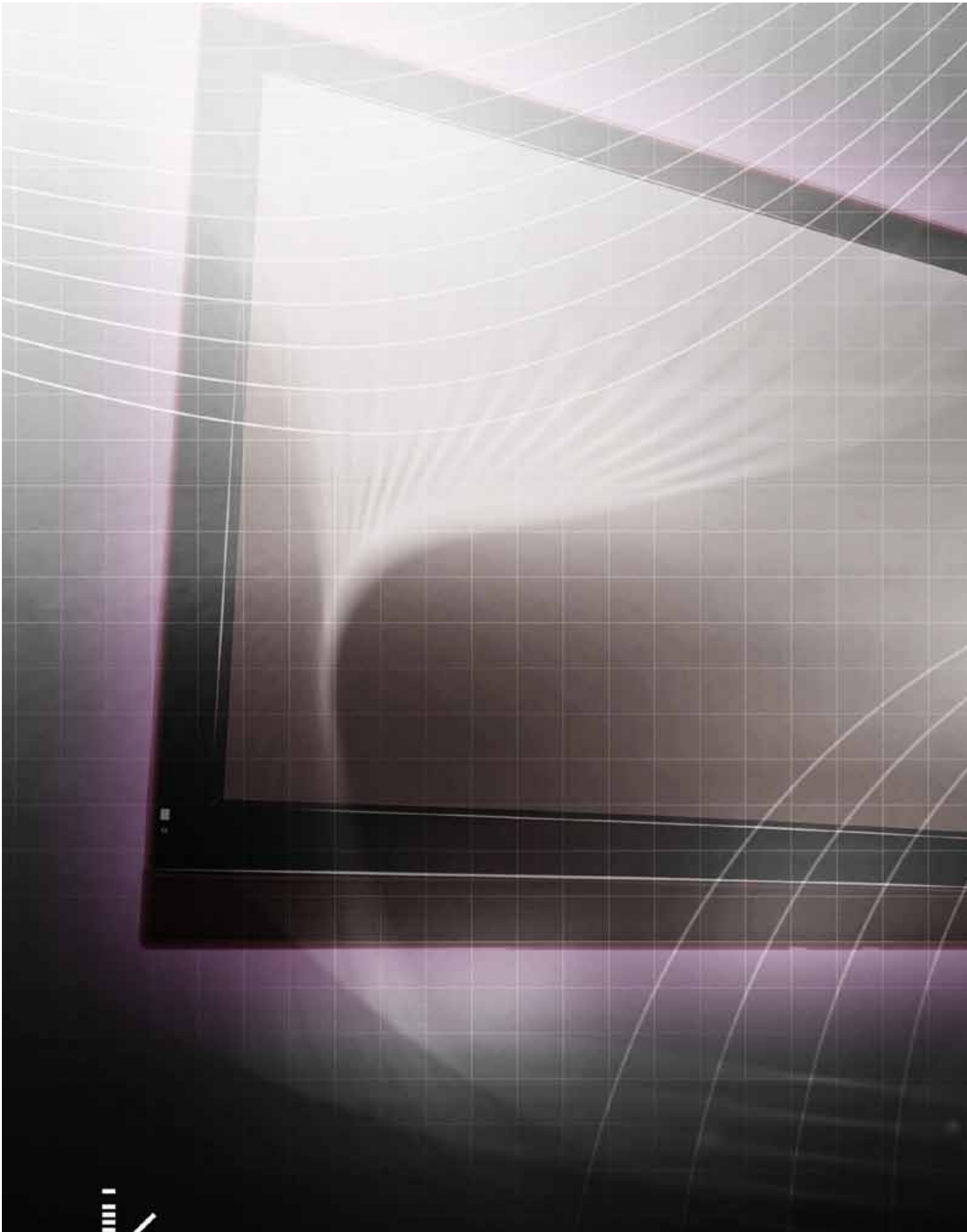
Pengaduan mengenai iklan Lifebuoy datang dari Kantor Pengacara Lubis-Santoso & Maulana, mewakili produk Dettol, melalui surat tertanggal 21 Oktober 2010. Mereka menilai bahwa ada dugaan pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dan/atau terkait lainnya dalam penayangan iklan sabun pencuci tangan Lifebuoy di berbagai lembaga penyiaran swasta. Terkait dengan pengaduan ini, pada 16 Desember 2010 diadakan pertemuan antara pihak pengadu dan KPI di kantor KPI Pusat, dan kemudian pada 11 Januari 2011 dilaksanakan pertemuan di kantor KPI Pusat yang dihadiri oleh pihak pengadu, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan stasiun-stasiun TV swasta yang menayangkan

iklan tersebut. Selain membahas tentang pengaduan tersebut, pertemuan terakhir juga membicarakan tentang tanggungjawab lembaga penyiaran dalam penyiaran iklan.

Selain kasus-kasus di atas, KPI juga telah melakukan berbagai pertemuan dengan stasiun-stasiun TV dengan pembahasan tentang tayangan-tayangan bermasalah berdasarkan hasil pemantauan KPI dan banyaknya pengaduan masyarakat. Beberapa pertemuan di antaranya membahas tentang film lepas yang banyak menampilkan kekerasan dan muatan seks, perilaku dan penampilan presenter, muatan sinetron yang banyak dikeluhkan masyarakat, dan netralitas lembaga penyiaran dalam pemberitaan.









5

Pantauan Komisioner atas Acara TV

Kajian Pornografi KPI: Pelanggaran Terhadap Pasal 17A SPS Mendominasi Muatan Pornografi Televisi 2010

Koordinator: Azimah Subagijo

Kajian KPI terhadap tayangan bermuatan pornografi dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) Bab X tentang Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas Pasal 16 – Pasal 24. Peraturan ini memang tidak menyebut kata “pornografi” di dalamnya, tetapi menyebutkannya dengan kata “adegan seksual”.

Menurut Undang-Undang No.44/2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 1, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut Peraturan Komisi

Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 pasal 1 ayat 24, adegan seksual adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang menunjukkan atau melampiaskan hasrat seksual. Dengan adanya persamaan konotasi itulah maka untuk selanjutnya akan disebut tayangan bermuatan pornografi karena secara konten memiliki banyak kesamaan.

Panduan untuk melakukan analisis dan jenis tayangan bermuatan pornografi adalah pasal-pasal dalam SPS Bab X tentang Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas. Namun, pada pelaksanaannya tim kajian ini juga memasukkan SPS Bab V Pasal 9 tentang Penghormatan Norma kesopanan dan Kesusilaan dan juga Bab XIV Pasal 36 – 40 tentang Penggolongan Program Siaran. Hal ini dilakukan untuk mensinkronkan dengan batasan pornografi sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang No.44/2008.

Pornografi Tidak Tunggal

Dari batasan di atas, maka rentang amatan terhadap muatan pornografi di televisi sangat luas. Mengingat muatan pornografi tersebut tidak tunggal. Ia dapat hadir mulai dari sekadar melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, sampai persenggamaan yang eksplisit.

Untuk itu, kajian ini memasukkan semua unsur muatan seks dan pornografi yang dimungkinkan oleh SPS KPI, yaitu seperti asosiasi terhadap aktivitas seks, mengeksploitasi bagian tubuh yang dianggap dapat membangkitkan birahi, ketelanjangan, tarian erotis, berpelukan mesra, menyentuh, meraba/meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, ciuman bibir, adegan masturbasi/yang mengesankan masturbasi, percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks, pembicaraan mengenai hubungan seksual, lirik lagu vulgar, tampilan persenggamaan, hingga adegan pemerkosaan atau kekerasan seksual secara vulgar.

Selain itu, tim kajian juga mengamati program siaran yang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah, aborsi akibat hamil di luar nikah, dan juga pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. hal ini karena adegan tersebut termasuk yang dilarang hadir di televisi, meskipun tidak dalam bentuk tampilan yang mengeksploitasi seks.

Metodologi

Kajian muatan pornografi ini dilakukan terhadap 10 stasiun televisi swasta yang bersiaran nasional (*Trans TV, Trans 7, RCTI, Global, TPI, Indosiar, SCTV, Antv, TV One, dan Metro TV*) dan 1 televisi publik, yaitu *TVRI*. Adapun acara yang dikaji dari siaran berbagai stasiun TV itu adalah siaran yang di dalamnya memuat unsur pornografi. Tidak ada pembatasan waktu pemantauannya karena unsur pornografi dapat muncul diberbagai macam acara dan diberbagai jam tayang.

Metodologi dari laporan ini adalah analisis secara deskriptif terhadap hasil rekaman isi siaran yang mengandung unsur pornografi, untuk selanjutnya dibuatkan penjelasan per acara yang melanggar Standar Program Siaran (SPS), dan dihitung secara statistik untuk melihat gambaran tayangan yang memuat pornografi di TV. Laporan ini tidaklah mewakili seluruh tayangan yang hadir di televise, mengingat pornografi tidak bisa diduga kapan munculnya. Pilihan rekaman program acara yang dikaji dilakukan secara random berdasarkan hasil pantauan tim kajian dan aduan masyarakat kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP), baik melalui telepon, sms, ataupun e-mail. Program yang dianalisa adalah 16 program hingga 44 program per bulannya, atau total 220 program selama 6 bulan (Juni 2010-November 2010).

Pelanggaran Pornografi yang Menonjol

Hasil kajian periode Juni – November 2010 menunjukkan bahwa muatan pornografi yang terbanyak adalah berupa adegan seksual non verbal yaitu mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin (SPS Pasal 17 a). Meskipun hasil kajian pada tiap bulannya masih ditemukan muatan pornografi yang lebih vulgar baik non verbal (ciuman bibir, ketelanjangan, hingga adegan hubungan seks), maupun verbal (lirik lagu, lelucon porno, percakapan ke arah hubungan seksual).

Sebagai gambaran, muatan pornografi di bulan Juni 2010 didominasi oleh kasus video asusila artis. Kasus ini hadir pada beberapa program sekaligus seperti pada program pemberitaan, bincang-bincang, dan yang terbanyak pada program *infotainment*. Hal ini karena yang menjadi bahan pembahasan dari video asusila tersebut adalah artis yang tengah menjadi idola kaum muda.

Banyaknya stasiun televisi yang mengangkat isu video asusila ini, semakin manambah intensitas hadirnya muatan seks di televisi pada pekan pertama Juni. Untuk itu, pada 8 Juni 2010, KPI mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh stasiun televisi agar lebih memperhatikan P3SPS dalam pemberitaan mengenai kasus ini. Selain itu, KPI juga mengeluarkan 6 surat teguran terhadap stasiun televisi atas pemberitaannya tentang kasus ini.

Pada bulan Juni 2010 ini juga, KPI menemukan

pelanggaran berat yang dilakukan program “Headline News” Metro TV pukul 05.00 WIB pada tanggal 14 Juni 2010. Untuk itu, KPI mengeluarkan sanksi penghentian sementara selama 7 hari berturut-turut kepada program tersebut dan permohonan maaf kepada publik selama 3 hari.

Pada bulan Juli 2010, muatan seks yang cukup menonjol adalah tayangan tentang kemesraan Krisdayanti dengan Raul Lemos yang mereka tunjukkan dengan berciuman bibir. Pelanggaran muatan seks ini terutama diangkat oleh beberapa program *infotainment* pada tanggal 22 Juli 2010 seperti Insert Pagi *Trans TV*, “Insert Siang” *Trans TV*, “Was-Was” *SCTV*, “I Gosip Siang” *Trans 7*, “I Gosip Sore” *Trans 7*, dan “Kiss” *Indosiar*. sehingga mendorong jatuhnya sanksi teguran dari KPI.

Kasus khusus muatan pornografi pada bulan Agustus 2010, tim kajian temukan pada acara musik Hip-Hip Hura di Stasiun *SCTV*, tanggal 1 Agustus 2010. Pelanggaran terjadi saat duo penyanyi Putri dan Penelope yang mengenakan pakaian minim tersorot kamera pada bagian payudaranya dan juga dari arah bawah, sehingga mengeksploitasi paha bahkan hingga terlihat celana dalamnya. Selain itu, lagu yang dinyanyikannya yaitu Keong Racun juga bermasalah, karena mengandung lirik yang berkonotasi seks. Atas pelanggaran ini, KPI juga telah menjatuhkan sanksi teguran kepada Stasiun *SCTV*, khususnya program Hip-Hip Hura. Stasiun *Trans 7* juga mendapat teguran tertulis dari KPI.

Gambar 5.1 | Hip Hip Hura (SCTV)



Bulan September 2010 bertepatan dengan bulan Ramadhan. Kondisi ini seharusnya membuat pihak stasiun televisi dapat lebih santun dalam penyajian program-programnya. Namun demikian, tim kajian masih cukup banyak menemukan pelanggaran muatan seks. Ada 25 program acara dari 10 stasiun televisi yang bersiaran nasional yang terpantau memuat pelanggaran seks, termasuk acara sahur yaitu Saatnya Kita Sahur di *Trans TV* yang memuat joke porno dan juga iklan yang mengeksploitasi paha dan payudara yang merupakan bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi.

Pada bulan September 2010 ini juga ditemukan pelanggaran muatan pornografi pada program Pengakuan Terlarang episode “Hidupku Terganjil Restu Orang Tua”, dan program Bukan Sinetron episode “Suamiku Menghamili Tanteuku”. Kedua program bermasalah ini hadir di Stasiun *Global TV* dan mendapat teguran tertulis dari KPI pada tanggal 28 September dan 30 September 2010.

Pada bulan Oktober tim kajian pornografi menemukan pelanggaran pornografi dan pelanggaran kesusilaan pada program *Viva Dangdut Mania*. Program yang tayang pada 14/10/2010 ini, kemudian mendapat sanksi berupa teguran tertulis dari KPI pada awal November atas pelanggaran pasal kekerasan (non verbal) dan pelanggaran terhadap norma susila. Setelah teguran tersebut, program *Viva Dangdut Mania* sudah tidak tayang lagi dan berganti dengan Program *Viva Musik Mania* yang sudah berganti format menjadi musik pop.

Kasus muatan pornografi dan pelanggaran norma kesusilaan yang cukup menonjol di bulan Oktober 2010 adalah informasi yang hadir di berbagai *infotainment* mengenai pengakuan hubungan gelap seorang penyanyi dangdut dengan seorang pemuka agama. KPI kemudian pada 14 Oktober 2010, mengirimkan surat peringatan ke seluruh stasiun televisi, terkait muatan tersebut.

Selama bulan November 2010, tim kajian muatan pornografi melakukan analisis terhadap 41 program acara di berbagai stasiun TV yang

dilakukan secara random berdasarkan hasil pantauan dan aduan masyarakat. Pantauan program acara yang tim kajian dapatkan terdiri dari berbagai acara seperti film, bincang-bincang (*talkshow*), pencarian bakat, musik, serta iklan-iklan yang termuat dalam program acara yang masuk dalam kategori melanggar P3SPS.

Kasus yang menonjol pada bulan November 2010 terkait dengan muatan pornografi adalah muatan pornografi yang hadir pada program Sinema Spesial “Get Married” di Stasiun *SCTV* dan program Mata Lelaki di Stasiun *Trans 7*. Atas pelanggaran tersebut, KPI menjatuhkan sanksi tertulis.

Pada bulan November juga, tim kajian memberikan rekomendasi kepada KPI untuk secara khusus memberikan peringatan kepada stasiun televisi yang memuat iklan-iklan alat-alat olahraga atau pembentuk tubuh, iklan pembalut wanita, dan juga iklan layanan masyarakat dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA), hal ini karena iklan-iklan tersebut mengandung unsur pornografi dan juga melanggar norma susila. Masukan dari tim kajian ini kemudian disambut oleh KPI dengan memberikan surat himbauan kepada seluruh stasiun televisi perihal iklan tersebut pada tanggal 30 November

Gambar 5.2 | Iklan J-Shaper



2010 untuk iklan Layanan Masyarakat tentang Aids, 17 Desember 2010 untuk iklan “Hers Protex”, dan tanggal 20 Desember 2010 untuk iklan “J-Shaper”. Surat dari KPI ini kemudian

mendapat respon positif dari pihak televisi maupun pengiklan dengan memperbaiki tampilan dan muatannya, bahkan khusus untuk iklan Aids, menghentikan penayangannya.

Untuk bulan Desember, tim kajian pornografi tidak secara utuh melakukan kajian. Akan tetapi tim kajian berupaya melakukan pantauan secara acak.

Muatan Pornografi yang Hadir di Televisi

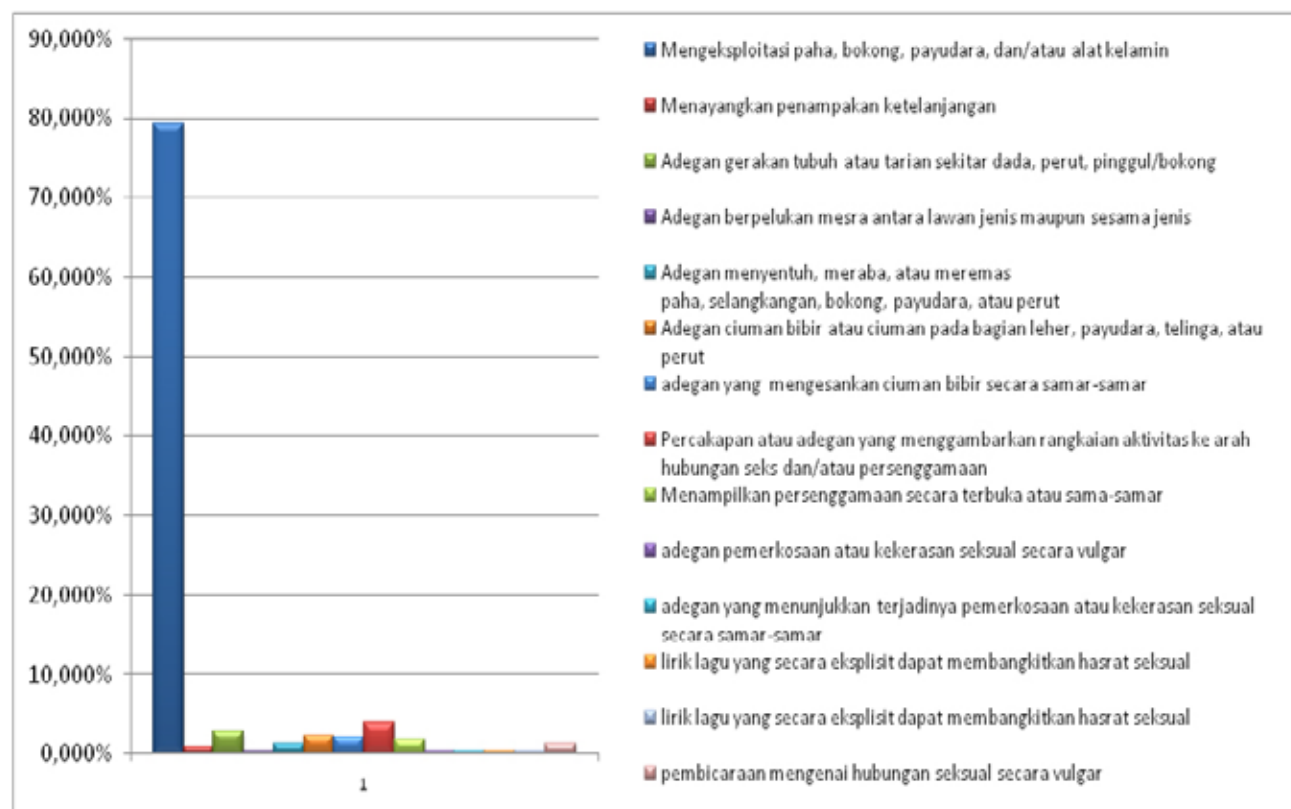
Hasil amatan tim kajian muatan pornografi di televisi selama 6 bulan ini, dapat disimpulkan pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh stasiun televisi adalah pelanggaran Peraturan KPI No.3/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) khususnya pada Pasal 17 a.

Bunyi pasal tersebut adalah:

Program Siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang sebagai berikut: (a) mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin.

Pelanggaran terhadap Pasal 17 a ini dapat ditemui di semua televisi, kecuali TVRI, dan hampir di semua program, termasuk iklan (lihat tabel). Pelanggaran ini sangat mungkin terjadi karena artis, presenter, dan orang-orang yang hadir di televisi tidak mengenakan pakaian yang cukup menutup tubuhnya, khususnya bagian-bagian yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan memang program – program itu, secara sengaja mengeksploitasi muatan seks sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 a.

Grafik 5.1 | Persentase Pelanggaran Pornografi di TV



Stasiun Televisi Terbanyak Memuat Pornografi

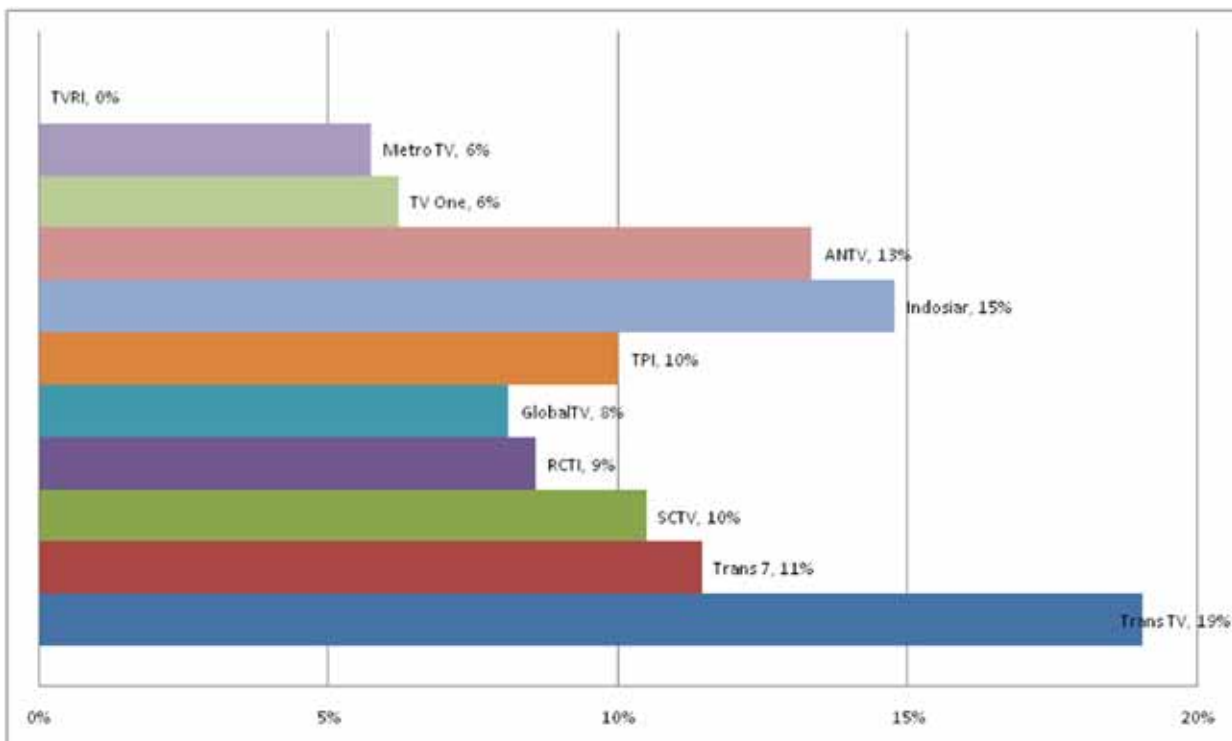
Selama periode Juni – November 2010, tim kajian mendata pelanggaran pada setiap stasiun televisi. Beberapa stasiun televisi terindikasi melanggar P3SPS di setiap bulan. Selama periode ini *TVRI* tidak kedapatan melanggar P3SPS.

Tabel 5.1 | Program Stasiun Televisi yang melanggar pornografi periode Juni-November 2010

Stasiun TV	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Trans TV	5	7	9	6	8	5
Trans 7	7	4	1	2	0	10
SCTV	1	3	5	3	3	1
RCTI	3	1	2	0	5	6
GlobalTV	2	3	3	1	4	4
TPI	2	1	3	2	8	5
Indosiar	3	4	2	5	11	2
ANTV	6	4	4	3	4	3
TV One	3	2	0	2	2	3
Metro TV	3	0	1	1	5	2
TVRI	0	0	0	0	0	0

Tim kajian muatan pornografi menemukan stasiun *TransTV* memuat pelanggaran muatan pornografi terbanyak. (lihat grafik).

Grafik 5.2 | Persentase Pelanggaran Pornografi oleh Stasiun TV



Rekomendasi

1. Mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terdapat dalam Standar Program Siaran, khususnya pelanggaran muatan seks, maka pengelola tv hendaknya memepelajari secara seksama P3SPS.
2. Meminta kepada stasiun televisi terutama pada bagian *Quality Control* (QC) untuk lebih memperkuat *self-sensorship* demi mengantisipasi kemunculan adegan atau tayangan pornografi di program-program yang disiarkan.
3. Mengingatkan kepada stasiun televisi agar mencantumkan tanda klasifikasi siaran, dan selalu berpegang pada Undang-Undang Penyiaran serta P3SPS.
4. Rekomendasi pada KPI, agar dapat membuat semacam panduan tentang bagaimana etika berbusana di televisi. Hal ini karena pelanggaran terbanyak muatan pornografi adalah mengenai eksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, karena berpakaian minim.



Program Anak dan Kartun 2010

Koordinator: Yazirwan Uyun

Kajian terhadap program anak dan kartun terus dilakukan sepanjang tahun 2010. Berbagai judul program baik yang sudah familiar maupun yang baru, bermunculan mewarnai stasiun televisi di tahun 2010. Prioritas kajian program anak dan kartun didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu: program baru yang tayang di televisi; program lama yang diberi label “berbahaya” bagi anak dan program yang memiliki tingkat popularitas tinggi di kalangan anak-anak.

Pada zaman modern ini, sulit untuk memisahkan dunia anak dari kehadiran televisi. Masa pertumbuhan dan perkembangan sang anak sangat dipengaruhi oleh “si kotak ajaib”. Hal ini tercermin dari cara berpikir, berbicara dan berperilaku anak terhadap lingkungan sekitarnya yang banyak terpengaruh oleh televisi. Para ahli komunikasi massa menyebutkan adanya pengaruh yang luar biasa secara *kognitif* (pikiran), *afektif* (perasaan) dan *konatif* (perilaku) pada anak-anak dan remaja karena menonton televisi secara berlebihan.

Oleh sebab itu, muncul banyak sekali penelitian yang menunjukkan betapa bahayanya dampak atau pengaruh televisi terhadap tumbuh kembang anak. Bahkan Riset *Dimitri Christakis* oleh Prof Pediatrik, dari Universitas Washington, AS mengatakan bahwa anak di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan menonton televisi karena dapat mengganggu perkembangan otak dan tutur katanya. Alasannya, usia tersebut merupakan usia rawan dimana sang anak belajar mengenal lingkungan dan belajar berbahasa. Bahkan riset tersebut juga menyarankan agar anak-anak di atas 5 tahun hanya boleh menonton maksimal 3 jam sehari.

Kenyataan yang ada bahwa budaya masyarakat Indonesia yang lebih dominan melihat (*viewing*) daripada membaca (*reading*), membuat media televisi menjadi sumber rujukan utama dalam mengakses berbagai informasi dan hiburan. Terkadang kesibukan orang tua dalam mendidik anak membuat mereka lebih merasa aman bila meninggalkan anak-anaknya dengan televisi dibandingkan bermain di luar rumah. Tanpa disadari justru hal-hal negatif seperti perilaku agresif, kekerasan, bahaya porno/seks dan perilaku anti sosial lainnya menjadi objek tontonan bagi anak-anak mereka.

Salah satu program anak yang paling mencolok adalah kartun (animasi). Kartun sering dipahami sebagai program untuk anak. Padahal dalam kenyataannya, program tersebut tidak selalu diperuntukkan bagi anak-anak. Bahkan Jepang sebagai negara yang paling maju dalam memproduksi animasi telah mengatur secara ketat peruntukkan kartun berdasarkan usia dan jenis kelamin, yaitu:

1. “Kodomo” adalah animasi yang khusus ditujukan untuk penonton anak-anak
2. “Josei” adalah animasi yang khusus ditujukan untuk penonton perempuan dewasa
3. “Seinen” adalah animasi yang khusus ditujukan untuk penonton laki-laki dewasa
4. “Shojo” adalah animasi yang khusus ditujukan untuk penonton remaja perempuan
5. “Shonen” adalah animasi yang khusus ditujukan untuk penonton laki-laki.

Program anak rupanya juga menjadi

perhatian banyak negara, contoh lainnya adalah Amerika, melalui regulatornya yaitu Federal Communication Commission (FCC) menempatkan pasal perlindungan terhadap anak dan remaja sebagai pasal pertama dalam peraturan program siaran televisi. Pembahasan mengenai jam tayang anak dan apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada program anak hangat dibahas dalam rapat-rapat kerja antara FCC dengan senat Amerika. Hal ini menunjukkan betapa masalah perlindungan anak merupakan isu yang sangat serius bagi negara, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa.

Di Indonesia, pengaturan mengenai program anak dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam peraturan tersebut dijabarkan cukup lengkap apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada program anak, antara lain: pengaturan mengenai pembatasan dan pelarangan seksualitas, kekerasan, mistik, perilaku tidak pantas, norma kesopanan dan kesusilaan serta larangan kata-kata kasar dan makian.

Suatu program dapat dikategorikan sebagai program anak, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, Program tersebut secara mayoritas diperankan oleh anak-anak; *Kedua*, Program tersebut memiliki alur/jalan cerita yang sesuai dengan karakteristik anak seperti belajar, bermain, bersenang-senang atau bergembira; *Ketiga*, Program tersebut dibumbui cerita imajinatif atau khayalan yang positif. *Keempat*, Program tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan formal atau informal, budi pekerti, hiburan, dan penumbuhan rasa ingin tahu akan lingkungan luar.

Mengingat pesatnya perkembangan program anak dan kartun di Indonesia, maka pengaturan secara tepat dan benar menjadi keharusan bagi KPI. Belum lagi banyaknya film kartun di Indonesia yang diimport dari luar negeri, kemudian diberi label SU (Semua Umur), seolah membenarkan bahwa semua film kartun dapat

ditonton dan aman untuk anak-anak. Pada kenyataannya, tidak semua film kartun layak dan aman dikonsumsi anak-anak. Banyak film kartun import malah sudah dilarang keras tayang di televisi luar negeri, misalnya Tom and Jerry, beberapa tahun terakhir dilarang tayang di Australia karena muatan kekerasan yang berlebihan. Ironisnya program-program sejenis itu sangat laku dan bisa diputar berulang-ulang oleh stasiun televisi kita.

Nuansa kekerasan menjadi tema andalan bagi program anak dan kartun yang tayang di televisi kita, seperti peperangan, perkuliahian baik dengan menggunakan alat ataupun tidak, memuat adegan tembak-menembak, membunuh, menusuk, dan menendang. Tak jarang, muncul adegan sadis hingga mengeluarkan darah serta kondisi tubuh terpotong-potong. Secara tidak sadar, pesan yang tertangkap dari film-film tersebut adalah kekerasan sebagai cara yang wajar untuk memenangkan pertarungan dan tujuan berkuasa. Belum lagi karakter-karakter yang ditampilkan dalam film kartun tersebut dalam bentuk orang dewasa, sehingga muncullah adegan percintaan, seperti adegan berpelukan mesra, berciuman bibir, bercumbu penuh hasrat yang tak pantas disaksikan anak-anak.

Berangkat dari kesadaran bahwa banyak program anak dan kartun yang tidak layak ditonton anak-anak, maka kajian isi siaran televisi mengenai program anak dan kartun mencoba mencermati dan memilah tayangan-tayangan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan karakteristik anak, tentunya dengan berpedoman pada UU Penyiaran dan P3SPS KPI. Dari hasil kajian secara kualitatif, ada 5 (lima) hal yang sering dilanggar dalam program anak dan kartun di televisi sepanjang tahun 2010, yaitu:

1. Kekerasan

Menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang dapat menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan sosial bagi korban kekerasan.

2. Mistik & Supranatural

Menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menunjukkan keadaan di luar batas kemampuan manusia.

3. Seks/Porno

Menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menunjukkan atau melampiaskan hasrat seksual

4. Perilaku Tidak Pantas

Mendorong anak belajar tentang perilaku/ hal yang tidak pantas dalam kehidupan sehari-hari

5. Iklan Dewasa

Adanya iklan produk, iklan PSA atau promo film yang ditujukan untuk orang dewasa namun muncul di sela-sela program anak

Metode yang digunakan dalam kajian program anak dan kartun adalah metode analisis isi. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan valid dari data dengan memperhatikan konteksnya. Kerlinger mendefinisikan analisis isi sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi dalam suatu cara yang sistematis, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan untuk pengukuran variabel-variabel (**Wimmer & Dominick, 2000**).

Fokus analisis isi dalam kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran isi siaran pada program anak dan kartun berdasarkan pada UU Penyiaran dan P3SPS KPI. Kajian program anak dan kartun dilakukan secara rutin setiap bulan dengan cara menganalisa segala bentuk pelanggaran dari program-program tersebut. Dalam satu bulan kajian program anak dan kartun mencapai 15-18 judul, 38-40 episode yang ditayangkan oleh 6 enam stasiun televisi, yaitu: *RCTI, Global TV, Indosiar, Trans 7, TPI, dan ANTV*.

Metode pemilihan sampel dalam kajian ini dilakukan melalui metode acak sistematis (*systematic random sampling*). Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan menentukan pilihan

pertama secara acak kemudian menentukan pilihan selanjutnya secara sistematis.

Dalam setiap akhir bulan, kajian program anak dan kartun juga memberikan label terhadap program yang telah dianalisa secara mendalam, dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Kategori "Aman", yaitu tayangan-tayangan anak yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan manfaat lebih seperti pendidikan, memotivasi, mengembangkan sikap percaya diri anak dan penanaman nilai-nilai positif dalam kehidupan.
- b. Kategori "Hati-hati", yaitu tayangan yang pada umumnya baik dan memiliki nilai positif namun masih memuat adegan kekerasan, mistis, seks dan cerita yang agak rumit sehingga dipandang memerlukan kehadiran orangtua (BO/bimbingan orangtua) untuk mendampingi anak-anak yang menonton.
- c. Kategori "Berbahaya", yaitu tayangan yang banyak mengandung muatan negatif seperti kekerasan, mistis, seks dan perilaku negatif lainnya dengan frekuensi penyiaran yang cukup tinggi dan cenderung menjadi daya tarik utama.

Berdasarkan kajian yang dilakukan sepanjang tahun 2010, unsur kekerasan merupakan unsur terbanyak dan hampir ditemukan dalam setiap program anak dan kartun 2010. Kekerasan yang muncul seperti pemukulan, penendangan, penghancuran benda hingga penggunaan senjata tajam dan/atau api untuk melukai orang lain. Untuk beberapa adegan kekerasan muncul dalam level yang ringan karena kekerasan tersebut tidak memperlihatkan luka korban secara jelas, seperti ***Bima Sakti, Bolts and Blip, Masker Rider Den-O dan Crayon Shinchan***.

Sedangkan adegan kekerasan yang termasuk dalam level berat adalah jika luka korban dari kekerasan tersebut diperlihatkan secara jelas dan bahkan mengerikan. Seperti misalnya

keluar darah, bengkak besar, dan bagian tubuh terpotong. Adegan-adegan tersebut merupakan kekerasan level berat, sering ditemukan pada program *Bleach*, *One Piece*, *Vicky dan Johnny*, *"Fanboy" and Chum Chum*, dan *Bernard Bear*.

Sebagai ilustrasi, Pada bulan September 2010, kajian program anak dan kartun menemukan pelanggaran berat pada film *"One Piece"* yang ditayangkan di *Global TV*. Film ini bercerita seputar petualangan Monkey D. Luffy, seorang remaja berusia 17 tahun yang memperoleh kemampuan luar biasa yaitu tubuh yang sangat lentur dan kuat karena ia makan buah ajaib. Luffy memiliki ambisi besar untuk memperoleh harta tertinggi di dunia. *"One Piece"*, harta legendaris raja bajak laut. Untuk memperoleh harta tersebut, ia harus mencapai ujung laut yang paling mematikan dan berbahaya, yaitu The Grand Line. Dalam perjalanannya, Luffy ditemani oleh Zoro, Nami, Usop, Sanji, Tony Chopper, Nico Robin, Franky dan Brook. Luffy pun bertindak sebagai kapten bajak laut. Dalam petualangan tersebut mereka harus berhadapan atau bertarung dengan bajak laut lainnya *The Royal Seven Warlords of the Sea* (Ouka Shicibukai) dan marinir yang selalu berusaha menangkap mereka.

Dalam pertarungan tersebut, tidak jarang menampilkan adegan kekerasan yang berlebihan hingga mengeluarkan darah yang memuncrat atau menetes akibat sebuah perkelahian. Beberapa adegan kekerasan yang berlebihan tersebut muncul seperti adegan pertarungan antara Mihoku dan Zoro. Keduanya bertarung menggunakan senjata pedang. Suatu saat

Gambar 5.3| Salah satu adegan kekerasan pada serial kartun *"One Piece"*



pedang Mihoku menusuk perut Zoro hingga mengeluarkan darah. Begitu pula saat Mihoku menyabetkan pedangnya di lain kesempatan hingga Zoro mengeluarkan darah yang cukup jelas terlihat (episode Sibata Rajawali Mihoku, 4 September 2010).

Berbagai adegan kekerasan yang berlebihan dikhawatirkan dapat berdampak pada persepsi anak-anak bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah dilakukan. Terlebih jika anak-anak terbiasa menyaksikan akibat kekerasan yang timbul, seperti mengeluarkan darah, dapat meningkatkan perilaku agresif dan anak-anak mengimitasi adegan tersebut. Atas penilaian tersebut, Program *"One Piece"* masuk dalam klasifikasi **"Berbahaya"**

Pada bulan Oktober 2010, kajian juga menemukan pelanggaran pada program *"Bleach 3"* yang ditayangkan *Indosiar*. *Bleach* merupakan film animasi yang diangkat dari komik/manga karya Tite Kubo. Serial ini mulai diangkat menjadi film animasi sejak Oktober 2004, disutradarai oleh Noriyuki Abe dan diproduksi TV Tokyo, Dentsu dan Studio Pierrot. Film ini mengisahkan tentang petualangan seorang anak muda, Ichigo Kurosaki yang memiliki kemampuan melihat arwah dan masuk ke dunia arwah setelah ia menerima kekuatan sipiritual dari seorang Shinigami Rukia Kuchiki. Dengan kemampuan Shinigami tersebut, Ichigo melawan roh-roh jahat yang disebut Hollow dan juga membunuh musuh-musuh lainnya. Dalam setiap pertarungannya, Ichigo Kurosaki menggunakan pedang pembasmi roh untuk menghabisi lawan-lawannya. Memasuki Season 8 dari Film *Bleach* ini, tampilah petualangan Ichigo, Ishida, Sado, Rukia dan Renji untuk menyelamatkan Orihime yang disandera Arrancar. Mereka menyusup ke Hueco Mundo, dunia para hollow untuk mengalahkan Arrancar yang menghadangnya. Di situlah terjadi pertarungan antara masing-masing tokoh protagonist melawan Arrancar. Dalam pertarungan tersebut, sering menampilkan adegan kekerasan yang berlebihan, menampilkan darah yang

memuncrat atau menetes maupun tubuh yang terluka parah akibat dari sebuah perkelahian.

Beberapa adegan kekerasan yang berlebihan nampak jelas pada saat Ichigo bertarung melawan Arrancar Espada no. 4 yaitu Ulquiorra Cifer (**Episode 162, 10 Oktober 2010**). Dalam pertarungan tersebut baik Ichigo maupun Cifer diperlihatkan terkena pukulan hingga membentur tiang dengan sangat keras sehingga diperlihatkan kondisi tubuh retak dan hancurnya tiang tersebut. Begitu pula dengan adegan Mosters Clasion buatan Szayel Apporo menggengam tubuh Renji sampai kesakitan atau adegan Szayel Apporo yang tertembus pedang laser Ishida sehingga tersetrus listrik yang sangat besar sampai hangus (episode 164, 24 Oktober 2010).

Adegan kekerasan dalam film ini diperlihatkan secara eksplisit dengan dampak yang sangat serius, yaitu tubuh yang terluka, wajah kesakitan dan darah yang keluar dari luka tersebut. Banyaknya adegan-adegan kekerasan yang cenderung berlebihan dalam program tersebut, membuat program ini masuk kategori **"berbahaya"** bagi anak-anak.

Program **"Fanboy"** dan **"Chum-chum"**, serial animasi CGI Amerika yang diproduksi oleh Frederator Studios juga kerap menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. Bahkan dalam beberapa episode, ditemukan pelanggaran pada unsur mistik dan spiritual. Film bergenre sains fiksi ini bercerita seputar

dunia anak super bernama **"Fanboy"** dan Chum chum dimana keduanya selalu menggunakan kostum superhero dengan celana dalam di luar. Berada dalam setting sekolah, film ini memuat kisah petualangan **"Fanboy"** dan Chum chum yang terjadi dalam dunia sekolah, seperti teman-teman sekelas maupun kejahatan-kejahilan mereka terhadap Guru.

Film ini sangat menonjolkan hal-hal yang konyol dan jorok dimana terdapat adegan-adegan yang mengumbar perilaku yang tidak baik bahkan mengandung muatan melecehkan Guru dan sekolah, seperti saat Magmag menyemburkan air dari dalam mulut ke wajah **"Fanboy"**, ketika magamag meludahi tangan **"Fanboy"** (**Episode Moppy dearest, 4 November 2010**). Adegan melecehkan Guru dan sekolah dijumpai ketika **"Fanboy"** dan **"Chum-chum"** menginjak kepala Guru yang sedang mengajar di depan kelas. Bahkan tak jarang menampilkan adegan melempari Guru dengan kapur dan alat tulis lain, adegan menjahili teman sekelas dengan memasukkan katak ke dalam celana temannya. Film ini dinilai mengajarkan hal-hal buruk bagi anak. Guru acapkali digambarkan sebagai sosok dungu yang selalu menerima aksi jahil dari para muridnya, Dalam episode **Excuse Me, 5 November 2010** terdapat adegan Pak Guru diadu bergulat dengan binatang buas, sementara para murid asik menonton dan menyorakinya, Lalu pada episode malam, 5 November 2010, menampilkan **"Fanboy"** mengajak teman temannya menjahili Gurunya saat begadang.

Gambar 5.4 | Salah satu adegan kekerasan pada serial kartun **"Bleach 3"**



Gambar 5.5 | Salah satu adegan yang melecehkan guru dan sekolah pada serial kartun **"Fanboy"** dan Chum Chum



Kekhawatiran akan banyaknya adegan atau perilaku yang tidak pantas dalam program tersebut akan diikuti oleh anak-anak yang menonton, maka “Fanboy” dan “Chum-chum” mendapat kategori “**berbahaya**” untuk ditonton anak-anak.

Selain program-program yang dinilai berbahaya, kajian terhadap program anak dan kartun juga menemukan beberapa program yang masuk kategori “**hati-hati**” serta kategori “**aman**” untuk ditonton anak. Salah satu contoh program yang masuk kategori hati-hati adalah **Bima Sakti** (judul asli: **Chhota Bheem**), merupakan serial animasi India yang diciptakan oleh Raj Viswanadha untuk GreenGold Animation Pvt. Limited, Serial ini berkisah tentang seorang anak berusia 9 tahun bernama Bima yang tinggal di sebuah kerajaan bernama Dholakpur di daerah India. Bima terkenal sangat kuat dan juga pintar. Kerajaan Dholakpur dipimpin oleh raja Indravarman. Sang raja dan putrinya Indumati seringkali meminta bantuan Bima untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di kerajaan.

Bahkan hampir seluruh masyarakat Dholakpur menaruh kepercayaan yang besar kepada Bima untuk menyelesaikan persoalan.

Dari 3 episode yang dianalisis pada bulan November 2010, ditemukan beberapa pelanggaran P3SPS yaitu adegan perkelahian atau pemukulan, seperti dalam episode **Mata Ketiga Budha (9 November 2010)**, Bima dan teman-temannya pergi ke kerajaan Tibet untuk menyelidiki hilangnya permata Buddha. Di sana, Bima menemukan tempat persembunyian dua orang penjahat yang mencuri permata Budha di sebuah gua. Kedua penjahat tersebut mengaku permata tersebut berada di kelompok prajurit samurai, Bimapun mendatangi kelompok Samurai dan terjadi sebuah pertarungan. Dalam episode **Penculikan di Pekan Raya (11 November 2010)** bercerita tentang para penjahat yang menculik anak-anak yang sedang ada di Pekan Raya. Dalam episode ini, menampilkan adegan seorang penjahat memukul kakek tua dan hendak mencuri gigi emas sang kakek tersebut. Terjadilah perkelahian antara Bima melawan penjahat

tersebut untuk menolong kakek tua. Program ini secara jelas ingin menunjukkan kehebatan Bima, namun sangat disayangkan penggambaran perkeltahan dalam frekuensi yang tinggi dkhawatirkan dapat menimbulkan persepsi bagi anak-anak yang menonton bahwa kekerasan adalah cara yang tepat untuk memecahkan setiap persoalan. Atas pertimbangan di atas, program Bima Sakti dikategorikan **“hati-hati”**

Salah satu contoh program anak yang dinilai **“aman”** adalah Samba dan Sahabat, yang dilluncurkan oleh Direktorat pendidikan Madrasah Kementerian Agama. Film animasi 3 dimensi ini dikemas secara sederhana, namun menarik dan lucu serta tidak membosankan, Samba dan Sahabat bercerita tentang beberapa anak pelajar di sebuah Madrasah dengan segala tingkah polah anak-anak namun sarat dengan kearifan lokal. Film ini terdiri dari 26 episode berdurasi 30 detik dengan berbagai judul yang bergenre komedi religi. Samba dan Sahabat menyajikan nilai-nilai pendidikan yang positif mengenai karakter bangsa, seperti pendidikan moral, etika, sikap sosial, gotong royong dan tanggung jawab, dan pendidikan keagamaan yang dikemas dalam sebuah cerita sederhana yang sesuai dengan dunia anak-anak. Temanya pun sangat menginspirasi kehidupan anak-anak, seperti: Takut Pada Allah, Ikhlas Bersedekah, Aku juga Mau, dan Mari Hidup Sederhana,

Berdasarkan nilai-nilai positif tersebut, program Samba dan sahabat layak mendapat kategori **“aman”** untuk ditonton anak-anak.

Beberapa program lain yang juga aman dan dianjurkan ditonton anak-anak, antar lain: Petualangan Didi Tikus, 12 Satria Bersaudara, Si Kecil Berhati besar, New scooby Doo Mystery, GG Bond 2, Yu Gi Oh. Meskipun masuk kategori aman, untuk episode selanjutnya perlu dikaji kembali untuk memberikan rekomendasi bahwa program ini benar-benar aman dan layak dikonsumsi anak-anak.

Terakhir, kajian terhadap beberapa tayangan anak dan kartun masih kelalaian stasiun tv untuk mencantumkan kode klasifikasi program saat acara berlangsung. Hal ini penting untuk membantu orang tua di rumah untuk menyeleksi mana program yang cocok dan tidak untuk anak mereka.

Kami berharap kajian ini dapat memberi masukan bagi stasiun televisi untuk terus memperbaiki program-program yang dinilai belum tepat khususnya program anak. Kami juga mendorong stasiun tv berkompetisi untuk menyajikan program-program yang berkualitas untuk anak bangsa. Program Anak yang baik tentu akan menyumbangkan hal positif bagi anak dan cucu kita.

Tayangan Iklan di Lembaga Penyiaran Televisi Periode 2010: Hasil Analisis Isi Siaran Iklan

Koordinator: Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.

A. Pendahuluan

Kajian Iklan merupakan hasil monitoring tim kajian Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) terhadap tayangan iklan di 10 (sepuluh) stasiun televisi swasta nasional dan 1 (satu) stasiun televisi swasta lokal yang berlangsung pada Juni hingga November 2010.

Hasil kajian ini menunjukkan televisi masih menjadi media komunikasi favorit para produsen barang dan jasa di Indonesia untuk mempromosikan produknya dalam bentuk iklan. Kondisi ini ditunjukkan dari kecenderungan meningkatnya belanja iklan di televisi setiap tahun, beragamnya produk yang diiklankan, hingga beragamnya strategi beriklan di televisi. Di sisi lain, keberadaan iklan telah menjadi salah satu elemen penting yang menggerakkan dunia pertelevisian Indonesia.

Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran merupakan kegiatan yang penting dalam pemasaran. Pada praktiknya produsen iklan kerap kali menghadapi tantangan dalam meramu tujuan beriklan, keterbatasan dana, kerasnya kompetisi bisnis serta ketentuan yang berlaku (peraturan perundang-undangan sampai dengan etika periklanan).

Tujuan iklan yang pada dasarnya mempromosikan produk, dihadapkan pada idealisasi pesan iklan. Kotler (1996) menyatakan pesan iklan harus menarik perhatian (*attention*), mempertahankan ketertarikan (*interest*), membangkitkan keinginan (*desire*), dan menggerakkan tindakan (*action*). Dalam tataran praktis, Situmorang (2008) memaparkan pesan iklan dapat dibuat berdasarkan:

1. Tingkat diinginkannya, iklan harus mengatakan suatu hal yang diinginkan atau menarik dari produk tersebut.
2. Keeksklusifannya, iklan harus mengatakan mengapa produk tersebut eksklusif ataupun berbeda dengan merek lain yang ada di pasar.
3. Tingkat dipercayainya, dimana pesan iklan tersebut dapat dipercaya atau dibuktikan.

Tantangan berikutnya adalah kreativitas mendesain iklan harus berada dalam koridor ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, iklan di televisi perlu berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Terkait upaya mewujudkan dunia penyiaran yang sehat, KPI telah merumuskan sejumlah kebijakan terkait iklan yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 29 dan Standar Program Siaran (SPS) Pasal 49 dan Pasal 50. Di dalam P3-SPS KPI disebutkan bahwa dalam siaran iklan, lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia (EPI). Kreativitas pengiklan pun harus berada dalam koridor P3 SPS dan EPI.

Untuk mengetahui sejauh mana iklan di televisi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyiaran, Tim Kajian Iklan KPI melakukan pemantauan dan penelitian isi iklan. Maka di dalam penelitian ini, tim kajian mengelompokkan klasifikasi analisis isi iklan menjadi dua: Pelanggaran terhadap P3-SPS KPI dan Pelanggaran terhadap Etika Pariwara Indonesia. Pelanggaran terhadap P3-SPS KPI dibagi dalam 14 (empat belas) aspek dan Pelanggaran terhadap Etika Pariwara Indonesia dibagi dalam 20 (dua puluh) aspek.

B. Metode Kajian

Sebagai bentuk penelitian komunikasi, pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Rakhmat (1997) memaparkan metode deskriptif diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Pada hakikatnya, metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat. Karakteristik data diperoleh dengan ukuran-ukuran kecenderungan pusat (*central tendency*) atau ukuran sebaran (*dispersion*).

Data primer didapatkan dari sampel rekaman iklan televisi yang tayang di semua program siaran ber-*genre Talkshow*, *Sinetron*, *Berita*, *Film*, dll, di tanggal-tanggal tertentu dan tidak ada uji korelasi antar variabel (televisi, jenis tayangan, durasi).

Tim kajian iklan bekerja mengumpulkan tayangan iklan selama Bulan Juni s.d. November 2010 yang kemudian direkam di dalam keping *Digital Video Disc (DVD)*. Sampel rekaman tayangan tersebut diambil dari program siaran di 10 (sepuluh) televisi (*free to air*) swasta nasional dan 1 (satu) televisi swasta lokal yang bersiaran dari Jakarta pada tanggal-tanggal tertentu.

Tahap pengambilan data iklan diawali penentuan kategori iklan. Proses dilanjutkan dengan pengumpulan tayangan iklan sesuai kategori yang ditentukan. Setelah itu diperoleh gambaran umum iklan sesuai kategori yang telah ditentukan meliputi data: durasi, figur, usia figur, jenis kelamin dan asal figur. Tahap terakhir meliputi perolehan data Penyimpangan terhadap P3SPS – KPI dan Pelanggaran terhadap Etika Pariwara Indonesia (EPI). Hasil perhitungan kuantitatif tersebut kemudian dideskripsikan di dalam analisis isi.

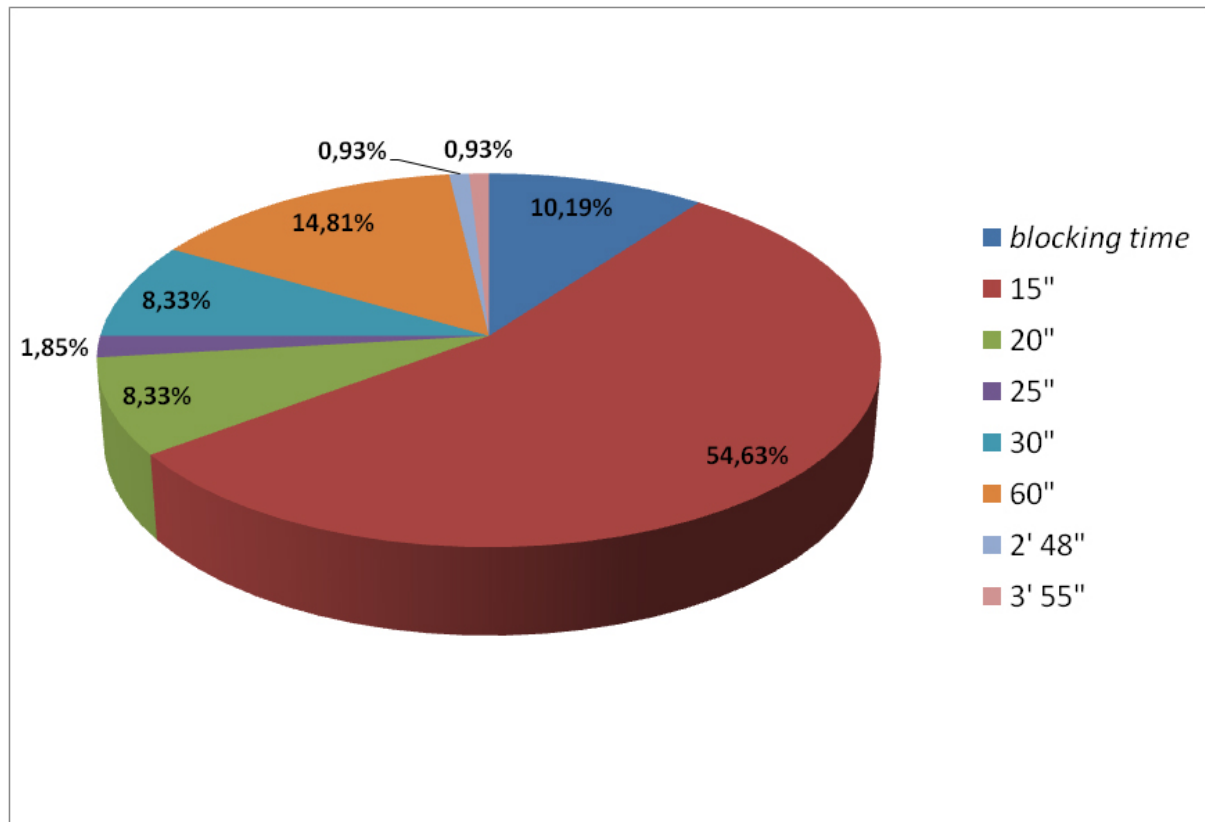
C. Temuan Tim Kajian

1. Durasi iklan

Tabel 5.2| Durasi Iklan

Kategori Durasi	Properti	Obat	Pengobatan Alternatif	Rokok	ILM	Susu	Jumlah	Persentase
Blocking time	4	-	6	-	1	-	11	10.19%
Iklan pendek 15"	-	45	-	10	-	4	59	54.63%
Iklan pendek 20"	-	4	-	-	-	5	9	8.33%
Iklan pendek 25"	1	1	-	-	-	-	2	1.85%
Iklan pendek 30"	-	8	-	1	-	-	9	8.33%
Iklan pendek 60"	-	-	-	-	15	1	16	14.81%
Iklan pendek 2' 48"	-	-	-	-	1	-	1	0.93%
Iklan pendek 3' 55"	-	-	-	-	1	-	1	0.93%
Jumlah	5	58	6	11	18	10	108	100.00%

Grafik 5.3 | Persentase Durasi Iklan



Secara garis besar ditemukan dua jenis tayangan iklan berdasarkan durasi, yakni tayangan iklan berformat *blocking time* dan spot iklan pendek. *Blocking time* (berdurasi sekitar 30 menit sampai 60 menit) mencapai 10,19% dari 108 iklan tayangan iklan yang dipantau.

Blocking time tergolong format baru dalam strategi iklan produk, biasanya merupakan *talkshow* yang memaparkan keunggulan produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk produk tertentu, produsen merasa perlu menayangkan iklan berdurasi panjang yang disajikan dalam format khusus mengingat banyaknya pesan yang harus disampaikan pada khalayak. Alasan

lainnya adalah pengemasan iklan dalam bentuk *talkshow*, seperti yang kerap terjadi dalam iklan berformat *blocking time*, menjadikan rayuan iklan lebih tersamar karena dianggap sebagai program siaran faktual.

Perlu perhatian khusus terkait iklan *blocking time* ini terutama karena bisa dianggap sebagai program siaran. Ketiadaan tanda bahwa iklan *blocking time* ini merupakan bagian faktual, non faktual atau dikategorikan sama dengan konsep advertorial yang biasa terdapat di media massa cetak, berpotensi menyesatkan masyarakat karena menganggap isi program tersebut merupakan fakta yang benar adanya.

Tabel 5.3 | Contoh Temuan Iklan Blocking time di Stasiun Televisi
(Deskripsi Iklan Berkategori Properti di Metro TV Juni 2010)

No.	Brand	Versi	Durasi	Deskripsi
1.	Agung Sedayu Group	Grand Galaxy City	30'	Iklan berformat <i>talkshow</i> tiga sesi antara presenter Fenny Rose dan tim marketing Agung Sedayu Group. Diawali cuplikan sejumlah tipe rumah dan rukan di Grand Galaxy City, opening oleh presenter Isi <i>talkshow</i> ini yang mendeskripsikan lokasi perumahan dan temanya berupa perumahan bernuansa taman-taman bunga dunia; akses & peluang investasi.
2.	Agung Sedayu Group	Ancol Mansion	30'	Iklan berformat <i>talkshow</i> tiga sesi antara presenter Fenny Rose dan tim marketing Agung Sedayu Group. Berisikan cuplikan sejumlah tipe <i>room</i> apartemen, fasilitas di dalam apartemen dan harga masing-masing unit apartemen Ancol Mansion, akses, kemudahan pembayaran, testimoni mitra Agung Sedayu Group dan promosi terbaru.
3.	Agung Sedayu Group	Resident 1 at Serpong Boulevard	30'	<i>Talkshow</i> menampilkan tiga orang yaitu Feni Rose, Ulfa dwiyanti dan Evelina setiawan (marketing director) yang menjelaskan fasilitas, akses tol menuju lokasi, komentar pakar pendidikan Judiarto (General manager marketing Binus), testimoni Ulfa Dwiyaniti yang menyatakan mewakili warga Serpong.
4.	Agung Sedayu Group	Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk	30'	Menampilkan <i>host</i> Fenny Rose yang mengatakan maha karya Agung sedayu group menampilkan Bukit Golf Pantai Indah Kapuk, yang terletak dilokasi yang sangat strategis dikawasan mandiri yang dilengkapi dengan fasilitas yang super komplit yang siap memanjakan hidup. Dijelaskan akses untuk mencapai kawasan ini; berbagai tipe hunian yang ditawarkan serta ukuran luas dan banyak kamar serta harga angsuran /bulan. Menampilkan Feni Rose dan ibu Evelina Setyawan (marketing director) yang berlokasi di lapangan golf dan danau yang mengatakan ini merupakan masterpiece terbaru terbaik yang ada ditengah kota serta menerangkan keunggulan fasilitas.

Iklan berdurasi pendek sangat dominan dalam temuan Tim Kajian Iklan selama Juni s.d. November 2010 yakni mencapai 97 iklan (89,81%). Terdapat 95 iklan, atau 97,94% dari keseluruhan iklan pendek, berdurasi 60 detik ke bawah, iklan ini biasa disisipkan di dalam berbagai program siaran televisi. Dua iklan lainnya berdurasi lebih panjang (berkisar 2 menit s.d. 4 menit) berkategori iklan layanan masyarakat.

2. Pelanggaran terhadap Ketentuan P3SPS-KPI

Pemantauan terhadap iklan selanjutnya adalah pemantauan kemungkinan adanya iklan yang menyimpang dari ketentuan P3SPS–KPI. Hasil pemantauan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 2. Pelanggaran P3SPS yang paling banyak terjadi pada iklan berkategori pengobatan alternatif, rokok, dan iklan layanan masyarakat yang masing-masing terdapat dua pelanggaran.

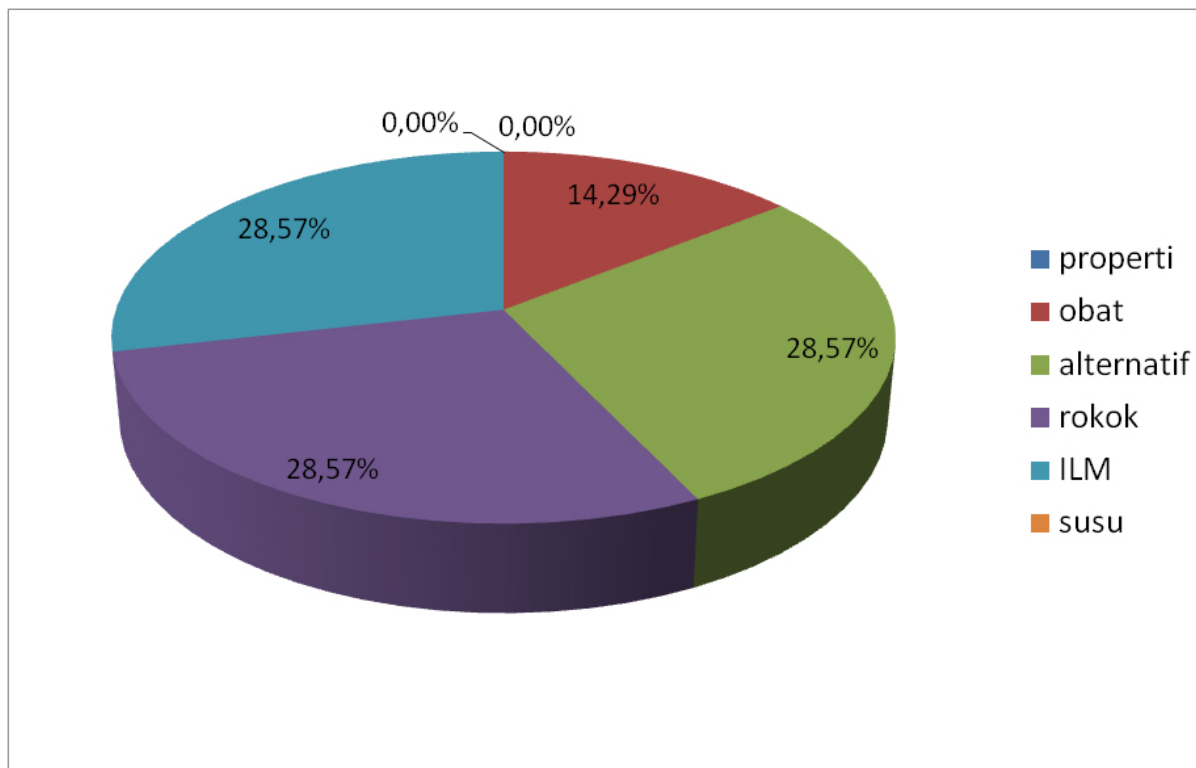
Pada produk berkategori properti dan susu tidak ditemukan satupun penyimpangan iklan terhadap P3SPS – KPI. Iklan produk

properti baik versi *blocking time* maupun versi iklan berdurasi pendek berfokus pada deskripsi detil produk baik dari aspek lokasi, fasilitas penunjang, cara pembayaran dan benefit pembelian produk. Tidak adanya penyimpangan terhadap P3SPS – KPI dalam iklan berkategori properti dan susu ini perlu diapresiasi mengingat penayangan iklan tersebar hampir di semua jam tayang. Bahkan pada iklan properti versi *blocking time* yang berdurasi panjang, ditayangkan pada pukul 09.30–10.00 WIB sehingga bisa diakses audiens anak-anak.

Tabel 5.4| Pelanggaran terhadap Ketentuan P3SPS-KPI Berdasarkan Kategori Iklan

No.	Kategori Iklan	Jumlah Iklan yang Melanggar	Persentase Pelanggaran	Iklan
1	Properti	0	0.00%	
2	Obat	1	14.29%	Mengandung unsur kekerasan verbal dan non verbal Iklan Decolgen versi Choky Sitohang
3	Pengobatan Alternatif	2	28.57%	Menampilkan wujud rokok dalam Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi di ANTV versi tumor paru (tayang 28 Agustus 2010) dan menampilkan alat kelamin dalam tayangan Back to Nature, Back to Herbal di Metro TV (tayang 27 Agustus 2010 pukul 10.30-11.00).
4	Rokok	2	28.57%	Pelanggaran jam tayang pada SuryaSlim Playground tayang di RCTI Minggu 12 September 2010 pukul 14.00 WIB dan Djarum Super versi Playing Football in the Forest tayang di Global TV di sela pertandingan Liverpool vs Everton pada 17 September 2010 pukul 19.00 WIB – 20.30 WIB.
5	ILM	2	28.57%	Menampilkan wujud rokok dalam ILM Larangan Merokok Perda DKI Jakarta No. 22 Tahun 2007 & menampilkan unsur kekerasan verbal dan non verbal ILM Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tentang Perdagangan Manusia
6	Susu	0	0.00%	
	Jumlah	7	100.00%	

Grafik 5.4 | Penyimpangan terhadap Ketentuan P3SPS-KPI



Dari keseluruhan penyimpangan terhadap ketentuan P3SPS-KPI yang berhasil diamati, bentuk pelanggaran berupa menampilkan wujud rokok, mengandung unsur kekerasan verbal dan non verbal, serta melanggar Jam Tayang masing-masing terdapat dua kasus (28,57%). Penampilan wujud rokok antara lain terdapat pada iklan *blocking time* Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi tumor paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010) dan iklan pendek ILM Pemprov DKI Jakarta “Larangan Merokok Perda 22 Tahun 2007”.

Bentuk pelanggaran mengandung unsur kekerasan verbal dan non verbal antara lain terdapat pada iklan Obat Flu Decolgen dan ILM Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tentang “Perdagangan Manusia.” Terakhir, bentuk pelanggaran jam tayang terjadi pada iklan SuryaSlim Playground tayang di RCTI Minggu 12 September 2010 pukul 14.00 WIB dan iklan Djarum Super versi *Playing Football in the Forest* tayang di Global TV tayang di Global TV di sela pertandingan Liverpool vs Everton pada 17 September 2010 pukul 19.00 WIB – 20.30 WIB.

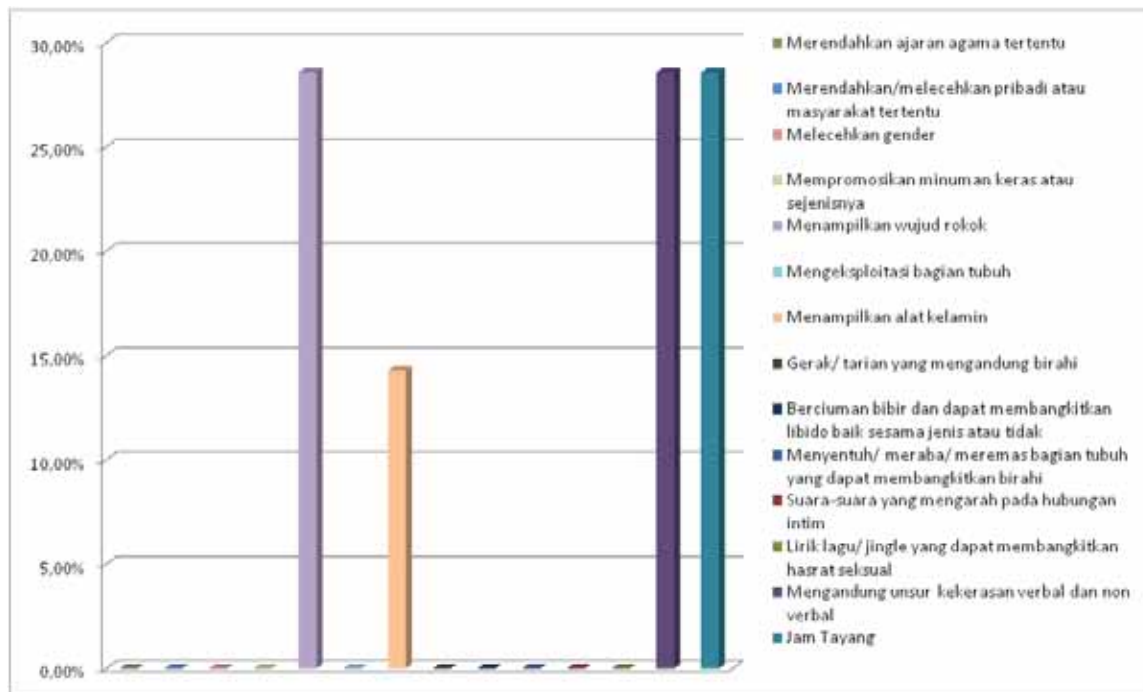
Gambar 5.6 | Iklan Decolgen yang mengandung unsur kekerasan non-verbal



Tabel 5.5 | Bentuk Pelanggaran terhadap P3SPS-KPI

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah	Persentase	Iklan
1	Merendahkan ajaran agama tertentu		0.00%	
2	Merendahkan/melecehkan pribadi atau masyarakat tertentu		0.00%	
3	Melecehkan gender		0.00%	
4	Mempromosikan minuman keras atau sejenisnya		0.00%	
5	Menampilkan wujud rokok	2	28.57%	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi di ANTV versi tumor paru (tayang 28 Agustus 2010); ILM Pemprov DKI Jakarta "Larangan Merokok Perda 22 Tahun 2007"
6	Mengeksploitasi bagian tubuh		0.00%	
7	Menampilkan alat kelamin	1	14.29%	Back to Nature, Back to Herbal di Metro TV (tayang 27 Agustus 2010 pukul 10.30-11.00 WIB).
8	Gerak/ tarian yang mengandung birahi		0.00%	
9	Berciuman bibir dan dapat membangkitkan libido baik sesama jenis atau tidak		0.00%	
10	Menyentuh/ meraba/ meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi		0.00%	
11	Suara-suara yang mengarah pada hubungan intim		0.00%	
12	Lirik lagu/ jingle yang dapat membangkitkan hasrat seksual		0.00%	
13	Mengandung unsur kekerasan verbal dan non verbal	2	28.57%	Obat Flu Decolgen; ILM Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tentang "Perdagangan Manusia"
14	Jam Tayang	2	28.57%	iklan SuryaSlim Playground tayang di RCTI Minggu 12 September 2010 pukul 14.00 WIB dan iklan Djarum Super versi Playing Football in the Forest tayang di Global TV

Grafik 5.5 | Bentuk Pelanggaran terhadap P3SPS-KPI



2. Pelanggaran terhadap Ketentuan P3SPS-KPI

Tabel 5.6 | Pelanggaran terhadap EPI Berdasarkan Kategori Iklan

No.	Kategori Iklan	Jumlah	Persentase	Bentuk Pelanggaran	Iklan
1	Properti	14	18.42%	Penggunaan kata-kata superlative, seperti “paling”, “nomor satu”, “top” atau kata yang berawalan “ter”, dan atau yang bermakna sama	Grand Galaxy City, Ancol Mansion, Kelapa Gading Square, Resident 1 at Serpong Boulevard dan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk
				Pencantuman harga	Grand Galaxy City, Ancol Mansion, Kelapa Gading Square, Resident 1 at Serpong Boulevard dan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk
				Penggunaan kata “satu-satunya”	Ancol Mansion, Resident 1 at Serpong Boulevard dan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk

No.	Kategori Iklan	Jumlah	Persentase	Bentuk Pelanggaran	Iklan
				Merendahkan produk lain	Grand Galaxy City
2	Obat	31	40.79%	Penggunaan kata gratis dengan penjelasan yang tidak jelas	Entrasol Active
				Penonjolan unsur kekerasan	Obat Flu Decolgen
				Merendahkan produk lain	Minyak Telon Cap Lang, Obat Generik-Depkes, dan Suplemen Promuno
				Memberikan janji kesembuhan	Adem Sari, Adem Sari versi Lagu, Actifed versi keluarga, Panadol Extra, Siladex, Hufagrip, Ikadryl Anak, Jamu Habis Bersalin Nyonya Meneer, Kiranti, Laserin dan Laserin Madu, Minyak Telon Cap Lang, Mylanta versi guru, Mylanta versi kasir, Neo-Ultracap, Neo-Ultrasiline, Actifed versi apotik, Decolgen, Konidin, Obat Batuk versi toko obat cina, Obat Generik, dan OBH COMBI
				Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas risiko” dan ungkapan lain bermakna sama tanpa disertai keterangan yang memadai	Kiranti
				Menjanjikan hasil mutlak seketika	Obat maag Mylanta versi guru, obat maag Mylanta versi kasir, Ultraflu versi animasi, salep Stop X dan obat kulit Neo-Ultrasiline

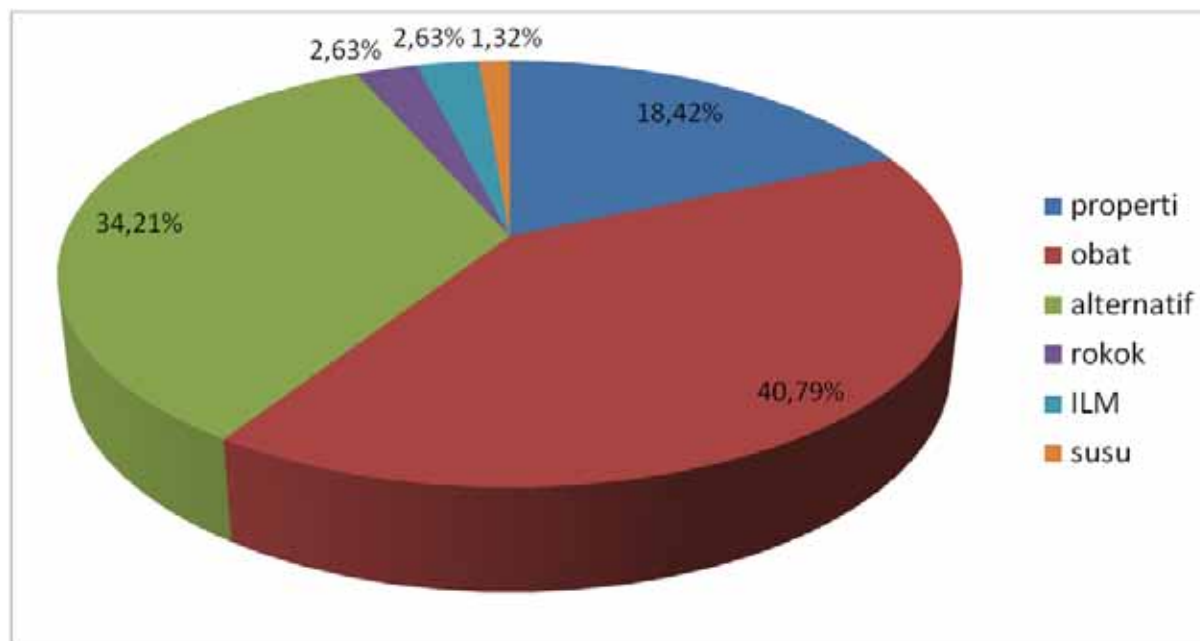
No.	Kategori Iklan	Jumlah	Persentase	Bentuk Pelanggaran	Iklan
				Penggunaan kata-kata superlative, seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata yang berawalan “ter” dan atau yang bermakna sama	Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim di Metro TV (27 Agustus 2010)
3	Pengobatan Alternatif	26	34.21%	Penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”, untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).
				Penggunaan kata gratis dengan penjelasan yang tidak jelas	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30)
				Merendahkan produk lain	Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim di Metro TV (27 Agustus 2010)

No.	Kategori Iklan	Jumlah	Persentase	Bentuk Pelanggaran	Iklan
				Memberikan janji kesembuhan	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00), dan Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30).
				Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas resiko”, dan ungkapan lain bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).

No.	Kategori Iklan	Jumlah	Persentase	Bentuk Pelanggaran	Iklan
				Menjanjikan hasil mutlak seketika	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).
				Menggunakan atribut profesi kesehatan	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).

No.	Kategori Iklan	Jumlah	Persentase	Bentuk Pelanggaran	Iklan
4	Rokok	2	2.63%	Rasa takut/ tahayul	Djarum 76 versi Pingin Sugih
				Keselamatan	Sampoerna versi berjalan diatas kabel
5	ILM	2	2.63%	Penonjolan unsur kekerasan	ILM Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tentang "Perdagangan Manusia"
				Peragaan orang sedang merokok	ILM Pemprov DKI Jakarta "Larangan Merokok Perda 22 Tahun 2007"
6	Susu	1	1.32%	Penggunaan kata-kata superlative, seperti "paling", "nomor satu", "top", atau kata yang berawalan "ter" dan atau yang bermakna sama	Susu Kental Manis Bendera versi Gold
	Jumlah	76	100.00%		

Grafik 5.6 | Pelanggaran terhadap EPI



Selama periode Juni-November 2010, pelanggaran terhadap ketentuan EPI mencapai 76 kasus yang terklasifikasi ke dalam 15 bentuk pelanggaran dari keseluruhan 20 bentuk pelanggaran EPI.

Bentuk pelanggaran terbanyak berupa memberikan janji kesembuhan sebanyak 24 kasus (31,58%), bentuk pelanggaran ini terutama berasal dari iklan kategori obat, suplemen & vitamin, serta iklan kategori pengobatan alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam upaya menarik minat khalayak, produsen produk kesehatan (obat, suplemen, vitamin maupun jasa pengobatan alternatif) cenderung melakukan hiperbolisasi melalui janji kesembuhan.

Penggunaan kata-kata superlatif, seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata yang berawalan “ter” dan atau yang bermakna sama merupakan bentuk pelanggaran EPI terbanyak kedua yakni sebanyak 7 pelanggaran (9,21%). Penggunaan kata-kata superlatif ini

kembali menunjukkan bahwa iklan yang ditayangkan melakukan hiperbolisasi atas kualitas produk.

Pada urutan ketiga, bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”, untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya; Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas resiko”, dan ungkapan lain bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai; Menjanjikan hasil mutlak seketika; dan Menggunakan atribut profesi kesehatan. Ketiga bentuk pelanggaran EPI ini masing-masing sebanyak 6 pelanggaran (masing-masing 7,89%). Banyaknya pelanggaran berupa penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”, untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya dan menjanjikan hasil mutlak seketika menegaskan iklan yang ditayangkan melakukan hiperbolisasi atas kualitas produk.

Tabel 5.7| Bentuk Pelanggaran terhadap EPI

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah	Persentase	Iklan
1	Penggunaan kata-kata superlative, seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata yang berawalan “ter” dan atau yang bermakna sama	7	9.21%	Grand Galaxy City, Ancol Mansion, Kelapa Gading Square, Resident 1 at Serpong Boulevard dan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Back to Nature Back to Herbal versi Kanker Rahim, dan Susu Kental Manis Bendera Gold
2	Penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”, untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik	6	7.89%	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).
3	Kata-kata “presiden”, “raja”, “ratu”, dan sejenisnya digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif	0	0.00%	
4	Pencantuman harga	5	6.58%	Grand Galaxy City, Ancol Mansion, Kelapa Gading Square, Resident 1 at Serpong Boulevard dan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk
5	Penggunaan kata gratis dengan kata yang tidak jelas	2	2.63%	Entrasol Active, dan Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan
6	Penggunaan kata “satu-satunya”	3	3.95%	Ancol Mansion, Resident 1 at Serpong Boulevard dan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk
7	Rasa takut/tahayul	1	1.32%	Djarum 76 versi Pingin Sugih
8	Penonjolan unsur kekerasan	2	2.63%	Obat Flu Decolgen; ILM Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tentang “Perdagangan Manusia”
9	Keselamatan	1	1.32%	Sampoerna versi berjalan diatas kabel
10	Eksplorasi anak	0	0.00%	
11	Eksplorasi seks	0	0.00%	
12	Porno	0	0.00%	
13	Merendahkan produk lain	5	6.58%	Minyak Telon Cap Lang, Obat Generik-Depkes, Suplemen Promuno, Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim,

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah	Persentase	Iklan
14	Memberikan janji kesembuhan	24	31.58%	Adem Sari, Adem Sari versi Lagu, Actifed versi keluarga, Panadol Extra, Siladex, Hufagrip, Ikadryl Anak, Jamu Habis Bersalin Nyonya Meneer, Kiranti, Laserin dan Laserin Madu, Minyak Telon Cap Lang, Mylanta versi guru, Mylanta versi kasir, Neo-Ultracap, Neo-Ultrasiline, Actifed versi apotik, Decolgen, Konidin, Obat Batuk versi toko obat cina, Obat Generik, OBH COMBI, Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00), dan Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30).
15	Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas resiko”, dan ungkapan lain bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai	6	7.89%	Kiranti, Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).
16	Menjanjikan hasil mutlak seketika	6	7.89%	Obat maag Mylanta versi guru, obat maag Mylanta versi kasir, Ultraflu versi animasi, salep Stop X, obat kulit Neo-Ultrasiline, dan Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan
17	Memberi kesan bahwa penggunaan vitamin, mineral dan suplemen adalah syarat mutlak bagi semua orang, dan memberi kesan sebagai obat	0	0.00%	

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah	Persentase	Iklan
18	Menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari penggunaan vitamin,mineral atau suplemen	0	0.00%	
19	Menggunakan atribut profesi kesehatan	6	7.89%	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Kelumpuhan (tayang di ANTV 21 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Tumor Paru (tayang di ANTV 28 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Stroke (tayang di ANTV 7 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi versi Parkinson (tayang di ANTV 14 Agustus 2010 pkl. 09.00-09.30), Medika Natura versi Kanker Payudara (tayang di JakTV 21 Agustus 2010 pkl. 15.30-16.30), dan Back to Nature, Back to Herbal versi Kanker Rahim (tayang di Metro TV (27 Agustus 2010 pkl. 10.30-11.00).
20	Peragaan orang sedang merokok	2	2.63%	Hidup Sehat dengan Ekstrak Herbal bersama Tengku Maulana Sanusi di ANTV versi tumor paru (tayang 28 Agustus 2010); ILM Pemprov DKI Jakarta "Larangan Merokok Perda 22 Tahun 2007"
JUMLAH		76	100.00%	

Grafik 5.7 | Pelanggaran terhadap EPI



IV. Kelemahan dalam Kajian

Tim kajian melakukan analisa deskriptif hanya berdasarkan hasil rekaman yang diserahkan tim monitoring KPI Pusat kepada tim kajian. Tidak seluruh sampel tayangan dapat diamati sebab dari rekaman tersebut terdapat beberapa rekaman yang mengalami masalah teknis, termasuk pula ketiadaan rekaman. Kemudian, hasil hitung statistik ini bersifat deskriptif dan tidak mewakili seluruh tayangan iklan.

V. Rekomendasi

1. Meminta pengelola stasiun televisi mencantumkan tanda klasifikasi iklan atau advertorial pada iklan *blocking time* agar tidak menyesatkan masyarakat karena menganggap isi program tersebut merupakan fakta yang benar adanya.
2. Perlu adanya pembahasan tentang format iklan rokok terutama pada *event* dan iklan *event* yang disponsori produk rokok (menayangkan logo *brand* rokok)
3. Meminta kepada stasiun televisi terutama pada bagian *Quality Control* (QC) untuk lebih memperkuat *self-censorship* demi mengantisipasi kemunculan iklan yang bermasalah.
4. Mengingatkan kepada stasiun televisi selalu berpegang pada Undang-Undang Penyiaran, P3SPS dan EPI dalam penayangan iklan.

Daftar Pustaka

1. Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*. 6 ed., 1996, Jakarta: Erlangga
2. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2009
3. Rakhmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, 1997, Bandung: Remaja Rosdakarya
4. Situmorang, J. R., "Mengapa Harus Iklan?" Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2008

Ringkasan Laporan Kajian Bidang Infotainment Juni-November 2010 Koordinator: Judhariksawan

A. Latar Belakang Masalah

Infotainment adalah “media informasi berbasis konten atau program yang juga mencakup konten hiburan dalam upaya untuk meningkatkan popularitas dengan penonton dan konsumen.” Ini adalah *neologistic portmanteau* antara kata *Information* (informasi) dan *entertainment* (hiburan). Bersumber dari Wikipedia, *Infotainment* merupakan kata yang diciptakan oleh Joseph L. Ptegnat III pada bulan Januari 1979. Dia juga menciptakan perusahaan pertama dengan nama yang sama. Istilah “*Infotainment*” dan “*Infotainer*” pertama kali digunakan pada bulan September 1980 di Joint Conference of Aslib, oleh Institute of Information Scientists and the Library Association di Sheffield, Inggris. Para *Infotainers* adalah sekelompok ilmuwan Inggris yang menaruh informasi di acara komedi di konferensi profesional mereka antara tahun 1980 dan 1990.

Dalam dunia pertelevisian Indonesia, istilah *Infotainment* merupakan salah satu tayangan yang di sajikan oleh sebuah Lembaga Penyiaran yang bersifat faktual, menyajikan kisah seputar kehidupan selebritas. *Infotainment* telah menjadi satu produk unggulan dari sejumlah Lembaga Penyiaran dalam meraup keuntungan lebih karena berpengaruh pada

peningkatan *rating* dari stasiun televisi. Diawali oleh program bertajuk Kabar-Kabari di RCTI, program *infotainment* telah merebak di hampir seluruh stasiun televisi jaringan yang berinduk di Jakarta dengan tidak kurang sekitar 20 (dua puluh) program *infotainment* saat ini. Kehadiran *infotainment* di Indonesia sebagai media informasi yang memberikan kabar seputar kehidupan selebritas mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak. Pro dan kontra berkisar pada penggolongan *infotainment* sebagai karya jurnalistik ataukah hanya bersifat program siaran biasa. Kontroversi ini berimplikasi pada sistem hukum yang mengaturnya, apakah ranah hukum pers atau ranah hukum penyiaran? Berdasarkan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), *infotainment* masih disejajarkan dengan produk jurnalistik dalam genre “program faktual”, akan tetapi akibat tayangan yang dinilai cenderung menyalahi Kode Etik Jurnalistik, banyak pihak menilai jika *infotainment* bukan sebagai produk jurnalistik. Kontroversi ini semakin meruncing dengan adanya fatwa haram dari lembaga agama akibat jenis berita yang ditayangkan tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kepatutan.

B. Metode Pengkajian

Tim Kajian KPI Pusat yang terdiri dari Judhariksawan, Nur Aisyah, A. Surya Tjahaya Tomu, Asrul Tenriadi, dan Yuyun Prihayanti, telah mengkaji program *infotainment* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan basis norma yang menjadi acuan adalah UU Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Kode Etik Jurnalistik. Mekanisme kerjanya terdiri dari pemantauan langsung setiap hari serta analisis terhadap rekaman tayangan. Pemantauan langsung dilakukan secara random dan kontinyu setiap hari (*real time*) dengan metode pencatatan secara garis besar dan penanda khusus jika ditemukan pelanggaran. Analisis

terhadap rekaman tayangan dilakukan pilihan program melalui *purposive method* dengan menetapkan keterwakilan program setiap stasiun dan *production house*.

Selama kurun waktu Juni – Desember 2010, program *infotainment* yang dipantau oleh Tim Kajian adalah sebagai berikut: *RCTI* (Silet, Intens, Cek&Ricek, dan Kabar-Kabari), *Global TV* (Obsesi, Go Spot), *Trans TV* (Insert Pagi, Insert Siang, Investigasi Selebritas), *Trans 7* (Selebrita Pagi, Selebritas Siang, Selebrita Sore), *SCTV* (Was-was, Hot Shot, Status Selebritas), *TPI/MNC TV* (Starlite), *Indosiar* (KISS, Kiss Plus) dan *ANTV* (Esspresso – telah dihentikan per Agustus 2010).

C. Rangkuman Hasil Kajian 2010

Secara umum ditemukan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan program *infotainment*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya terhadap Kode Etik Jurnalistik, mengingat *infotainment* tergolong sebagai program *soft journalism* dan termasuk dalam kategori program faktual, juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta Undang-Undang Penyiaran atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Beberapa bentuk pelanggaran etika yang ditemukan antara lain tampak bahwa seringkali *infotainment* tidak melaksanakan *cover both side* dalam menayangkan liputan. Akibatnya *infotainment* dapat menjadi suatu media penyebaran *testimonium de auditu* yang dapat berujung pada sebuah tindak pidana

baik itu fitnah, keterangan tidak benar dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Sebagai contoh misalnya pada pemberitaan tentang kisruh antara Aida Zaskia dan KH. Zainuddin MZ yang ditayangkan di “Go-spot” dan “Was-Was” pada tanggal 15 Oktober 2010 yang hanya memperoleh penjelasan dari salah satu pihak yakni dari Aida Zaskia dan belum sama sekali mendapatkan komentar dari pihak K.H. Zainuddin MZ secara langsung. Selain melanggar Kode Etik Jurnalistik, model pemberitaan semacam ini dapat “menggiring” opini yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran nama baik salah satu pihak. Tidak hanya itu, penekanan aksentuasi dari narasi serta narator dapat memberikan keyakinan pemirsa untuk membuat opini secara pribadi terhadap hal yang belum tentu benar. Demikian pula, terdapat beberapa program *infotainment* yang berusaha mengorek

keterangan lebih dalam dan menyajikan secara vulgar hal-hal yang sifatnya aib dan merupakan kerahasiaan masing-masing pihak, yang sifat pemberitaannya mengarah pada gossip atau issue. Tampak *infotainment* terkadang berusaha untuk melanggar hak-hak privat selebritas yang wajib dihormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita (Standar Program Siaran, Pasal 2009 Pasal 11 dan Pasal 12). Sebagai contoh misalnya penayangan kasus perceraian Gugun Gondrong dan Anna Maria di program KISS 21 Juli 2010 yang menyajikan berita bahwa “ada kabar gugatan cerai Anna akibat ikut campurnya orang tua Gugun, dan Anna tidak suka dengan orang tua Gugun”.

Jika dikaji, umumnya hal tersebut biasa dilakukan apabila pihak *infotainment* tidak mendapatkan informasi yang akurat atas suatu kasus atau menjadikan hal tersebut sebagai bumbu penyedap dalam pemberitaan yang mereka sajikan. Sehingga pemirsanya secara umum berpandangan bahwa berita yang disajikan seolah gossip dan bukanlah sebuah fakta. Sebagai program jurnalistik maka *infotainment* tergolong sebagai program faktual. Sebagai program faktual maka wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Artinya *infotainment* seharusnya menjaga keakuratan data dan terbukti kebenarannya. Dari konteks narasi *infotainment*, beberapa *infotainment* masih menggunakan pendekatan sensasional. Masuknya opini dalam narasi merupakan penafikan dari Kode Etik Jurnalistik, sehingga wajar jika banyak pihak yang menyatakan bahwa *infotainment* tidak layak dipandang sebagai program faktual atau karya jurnalistik.

Sebagai contoh, berikut narasi dari program Silet episode letusan Gunung Merapi, tanggal 7 November 2010:

“....Merapi masih menjadi hantu yang terus menyembur segala yang dijumpai dengan

debu yang menderu, panas sekaligus mematikan... benarkah ini ada kaitannya dengan sosok Mbah Petruk yang murka Ramalan Joyoboyo konon merapi belum akan berhenti bergeliat, kabarnya Keraton Jogjakarta sendiri terancam lahar merapi... Sebagai orang Jawa atau mereka yang pernah membaca sejarah Jawa tahu betul bahwa Jongko Joyoboyo adalah ramalan mistik yang memiliki nilai akurasi hingga 100 persen... Keraton Jogjakarta oleh para leluhur sudah dianggap kurang bersih dan kurang mencerminkan norma-norma kejawaan lagi... Kabar mengejutkan itu beredar sebagai pesan berantai melalui ponsel. Letusan dahsyat yang disebutkan terjadi tanggal 8 kabarnya mampu meratakan Jogjakarta dan Jawa tengah.... Kota Jogjakarta yang dalam banyak lagu digambarkan begitu indah akan berubah penuh malapetaka...”

Berdasarkan narasi tersebut, selain diindikasikan melanggar Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran, potensi pelanggaran lain yang dapat ditemukan adalah terjadinya pencemaran nama baik terhadap Keraton Jogjakarta pada kalimat “Keraton Jogjakarta oleh para leluhur sudah dianggap kurang bersih dan kurang mencerminkan norma-norma kejawaan lagi”.

Pertanyaan yang menarik adalah dari mana Redaksi Silet tahu bahwa “para leluhur” sudah menganggap keraton kurang bersih dan kurang mencerminkan norma-norma kejawaan? Apakah redaksi Silet telah melakukan wawancara “gaib” atau melakukan *check and recheck* dengan “para leluhur” di alam arwah? Selain itu, redaksi seharusnya melakukan *both side coverage* yaitu meminta keterangan dari pihak Keraton terhadap adanya sinyalemen ataupun ramalan yang beredar, untuk memenuhi kaidah jurnalistik. Program siaran pemberitaan harus akurat, adil, berimbang, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, serta tidak cabul (Standar Program Siaran 2009

Pasal 42 ayat 1.b).

Bentuk pelanggaran lainnya yang ditemukan adalah berkaitan dengan klasifikasi program siaran. Seluruh program *infotainment* memperuntukan acaranya kepada khalayak Remaja ditayangkan sekitar pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat. Target pemirsa Remaja menjadi sasaran utama karena substansi tayangan adalah seputar kehidupan selebritas yang kecenderungannya lebih diminati oleh kalangan usia remaja. Oleh karena diperuntukan khusus bagi Remaja, maka dengan demikian maka substansi program seharusnya memuat hal-hal yang hanya pantas untuk golongan remaja. Akan tetapi dalam kenyataannya, seluruh program *infotainment* tidak hanya menayangkan segi positif prestasi artis tetapi juga menayangkan hal-hal yang tidak sesuai atau belum pantas ditonton oleh kalangan remaja dan terkesan tidak melindungi kepentingan remaja itu sendiri.

Misalnya kasus video porno, perselingkuhan dan ciuman, perceraian, serta konflik suami isteri. Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 P3SPS, khususnya ayat 5 butir a yang melarang program remaja untuk menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga melanggar aturan bahwa program siaran wajib memberikan perlindungan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja (UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat 3 dan Standar Program Siaran, 2009, Pasal 13).

Berkaitan dengan klasifikasi program siaran, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh seluruh program *infotainment* adalah tentang kewajiban pencantuman klasifikasi program siaran. Seluruh program *infotainment* hanya mencantumkan klasifikasi R pada awal acara atau sesudah commercial break, padahal berdasarkan Pasal 36 P3SPS, klasifikasi program siaran tersebut harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak

penonton mengidentifikasi program siaran. Pelanggaran ter"heboh" yang dilakukan oleh program *infotainment* selama tahun 2010 adalah berkisar penayangan adegan pornografi atau yang menonjolkan muatan cabul. Larangan ini tidak hanya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat 5b serta P3SPS, tetapi juga beririsan dengan UU Anti Pornografi dan KUH Pidana. Selama tahun 2010 terdapat 2 (dua) peristiwa cabul yang telah ditampilkan oleh hampir seluruh program *infotainment*, baik yang kaburkan (blurred) maupun yang terang-terangan dan bagian dari video adegan porno. Kasus yang dimaksud adalah kasus video porno Ariel Peterpan-Luna Maya dan Cut Tari, serta kasus ciuman Krisdayanti dan Raul Lemos.

Kasus yang merebak pada bulan Juni dan Juli 2010 tersebut telah mengundang kontroversi yang lura biasa terhadap keberadaan program *infotainment*, bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan "haram" dan Komisi I DPR RI telah meminta khusus kepada KPI untuk menghentikan tayangan *infotainment*. Walaupun terdapat berbagai pelanggaran, akan tetapi terdapat pula penyajian *infotainment* yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Berita tentang prestasi artis, kegiatan-kegiatan ibadah dan sosial serta hal positif lainnya menjadi bagian dari program *infotainment* sepanjang 2010. Bahkan hal positif tersebut menjadi menu utama selama bulan Agustus dan September 2010. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena pada bulan tersebut umat Muslim tengah merayakan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu muncul pula format berita yang mengungkap fenomena-fenomena alam, yang dimulai oleh program SILET selama bulan Ramadhan. Akan tetapi format ideal tersebut tidak dapat dipertahankan, karena setelah berakhirnya Idul Fitri tampak bahwa *infotainment* cenderung kembali menyajikan hal-hal yang bersifat sensasional.

D. Penutup

Pada dasarnya masih banyak pembenahan tentang konten penyiaran di Indonesia dan hasil pengkajian tadi hanya merupakan segelintir koreksi yang dapat diberikan oleh tim selama pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan pemantauan terhadap konten penyiaran yang terangkum dalam program *infotainment*. Ini hanyalah sebuah resume singkat yang merupakan pemaparan terhadap hasil pekerjaan tim selama kurang lebih enam bulan lamanya bekerja untuk melakukan pemantauan. Tim Kajian KPI untuk program *infotainment* menyimpulkan bahwa program *infotainment* sepanjang tahun 2010 (terhitung sejak Juni sampai dengan November 2010) masih perlu proses perbaikan dan pembenahan terhadap tayangan-tayangan yang diberitakan oleh program *infotainment*. Oleh karena itulah kami dari tim pemantau program *infotainment* memberikan rekomendasi utama sebagai berikut:

1. Program *infotainment* sebaiknya menjaga metode dan sumber pemberitaan dari sumber yang dapat dipercaya yang tidak bersumber dari anggapan, isu, asumsi dan hal-hal yang tidak didasarkan atas kesaksian secara langsung menyangkut berita terhadap kehidupan kaum selebriti agar tidak mengabarkan pemberitaan baik secara eksplisit maupun implicit yang mengumbar aib seseorang maupun keluarga.
2. Lembaga penyiaran wajib meninjau kembali format pemberitaan dalam

tayangan *infotainment* untuk senantiasa mematuhi seluruh aturan dan kode etik terkait, terutama menghindari eksploitasi urusan privasi dan lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan publik.

3. Komisi Penyiaran Indonesia wajib meninjau kembali pengklasifikasian tayangan *infotainment* dari golongan Remaja (R) karena mayoritas informasi yang ditayangkan oleh *infotainment* adalah tayangan berita untuk konsumsi orang dewasa (D). Peninjauan itu akan berimplikasi pada perubahan jam tayang.
4. Komisi Penyiaran Indonesia bersama Dewan Pers dan organisasi wartawan penyiaran wajib melakukan sosialisasi atau workshop tentang Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran terhadap seluruh wartawan *infotainment* agar kasus yang pelanggaran hukum pers dan hukum penyiaran tidak terjadi kembali.

Demikian laporan hasil kajian dari Tim Kajian Komisi Penyiaran Indonesia untuk Bidang *Infotainment* pada Tahun 2010 agar dapat dijadikan koreksi, kritik, dan evaluasi terhadap penayangan program *infotainment* di masa yang akan datang.

Hasil Analisis Tayangan Kekerasan di Waktu PrimeTime Periode 2010

Koordinator: Mochamad Riyanto

A. Pendahuluan

Kajian kekerasan merupakan hasil monitoring tim kajian Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) terhadap program prime time di 10 (sepuluh) stasiun televisi swasta dan satu televisi publik, dari Bulan Januari hingga November 2010.

Hasil kajian ini membuktikan bahwa materi kekerasan masih menghiasi stasiun televisi kita. Seperti yang dikatakan Sunardian Wirodono, berbagai tayangan kriminalitas, kekerasan dan seksualitas diperlakukan secara linier sebagai fakta dan realitas yang tak terbantahkan ada di masyarakat. (Wirodono, 2005) Dalam hal ini masyarakat sudah menganggap konflik yang berujung pada kekerasan adalah suatu kelaziman di tengah-tengah realitas kehidupan.

Meski demikian, dalam dunia jurnalisme, kebanyakan konflik adalah layak berita. Konflik fisik seperti perang atau perkelahian adalah layak berita karena biasanya ada kerugian dan korban. Kekerasan itu sendiri membangkitkan emosi dari yang menyaksikan dan mungkin ada kepentingan langsung. Demikian pula perkelahian di lapangan sepak bola yang dilanjutkan dengan perusakan-perusakan setelah pertandingan. Perang, pembunuhan, kekerasan biasanya mendapat tempat di halaman muka. Selain konflik fisik ini, debat-debat mengenai pencemaran, reaktor nuklir dan ratusan isu yang menyangkut kualitas dari kehidupan mendapat tempat yang penting dalam pemberitaan. (Ishwara, 2005) Kekerasan selalu menarik di mata pemirsa televisi. Tetapi materi ini merupakan salah

Gambar 5.7 | Pemberitaan Kekerasan di TV



satu materi yang dinilai melanggar di dalam peraturan dan etika penyiaran kita (selain seks dan mistik).

Kekerasan dinilai bermasalah karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemirsanya. Penonton televisi yang terpengaruh akan memiliki perilaku yang agresif dan cenderung destruktif. Seperti disebutkan salah satu teori efek/dampak media, yakni Teori Belajar Sosial dari Bandura, kita belajar bukan saja dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan atau peneladanan (modeling). Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan. Artinya, kita mampu memiliki keterampilan tertentu, bila terdapat jalinan positif antara stimuli yang kita amati dan karakteristik diri kita.

Menurut Teori Bandura, ada empat tahapan dalam proses belajar sosial yaitu proses perhatian, proses pengingatan, proses reproduksi motoris, dan proses motivasional. Teori Bandura menganggap pesan yang berulang-ulang di media dapat menjadi referensi atau teladan bagi seseorang dalam perilakunya. Kekerasan yang selalu

ditayangkan di televisi akan mendorong khalayak menjadi agresif.

Di dalam Standar Program Siaran (SPS) Pasal 1 ayat (13), program kekerasan diartikan sebagai program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, dan/ atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.

Maka di dalam penelitian ini, tim kajian mengelompokkan jenis kekerasan menjadi dua: kekerasan Fisik dan Non-Fisik. Sementara Kekerasan Non- Fisik dibagi dua dalam Kekerasan Verbal dan Visual. Penentuan jenis kekerasan ini berdasarkan SPS Pasal 1 ayat 22, dimana adegan kekerasan adalah adegan yang menampilkan tindakan Verbal dan/atau Non-verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.

B. Metode Kajian

Pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sementara statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel kuantitatif tersebut adalah statistik deskriptif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bungin, statistik deskriptif adalah jenis alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan masing-masing variabel berdasarkan pada posisi deskriptif variabel tersebut, di mana variabel digambarkan apa adanya berdasarkan antara lain: frekuensi kejadian, bentuk-bentuk kecenderungan dan sebagainya.

Data primer didapatkan dari sampel rekaman tayangan televisi di waktu prime time untuk adegan kekerasan Fisik dan Non Fisik (Verbal dan Visual) di semua mata acara atau program yang bergenre Talk show, Sinetron, Berita, Film, dll, di tanggal-tanggal tertentu dan tidak ada uji korelasi antar variabel (televisi, jenis tayangan kekerasan, durasi).

Tim kajian bekerja mengumpulkan tayangan kekerasan di jam-jam Prime Time selama Bulan Januari s/d November 2010 yang kemudian direkam di dalam keping Digital

Video Disc (DVD). Sampel rekaman tayangan tersebut diambil dari program prime time di 10 (sepuluh) televisi (free to air) swasta dan 1 Televisi Publik yang bersiaran dari Jakarta secara nasional -antara pukul 18.00-21.00 WIB pada tanggal-tanggal tertentu.

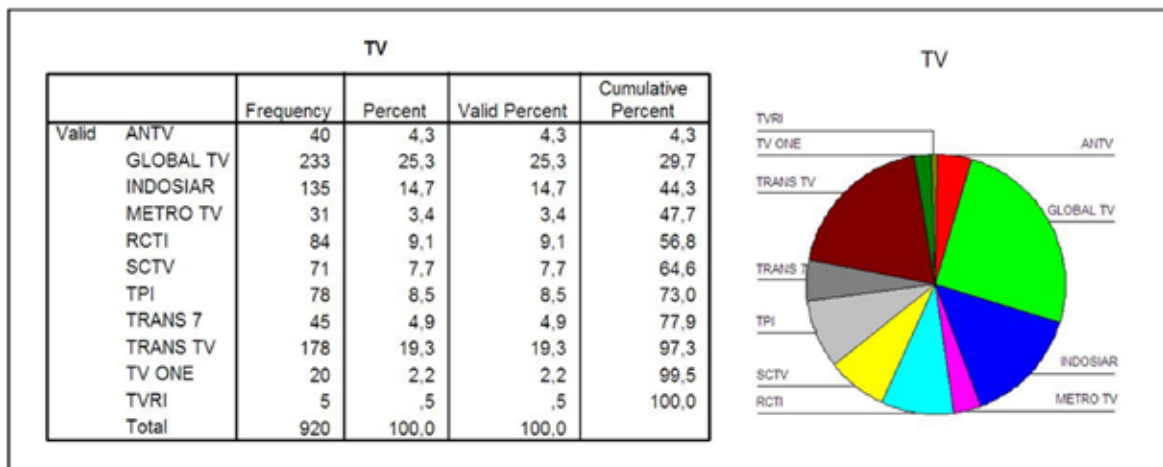
Setelah itu diperoleh: Data Stasiun Televisi, Nama Program Acara, awal-akhir terjadinya tayangan kekerasan, keterangan mengenai tayangan kekerasan yang terjadi, dan jenis tayangan kekerasan yang terjadi. Data awal-

akhir terjadinya tayangan kekerasan kemudian diolah dan dikelompokkan menjadi durasi per 2-groups dan per 3-groups. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah penggambaran kejadian tayangan kekerasan di jam-jam Prime Time selama periode 2010. Hasil perhitungan kuantitatif tersebut kemudian dideskripsikan di dalam analisis isi.

C. Temuan Tim Kajian

1. Stasiun TV yang Mengandung Adegan Kekerasan Terbanyak

Grafik 5.8 | Stasiun TV yang Mengandung Adegan Kekerasan Terbanyak



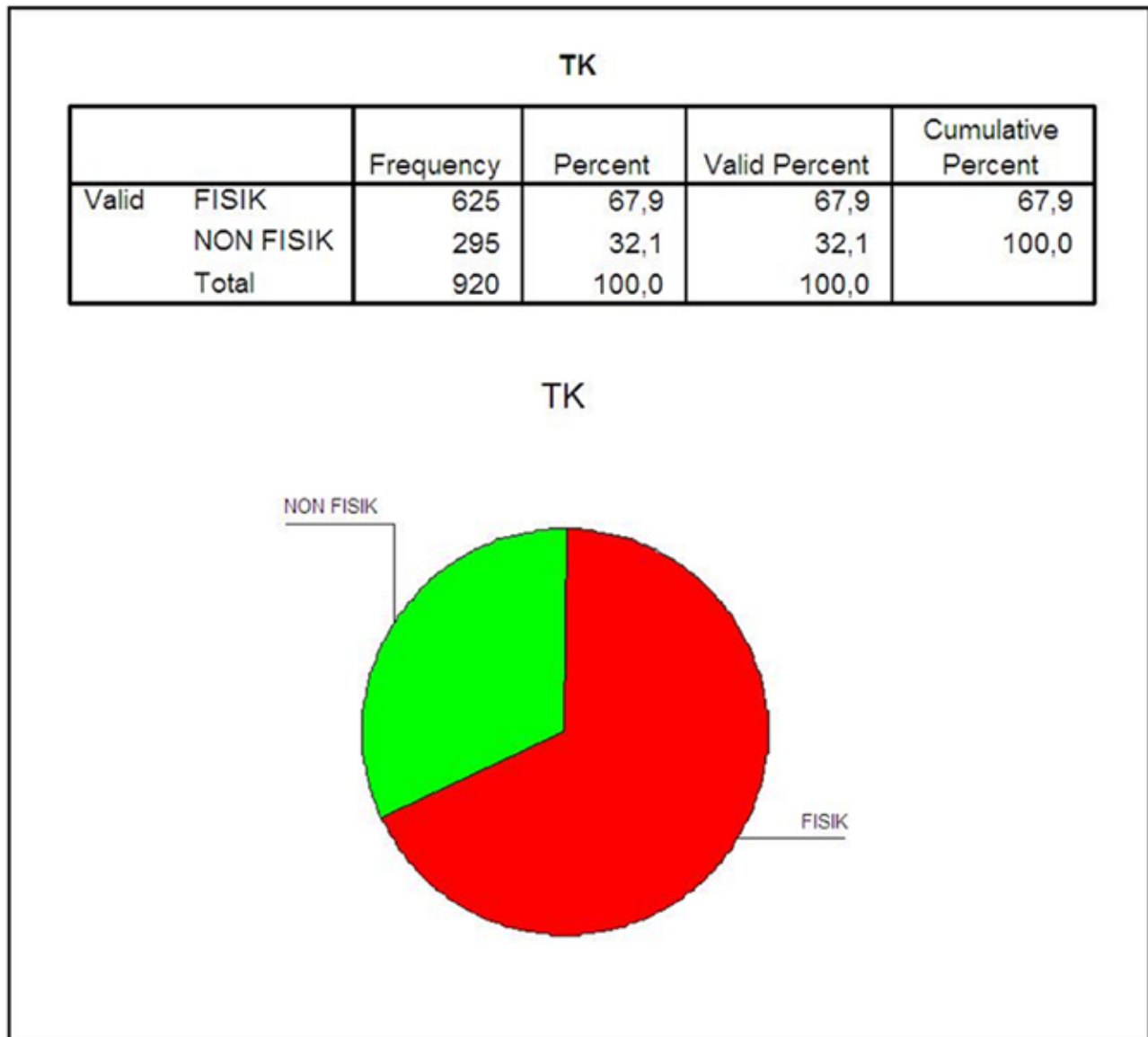
Hasil temuan tim kajian, stasiun televisi yang memiliki kandungan adegan kekerasan terbanyak adalah Global TV, yaitu 233 kejadian tayangan kekerasan, atau 25,3% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Sebaliknya, kejadian tayangan kekerasan paling sedikit ada pada TVRI, yaitu sebanyak 5 kejadian, atau 0,5% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan selama periode 2010. Keduanya dibandingkan dengan angka keseluruhan tayangan kekerasan yang berhasil diamati yaitu sebanyak 920 kejadian tayangan kekerasan.

Tabel 5.8| Contoh Temuan Adegan Tayangan Kekerasan di Stasiun Televisi

Stasiun TV (Tanggal Tayang)	Nama Acara	Awal	Akhir	Keterangan	Tayangan Kekerasan
Global TV (25/4)	Inspector Gadget	0:43:39	0:43:45	Adegan meledakkan mobil	Fisik
		0:53:27	0:53:43	Adegan menyetrum kepala	Fisik
		0:15:55	0:16:00	Adegan mencubit hidung	Fisik
		1:46:58	1:47:04	Adegan menembaki orang	Fisik
		1:47:34	1:47:46	Adegan memukul	Fisik
		1:55:07	1:55:09	Adegan memukul	Fisik
Metro TV (27/5)	Headline News	3:15:25	3:16:20	Tayangan melempari dalam tawuran pelajar	Fisik
		3:17:10	3:17:13	Tayangan melempari dalam tawuran pelajar	Fisik
Indosiar (21/6)	Beningnya Cinta	0:41:33	0:41:35	Adegan menampar	Fisik
		0:44:34	0:44:51	Adegan memukul dan menabrak	Fisik
		1:03:04	1:03:06	Adegan memukul	Fisik
RCTI (15/7)	Seputar Indonesia	0:01:33	0:02:37	Adegan marah-marah, ngamuk	Fisik
	Kemilau Cinta Kamila	0:55:22	0:57:47	Adegan marah-marah, mengusir	Non Fisik
	Sejuta Cinta Marshanda	2:49:30	2:50:02	Adegan mengancam	Non Fisik
Trans TV (24/8)	Kungfu Hustle	1:33:44	1:36:53	Adegan Pertengkaran	Fisik
		1:46:15	1:46:41	Adegan Pertengkaran	Fisik
		1:48:04	1:48:10	Adegan Pertengkaran	Fisik
		1:48:14	1:49:30	Adegan Pemukulan	Fisik
		1:52:15	3:51:07	Adegan Pertengkaran	Fisik
Trans 7 (24/9)	Opera Anak	3:14:14	3:14:16	Adegan pengucapan "dasar mulut kaya goa"	Non Fisik
	Opera Anak	3:29:44	3:29:59	Adegan mengejek dengan memperagakan seperti kera	Non Fisik
	Opera Anak	3:50:04	3:50:14	Adegan mengejek dengan memperagakan seperti kera	Non Fisik
SCTV (9/10)	Islam KTP	0:38:46	0:40:30	Adegan bicara kasar	Non Fisik
	Taxi	0:05:54	0:06:41	Adegan bicara kasar	Non Fisik
	Cinta Fitri	1:02:40	1:03:27	Adegan bicara kasar	Non Fisik
TPI (4/11)	Kun Fayakun	0:55:49	0:56:05	Adegan pembunuhan dengan senjata tajam	Fisik
TV One (1/4)	Satu Jam Lebih Dekat	2:10:35	2:11:09	Adegan meninju; cuplikan film	Fisik
	Satu Jam Lebih Dekat	2:13:42	2:14:08	Adegan meninju; cuplikan film	Fisik
ANTV (17/4)	Mawar Melati	0:52:30	0:53:54	Adegan bicara kasar	Non Fisik
	Cinta Fitri 5	2:17:10	2:18:35	Adegan bicara kasar	Non Fisik

2. Jenis Adegan Kekerasan Terbanyak

Grafik 5.9 | Adegan Kekerasan Terbanyak Tayangan TV



Dari keseluruhan kejadian tayangan kekerasan yang berhasil, diamati jenis tayangan kekerasan fisik adalah yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 625 kejadian, atau 67,9% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Tayangan kekerasan non fisik mencapai angka 295 kejadian, atau 32,1% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan selama periode 2010.

3. Durasi Terpanjang Adegan Kekerasan

Secara keseluruhan, ditemukan bahwa durasi terpanjang tayangan kekerasan di periode 2010 adalah 8 menit, dan durasi terpendek 2 detik. Tayangan kekerasan berdurasi 2 detik ini adalah yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 215 kejadian, atau 23,4% dari keseluruhan kejadian tayangan kekerasan. Dari perhitungan statistik, didapatkan bahwa rata-rata durasi adalah 32 detik (dijadikan titik durasi per 2-groups) dan titik-titik pembagian durasi menjadi 3 kelompok, yaitu masing-masing 4 dan 26 detik (dijadikan titik durasi per 3-groups). Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran kejadian tayangan kekerasan yang terjadi.

Gambar 5.8 | Penayangan adegan kekerasan di TV



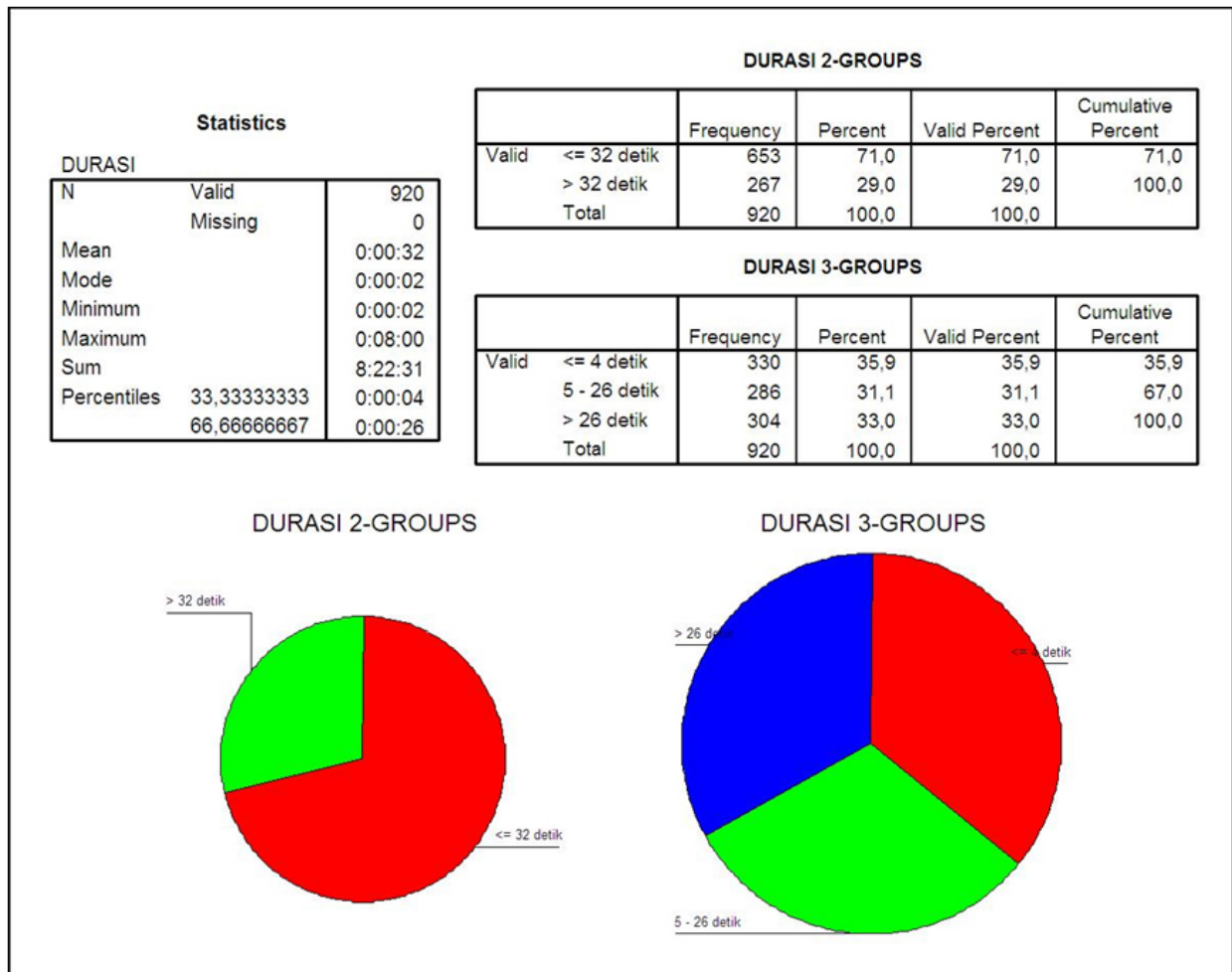
4. Kecenderungan Munculnya Adegan Kekerasan

Selama periode 2010, tayangan kekerasan berdurasi ≤ 32 detik (per 2-groups) dan ≤ 3 detik (per 3-groups) adalah yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 653 kejadian, atau 71% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan; dan 330 kejadian, atau 35,9% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa tayangan kekerasan dengan durasi yang relatif lebih singkat, terjadi lebih sering. Sebaliknya, tayangan kekerasan berdurasi > 32 detik (per 2-groups) dan antara 5-26 detik (per 3-groups) adalah yang paling sedikit

terjadi dari keseluruhan temuan, yaitu 267 kejadian, atau 29% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan; dan 286 kejadian, atau 31,1% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan.

Tim kajian menemukan adegan bermasalah rata-rata terdapat pada genre program film dan sinetron, sebab pada jam-jam prime time antara pukul 18.00-21.00 WIB stasiun televisi lebih banyak menayangkan acara hiburan, kecuali televisi yang mengambil format berita (Metro TV dan TV One).

Grafik 5.10 | Durasi Tayangan Kekerasan di TV



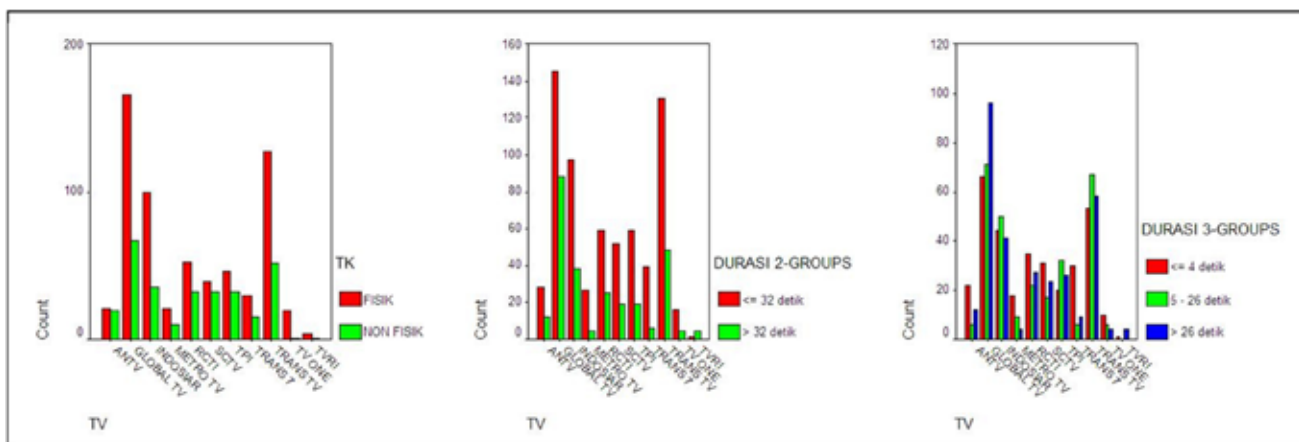
Kejadian tayangan kekerasan fisik menjadi temuan utama di jam-jam Prime Time periode 2010, yaitu mencapai 625 kejadian, atau 67,9% dari keseluruhan 920 kejadian tayangan kekerasan. Ditemukan pula bahwa tayangan kekerasan fisik paling banyak terjadi pada Global TV, yaitu sebanyak 233 kejadian, atau 25,3% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Angka ini juga berarti 71,2% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan yang ditemukan dari TV yang bersangkutan, dan 26,6% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan fisik, terutama pada bulan Januari 2010.

D. Kelemahan dalam Kajian

Tim kajian melakukan analisa deskriptif hanya berdasarkan hasil rekaman yang diserahkan tim monitoring KPI Pusat kepada tim kajian. Dan tidak seluruh sampel tayangan dapat diamati sebab dari rekaman tersebut terdapat beberapa rekaman yang mengalami masalah teknis, termasuk pula ketiadaan rekaman. Kemudian, hasil hitung statistik ini bersifat

deskriptif dan tidak mewakili seluruh tayangan diwaktu Prime Time. Sementara gambaran kejadian tayangan kekerasan yang berhasil diamati menerangkan kejadian tayangan kekerasan di jam-jam Prime Time oleh stasiun TV yang bersangkutan pada tanggal-tanggal tertentu saja.

Grafik 5.11 | Durasi Tayangan Kekerasan per Stasiun TV



E. Rekomendasi

1. Mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terdapat dalam Standar Program Siaran, untuk itu sebaiknya stasiun TV meniadakan atau setidaknya mengurangi atau menyensor adegan dan gambar yang mengandung kekerasan yang sadis.
2. Meminta kepada stasiun televisi terutama pada bagian *Quality Control* (QC) untuk lebih memperkuat self-sensorship demi mengantisipasi kemunculan adegan atau tayangan kekerasan yang bermasalah.
3. Mengingatkan kepada stasiun televisi agar mencantumkan tanda klasifikasi siaran, dan selalu berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS.

Kajian Tayangan Mistik di Televisi (Juni – November 2009)

Koordinator: Iswandi Syahputra

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian ilmiah dan akademis terhadap beberapa tayangan mistis di stasiun televisi swasta yang menayangkan program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa isi (content analysis), yaitu peneliti melakukan analisa isi terhadap tayangan mistis berdasarkan kategori-kategori yang telah dibuat. Di samping itu, peneliti juga menganalisa isi tayangan mistis yang ada, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ataupun norma-norma yang telah menjadi ketentuan yang tertuang dalam P3 & SPS dan kaidah-kaidah umum lainnya yang berlaku di masyarakat kita.

Berdasarkan kategori yang telah dirancang oleh peneliti, dapat diketahui bahwa jenis mistiknya berupa fiksi, tampilan mistiknya mayoritas

berupa visual, motif mistiknya sengaja, ekspresi ketakutan mayoritas berupa non-verbal, setting lokasi berupa hutan dan kuburan serta dilihat dari persuasive verbal berupa negatif. Sedangkan dilihat dari aspek P3&SPS, dapat disimpulkan bahwa dari ke-7 item yang tertuang khususnya dalam pasal 33, 34, 35 dan 36, hampir seluruh tayangan yang ada telah melakukan pelanggaran. Di samping pelanggaran tersebut, tayangan mistis yang saat ini semakin marak ditayangkan oleh beberapa stasiun TV swasta cenderung menyesatkan, yakni mengarah pada pembodohan dan perusakan aqidah bagi pemirsa khususnya dan masyarakat umumnya.

A. Latar Belakang

Seluruh aspek kehidupan di dunia itu tidak ada yang dapat berdiri dan berkembang sendiri, melainkan saling mengatur dan diatur. Semua berjalan dengan saling pengaruh mempengaruhi atas kepentingannya masing-masing. Demikian pula media massa dengan teks, gambar dan suaranya yang tersaji menarik dapat menjadi teror kesadaran bagi manusia dalam menjalani hidup. Sebagaimana premis teori Marxis tentang posisi media massa dalam sistem kapitalisme modern, "Media Massa adalah kelas yang mengatur." (Sudibyo, 2004) Media massa diakui bukan sekedar medium lalu-lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok secara ekonomi dan politik dominan. Melalui pola pemilikan dan melalui

produk-produk yang disajikan, media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan semata-mata sebagai konsumen, dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar.

Saat ini isu utama dalam diskursus komunikasi modern adalah pola kepemilikan serta praktik produksi dan distribusi produk media yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok bisnis besar. Fenomena konsentrasi media di satu sisi menghendaki upaya-upaya yang mengarah pada konsolidasi dan konvergensi dalam bisnis media modern. Namun di sisi lain, konsentrasi media juga menimbulkan sejumlah paradoks yang berkaitan dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah fungsi-fungsi

sosial yang melekat di dalamnya. Salah satu media massa yang berkembang pesat saat ini adalah Televisi. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan televisi secara lambat laun pada akhirnya mencapai puncak perkembangan sebagai lembaga kunci dalam masyarakat modern. Televisi mampu merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, di tingkat lokal maupun global. Indonesia mengalami banyak persoalan dalam pengembangan penyiaran Televisi dengan melaksanakan setengah-setengah dari prinsip-prinsip market regulation pada tahap-tahap awal penerapan di masa Orde Baru. Karena Orde Baru dalam hal ini dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk memelihara struktur politik otoritarian di satu sisi, dengan kebutuhan untuk memenuhi tekanan liberalisasi ekonomi global di sisi lain. Dilema untuk mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme ekonomi secara keseluruhan, atau secara selektif sehingga tidak beresiko besar terhadap struktur dan sistem yang sebelumnya telah melanggengkan hegemoni kekuasaan Orde Baru, yakni struktur kapitalisme kroni.

Problem-problem yang muncul dalam media televisi pada saat-saat akhir era Orde Baru maupun pada masa reformasi saat ini, lebih menunjukkan dinamika media yang telah menjadi instrumen industri kapitalis. Apa dan bagaimana acara-acara yang mesti diproduksi dan ditayangkan televisi lebih ditentukan berdasarkan korelasinya dengan permintaan pengiklan dan selera khalayak. Namun para pengelola televisi tampaknya menjadi kerepotan karena harus memenuhi tuntutan-tuntutan produksi ketika televisi telah menjadi entitas komersial.

Sementara dikalangan production house dalam upayanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan program pada akhirnya tak bisa menghindari dari kecenderungan “mencangkok” format dan logika cerita asing ala opera sabun atau film India. Ketika sampai pada suatu titik kebutuhan tayangan televisi yang tetap belum terpenuhi,

maka semakin marak pemutaran ulang serial-serial yang sudah disiarkan, atau daur-ulang film layar lebar dalam format sinetron. Hal ini disebabkan dalam media penyiaran di Indonesia ada dua produk hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 dan UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995. Stasiun Televisi sebagai entitas penyiaran, jelas harus merujuk pada UU Penyiaran. Namun stasiun Televisi sebagai entitas bisnis, tidak cukup harus merujuk ada UU penyiaran tetapi juga merujuk pada UU Perseroan Terbatas. Sehingga terdapat problem hirarki dan harmonisasi dalam perundang-undangan. Tidak ada kejelasan tentang UU yang menjadi lex spesialis dalam bidang tertentu, termasuk di bidang penyiaran.

Tanpa disadari pemirsa, bahwa program-program pada acara televisi saat ini sebenarnya “serupa tapi tak sama”. Masing-masing stasiun televisi berusaha menciptakan program yang hanya mengejar rating, sehingga banyak yang melupakan fungsi dari televisi sebagai fungsi pendidikan, informasi, dan menghubungkan. Target kejar tayang menjadi konsep pengelolaan media televisi, misalnya program yang mengandung unsur mistik-religius. Program mistik dan religi yang sangat marak ditayangkan di beberapa stasiun televisi swasta adalah sebagai berikut : Trans 7 : Scary Job, Keluarga Hantu, Plesetan Misteri, Masih Dunia Lain, Dua Dunia, ANTV : Ekspedisi Merah, Mohon Ampun aku, Menembus batas.

Tentunya tayangan mistik diharapkan mampu menggugah masyarakat untuk lebih memahami kebesaran Allah SWT, sehingga mampu menjadikan unsur pembelajaran bagi masyarakat untuk bertindak arif yang didasarkan pada moral dan agama. Namun, nampaknya penggambaran mistik yang ditayangkan sangat membahayakan bagi pemahaman agama, karena banyak sinetron religi yang menggambarkan seseorang yang diawali dengan kesengsaraan lebih dahulu, dan dengan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani, serta ketekunan ibadah menjadi bahagia dengan diakhiri mendapatkan kekayaan,

warisan. Permasalahan adalah "apakah untuk mendapatkan kebahagiaan harus dengan sengsara dahulu dengan dihajar, difitnah, maupun bertindak haram? Apakah seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan tidak bisa dimulai dari kebaikan atau ketekunan ibadah seseorang lebih dahulu?

Sementara pada tayangan mistik digambarkan sesuatu yang menyeramkan dan dramatisasi keadaan yang menuntun para pemirsa televisi untuk percaya bahwa di tempat-tempat tertentu yang gelap, kumuh, rumah kosong, gedung tua selalu ditempati kekuatan dunia lain, sehingga masyarakat menjadi takut dan perlu melakukan ritual-ritual tertentu agar merasa aman dan selamat.

Di sinilah persoalannya yang menjadikan masyarakat begitu mudah percaya pada hal-hal yang mistik dan persoalan keimanan hanya diukur dengan keberanian tanpa perlu

meningkatkan kualitas ibadah. Program mistik religi sebenarnya merupakan media komunikasi yang paling efektif untuk memberi pencerahan bagi masyarakat. Namun, jika dalam penayangannya hanya semata-mata untuk kepentingan komersial atau sekedar penyiaran yang ikut-ikutan dengan dasar trend saja, yaitu dengan program "Serupa tapi Tak Sama" maka sebenarnya stasiun televisi telah melakukan pembodohan masyarakat yang dibungkus teknologi dengan tujuan semata-mata hanya komersial.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa isi tayangan mistik dan religi di beberapa televisi swasta di Indonesia yang menayangkan program ini apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ataupun norma-norma yang telah menjadi ketentuan yang tertuang dalam P3 & SPS dan kaidah-kaidah umum lainnya yang berlaku di masyarakat kita.

B. Landasan Teori

Menurut Pusat Bahasa Departemen P dan K (2002 : 749), mistik merupakan hal gaib yang sangat diyakini hingga tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Mistik merupakan sub sistem yang ada di hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Dalam Koentjaraningrat (1980 : 269) disebutkan bahwa mistik merupakan bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang dianggap meliputi segala hal dalam alam dan sistem keagamaan ini sendiri dari upacara-upacara yang bertujuan mencapai kesatuan dengan Tuhan.

Mistik merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio. Merupakan

pengetahuan (ajaran atau keyakinan) tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio (Tafsir, 2004 : 112). Stace (1960 : 342-343) mengemukakan bahwa mistisme adalah fenomena agama jika dipandang dari perspektif agama. Sementara itu, dalam perspektif budaya, mistik juga mengambil peran dan relasi yang cukup kuat. Artinya mistik ada dalam sistem budaya, terutama sistem budaya yang berkembang dari sistem kepercayaan tertentu seperti animisme. Dalam perspektif ini, mistik sudah ada sejak jaman Yunani kuno karena memiliki sistem kepercayaan terhadap dewa-dewi. Dalam konteks lokal yang spesifik seperti di Jawa, beberapa literatur menyebutkan bahwa mistik identik dengan takhayul, klenik, magic, supranatural atau istilah lain yang mengacu pada hal gaib.

Mistik mendapat tempat dalam berbagai sistem kebudayaan karena sejarah proses pembentukan kebudayaan tersebut pada mulanya menyertakan hal-hal yang bersifat gaib (mistik). Hal tersebut dapat ditelusuri pada sistem religi masa lalu seperti animism (percaya pada kekuatan roh), teisme (percaya pada Tuhan), panteisme (percaya pada kekuatan alam), ateisme (tidak percaya Tuhan) hingga agnoteisme (tidak tahu Tuhan ada atau tidak). Karena itu, mistik pada dasarnya adalah kemampuan untuk memahami makna tersembunyi yang ditemukan pada alam, seni, musik, mitos dan bentuk reaktif lainnya yang terpisah dari struktur, konseptual atau

definisi linguistik. Dari penelusuran sistem religi masa lalu yang terkait dengan mistik inilah, yang kemudian memunculkan varian-varian seperti magis, supranatural, hipnotis dan lain sebagainya.

Mistik sesungguhnya merupakan produk bersama dari beragam sistem keyakinan yang merasuk dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena kehidupan alam gaib begitu dekat dengan alam bawah sadar berfikir masyarakat, reality show mistik menjadi lebih relistis dibanding dengan tema percintaan, gosip, perselingkuhan dan lain-lain .

C. Kategorisasi Bentuk-Bentuk Pelanggaran

Kategorisasi yang dibuat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran didasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau tidak dalam program siaran (Pasal 1 ayat 2, P3&SPS, KPI, 2005).

Dengan mengacu pada P3&SPS, penelitian ini mendeskripsikan mengenai sejauh mana stasiun televisi telah menyajikan program-programnya, dalam penelitian ini terutama program non berita yang diduga mengandung unsur mistik di dalamnya. Kembali pada sifat media televisi yang mempunyai aspek audio dan visual itu, maka kedua aspek itulah yang kemudian menjadi titik berat penelitian ini, yang kemudian diturunkan dalam bentuk coding sheet yang akan mengukur sejauh mana sebuah program non berita di televisi tersebut telah mengikuti apa yang telah diatur dalam P3&SPS. Kategorisasi bentuk pelanggaran dalam tayangan non berita ini adalah kemungkinan adanya muatan sara dan mistik di dalamnya. Pelanggaran yang berbentuk

adanya muatan sara mengacu pada pasal 8 P3&SPS sebagai berikut:

1. Merendahkan dan/atau melecehkan suku agama, ras, antargolongan
2. Menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu
3. Menghargai etika hubungan antar umat beragama
4. Menyajikan kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu secara tidak berimbang
5. Menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai terlarang
6. Menyajikan program berisikan perbandingan antar agama; dan/ atau
7. Menyajikan informasi tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama

Sedangkan pelanggaran yang berbentuk adanya muatan mistik mengacu pada pasal 33, 34, 35,

36 P3SPS sebagai berikut :

1. Tidak memberi penjelasan program siaran tersebut adalah bersifat mistik dan supranatural
2. Tidak memberi penjelasan perihal ada atau tidaknya landasan faktual dan bukti empirik
3. Tidak memberi penjelasan perihal perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait dengan kekuatan atau kemampuan supranatural tersebut
4. Membenarkan mistik dan supranatural sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari
5. Menyiarkan visual mayat, siluman, hantu, atraksi orang sakti dan lain-lain
6. Menampilkan mistik dan supranatural dengan manipulasi gambar, suara, ataupun audiovisual tambahan untuk tujuan mendramatisasi isi siaran
7. Tidak ada klasifikasi penggolongan program siaran

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tayangan program non berita yang diduga mengandung unsur mistis pada televisi nasional, dengan rincian sebagai berikut (1). Ekspedisi Merah pada stasiun televisi AN TV, (2). Masih Dunia Lain pada stasiun televisi Trans 7, (3). Scary Job pada stasiun televisi Trans 7, (4). Menembus Batas pada stasiun televisi AN TV, (5). Mohon Ampun aku pada stasiun televisi AN TV

E. Kesimpulan Penelitian

JUNI 2010. Program-program mistis dan supranatural yang dihadirkan di televisi kita bisa disimpulkan miskin dari unsur pendidikan. Padahal, salah satu fungsi media adalah memberikan pendidikan pada masyarakat atau khalayaknya. Program-program seperti ini, pada umumnya hanya berusaha mempertegas fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tanpa memberikan penjelasan mengenai adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai fenomena seperti itu, dan seringkali hanya menyodorkan pilihan, percaya atau tidak. Masalahnya adalah, penggambaran yang ditampilkan umumnya, mengarahkan atau bahkan 'memaksa' khalayak untuk mempercayainya dengan penguatan audio, visual, dan narasi yang terkadang diberi penguatan (dramatisasi).

Pada program Scary Job misalnya, fenomena 'sesuatu yang merah' sama

sekali tidak dijelaskan. Khalayak hanya diajak untuk ikut takut untuk memasuki tempat-tempat kosong atau bangunan yang sudah ditinggalkan penghuninya, seolah menegaskan bahwa tempat-tempat seperti itu 'selalu' diisi dan dihuni oleh hal-hal yang gaib dan menyeramkan. Bahkan, dalam program ini seolah dikuatkan bahwa sesuatu yang gaib itu bisa mengganggu dan mencelakakan, seperti digambarkan dalam adegan saat salah satu peserta mengaku kram dan terjatuh karena diserang oleh 'sesuatu yang merah' itu.

Dalam program Ekspedisi Merah, fenomena Esot yang dipercayai oleh masyarakat, diperkuat dengan tampilan gambar, dramatisasi saat ekspedisi dilakukan, dan ikut menegaskan wacana kebenaran makhluk itu. Program ini bahkan ikut mengaitkan kejadian 'biasa' dalam masyarakat, seperti pencurian dan kehilangan barang-barang,

dengan keberadaan makhluk itu, dan bahkan ikut menyimpulkan bahwa makhluk itulah yang benar-benar melakukan pencurian seperti yang dituduhkan masyarakat. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal dalam program-program mistik dan supranatural, antara lain : (1). Tayangan program mistik dan religi cenderung mengajak pemirsa untuk percaya pada keberadaan makhluk halus di dunia lain. (2). Tayangan ini hampir seluruhnya bersifat mistis dan hampir tidak ada unsur religiusnya, (3). Tayangan ini hanya semata menghibur dan bersifat komersial, serta kurang mendidik bahkan terkesan membodohi pemirsa

JULI 2010. Televisi sebagai media informasi kepada masyarakat hendaknya dapat menyuguhkan tayangan yang mempunyai nilai pendidikan. Program-program mistis dan supranatural yang sekarang mulai marak kembali di televisi, sangat minim unsur pendidikannya. Program-program ini hanya menghadirkan suasana yang mistis, menimbulkan rasa tegang dan takut, hanya mempertegas fenomena yang terjadi di masyarakat tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Program ini kebanyakan menayangkan hal-hal yang membuat pemirsa mempercayai bahwa fenomena-fenomena mistis tersebut memang ada. Diperkuat dengan adanya penguatan audio, visual gambar, close up gambar yg disertai dramatisasi, suara narator yang dibuat berat dan penuh penekanan, dan sebagainya.

Pada program Scary Job, pemirsa diajak untuk merasakan ketegangan dan ketakutan ketika para peserta harus memasuki ruangan-ruangan yang ada dalam gedung atau pabrik tersebut. Dimana tiba-tiba muncul keanehan-keanehan, seperti adanya “aliran darah” yang tidak tahu asal usulnya, “mesin yang bergoyang-goyang, “api” yang tiba-tiba menyala, “sosok putih” yang selalu muncul di setiap ruangan yang dilalui oleh peserta, “tutup mesin” yang tiba-

tiba menutup sendiri, “mesin pengering” yang tiba-tiba menyala, adanya barang-barang yang berjatuhan dengan sendirinya seperti jam dinding, panci, galon air, dan kain putih. Hal-hal aneh yang dialami oleh peserta Scary Job ini, menunjukkan kepada pemirsa bahwa gedung atau pabrik yang telah lama ditinggalkan “selalu” ada penghuninya.

Sedangkan dalam tayang program Masih Dunia Lain, menunjukkan adanya beberapa penampakan yang tujuannya untuk menakut-nakuti peserta uji nyali. Disini menunjukkan bahwa tayangan mistik akan menciptakan masyarakat bertindak secara pragmatis, tayangan mistik lebih mengarah pada musyrik dan tidak berfikir logis serta tayangan mistik mengarah pada kegiatan-kegiatan. Dalam program Ekspedisi Merah, Dramatisasi berlebihan, baik anggota tim maupun narasumber tampak seperti berakting dengan dialog yang kaku dan tidak alami. Dramatisasi ini juga tampak pada setiap narasumber yang selalu berpakaian rapi –bukan pakaian keseharian, misalnya narasumber ‘paranormal buta’ yang didatangi pada malam hari tampak menggunakan pakaian jilbab yang rapi, atau narasumber ‘domba salisih’ yang memakai kain putih tengah malam, dan kainnya tampak masih sangat baru, atau warga yang ditanya mengenakan pakaian silat saat berada di ladang.

Dramatisasi lain yang berlebihan adalah suara (audio) latar yang selalu menampilkan suara lolongan anjing dan suara tawa dan tangis bayi, dengan tujuan memberi kesan angker, padahal situasi yang ditampilkan sama sekali tidak memberi kesan itu. Adegan penemuan ular dan penangkapannya pada setiap episode terkesan tempelan dan berlebihan, tidak alami karena ularnya jenis-jenis langka tetapi ditemukan dengan mudah begitu saja. Adegan ini juga seringkali dihubungkan dengan makhluk ghaib yang sedang diburu dan diselidiki.

Adegan kecelakaan yang seringkali ada dalam setiap episode juga berlebihan dan terkesan tempelan, kadang anggota tim yang terluka setelah kecelakaan justru ikut naik pohon untuk merekam perburuan makhluk ghaib, dan kadang si korban yang jatuh dipapah, tapi sering juga terlihat berjalan secara normal. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal dalam program-program mistik dan supranatural, antara lain: (1). Tayangan program mistik dan religi cenderung mengajak pemirsa untuk percaya pada keberadaan makhluk halus di dunia lain. (2). Tayangan ini hampir seluruhnya bersifat mistis dan hampir tidak ada unsur religiusnya. (3). Tayangan ini hanya semata menghibur dan bersifat komersial, serta kurang mendidik bahkan terkesan membodohi pemirsa.

AGUSTUS – NOVEMBER 2010. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui observasi dan kajian beberapa tayangan mistis yang menjadi sampel dalam penelitian ini, secara umum dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut : (1). Tayangan mistik dari hari ke hari yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi swasta semakin marak dan bahkan semakin berani. Tayangan mistik yang dihadirkan di televisi kita miskin dari unsur pendidikan. Padahal,

salah satu fungsi media adalah memberikan pendidikan pada masyarakat atau khalayaknya. Dalam tayangan mistik digambarkan bahwa ditempat-tempat tertentu yang gelap, kumuh, rumah atau bangunan kosong, selalu ditempati kekuatan qaim (dunia lain). Selain itu, bahwa kekuatan supranatural dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan. (2). Dalam tayangan mistik selalu digambarkan suatu keadaan menyeramkan dan penuh dengan adegan dramatisasi keadaan yang menuntun para pemirsa untuk percaya pada hal-hal mistis. Dalam tayangan mistik seolah-olah sedang dalam pencarian kebenaran fenomena yang dipercayai oleh masyarakat, dan diperkuat dengan skenario, dramatisasi, tampilan gambar secara audio visual yang menegaskan kondisi mistik dengan mengkaitkan kejadian biasa dalam masyarakat. (3). Tayangan mistis ini dikemas untuk kepentingan komersial dan berstandart pada rating, bukan pada fungsi media sebagai pemberi informasi atau pendidikan, namun semata-mata hanya sebagai hiburan sehingga terkesan membodohi masyarakat. Meskipun saat ini pada setiap tayangan dimunculkan tokoh agama yang memberikan semacam pandangan agama tetapi seperti hanya hiasan semata.

F. Saran

Sebaiknya tayangan program mistis dan supranatural tidak hanya menghadirkan sisi membenaran fenomena mistis saja, tetapi disertai penjelasan yang logis kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak begitu saja mempercayai adanya fenomena-fenomena tersebut.

Kedepannya, diharapkan stasiun televisi yang ada di Indonesia, mampu memberikan suguhan tayangan yang menghibur sekaligus mendidik daripada memberikan suguhan tayangan yang membodohkan masyarakat dan mengarah pada penyesatan pikiran masyarakat untuk mempercayai hal-hal yang mistis. Dari hasil penelitian ini menyarankan agar beberapa hal:

1. Lembaga penyiaran swasta (LPS) agar memberikan porsi yang seimbang antara mistik dan unsur religiusnya, misalnya dengan menghadirkan nara sumber seorang ustadz atau ulama.
2. LPS agar mengedepankan unsur mendidik dibandingkan sekedar hiburan dan komersial.
3. LPS tidak terlalu mendramatisir situasi atau isi tayangan, sebaiknya kembali pada content sesungguhnya yakni *reality show*, yakni pertunjukan yang apa adanya, alamiah dan tanpa dibuat-buat.
4. LPS sebaiknya lebih selektif lagi dalam memilih acara-acara yang akan ditayangkan, tidak sekedar mengejar jam tayang ataupun keinginan pemirsa tapi fungsi pendidikan tetaplah harus diutamakan.
5. Bagi masyarakat khususnya pemirsa agar lebih selektif dalam memilih acara-acara yang akan ditonton, memilih tontonan yang sehat dan layak menjadi tuntunan haruslah tetap diutamakan tidak sekedar hiburan.

Daftar Pustaka

- Kriyantono. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi*, Jakarta : Kencana
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Pusat Bahasa Departemen P dan K (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. California : Sage Publications.
- Stace, WT (1960). *Mysticism and Philosophy*. Philadelphia : JB Lippincott
- Sudibyo, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Penyiaran*. Jakarta : Lkis
- McQuail, D. (1989). *Mass Communication Theory*. Beverly Hill.
- Tafsir, Ahmad (2004). *Filsafat Ilmu : Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Vir Bala Aggarwal (2002). *Media and Society : Challenges and Opportunities*. Concept Publishing Company, New Delhi
- Wimmer and Dominick (2006). *Mass Media Research*, ThomsonWadsworth, USA

Hasil Analisis Kajian Tayangan Religi 2010

Koordinator: Idy Muzayyad

Pendahuluan

Pengertian Religi

Tayangan religi merupakan satu dari sekian banyak program tayangan yang disuguhkan di televisi. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat agar mereka mendapat nilai-nilai positif bagi perkembangan dirinya seperti nilai agama, pendidikan, budi pekerti dan moral. Religi atau agama satu prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang harus dimiliki setiap manusia, karena dengan beragama manusia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya. Dengan beragama, manusia bisa tahu hak dan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam kepercayaan/agama. Tetapi, Agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima, antara lain, Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan. Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): “sin”, “lam”, dan “mim”. Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan “Islam”, memiliki kaitan makna dengan Islam.

Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama Kristen meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia. Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya.

Kata Protestan diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja

Katolik. Kata Katolik sebenarnya bermakna “universal” atau “keseluruhan” atau “umum” (dari ajektiva bahasa Yunani (katholikos) yang menggambarkan sifat gereja yang didirikan Yesus Kristus.

Agama Hindu Adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Hindu dalam bahasa Sansekerta artinya Sanatana Dharma atau “Kebenaran Abadi”, dan Vaidika-Dharma (Pengetahuan Kebenaran). Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM.

Buddha dalam bahasa Sansekerta adalah mereka yang sadar, yang mencapai pencerahan sejati. Dari perkataan Sansekerta: “Budh”, untuk mengetahui, Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama, guru agama dan pendiri agama Buddha dianggap “Buddha bagi waktu ini”. Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar.

Penganut Buddha tidak menganggap Siddharta Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha, seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma (yang bermaksud: Kebenaran; perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui kesadaran, datang selepas karma yang bagus (tujuan) dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan).

Religi di Era Teknologi Informasi

Max Weber (1864-1920) menyebut agama sebagai motor perubahan sosial. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab, dengan agama, perubahan sosial akan terus terjadi seiring dengan perubahan zaman.

Jika agama telah ditunggangi misi kapitalisme, hanyalah pelengkap dalam kehidupan sehari-hari. Agama ada, tetapi fungsinya begitu kerdil serta tidak mampu menangkap dan memecahkan persoalan sosial. Agama malah menjadi bagian dari persoalan sosial yang perlu segera diselesaikan. Misi agama yang mulia dalam membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan pemihakan kepada mustad'afin (kaum miskin) telah sirna. Agama hanya simbol, yaitu simbol kemenangan kaum borjuis (pemilik modal) atas mustad'afin.

Agama borjuis, menurut Nur Khalik Ridwan, hanya akan meninggalkan aras agama di muka bumi. Agama hanya dimaknai sebagai hal yang melangit (eskatologi) dan jauh dari

pemihakan kepada kaum lemah. Padahal, fungsi agama adalah sebagai pembebas keterkungkungan umat dan menjadikan manusia sama di hadapan Tuhan.

Apa yang terjadi dengan agama sekarang? Agama tak ubahnya yang ditampilkan dalam sinetron religius. Agama disulap menjadi tontonan dengan gaya kapitalisme. Nilai-nilai luhur agama hanya dijadikan cerita tanpa alur yang jelas dan dijual berdasarkan *rating* (peringkat). Padahal, *rating* tidak memerlukan apakah tayangan tersebut berbobot atau bernilai pendidikan. Malah sering tayangan yang tidak bermutu, dengan bumbu-bumbu agama, dapat meraih *rating* tertinggi berdasarkan iklan yang ada.

Lebih dari itu, kesadaran kritis manusia dikikis habis. Manusia sebagai makhluk berpotensi dan berbudaya tidak lagi mampu memandang dengan jernih apa yang ditonton.

Dengan demikian, daya imajinasi dan kekritisan masyarakat luntur akibat banyak

Nilai-nilai luhur agama hanya dijadikan cerita tanpa alur yang jelas dan dijual berdasarkan rating (peringkat)

...hampir semua tayangan tidak mencantumkan klasifikasi program siaran. Kalau pun ada, pencantuman klasifikasi program itu tidak dilakukan sepanjang acara.

menonton televisi yang tidak dibarengi dengan budaya membaca. Menonton tidak membutuhkan kecerdasan atau melek huruf. Adapun membaca membutuhkan hal itu. Masyarakat makin terbuai pesona televisi. Pendek kata, televisi telah menjadi keseharian atau kebutuhan masyarakat.

Semakin banyak sinetron ber-genre religi yang diproduksi dan ditonton, akan semakin menggusur fungsi agama di tengah masyarakat. Agama makin kerdil karena apa yang ditampilkan sebatas formalitas atau hiburan kejar tayang.

Di era teknologi informasi ini, semakin banyak tayangan televisi yang muncul dalam berbagai bentuk dan format. Salah satu bentuk tayangan yang saat ini marak penayangannya adalah tayangan religi.

Pemerintah telah membuat Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada salah satu pasalnya, yaitu pasal 5 huruf a, b, dan c disebutkan bahwa penyiaran diarahkan untuk: a. menjunjung

tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan survei komposisi penonton televisi berdasarkan usia, penonton usia 5-15 tahun menempati porsi yang cukup besar yaitu hampir 30 persen (data AGB Nielsen 2008). Kajian terhadap tayangan religi dilakukan dengan mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi terhadap UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Tim Analisis Kajian

Menindaklanjuti tiga hal yang diamanatkan dalam UU Penyiaran itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat membentuk sebuah tim beranggotakan: Sari Widuri (Koordinator) Feni Fasta, M. Arief Hidayat dan Mahbub. Tim yang langsung di bawah koordinasi Komisioner KPI, Idy Muzzayad, ini bertugas menganalisis dan mengkaji tayangan televisi yang terkategori program religi. Meliputi, di antaranya, jenis tayangan sinetron, *reality show* dialog/*talkshow* dan ceramah.

Tim ini, sepanjang Juni-November 2010, telah melakukan analisis dan kajian pada tayangan-tayangan televisi yang terkategori religi. Secara terperinci, hasil analisis kajian tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5.9| Tayangan Religi di 2 (dua) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI dan GLoval TV (Bulan Juni)

Tayangan	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
Dakwah Agama Islam	TVRI	1 Juni	05.00
Dakwah Agama Islam	TVRI	8 Juni	05.00
Sentuhan Kasih Katolik	Global TV	6 Juni	14.00
Sentuhan Kasih Katolik	Global TV	20 Juni	14.00

Secara umum, tayangan religi dalam bulan Juni nyaris tidak ditemukan pelanggaran berarti. Tayangan yang bersifat religi (tidak termasuk mistik) seperti mimbar agama, *talkshow* religi, dakwah dan *reality show* religi yang ditayangkan di televisi, umumnya berisi bukan hanya hiburan tetapi juga memberikan manfaat seperti pendidikan, motivasi, mengembangkan sikap percaya diri dan penanaman nilai-nilai positif.

Dari hasil identifikasi tersebut secara empiris ditemukan program-program tayangan religi yang berkualitas dan tidak yang dapat melengkapi acuan KPI untuk bersikap terhadap stasiun televisi. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi stasiun televisi untuk selalu melakukan perbaikan isi tayangan. Sedangkan bagi

para orang tua, kajian ini dapat menjadi pedoman untuk mengawasi religi-religi ketika menonton.

Keseluruhan kajian tayangan religi yang diteliti tidak ditemukan pelanggaran dalam tayangan, hal ini dapat kita lihat dari tampilan, kreativitas dan tema serta kemasan acara yang sudah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran (P3-SPS).

Meski demikian, perlu juga dilaporkan bahwa ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Misal, hampir semua tayangan tidak mencantumkan klasifikasi program siaran. Kalau pun ada, pencantuman klasifikasi program itu tidak dilakukan sepanjang acara. Kedua hal tersebut melanggar

Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: “Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.” dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.”

Selain itu, terjadi pula pelanggaran sebagaimana diatur dalam Standar Program Siaran Pasal 12: “Informasi dan/atau berita mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, seperti: konflik antar-anggota keluarga...” Dalam pasal yang sama pada huruf g, lebih lanjut diterangkan: “Pembawa acara dan narator tidak menjadikan konflik dalam keluarga yang diberitakan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan.”

Tabel 5.10| Tayangan Religi di 2 (dua) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVOne dan Indosiar (Bulan Juli)

Tayangan	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
Ceramah Damai Indonesiaku	TVOne	4 Juli	13.00-15.00
Ceramah Damai Indonesiaku	TVOne	18 Juli	13.00-15.00
Sinetron Nurjannah	Indosiar	18 Juli	19.00

Dalam kajian tayangan religi ceramah Damai Indonesiaku, secara umum masuk dalam kategori aman. Maknanya, tayangan yang bersifat religi (tidak termasuk mistik) berisi bukan hanya hiburan tetapi juga memberikan manfaat seperti pendidikan, motivasi, mengembangkan sikap percaya diri dan penanaman nilai-nilai positif. Meski demikian, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran kecil namun tetap tidak boleh dibiarkan dan harus diperbaiki pada episode-episode berikutnya.

Pelanggaran cukup serius terjadi pada sinetron Nurjannah. Sedikitnya tercatat ada 6 pasal yang dilanggar dalam tayangan sinetron tersebut, antara lain:

1. Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 4

butir c: Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

- Standar Program Siaran Pasal 8 butir a: Tidak menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu.
- Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 5 butir d: perlindungan terhadap hak-hak anak, remaja dan perempuan.
- Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat 1: Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan.
- Standar Program Siaran Pasal 27 Ayat 1: Program siaran dilarang

menggunakan kata-kata kasar dan makian, baik diungkapkan secara verbal maupun nonverbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia.

6. Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 17 ayat 3: Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.

Pelanggaran seputar pencantuman klasifikasi program siaran seperti pada bulan Juni, juga terjadi pada bulan Juli. Hal tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pada

Pasal 17 ayat 3: “Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran” dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran”.

Khusus pada tayangan Damai Indonesiaku, beberapa kali ditemukan pelanggaran seperti dijelaskan dalam Standar Program Siaran pada Pasal 15 Ayat 1 huruf e:

Tabel 5.11 | Tayangan Religi di 4 (empat) Stasiun Televisi yang dianalisis : Trans TV, TVOne, SCTV, dan TPI (Bulan Agustus)

Tayangan	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
Sketsa Ramadhan	Trans TV	13 Agustus	05.00
Sketsa Ramadhan	Trans TV	27 Agustus	05.00
Tabligh Akbar	TVOne	18 Agustus	14.00
Tabligh Akbar	TVOne	25 Agustus	14.00
Sinetron Islam KTP	SCTV	19 Agustus	14.00
Sinetron Islam KTP	SCTV	26 Agustus	14.00
Pesiar Ramadhan	TPI	15 Agustus	14.00
Pesiar Ramadhan	TPI	22 Agustus	14.00

Mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI, selama Ramadhan sebagian acara hiburan, khususnya acara sahur, seharusnya stasiun TV lebih kreatif lagi dan bisa menghadirkan sesuatu yang mendidik bagi pemirsa yang sedang bersantap sahur dan tidak hanya berpikir tentang iklan dan rating.

KPI sudah melarang siaran kebanci-bancian yang kemungkinan besar masih dijumpai di acara-acara sahur dengan hadirnya beberapa pengisi acara yang dikenal sering berperan

kebanci-bancian. Sementara, untuk acara menjelang berbuka, masih standar, yakni kultum (kuliah tujuh menit) dari sekian banyak ustaz dan ulama untuk mengisi relung rohani para penonton. Untuk tayangan menjelang berbuka masih lebih ‘beradab’ dibandingkan acara sahur.

Secara umum, dari semua tayangan yang dianalisis, tidak memperhatikan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran untuk mencantumkan klasifikasi program siaran. Hal demikian melanggar: Pedoman Perilaku

Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3; dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.”

Pelanggaran cukup serius terjadi pada sinetron Islam KTP. Antara lain, pelanggaran pada:

1. Standar Program Siaran Bab IV Pasal 7 Ayat 1: “Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.”
2. Standar Program Siaran Bab IV Pasal 7 Ayat 2 huruf b: “Program siaran dilarang bermuatan yang merendahkan dan/atau melecehkan: b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya dan/atau kehidupan sosial ekonomi.”
3. Standar Program Siaran IX Pasal 15 ayat 1 huruf c, yang berbunyi: “Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti: kelompok lanjut usia, janda, dan duda.”

Standar Program Siaran Bab IV Pasal 7 huruf c: “Program siaran dapat memuat materi agama pada program acara agama, non-agama, faktual, dan non-faktual dengan ketentuan sebagai berikut: tidak menyajikan kontroversi

mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu secara tidak berimbang.”

5. Standar Program Siaran Pasal 27 Ayat 6 huruf c, yang berbunyi: “Kata-kata kasar dan makian pada program non-faktual non-laga yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: (c) kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan.”

Pada tayangan lain, yakni Sketsa Ramadhan, juga terjadi pelanggaran berarti. Dalam Standar Program Siaran Pasal 32 dijelaskan: “Program siaran fiksi, seperti: drama, film, sinetron, komedi, atau kartun, yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural dalam bentuk fantasi dapat disiarkan sesuai dengan klasifikasi program siaran.”

Klasifikasi tersebut dijelaskan lebih lanjut di Pasal 17 P3 ayat 3, “Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok usia, yaitu:

- Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
- Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan
- Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.”

“Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang berklasifikasi A dan/atau R harus memberikan peringatan dan himbauan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang akan menonton program dan isi siaran tersebut.”

Mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI, selama Ramadhan sebagian acara hiburan, khususnya acara sahur, seharusnya stasiun TV lebih kreatif lagi dan bisa menghadirkan sesuatu yang mendidik bagi pemirsa yang sedang bersantap sahur dan tidak hanya berpikir tentang iklan dan rating.

KPI sudah melarang siaran kebanci-bancian yang kemungkinan besar masih dijumpai di acara-acara sahur dengan hadirnya beberapa pengisi acara yang dikenal sering berperan

kebanci-bancian. Sementara, untuk acara menjelang berbuka, masih standar, yakni kultum (kuliah tujuh menit) dari sekian banyak ustaz dan ulama untuk mengisi relung rohani para penonton. Untuk tayangan menjelang berbuka masih lebih 'beradab' dibandingkan acara sahur.

Secara umum, dari semua tayangan yang dianalisis, tidak memperhatikan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran untuk mencantumkan klasifikasi program siaran. Hal demikian melanggar: Pedoman Perilaku

Tabel 5.12 | Tayangan Religi di 3 (tiga) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI, Global TV, dan Indosiar (Bulan Agustus)

Tayangan	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
Dakwah Agama Islam	TVRI	1 September	05.00
Sentuhan Kasih Kristen	Global TV	3 September	14.00
Mamah & Aa	Indosiar	22 Agustus	05.00
Mamah & Aa	Indosiar	15 Agustus	05.00

Pelanggaran umum yang terjadi pada tayangan religi dalam bulan September sama seperti bulan sebelumnya, yakni seputar pencantuman klasifikasi program siaran. Padahal, yang demikian telah diatur dengan jelas dalam Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: "Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran." Juga dalam Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: "Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran."

Dalam siaran ceramah agama Sentuhan

Kasih Kristen, terdapat klasifikasi Bimbingan Orang Tua (BO) Remaja, tetapi hanya pada permulaan tiap segmen siaran, tidak sepanjang acara.

Pelanggaran jenis lain terjadi dalam tayangan ceramah agama Mamah dan Aa Ramadhan, yang dilakukan sang pembawa acara. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran Standar Program Siaran Pasal 27 Ayat (1): "Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan."

Tabel 5.13 | Tayangan Religi di 4 (empat) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI, Global TV, dan Indosiar (Bulan September)

Tayangan	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
Teletilawah	TVRI	1 Oktober	05.00
Teletilawah	TVRI	8 Oktober	05.00
Sentuhan Kasih Kristen	Global TV	3 Oktober	14.00
Sentuhan Kasih Kristen	Global TV	10 Oktober	14.00
Mamah & Aa	Indosiar	1 Oktober	05.00
Mamah & Aa	Indosiar	8 Oktober	05.00
Damai Indonesiaku	TVOne	3 Oktober	13.00
Damai Indonesiaku	TVOne	10 Oktober	13.00

Pelanggaran secara umum adalah tentang pencantuman klasifikasi program siaran, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: “Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran”; dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.”

Pelanggaran khusus namun tidak begitu serius, terjadi dalam tayangan ceramah agama Damai Indonesiaku, yakni penggunaan kata-kata yang tidak sepatutnya, diucapkan oleh penceramah. Hal ini melanggar Standar Program Siaran pada Pasal 27 Ayat (1): Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan. Kata-kata kasar yang dimaksud bermakna kelamin laki-laki

atau kelamin perempuan.

Di kesempatan lain, dalam tayangan ceramah agama Damai Indonesiaku ditemukan pelanggaran dalam bentuk penayangan adegan kekerasan dengan jelas pada menit 14.10.45-14.11.35. Adegan itu adalah cuplikan berita tentang tawuran di depan Pengadilan Jakarta Selatan dan tawuran di Tarakan. Walau pun sebenarnya penayangan tersebut hanya sebagai contoh tentang hilangnya rasa persatuan sesama anak bangsa, tetapi tidak sesuai dengan Standar Program Siaran Pasal 28 Ayat 2 butir a: “Tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara massal harus disamakan.”

Dalam tayangan ceramah agama Sentuhan Kasih Kristen, dari segi kemasan dan isi, tidak bermasalah dan sesuai dengan ajaran Kristen. Pembahasan tidak menyinggung keanekaragaman beragama di Indonesia. Ini sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran Bab II, Ketentuan Umum, Pasal 2 yang berisi: “Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang

berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran”;

Dan, pasal mengikuti dasar dan tujuan penyiaran dalam Pedoman Perilaku

Penyiaran-Standar Program Siaran Bab II, Ketentuan Umum, Pasal 4, Ayat c: “menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural”.

Tabel 5.14 Tayangan Religi di 5 (lima) Stasiun Televisi yang dianalisis : TVRI, Global TV, ANTV, Trans TV dan SCTV (Bulan Oktober)

Tayangan	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
Penyegaran Rohani Protestan	Global TV	17 November	12.30
Mohon Ampun Aku	ANTV	05 November	22.30
Realigi	Trans TV	05 November	23.30
Mimbar Agama Budha	TVRI	09 November	08.30
Islam KTP	SCTV	07 November	18.00

berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran”;

Dan, pasal mengikuti dasar dan tujuan penyiaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran Bab II, Ketentuan Umum, Pasal 4, Ayat c: “menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural”.

Tayangan religi sepanjang bulan November, secara umum, terdapat pencantuman klasifikasi program, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: “Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran

sepanjang penyiaran program siaran.” Tetapi, hal itu tidak dilakukan sepanjang acara. Ini melanggar Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran”.

Dalam tayangan Mohon Ampun Aku dan Realigi terjadi pelanggaran serius, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Standar Program Siaran Pasal 33 ayat 1 huruf a, b dan c: “Program siaran mistik dan supranatural yang menampilkan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan atau kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan

penyakit dengan cara supranatural harus menjelaskan kepada pemirsa tentang: a. program siaran tersebut adalah bersifat mistik dan supranatural; b. perihal ada atau tidaknya landasan faktual dan bukti empirik; dan c. perihal perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait dengan kekuatan atau kemampuan supranatural tersebut.

2. Selain itu, tidak ada penjelasan adegan penyembuhan itu, hal ini juga melanggar Standar Program Siaran Pasal 33 ayat 2, Penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pembawa acara dan/atau dalam bentuk teks berjalan (running text) yang ditayangkan berulang-ulang.
3. Standar Program Siaran Pasal 32, Program siaran fiksi, seperti: drama, film, sinetron, komedi, atau kartun, yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural dalam bentuk fantasi dapat disiarkan sesuai dengan klasifikasi program siaran.
4. Sebagaimana diketahui klasifikasi program siaran ini adalah Remaja. Sebagaimana Pasal 39 ayat 5 huruf b, Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan: b. muatan yang mendorong remaja percaya sepenuhnya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, dan/atau mistik.

Program tayangan Mimbar Agama Buddha tidak bermasalah. Narasumber menerangkan dan menjelaskan tema sesuai dengan ajaran agama Buddha, tidak ada tendensi penyimpangan. Dalam tayangan ini, tidak ditemukan pelanggaran kecuali tidak dicantumkan klasifikasi program.

Pelanggaran cukup serius terjadi pada tayangan Islam KTP. Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran tergolong program nonfaktual yaitu yaitu program siaran yang berisi ekspresi pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam bentuk film, program musik, seni dan/atau program sejenis yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur (P3 pasal 1 ayat 13)

Sesuai dengan judulnya, Islam KTP, siaran ini tergolong tayangan religi. Di dalamnya banyak menggunakan simbol-simbol agama dan pesan-pesan moral yang berdasarkan agama Islam.

Dari segi isi cerita, sesuai dengan ajaran agama Islam, namun ditemukan beberapa pelanggaran dalam dialognya. Dialog-dialog yang menggunakan kata-kata tidak pantas diucapkan itu, di antaranya, melanggar Standar Program Siaran Pasal 27 ayat 2: "Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatas dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing."

Resume Kajian Jurnalistik 2010

Koordinator: Ezki Tri Rezeki Widiyanti, S.H., MA

Sejak ditunjuk dan diangkat oleh KPI Pusat untuk masuk ke dalam Tim Kajian Jurnalistik dibawah Komisioner Ezki Suyanto, Tim ini telah melakukan kajian berita untuk stasiun televisi nasional yang berada di Indonesia meliputi:

- Liputan 6 Pagi (*SCTV*)
- Seputar Indonesia Siang (*RCTI*)
- Global Malam (*Global TV*)
- Topik Siang (*ANTV*)
- Redaksi Sore (*Trans7*)
- Fokus Sore (*Indosiar*)
- Metro Pagi (*Metro TV*)
- Kabar Siang (*TV One*)

Pemilihan rubrikasi pemberitaan diatas disebabkan tayangan berita inilah yang banyak ditonton oleh masyarakat pemerhati televisi dan yang banyak mempengaruhi opini dari masyarakat pemerhati televisi. Stasiun televisi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan setiap pemberitaan yang disajikan oleh sebuah stasiun televisi haruslah memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap masyarakat luas.

Nilai-nilai informasi yang disampaikan haruslah tetap berada pada idealisme berupa; tanggung jawab terhadap norma, etika dan pembentukan nilai-nilai bagi masyarakat. Oleh sebab itu dalam menyampaikan pemberitaan sudah seharusnya memegang prinsip dasar seperti akurasi, verifikasi, *check* dan *re-check*.

Landasan bagi Tim Kajian Jurnalistik melakukan kegiatan pengkajian terhadap sebuah berita yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional adalah:

- Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
- UU Penyiaran
- UU Pers
- Kode Etik Wartawan Indonesia
- Etika

Dalam melakukan pemantauan pemberitaan dari stasiun televisi nasional, Tim Kajian Jurnalistik – Komisi Penyiaran Indonesia bekerja dengan tahapan mengumpulkan data dari dokumentasi pemberitaan yang ada, untuk kemudian melakukan analisis dan mempelajari terhadap pemberitaan tersebut.

Tim Kajian Berita – Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan analisis secara objektif. Tidak ada pilih kasih terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh stasiun televisi nasional. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi tersebut maka Tim Kajian Jurnalistik – Komisi Penyiaran Indonesia akan menyampaikan secara transparan.

Berdasarkan pemantauan Tim Kajian Jurnalistik – Komisi Penyiaran Indonesia, secara umum pelanggaran yang dalam penyampaian pemberitaan oleh stasiun televisi nasional terdapat tiga hal yaitu:

1. Pelanggaran dari segi Visual
2. Pelanggaran dari segi Narasi
3. Pelanggaran dari segi Jurnalistik

Pelanggaran yang seringkali dijumpai selama pertengahan hingga akhir tahun 2010 adalah:

Pelanggaran dari segi Visual:

- Seringnya muncul wajah tersangka
- Pekerja Seksual Komersial (PSK)
- Anak-anak korban kejahatan seksual
- Korban kecelakaan lalu lintas baik yang masih hidup atau sudah meninggal
- Aksi kekerasan yang berlebihan
- Pengadegan rekayasa ulang yang berlebihan

Pelanggaran dari segi Narasi:

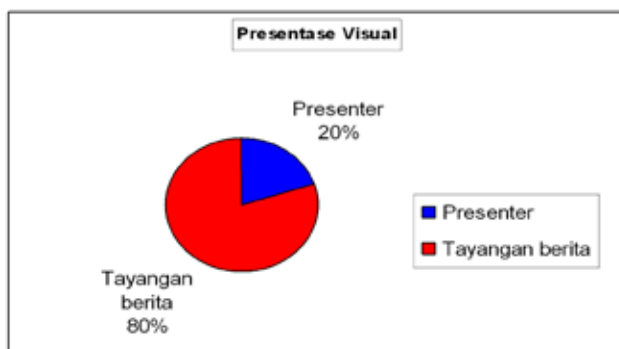
- Memunculkan nama tersangka (semestinya memakai inisial)
- Status hukum narasumber tidak jelas
- Penggiringan terhadap opini tertentu sesuai dengan kepentingan pihak tertentu

Pelanggaran dari segi Jurnalistik:

- Pemberitaannya sangat spekulatif
- Tidak mengikuti kaidah 5W+1H
- Tidak berimbang
- Tidak melakukan cross check pemberitaan
- Keseimbangan berita dari dua narasumber yang berbeda

Berdasarkan pengamat Tim Kajian Berita terhadap pemberitaan di televisi nasional dalam hal persentase tayangan berita dengan tampilan si pembawa berita adalah:

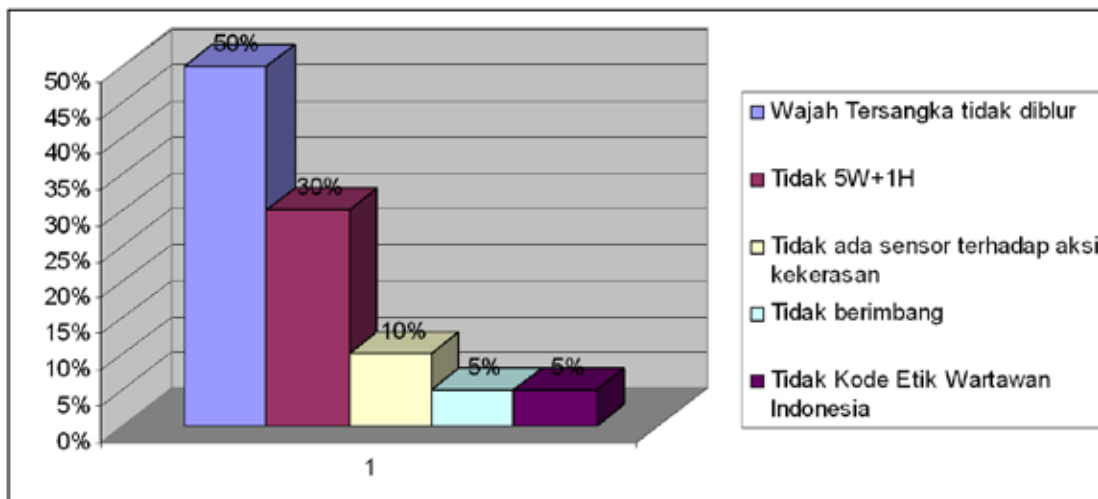
Grafik 5.12 | Persentase Tayangan Berita dengan Tampilan Visual Pembawa Berita



Note: Presentase tayangan visual di pemberitaan selama pertengahan hingga akhir tahun 2010.

Sedangkan hasil pengamatan terhadap pelanggaran yang dibuat dalam penyampaian berita di stasiun televisi adalah:

Grafik 5.13 | Persentase Pelanggaran



1. 50% = Wajah Tersangka tidak diblur
2. 30% = Tidak 5W+1H
3. 10% = Tidak ada sensor terhadap aksi kekerasan
4. 5% = Tidak berimbang
5. 5% = Tidak Kode Etik Wartawan Indonesia

Diluar pelanggaran diatas, masalah netralitas pemberitaan diantara televisi berita juga menjadi perhatian Tim Kajian Jurnalistik. Meskipun tak ada pelanggaran berarti, namun telah menjadi pembicaraan dan keresahan banyak pihak bahwa diantara televisi berita yang ada telah terjadi pemberitaan yang berlebihan dalam mengangkat isu tertentu guna menggiring opini publik terhadap pihak-pihak tertentu, dan begitu pula sebaliknya.

Catatan Khusus Terhadap TVRI

Stasiun televisi nasional milik Pemerintah, TVRI, patut diberikan catatan khusus dalam penyajian beritanya. Secara umum dalam menyampaikan berita patut diberi APRESIASI yang baik karena mereka sangat patuh dalam menjalankan pedoman:

- Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
- UU Penyiaran
- UU Pers
- Kode Etik Wartawan Indonesia
- Etika

Hampir tidak ada kesalahan yang dibuat oleh pemberitaan TVRI. Kesalahan yang dibuat hanya sebatas kesalahan yang dibuat oleh sang pembaca berita dalam pembacaan beritanya tapi tidak mengganggu secara kaidah pemberitaannya. Demikianlah Resume Laporan Tim Kajian selama pertengahan hingga akhir tahun 2010.

Ringkasan Laporan Kajian Talkshow Dan Reality Show Juni-November 2011

Koordinator: Nina Mutmainnah

Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji program talkshow dan reality show di televisi. Kedua jenis program ini masuk dalam kelompok yang disebut “program faktual”.

Berdasarkan faktualitasnya, KPI membedakan program siaran menjadi program faktual dan program non faktual. Dalam Standar Program Siaran (SPS) 2009, program faktual dinyatakan sebagai program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, seperti: program berita, features, dokumentasi, *infotainment*, program realita (reality show), konsultasi on-air, diskusi, bincang-bincang (talk show), jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa rekayasa.

Keberadaan fakta non-fiksi dalam jenis tayangan konsultasi on-air, diskusi, dan bincang-bincang (talk show) dengan mudah dapat dipahami. Kita dapat langsung mengatakan bahwa sebuah tayangan diskusi bukanlah termasuk talk show bila menampilkan rekayasa, mulai dari isi hingga para pemeran dalam diskusi tersebut. Narasumber dalam talkshow memerankan dirinya sendiri untuk berdiskusi atau berbagi beragam isu faktual di masyarakat. Namun pada jenis program realita (reality show) dalam siaran TV kita, seringkali sulit dibedakan apakah isinya merupakan fakta non-fiksi atau merupakan ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur (yang masuk dalam kategori program non-faktual).

Tayangan dalam kelompok terakhir sering disebut oleh stasiun TV yang menayangkan

ataupun oleh rumah produksi yang membuatnya sebagai “drama realita”. Misalnya saja ada program yang menampilkan orang yang dihipnotis oleh pemandu acara. Tidak ada informasi dalam program tersebut, dalam bentuk tutur pemandunya atau teks yang dicantumkan di dalam program, yang menjelaskan bahwa program tersebut direkayasa, bahwa plot pembicaraan telah diatur sebelumnya. Namun ternyata sebuah studi mendalam terhadap program tersebut menemukan bahwa para pemeran dalam program tersebut telah diberi arahan apa yang harus mereka katakan dan lakukan, walau tanpa naskah yang ketat seperti pada sinetron. Kisah yang mereka angkat juga bukan kisah mereka pribadi, melainkan terinspirasi dari kisah orang lain yang telah didramatisir, dan mereka dibayar untuk menjadi pemeran acara tersebut (Bestari, 2010).

Mengingat perbedaan reality show dan drama realita masih belum dilakukan dalam SPS 2009, maka kajian ini masih akan memakai acuan untuk program faktual dalam menilai lebih dalam apakah isi tayangan talk show dan reality show yang muncul di TV sudah sesuai dengan regulasi yang ada, terutama SPS.

Stasiun TV yang dikaji dibatasi pada stasiun swasta bersiaran nasional. Data Nielsen Media sejak 2008 menunjukkan bahwa stasiun TV swasta bersiaran nasional mengambil share sebanyak 98%. Artinya, dari 100 orang penonton TV di Indonesia, 98 orang akan menonton salah satu dari 10 stasiun TV bersiaran nasional.

Tujuan Kajian

Kajian dilakukan untuk mendeskripsikan apakah isi tayangan talk show dan reality show yang ditayangkan di TV bersiaran nasional telah sesuai dengan SPS 2009 atau belum. Bila belum, bagian mana yang belum sesuai dan regulasi yang mana yang telah dilanggarnya.

Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang muncul dalam tayangan TV, yang berpotensi merugikan publik, namun belum diatur dalam P3SPS. Dengan munculnya beragam genre baru dalam program TV, ada peluang munculnya isu-isu baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam industri penyiaran.

Dalam mencapai tujuan tersebut, kita dapat melihat variasi isi talk show, reality show, serta drama realita yang ada saat ini. Kita juga dapat membandingkan kondisi talk show, reality show, dan drama realita antar stasiun TV, antar rumah produksi, atau antar tayangan dalam genre yang serupa. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi stasiun TV penayang program atau rumah produksi pembuat program dalam meningkatkan kualitas program mereka, tanpa merugikan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan penyusunan rekomendasi terhadap revisi SPS 2009 bila memang terbukti bahwa regulasi yang ada saat ini belum mengatur hal-hal yang semestinya diatur dalam konteks melindungi publik penonton.

Konsep yang Diteliti

Talk show TV merujuk pada program TV yang keseluruhan strukturnya berpusat pada perbincangan di antara orang-orang yang terlibat. Terdapat empat prinsip yang membedakan talk show dengan program TV lain (Timberg, 2002). Prinsip pertama dari talk show adalah bahwa kegiatan tersebut dipandu oleh satu orang (berperan sebagai host) atau satu tim orang. Orang tersebut akan memandu arah dan nada acara, serta membatasi pembicaraan setiap tamunya.

Prinsip kedua adalah program harus dirasakan sebagai perbincangan saat ini. Walaupun program tersebut merupakan hasil rekaman, penonton harus merasa bahwa perbincangan tersebut berlangsung pada saat program ditayangkan (live). Prinsip ketiga, program itu sendiri adalah sebuah produk yang berkompetisi dengan program-program TV lain dalam meraih penonton. Karena itu, program harus dibuat dengan perencanaan yang matang, mulai dari siapa saja tamu acara, topik yang dihadirkan, sampai iklan yang terdapat di dalamnya. Prinsip terakhir adalah keberadaan struktur yang ketat walau harus tampak seolah-olah spontan. Sebuah talk show yang baik didukung oleh puluhan orang di belakangnya, mulai dari peneliti, penulis, hingga public relations.

Program realita (reality show) mengacu pada program TV yang berisi situasi dramatik atau lucu tanpa naskah, dokumentasi kejadian sebenarnya, dan biasanya mengangkat orang biasa, bukan aktor profesional (Hill, 2005). Program realita berada di perbatasan, antara

hiburan dan informasi, antara dokumenter dan drama. Pada awalnya, kategori ini diperuntukkan bagi program hukum dan penegakan hukum, misalnya dengan menampilkan cuplikan video polisi dalam kerja sehari-hari mereka. Namun pada masa sekarang, program realita memiliki topik yang sangat beragam.

Di Indonesia, genre tayangan drama realita mulai marak sejak tahun 2000. Istilah ini merujuk pada program yang berisi kumpulan video kehidupan sehari-hari yang diedit berdasarkan cerita tertentu hingga menarik bagi penontonnya (Slocum, 2010). Secara komersil, tayangan drama realita sangatlah menarik. Hanya dengan biaya rendah (lebih rendah daripada sinetron) karena pemakaian alat yang lebih sederhana serta honor pemeran yang kecil, program drama realita dapat dibuat. Topik dalam drama realita sangat beragam, mulai dari kehidupan rumah tangga (seperti “Masihkah Kau Mencintaiku”) hingga peran kedermawanan bagi kehidupan masyarakat miskin (seperti “Bedah Rumah”) (Fasya, 2009).

Dalam kajian ini dibedakan istilah melanggar dengan istilah bermasalah. ‘Melanggar’ mengacu pada adegan yang tidak sesuai atau melanggar pasal-pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sedangkan ‘bermasalah’ mengacu pada adegan yang belum diatur dalam P3SPS namun berpotensi merugikan publik.

Metode Penelitian

Metode utama dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, digunakan untuk menganalisis isi tayangan, apakah telah sesuai dengan SPS 2009 ataukah belum. Deskripsi tayangan akan memperlihatkan bagian mana dalam SPS yang telah dilanggar oleh tayangan tersebut. Tayangan yang dianalisis setiap bulan dipilih dengan disengaja (purposive), dengan memperhatikan keterwakilan stasiun TV, rumah produksi, dan rating/share/index program berdasarkan data dari Nielsen Media.

Terlepas dari perdebatan akan keabsahan data Nielsen Media, data tersebut masih menjadi pedoman bagi stasiun TV untuk mengukur keberhasilan program mereka. Karena itu, penelitian ini juga dapat menilai seperti apa isi dari program-program yang dinilai berhasil oleh para pengelola stasiun TV tersebut.

Tayangan yang dianalisis merupakan tayangan pada satu minggu (Senin-Minggu) bulan berjalan. Pilihan minggu berbeda-beda setiap bulannya sehingga tidak ada pola yang tetap.

Kerangka sampling didapat dari jadwal acara TV di Koran Sindo dan Koran Tempo pada periode minggu yang dipilih. Peneliti memilih lebih dari satu media cetak sebagai sumber referensi penyusunan kerangka sampling karena seringkali ada perbedaan antara jadwal di satu media cetak dengan media cetak lain. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan data terlengkap tentang jadwal acara TV minggu terpilih.

Data kualitatif di atas akan didukung oleh data yang diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipakai untuk mengukur frekuensi, durasi, dan isi tayangan talk show, reality show, dan drama realita setiap bulannya.

Sepanjang periode Juni-November 2010, kajian dilakukan terhadap 15 judul talk show sejumlah 29 episode serta 27 judul reality show dengan total 80 episode.

Temuan Penelitian

Kajian Juni–November 2010 memperlihatkan perubahan program TV yang dinamis. Perayaan atau peristiwa khusus mewarnai dinamika fluktuasi tayangan *talk show* dan *reality show* periode tersebut. Piala Dunia mengubah waktu tayang beragam program di setiap stasiun, termasuk *talk show* dan *reality show*, pada Juni 2010. Ramadhan dan Idul Fitri mempengaruhi penurunan jumlah program *talk show* dan *reality show* pada Agustus dan September 2010.

Dari 11 TV yang masuk dalam pantauan kajian ini, hanya 5 stasiun yang memiliki tayangan *talk show* setiap bulannya: *TVOne*, *MetroTV*, *Trans7*, *TransTV*, dan *SCTV* (disusun berdasarkan urutan jumlah durasi tertinggi sampai terendah). *Global TV* memiliki satu *talk show* pada periode Juni–Oktober, sedang *RCTI* menayangkan satu *talk show* hanya pada Oktober.

Durasi *talk show* tertinggi dimiliki *TVOne*, disusun oleh *MetroTV*, sesuai dengan citra televisi berita yang ditampilkan kedua stasiun ini. Variasi judul *talk show* terbanyak dimiliki oleh *MetroTV*, dengan

banyak program yang hanya ditayangkan seminggu sekali.

Terdapat 7 stasiun TV yang menayangkan *reality show*: *TVOne*, *ANTV*, *RCTI*, *GlobalTV*, *SCTV*, *TransTV*, dan *Trans7*. Mayoritas program berklasifikasi R (Remaja) dan ditayangkan antara pukul 06.00–22.00. Pemegang posisi durasi tertinggi *reality show* berubah-ubah setiap bulannya, namun *TransTV* memiliki durasi rata-rata tertinggi pada periode Juni–November 2010. Variasi judul *reality show* terbanyak juga dimiliki *TransTV*.

Nama program *talk show* sepanjang periode Juni–November 2010 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Sedangkan nama program *reality show* dapat dilihat pada Tabel 2. Program baru muncul setiap bulan, namun di sisi lain selalu ada program yang menghilang dari daftar tayangan. Tanda *check list* diberikan untuk menandai bahwa program tersebut muncul pada bulan tertentu. Sedangkan penggunaan huruf tebal (*bold*) merupakan tanda bagi program yang dianalisis oleh tim kajian.

Tabel 5.15| Tayangan Talk show Periode Juni–November 2010

Stasiun TV	Nama Program	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
Metro TV	Bedah Editorial Media Indonesia	√	√	√	√	√	√
	Healthy Life	√	√	√	√	√	√
	Rachel Ray Show	√	√		√	√	√
	The Interview				√	√	√
	MDGs Insight	√	√	√	√	√	√
	Suara Anda	√	√	√	√	√	√
	Prime Interview			√	√	√	√
	Sentilan Sentilun	√	√	√	√	√	√
	Economic Challenges	√	√	√	√	√	√
	Oprah Winfrey Show	√	√	√	√	√	√
	E-Lifestyle			√	√	√	√
	Mario Teguh the Golden Ways	√	√	√	√	√	√
	Just Alvin	√	√	√	√	√	√
	Democracy	√	√	√	√	√	√
	Kick Andy	√	√	√	√	√	√
	Today's Dialogue	√	√	√	√	√	√
	Mata Najwa	√	√	√	√	√	√
	Provocative Proactive			√	√	√	√

Stasiun TV	Nama Program	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
SCTV	Sensasi Artis		√	√	√	√	√
	Barometer	√	√	√	√	√	√
Trans 7	Pintu Kejutan					√	√
	Hitam Putih						√
	Bukan Empat Mata	√	√	√	√	√	√
	Pas Mantab	√	√	√	√	√	√
Trans TV	Online	√	√	√	√	√	√
	Apa Kabar Indonesia (Pagi)	√	√	√	√	√	√
TV One	Jakarta Lawyer's Club				√	√	√
	Apa Kabar Indonesia (malam)	√	√	√	√	√	√
	Damai Indonesiaku					√	√
	Janji Wakil Rakyat					√	√
	Satu Jam Lebih Dekat	√	√	√	√	√	√
	Tatap Muka	√	√			√	√
	Surat untuk Presiden					√	√
	Tokoh			√	√		√

Tabel 5.16 | Tayangan Reality show Periode Juni-November

Stasiun TV	Nama Program	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
AnTV	Aku Manusia Biasa					√	√
AnTV	Seleb Nginep					√	√
AnTV	Buaya Darat					√	√
AnTV	Pengejar Mimpi					√	√
AnTV	Seleb Ngamen	√	√	√	√		√
AnTV	My Assistant					√	√
AnTV	Pengejar Rahasia					√	√
AnTV	Mohon Ampun Aku	√	√			√	√
AnTV	Menembus Batas					√	√
AnTV	Ekspedisi Merah				√		√
AnTV	Penghuni Terakhir - Ekstradisi						√
AnTV	Penghuni Terakhir Beranda		√	√	√		√
Global TV	Bukan Sinetron	√	√	√	√	√	√
Global TV	Ill Feel						√
Global TV	CatatanRahasiaku.com						√
RCTI	Anak Malin Kundang						√
RCTI	Minta Tolong	√	√	√	√	√	√

Stasiun TV	Nama Program	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
RCTI	Bedah Rumah	√	√	√	√	√	√
RCTI	Si Kecil Berhati Besar						√
SCTV	Uya Emang Kuya	√	√	√	√	√	√
SCTV	Cinta Juga Kuya	√	√	√	√	√	√
Trans 7	Anak-anak Merah Putih						√
Trans 7	(masih) Dunia Lain	√	√	√	√	√	√
Trans 7	Suamiku Hebat	√	√	√	√	√	√
Trans 7	Guruku Selebriti	√		√	√	√	√
Trans 7	Basecamp		√	√	√	√	√
Trans 7	Tahu Rasa						√
Trans 7	Gara-gara Magic				√	√	√
Trans 7	Scary Job	√	√	√	√	√	√
Trans 7	Dua Dunia				√	√	√
Trans TV	Ceriwis	√	√	√	√	√	√
Trans TV	Bosan Jadi Pegawai	√	√		√		√
Trans TV	Jika Aku Menjadi	√	√		√	√	√
Trans TV	Realigi	√	√	√	√	√	√
Trans TV	Dibalik Realigi (REALIGI)				√	√	√
Trans TV	Loe Boleh Gila	√	√		√	√	√
Trans TV	Ngulik						√
Trans TV	The Camp			√	√		√
Trans TV	Gaul Bareng Bule				√	√	√
Trans TV	Termehek-mehek	√	√	√	√	√	√
Trans TV	Primitive Runway	√			√	√	√
Trans TV	Iktiar Realigi (REALIGI)				√	√	√
TV One	Menyingkap Tabir	√	√	√	√	√	√

Dari Tabel di atas terlihat, beberapa judul mata acara memberikan gambaran akan isi program, misalnya “Seleb Ngamen” atau “Catatan Terlarang.Com”. Namun terdapat juga judul yang tidak secara eksplisit memperlihatkan isi tayangan seperti “Uya Memang Kuya” atau “Ekspedisi Merah”.

Pelanggaran yang Paling Sering Ditemukan

Pelanggaran yang selalu ditemukan dalam kajian ini adalah tidak ditampilkan logo klasifikasi program dan imbauan Bimbingan Orangtua (BO)—bagi program dengan klasifikasi R (Remaja)—sepanjang program acara ditayangkan. Kajian mencatat dari 15 program talk show dan 27 program reality show yang dianalisis, seluruhnya hanya menampilkan logo klasifikasi program pada awal acara dan setelah jeda iklan. Dengan demikian hal ini melanggar SPS Pasal 36 Ayat 2 dan Pasal 37 Ayat 2.

Misalnya, salah satu talk show milik SCTV yang berjudul “Sensasi Artis” tidak menayangkan logo klasifikasi program R/BO sepanjang siaran berlangsung. Logo klasifikasi program muncul selama 19 menit dari 30 menit durasi tayangan ini.

Kajian menemukan bahwa aturan SPS Pasal 39 seringkali dilanggar oleh program siaran. Pasal ini mengatur isi acara dengan klasifikasi program remaja (R). Disebutkan di dalam Pasal 39 bahwa program siaran dilarang menampilkan hal-hal yang tidak mendukung perkembangan psikologis remaja dan tidak mendidik remaja secara moral. Sebaliknya, kajian justru menemukan bahwa mayoritas program dengan klasifikasi R bukan merupakan program acara yang sesuai untuk perkembangan psikologis dan pendidikan remaja. Contoh program acara dengan klasifikasi

remaja yang tidak sesuai adalah “Ekspedisi Merah” (AnTV), “Pengejar Rahasia” (AnTV), “Penghuni Terakhir Ekstradisi/Beranda” (AnTV), “Uya Kuya” (SCTV), “Bukan Sinetron” (Global TV), “PengakuanTerlarang.com” (Global TV), atau “Loe Boleh Gila” (Trans TV).

“Ekspedisi Merah” dan “Pengejar Rahasia” mengandung muatan mistis yang tidak layak ditonton remaja. Disebutkan dalam SPS Pasal 39, bahwa program siaran dengan klasifikasi remaja tidak diperbolehkan menampilkan muatan mistis, klenik, ataupun magis. Meskipun pada akhir acara “Pengejar Rahasia” disebutkan bahwa hal-hal mistis yang berusaha diungkap oleh tim bukanlah hal yang benar, namun justru proses menuju pengungkapan tersebut mengandung muatan mistis yang eksplisit.

Lain halnya dengan “PengakuanTerlarang.com” dan “Bukan Sinetron”. Kedua acara yang disiarkan Global TV ini selalu menampilkan konflik dalam kehidupan keluarga. Konflik umumnya terkait dengan perselingkuhan atau seks. Misalnya pada “Bukan Sinetron” terdapat episode di mana seorang ibu harus melacurkan anaknya demi menghidupi anggota keluarga yang lain. Program acara ini pun ditayangkan menjelang makan siang, di mana seorang anak atau remaja masih dapat menontonnya.

Masalah yang Sering Ditemukan

Masalah yang sering ditemukan dalam kajian ini adalah humor bergaya sarkasme yang biasa dilakukan oleh host atau bintang tamu. Humor bergaya ini ditemukan pada program talk show “Online” (Trans TV), “Bukan Empat Mata” (Trans 7), “Sensasi Artis” (SCTV), atau reality show “Uya Kuya” (SCTV). Setiap adegan yang bermuatan humor bergaya sarkasme ini tidak dapat dikenai oleh pasal-pasal di P3SPS, karena peraturan KPI tersebut belum mengatur hal-hal semacam ini. Pada SPS terdapat pasal yang mengatur tentang kata-kata kasar dan makian, namun konteks humor sarkasme tidak tepat jika dikenakan pasal tersebut, karena pelaku humor sarkasme tidak bermaksud menyinggung hati lawan bicaranya. Pelaku menggunakan humor tersebut untuk memancing tawa penonton. Kajian pun memutuskan bahwa hal-hal semacam ini menjadi sebuah permasalahan yang ditemukan di dalam analisis isi program, dan berpotensi untuk melanggar pasal-pasal tertentu dalam P3SPS.

Kajian terhadap reality show juga mempertanyakan sejauh mana isi acara atau karakter dalam acara tersebut adalah fakta non-fiksi, bukan rekayasa atau imajinatif, sebagaimana disebutkan dalam SPS Pasal 1 ayat (11). *Reality show* yang dikaji memperlihatkan adanya dramatisasi gambar, konflik, dan karakter yang ditampilkan. Isi dan karakter yang ditampilkan juga tidak sepenuhnya nyata.

Penelitian Bestari (2010) menemukan bahwa ada pengarah isi cerita dan isi pembicaraan yang diberikan kepada karakter yang menjadi ‘korban hipnotis’ hingga masalah yang diceritakan sang korban bukanlah masalah nyata yang dialaminya. Contoh lain misalnya karakter Cut dalam “Penghuni Terakhir (Beranda/Ekstradisi)” yang menjadi karakter antagonis dalam program tersebut. Cut diceritakan sebagai mahasiswi yang kuliah di Bandung, padahal dalam kehidupan nyata Cut adalah mahasiswa yang kuliah di Jakarta. Masalahnya, walau stasiun TV tidak pernah mengklaim bahwa reality show yang mereka tayangkan

adalah fakta, mereka membiarkan asumsi penonton bahwa program tersebut nyata, apalagi karena KPI mengelompokkan *reality show* dalam program faktual.

Masalah lain yang ditemukan dalam kajian adalah kesulitan dalam melakukan kategorisasi program ke dalam satu genre tertentu. Misalnya saja untuk “Ceriwis” (RCTI) yang dulu merupakan talk show lalu berubah format menjadi campuran berbagai kegiatan: wawancara, jalan-jalan, ‘menjebak’ orang tertentu (seperti *reality show*), ditambah musik. Kesulitan mengkategorikan suatu program mengakibatkan kesulitan tim dalam menentukan pasal mana yang menyangkut program tersebut.

Rekomendasi

Kajian memiliki beberapa rekomendasi untuk KPI, menyangkut pelanggaran dan permasalahan yang ditemukan dalam kajian ini, yakni:

1. Mengingatkan kembali stasiun TV untuk menayangkan klasifikasi program secara eksplisit sepanjang acara berlangsung karena dapat memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran sesuai SPS Pasal 36 ayat (2).
2. Mengingatkan kembali stasiun TV untuk menayangkan imbauan bimbingan orangtua, yang disimbolkan dengan BO, secara eksplisit selama program tersebut disiarkan, sesuai SPS Pasal 37 ayat (2).
3. Meminta stasiun TV yang memiliki acara *talk show* atau *reality show* dengan klasifikasi R (Remaja) untuk mengikuti P3 Pasal 10 dan SPS Pasal 39. Bila memang tidak dapat mengubah isi acara, stasiun TV dapat mengubah klasifikasi acara menjadi D (Dewasa) dan menayangkannya antara pukul 22.00-03.00.
4. Meninjau ulang pengelompokan program faktual dan non-faktual, terutama menyangkut *reality show* yang merekayasa cerita atau karakter hingga program menjadi lebih dramatis.
5. Mengatur gaya humor sarkasme yang seringkali dilakukan oleh *host* atau bintang tamu sebuah program acara.

Daftar Pustaka

Bestari, Lanny Delima. 2010. “Tinjauan Ekonomi-Politik Media dalam Sebuah Program Reality Show”. *Skripsi*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Fasya, T.K. “Sampah Budaya di Layar Kaca”. (Jumat, 2 Oktober 2009). Diakses <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=22602> pada 7 Juli 2010.

Hill, A. 2005. *Reality TV: Audiences and Popular Factual Television*. Oxon: Routledge.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2009. *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perilaku Penyiaran*.

Slocum, C.B. “The Real History of Reality Show or, How Alan Funt Won the Cold War”. (2010). Diakses dari <http://www.wga.org/organizesub.aspx?id=1099> pada 7 Juli 2010.

Timberg, B. 2002. *Television Talk: A History of the TV Talk Show*. Texas: The University of Texas Press.

Gazali, E. (2004). *Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility, and Accountability*. Unpublished doctoral dissertation, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia [Indonesian Association of Advertising Agencies]. (2003). *Media scene 2002-2003*. Jakarta, Indonesia.





6

Kesekretariatan

Kesekretariatan

A. PENGANTAR

Kesekretariatan merupakan salah satu bagian penting dalam mengawal perjalanan KPI. Kedudukan Kesekretariatan muncul didasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 9 ayat empat yang berbunyi “KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai negara.” Kegiatan Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tahun demi tahun terus meningkat. Sekretariat KPI Pusat tahun 2010 terdiri atas 4 bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Administrasi Perizinan, Bagian Komunikasi dan kerjasama antara Lembaga, serta Bagian Perencanaan dan Hukum.

B. BAGIAN PERENCANAAN DAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Bagian Perencanaan dan Hukum tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/RKAKL

Pada awal tahun 2010, Komisi Penyiaran Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyusunan Rencana Kerja 2011. Sesuai tupoksi-nya Sub Bagian Perencanaan pada tahun 2010 mendapat alokasi anggaran dalam DIPA KPI Tahun Anggaran sebesar Rp 140.008.000,- untuk digunakan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Revisi Anggaran serta Rp 116.400.000 untuk honor tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2011 dan Revisi Anggaran tahun 2010.

Untuk kegiatan Penyusunan Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 dan Revisi anggaran tahun 2010 dilakukan perumusan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Februari 2010 dengan keluaran berupa usulan RKP untuk KPI tahun 2011

sebesar Rp 32.935.845.998,- Setelah itu dilanjutkan dengan konsinyering secara bertahap untuk menyusun kegiatan Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia tahun anggaran 2011 sesuai pagu yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal SKDI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 27.900.000.000,- yang nilainya meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 22.380.488.000,-.

2. Revisi RKAKL

Sedangkan kegiatan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 dilakukan dengan Revisi yang bersifat intern atau perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan terhadap RKAKL/ DIPA KPI terhadap Mata Anggaran dan Kegiatan yang tidak sesuai. Revisi ini dilakukan pada bulan Oktober 2010.

Hasil dari dua kegiatan di atas adalah:

- a. Terwujudnya Rencana Kerja Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2011.

Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPI Tahun Anggaran 2011 yang telah disahkan oleh Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan pagu Rp. 27.900.000.000,- yang terdiri atas satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

- b. Revisi Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPI Tahun Anggaran 2010 bersifat internal atau perubahan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

3. Kinerja Sub Bagian Perancangan Perundang-undangan

Sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, peraturan perundangan di lingkungan KPI Pusat ada yang mengikat secara internal dan eksternal. Ketentuan yang mengikat secara internal berkaitan dengan Surat Keputusan KPI Pusat. Sedangkan ketentuan yang mengikat secara eksternal adalah yang berhubungan dengan peraturan KPI. Berkenaan dengan hal tersebut, KPI perlu mendaftarkan peraturan-peraturan KPI tersebut, yang mempunyai kekuatan mengikat eksternal secara nasional, sehingga dapat terlaksana bentuk (pengundangan Berita Negara) peraturan KPI.

Berhasilnya suatu peraturan penyiaran bukan pada peraturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi ditentukan dalam penerapan dan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam peraturan perlu adanya langkah-langkah pemantauan yang dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan hukum peraturan, Komisi Penyiaran Indonesia perlu menyiapkan rancangan peraturan dan keputusan. Untuk menindaklanjuti semua rancangan peraturan dan keputusan, KPI harus lebih memberdayakan dan menetapkan fungsi tersebut secara efisien dengan dukungan administratif yang menunjang kelancaran tugas-tugas yang diemban. Selain itu, KPI juga memerlukan instrumen-instrumen dalam memperlancar fungsinya dalam pencapaian tujuan, yakni menghimpun semua peraturan KPI sebagai bahan evaluasi. Sedangkan untuk mendapatkan bahan masukan yang aktual dalam upaya langkah penetapan, pengawasan, dan penyempurnaan peraturan KPI, maka sub bagian perencanaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Inventarisasi peraturan dan keputusan KPI
- b. Identifikasi permasalahan terhadap peraturan dan keputusan KPI
- c. Kajian hukum terhadap hasil identifikasi permasalahan terhadap peraturan dan keputusan KPI
- d. Klasifikasi/pengelompokan permasalahan yang timbul
- e. Evaluasi permasalahan yang timbul
- f. Draft peraturan dan keputusan KPI

Indikator tercapainya peraturan KPI adalah dengan tercatatnya peraturan KPI secara nasional. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan adalah mendaftarkan peraturan KPI yang

mempunyai kekuatan mengikat eksternal secara nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perancangan Peraturan. Dalam tahun 2010 Sub Bagian Perancangan Peraturan telah mengeluarkan 154 surat keputusan yang terdiri atas:

- a. Surat Keputusan KPI Pusat sebanyak 113 SK
- b. Surat Keputusan Sekretaris KPI Pusat sebanyak 41 SK

Selanjutnya pada tahun 2010 KPI Pusat telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU), yakni KPI berhasil melakukan kerjasama dengan membuat MoU dengan Nota Kesepahaman Bersama KPI dan PGRI.

4. Pengaduan

KPI Pusat selalu menerima pengaduan masyarakat di seluruh Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pada intinya mereka peduli dan ingin agar penyiaran di Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu dalam pasal 8 ayat (3) huruf e yang berisi tugas dan wewenang KPI, maka KPI telah menyediakan berbagai saluran/sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Saluran tersebut antara lain:

1. Surat Masuk

Surat dapat dikirim ke alamat KPI di Gedung Bapeten Lt. 6, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120

2. Fax

Fax dapat dikirim melalui nomor 021-6340667 atau 021-6340679.

3. Email (yang bisa diakses melalui www.kpi.go.id)

Saluran ini mulai aktif bulan Oktober 2006 dan merupakan saluran kedua terbanyak yang mendapat kiriman pengaduan dari masyarakat, dikarenakan mudahnya akses internet.

4. Short Message Service (SMS)

Adapun sms yang dapat dihubungi melalui nomor 081213070000. Saluran ini mulai aktif bulan November 2008

dan merupakan saluran terbanyak yang mendapat kiriman pengaduan dari masyarakat.

5. Telepon yaitu melalui nomor 021-6340626

Saluran ini sudah aktif saat KPI berdiri. Pada bulan Mei 2009, KPI telah membuka saluran Call Center, sehingga masyarakat dapat meninggalkan pesannya di voice mail yang tersedia, tanpa harus berbicara dengan operator KPI.

Semua pengaduan yang masuk, baik melalui surat, faks, email, sms, telepon maupun pengaduan langsung diterima oleh bagian Pengaduan KPI Pusat. Bagian Pengaduan akan memeriksa kembali kebenaran data pengaduan yang disampaikan masyarakat, lalu mengelompokkan jenis aduan berdasarkan format acara, stasiun televisi yang menyiarkan untuk kemudian melaporkannya ke komisioner. Komisioner akan menganalisis pengaduan, apakah tayangan tersebut benar-benar melanggar Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka komisioner bidang isi siaran akan membawanya ke rapat Pleno KPI Pusat untuk dibahas dan diberi teguran. Pengaduan yang masuk ke KPI akan diteruskan ke stasiun televisi terkait, baik aduan itu melanggar ataupun tidak. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga penyiaran terhadap publik selaku pemilik hak penuh atas frekuensi yang digunakan untuk bersiaran. (Terlampir)

Pada tahun 2010, terjadi peningkatan pengaduan masyarakat yang cukup signifikan. Peningkatan ini didukung oleh iklan KPI yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi nasional. Hal ini juga memberi indikasi bahwa masyarakat pada umumnya sudah mengenal/mengetahui tentang keberadaan KPI. Pada tahun 2010 ini total jumlah pengaduan yang masuk adalah sebesar 26.833 aduan, yang terdiri atas aduan dari Isi Siaran, Perizinan dan Kelembagaan. Aduan Isi Siaran terdiri dari

20.946 aduan masuk melalui SMS (di mana ada data dukungan untuk menghapus *infotainment* sebesar 18.956), 5.420 aduan masuk melalui email/website KPI, 112 aduan masuk melalui telepon, 11 aduan melalui surat masuk/fax. Aduan Perizinan sebesar 295 aduan. Sedangkan aduan Kelembagaan sebesar 49 aduan. Dari total 26.489 aduan Isi Siaran yang masuk tersebut, KPI telah mengeluarkan 102 surat dengan total 67 surat sanksi yang terkait dengan Isi Siaran, total 35 surat yang terkait dengan Isi Siaran. Surat tersebut terdiri atas 63 surat Teguran (teguran I berjumlah 55, serta teguran ke-2 berjumlah 8), 21 surat Imbauan, 12 surat Klarifikasi, 2 surat Peringatan, 2 Pembatasan Durasi, dan 2 penghentian sementara.

Selanjutnya, bahan laporan penanganan pengaduan KPI tahun 2010 ini disampaikan sebagai referensi dalam pelaksanaan program kerja KPI untuk di tahun 2011. Hal ini diharapkan menjadi dasar untuk pelaksanaan penanganan pengaduan selanjutnya dalam menghadapi pelaksanaan tugas yang semakin berkembang dalam penanganan pengaduan di masa mendatang.

Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2010 dengan mengkaji berbagai faktor dominan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penanganan pengaduan dengan mengetahui hambatan-hambatannya. Dengan demikian hal ini dapat juga digunakan sebagai salah satu pedoman dalam menentukan kebijakan dan program kerja selanjutnya.

C. BAGIAN KOMUNIKASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bagian Komunikasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring siaran.

Bagian Komunikasi terdiri atas:

1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. Bagian yang dapat memfasilitasi kegiatan dalam mensosialisasikan fungsi tugas dan peran KPI sebagai lembaga independen di masyarakat.
 - b. Bagian yang dapat memberikan dukungan dalam membina hubungan kerja antar KPI dengan lembaga lain.
 - c. Bagian yang dapat memfasilitasi kerjasama informasi dan komunikasi dengan lembaga pers dan lembaga penyiaran.
2. Subbagian Fasilitas Monitoring Siaran, yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas monitoring siaran radio dan televisi
 - b. Melaksanakan program monitoring dan penyiapan bahan evaluasi dan laporan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2010, Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga banyak memfasilitasi program kerja guna mendukung KPI seperti:

1. Konferensi Pers

Konferensi Pers adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPI Pusat. Kegiatan ini dilakukan secara temporer sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Adapun tujuan jumpa pers adalah:

- a. Untuk memberikan/menyebarkan informasi mengenai kebijakan KPI kepada masyarakat dan pers.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat penyiaran untuk lebih mengenali fungsi, peran serta tugas KPI sebagai lembaga negara.

Sedangkan sasaran kegiatan Konferensi Pers adalah terciptanya hubungan yang harmonis dengan lembaga pers. Kegiatan Jumpa Pers dilaksanakan pada:

Tabel 6.1 | Kegiatan Jumpa Pers KPI Pusat Tahun 2010

No	Tanggal	Tema
1	9 Juni 2010	Pernyataan sikap dari KPI terhadap pemberitaan cabul
2	23 Juli 2010	KPI bukan ancaman bagi Kemerdekaan Pers
3	6 Oktober 2010	Pemantauan KPI Pusat terhadap tayangan kekerasan dan konflik
4	9 November 2010	Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Televisi mengenai pemberitaan bencana

Penjelasan selengkapnya mengenai *press release* yang disampaikan dalam Konferensi Pers dapat dilihat di website KPI: www.kpi.go.id

2. Media Gathering

Media gathering adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempererat dan membina hubungan baik antara KPI dengan lembaga penyiaran dan lembaga lainnya. KPI yang berperan sebagai lembaga negara yang berkompeten mengawasi isi siaran secara rutin melakukan pertemuan dengan lembaga penyiaran dan media cetak. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk tercapai kesepahaman dalam menentukan program siaran.

Adapun tujuan media gathering adalah:

- Meningkatkan kerjasama unsur media khususnya bidang penyiaran.
- Saling bertukar pikiran dalam menentukan program siaran baik televisi dan radio.

Tabel 6.2 | Kegiatan Media Gathering KPI Pusat Tahun 2010

No	Tanggal	Narasumber	Tema
1.	3 Agustus 2010	Amirsyah Tambunan (Wakil Sekjen MUI) Asrorun Niam Soleh (Komisi Fatwa MUI) Idy Muzayyad (anggota KPI) Dedy Mizwar (PH, Sutradara Aktor)	Mewujudkan tayangan Ramadhan yang bermartabat
2.	22 Desember 2010	Fasli Djalal (Diknas) Dedi Gumelar (Anggota DPR RI) Triandi Utama (ATVSI)	Pendidikan dan Penyiaran: Mewujudkan Program Siaran yang Mendidik

3. Dialog Publik Pusat

Dialog adalah proses dua pihak yang saling memahami satu dengan yang lain. Dalam proses tersebut, setiap orang membuka dirinya untuk menerima cara pandang orang lain sebagai hal yang layak dipertimbangkan. Dengan dialog orang akan saling memahami dan tidak memperkenalkan diri dengan cara yang lebih baik dan elegan. KPI sebagai lembaga yang berperan penting dalam regulasi penyiaran, juga perlu untuk mengadakan dialog. Kegiatan dialog ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di pusat untuk lebih mengenal keberadaan, kebijakan, fungsi dan tugas KPI. Secara umum, tujuan Dialog Publik adalah:

- Untuk mensosialisasikan fungsi dan tugas KPI dalam mengawasi isi siaran.
- Untuk dapat menyebarluaskan informasi/kebijakan kepada masyarakat melalui forum tatap muka.
- Untuk memperoleh umpan balik/masukan dari masyarakat mengenai kebijakan, dan isi siaran yang melanggar P3-SPS.

Aspek utama yang ditekankan pada tahun 2010 dalam dialog publik adalah agar lembaga penyiaran lebih mengerti konsekuensi hukum atas penayangan program acara yang melanggar UU No. 32 tahun 2002 dan P3-SPS.

Selama tahun 2010, KPI telah melaksanakan dialog Publik Pusat yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.3 | Dialog Publik Pusat Tahun 2010

No	Tanggal	Tema	Narasumber
1	19 Februari 2010	Memperkuat TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen	Sasa Djuarsa Sendjaya, Ishadi SK dan Roy Suryo
2	16 Juli 2010	Mengupas Program Faktual	Dadang Rahmat Hidayat (Ketua KPI Pusat), Agus Sudibyo (Dewan Pers), Amir Effendi Siregar (Ketua PR2Media)
3	22 September 2010	Rencana Perubahan/ Penyempurnaan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)	Dadang Rahmat Hidayat (Ketua KPI Pusat), Dandy D.L dan Amir Effendi Siregar (dua orang staf ahli tim revisi P3SPS)
4	30 Desember 2010	Refleksi Akhir Tahun: Kedudukan dan Peran KPI sebagai Regulator Penyiaran	Dadang Rahmat Hidayat (Ketua KPI Pusat), Mahfudz Siddiq (Ketua Komisi I DPR RI), Paulus Widiyanto (MAKSI), Uni L. Lubis (ATVSI), Jimmi Silalahi (ATVLI).

4. Dialog Publik Daerah

Dialog publik daerah adalah dialog yang dilakukan bekerjasama dengan KPI Daerah. Tujuan dialog adalah agar tercapainya komunikasi timbal balik antara KPI dengan masyarakat di daerah, khususnya dalam menyikapi program isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran yang ada di Daerah dan yang ada di Pusat (Jakarta).

Kegiatan Dialog Publik Daerah selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4 | Dialog Publik Daerah Tahun 2010

No	Tanggal	Tempat	Narasumber	Tema
1	31 Maret 2010	Solo, Jawa Tengah	S Sinansari ecep (Anggota KPI Pusat), Asvi Warman Adam (LIPI), Sudarmono (Dosen UNS), Saraswati (RRI) dan Hari Wiryawan (KPI Daerah Jawa Tengah)	Menguak Sejarah Penyiaran
2	14 Oktober 2010	Denpasar, Bali	Idy Muzayyad (Anggota KPI Pusat), Azimah Subagyo (Anggota KPI Pusat), Ida Bagus Narendra (KPI Daerah Bali) dan I Made Titib (Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar)	Mewujudkan Penyiaran yang Peduli Pada Kearifan Lokal
3	1 November 2010	Padang, Sumatra Barat	Judhariksawan (Anggota KPI Pusat), Iswandi Syaputra (Anggota KPI Pusat), Ferry Zein (Ketua KPI Daerah Sumatera Barat) dan Otong Rusadi (Akademisi)	Rekontruksi Komisi Penyiaran dalam Revisi Terbatas UU No. 32 tentang Penyiaran

Hasil dari dialog, baik dialog pusat atau dialog daerah adalah adanya saling pengertian tentang fungsi dan tugas KPI sebagai lembaga penyiaran. Selain itu, dapat memberikan pesan positif tentang keberadaan KPI dan pemahaman yang berantai kepada masyarakat.

Waktu pelaksanaan dan tempat acara dialog, baik pusat atau daerah dalam setahun hanya terbatas pada beberapa tempat dan kesempatan. Hal ini berkaitan dengan pendanaan dan rancangan anggaran yang disediakan oleh pihak yang berkait.

5. Kerjasama Antar Lembaga Pusat

Kerjasama antar lembaga pusat adalah salah satu cara untuk memperkenalkan hakikat KPI kepada lembaga lain yang berada di pusat. Kerjasama ini bertujuan agar terdapat respon yang positif dari berbagai lembaga yang ada di Indonesia dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPI.

Bentuk Kerjasama Antar Lembaga yang telah dilakukan KPI antara lain: MoU KPI dengan Polri; MoU KPI dengan P3I yang sudah berjalan sejak tahun 2009, dan MoU KPI dengan PGRI tahun 2010.

6. Kerjasama Antar Lembaga Pusat

Untuk mendukung sarana sosialisasi lembaga KPI dan juga sebagai sarana informasi dan komunikasi secara internal maupun eksternal, maka Sub Bagian Humas juga memfasilitasi penerbitan *newsletter*. Pada tahun 2010 konsinyering pembuatan *newsletter* dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan menghasilkan 3 (tiga) kali penerbitan yaitu;

1. Edisi I: Januari – April 2010 (dicetak sebanyak 1.000 eksemplar)
2. Edisi II: Mei – Agustus 2010 (dicetak sebanyak 1.000 eksemplar)
3. Edisi III: September – Desember 2010 (dicetak sebanyak 1.000 eksemplar)

7. Konsinyering Buku Profile KPI

Pada tahun 2010 ini adalah masa transisi anggota Komisi Penyiaran Indonesia dari yang lama ke anggota baru. Oleh karena itu, bagian Humas perlu membuat buku profil mengenai anggota yang baru tersebut. Konsinyering pembuatan buku profil

dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2010. Pembuatan buku profil tersebut dicetak sebanyak 500 eksemplar.

8. Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 8 ayat 3 butir e) dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui “Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3-SPS)” kepada lembaga penyiaran televisi dan radio lokal, LSM, tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Kegiatan Sosialisasi P3-SPS ditujukan kepada media penyiaran dan kalangan masyarakat pemerhati media elektronik, para mahasiswa dan tokoh masyarakat setempat yang dilakukan cukup kondusif. Kalangan masyarakat dan para mahasiswa sangat antusias dan responsif terhadap topik dan jalannya kegiatan sosialisasi P3-SPS ini. Mereka menganggap kegiatan semacam ini sangat langka dan dapat berimplikasi positif dalam menambah pengetahuan dan pengalaman, terutama untuk lebih memahami dan dapat bersifat kritis terhadap tayangan-tayangan yang disiarkan televisi.

Kegiatan sosialisasi P3-SPS ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan daya kritis para lembaga penyiaran terhadap isi siaran televisi. Kegiatan ini dimaksudkan agar khalayak masyarakat

memahami dengan lebih baik isi media dan pengaruhnya. Dengan demikian, masyarakat juga memiliki kemampuan kritis terhadap segala sesuatu yang dilihat dari media massa. Kegiatan ini juga diharapkan agar lembaga penyiaran bisa lebih menciptakan tayangan televisi yang baik dan sehat.

Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang kritis terhadap isi siaran media elektronik di setiap provinsi. Secara khusus, sasaran utama kegiatan ini adalah para lembaga penyiaran di daerah, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi P3-SPS ini diselenggarakan di berbagai provinsi antara lain:

1. Tanggal 14 Juli 2010 diselenggarakan di Makassar - Sulawesi Selatan;
2. Tanggal 5 Agustus 2010 diselenggarakan di Banjarmasin – Kalimantan Selatan;
3. Tanggal 16 Oktober 2010 diselenggarakan di Palembang - Sumatera Selatan.

9. Literasi Media

Literasi media adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan daya kritis terhadap isi siaran televisi. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dengan lebih baik isi media dan pengaruhnya. Jadi, dengan adanya literasi media, diharapkan masyarakat penikmat media tidak lagi menjadi khalayak pasif yang hanya menerima isi siaran, tetapi menjadi khalayak yang aktif memilih dan memilah isi siaran.

Pada tahun 2010 literasi media yang dilakukan lebih banyak difokuskan untuk kalangan remaja dan mahasiswa. Sedangkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah;

1. Tanggal 25 Maret 2010 yang dilaksanakan di Bandung - Jawa Barat;

2. Tanggal 26 Juli 2010 yang dilaksanakan di Denpasar - Bali;
3. Tanggal 20 Agustus 2010 yang dilaksanakan di Malang - Jawa Timur;
4. Tanggal 27 Nopember 2010 yang dilaksanakan di Bandar Lampung;
5. Tanggal 23 September 2010 yang dilaksanakan di Mataram - NTB;
6. Tanggal 11 Desember 2010 yang dilaksanakan di Yogyakarta - DIY.

10. Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3-SPS)

Lembaga Penyiaran adalah salah satu media yang sangat berpengaruh dan efektif dalam penyampaian pesan-pesan, sangat terkait dengan kepentingan bisnis. Persaingan ketat antar stasiun televisi di tanah air dapat mengakibatkan lembaga penyiaran kesulitan untuk menghindari tayangan yang lebih menjual ke publik dibanding dengan tayangan yang lebih bermuatan misi sosial ideal. Padahal sebagai lembaga penyiaran, stasiun televisi baik swasta maupun publik tetap dituntut untuk selalu mengedepankan peran idealnya. Sebab, ia telah menggunakan ranah publik, yaitu berupa frekuensi yang jumlahnya terbatas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPI memandang perlu untuk melakukan *Workshop* Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) khususnya kepada lembaga penyiaran televisi. *Workshop* diselenggarakan secara spesifik difokuskan pada 4 (empat) aspek atau program:

1. Pembekalan umum (akuntabilitas media penyiaran);
2. Program faktual dan prinsip jurnalistik;
3. Program kekerasan dan pornografi;
4. Implikasi pengaduan dan sanksi.

Workshop P3-SPS ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta lembaga

penyiaran televisi di pusat maupun di daerah agar lebih aktif dalam membuat isi siaran untuk memilah isi siaran televisi yang pantas dan tidak pantas atau melanggar norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia. Isi siaran yang banyak melanggar norma-norma itu antara lain tayangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, remaja dan perempuan serta kekerasan, pornografi, mistik, etika jurnalistik juga *infotainment*.

Secara umum, Workshop P3-SPS bertujuan memberikan pembekalan kepada stasiun-stasiun televisi nasional maupun lokal yang berada di daerah agar memahami P3-SPS. Kegiatan workshop ini dilaksanakan dengan format *Focus Group Discussion* (FGD) dengan lebih dahulu memberi kesempatan beberapa narasumber untuk menyampaikan pandangan dan kajian. Diskusi melibatkan narasumber dari KPI Pusat dan KPI Daerah serta semua pihak yang terkait dan berkepentingan agar mendapatkan kesimpulan yang jelas dan dapat dijadikan acuan jika ada kasus yang menyangkut tayangan-tayangan yang bermasalah.

Tema diskusi dalam *workshop* dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: *News*; Kekerasan; Pornografi; dan *Infotainment*. Sedangkan narasumber dalam workshop ini melibatkan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 5 (lima) orang dari KPI Pusat dan 4 (empat) orang dari KPI Daerah. Adapun peserta *workshop* P3-SPS ini berasal dari lembaga penyiaran televisi lokal, televisi publik maupun swasta dan KPI Daerah.

Selama tahun 2010, pelaksanaan kegiatan workshop P3-SPS telah diselenggarakan di:

1. Tanggal 10, 11, 12 Februari 2010 yang diselenggarakan di Surabaya - Jawa Timur;
2. Tanggal 10, 11, 12 Maret 2010 yang diselenggarakan di Denpasar - Bali;
3. Tanggal 11, 12, 13 April 2010 yang diselenggarakan di Batam -Kepulauan Riau.

Tabel 6.5 | Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Tahun 2010

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Konferensi Pers	5
2	Media Gathering	4
3	Dialog Publik Pusat	4
4	Dialog Publik Daerah	3
6	Konsinyering Pembuatan Newsletter	3
7	Konsinyering Buku Profile KPI	1

Tabel 6.6 | Pelaksanaan Kegiatan Subbagian fasilitas Monitoring Siaran Tahun 2010

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Keterangan
			Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Sosialisasi P3-SPS	3	3	-	
2	Media Literasi	6	3	-	
3	Workshop P3-SPS	3	3	-	

11. Website Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Mensosialisasikan kegiatan dan ide-ide KPI yang berkaitan dengan dunia penyiaran dalam kerangka pelaksanaan kebijakan penyiaran adalah sangat penting. *Stakeholders* penyiaran dan masyarakat luas harus mendapatkan informasi mengenai KPI agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat luas dapat ikut mengawasi dan turut serta dalam proses perumusan kebijakan tersebut secara transparan dan akuntabel. Untuk menjalankan ide tersebut, website sengaja dipilih sebagai saluran interaksi yang dianggap sangat efektif, karena sifat jangkauannya yang sangat luas dan tak terbatas.

Keberadaan website KPI dipandang mendesak guna mendekatkan interaksinya dengan publik luas. Website KPI dapat dijadikan sebagai media sosialisasi keberadaan dan dinamika eksistensi KPI dalam dunia penyiaran di Indonesia, serta

dapat menjadi media dalam membangun komunikasi interaktif (komunikasi timbal balik) baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan dunia penyiaran maupun dengan publik luas. Dengan begitu, diharapkan akan semakin banyak publik yang paham akan signifikansi dan dinamika eksistensi KPI, serta terlibat secara aktif, baik dalam bentuk pengawasan, pengaduan maupun sumbang saran perbaikan dalam rangka mendorong terciptanya sistem penyiaran yang sehat sebagaimana amanat konstitusi.

Guna keberhasilan rencana tersebut, maka website KPI membutuhkan dukungan sarana *hardware* teknologi informasi website serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sebagai pengelola website, serta perawatan sarana dan prasarana jaringan pusat secara menyeluruh. Alamat website KPI adalah www.kpi.go.id

D. Bagian Administrasi Perizinan

1) Aduan Masyarakat Perizinan

Aduan perizinan adalah merupakan salah satu aduan yang masuk ke KPI Pusat, selain aduan masyarakat masalah kelembagaan dan isi siaran.

Pada tahun 2010 terdapat 295 aduan perizinan. Aduan masyarakat tentang perizinan ini berasal dari 26 daerah provinsi yang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam penyiaran radio dan televisi. Permasalahan perizinan berkisar masalah adanya tumpang tindih frekuensi dan mempertanyakan siapa yang legal dan ilegal dari adanya tumpang tindih tersebut. Aduan yang terbanyak dari daerah Jawa Timur sebanyak 91 aduan masyarakat.

Tabel 6.7 | Tabulasi Wilayah Pengaduan Bidang Perizinan Tahun 2010

No.	Wilayah Pengaduan	Jumlah
1	Aceh	1
2	Sumatera Utara	18
3	Sumatera Barat	7
4	Sumatera Selatan	2
5	Bengkulu	0
6	Kep. Riau	15
7	Bangka Belitung	7
8	Jambi	2
9	Lampung	5
10	DKI Jakarta	17
11	Banten	10
12	Jawa Barat	21
13	Jawa Tengah	25
14	DI Yogyakarta	1
15	Jawa Timur	91
16	Bali	1
17	Kalimantan Barat	6
18	Kalimantan Selatan	3
19	Kalimantan Timur	10
20	Kalimantan Tengah	5
21	Sulawesi Utara	2
22	Sulawesi Tengah	1
23	Sulawesi Selatan	5
24	NTB	2
25	NTT	2
26	Maluku Utara	1
27	Papua	2
28	Tidak Menyebutkan Daerah	33
Total		295

Selain itu juga terdapat aduan lain yang sangat penting terutama masalah sengketa dalam proses perizinan penyiaran untuk mendapat IPP.

Semua aduan yang berkaitan dengan tumpang tindih frekuensi dan pemancar ilegal harus diteruskan ke Ditjen Postel dan Balai Monitoring sesuai dengan permasalahan yang timbul di lokasi setempat. Upaya lain agar semua aduan masyarakat mengenai perizinan dapat ditindaklanjuti adalah diteruskan kepada instansi terkait dan terus melakukan koordinasi terhadap tindak lanjut aduan yang diteruskan.

Oleh karena itu, perlu dibentuk tim penindaklanjutan aduan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan karena dalam memaksimalkan penindaklanjutan masalah perizinan memerlukan suatu manajemen yang teratur. Penindaklanjutan masalah perizinan memerlukan suatu sistem evaluasi yang diarahkan suatu penyaringan dari aduan menyangkut bidang perizinan.

Maksud dan tujuan penindaklanjutan masalah perizinan sebagai berikut:

- a. Maksud dari penindaklanjutan masalah perizinan agar dapat diketahui semua bentuk masalah perizinan, dan dapat diatasi.
- b. Tujuan dari sistem evaluasi dan penindaklanjutan masalah perizinan untuk memberi pertimbangan-pertimbangan yang matang atas penyelesaian kasus pelanggaran masalah perizinan.

Sasaran penindaklanjutan:

- a. Merumuskan pokok-pokok pikiran untuk lebih meningkatkan penyelesaian penindaklanjutan masalah perizinan dengan menghidupkan sistem pengendalian.
- b. Sebagai bahan korektif agar semua masalah perizinan dapat ditangani dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja penindaklanjutan masalah perizinan.
- c. Semua aduan yang merupakan tumpang tindih frekuensi dan pemancar ilegal harus diteruskan ke Ditjen Postel dan Balai Monitoring sesuai dengan permasalahan yang timbul di lokasi setempat. Untuk itu harus mendapat persetujuan dari Komisioner Perizinan. Upaya lain adalah memberikan semua aduan masyarakat mengenai perizinan kepada bagian perizinan untuk meneruskan kepada instansi terkait dan terus melakukan koordinasi terhadap tindak lanjut aduan yang diteruskan.

Dalam upaya memperlancar tugas penindaklanjutan setiap aduan masyarakat diharapkan dapat direncanakan tahun berikutnya dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan setiap aduan, kasus pelanggaran isi siaran.
- b. Menghidupkan laporan pengaduan perizinan secara periodik.
- c. Melakukan pemberkasan semua aduan masyarakat perizinan.

2) Evaluasi dan Rekapitulasi Data Perizinan

Salah satu tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia adalah melaksanakan proses izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya. Proses permohonan izin bagi lembaga penyiaran melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan terakhir telah diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 28/P/M. KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Peryaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun suatu sistem informasi database perizinan. Sistem ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk membantu operasional dalam hal memberikan informasi lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, terutama yang memproses izin penyelenggaraan penyiaran di Komisi Penyiaran Indonesia. Sistem ini akan memanfaatkan teknologi berbasis webbase yang akan menghasilkan informasi yang diharapkan *real-time*, lebih aktual serta pemuktahiran data (*update data*) dan dapat dilaksanakan kapan pun. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas proses dan informasi tentang perizinan.

Evaluasi dan rekapitulasi data perizinan dimaksudkan untuk membangun sistem informasi database pelaksanaan proses izin penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan tujuannya sebagai berikut:

- Memudahkan pencarian data lembaga penyiaran yang memproses izinnya di Komisi Penyiaran Indonesia.
- Sebagai sarana dokumentasi database lembaga penyiaran.
- Sebagai bahan kajian.

Lingkup pendataan evaluasi dan rekapulasi dat perizinan terdiri atas:

1. Data pemohon;
2. Data pemohon yang mengikuti evaluasi dengan pendapat EDP baik yang memiliki KPID dan belum memiliki KPID
3. Data rekomendasi kelayakan (RK)
4. Data yang pemohon yang telah melakukan forum bersama antara KPI dengan pemerintah.
5. Data yang telah mendapat IPP prinsip.
6. Data yang telah mengikuti Evaluasi Uji Coba Siaran
7. Data IPP tetap
8. Data IPP *existing*

Data administrasi perizinan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan peningkatan sistem pelayanan yang lebih baik. Database perizinan diharapkan harus dapat beroperasi sesegera mungkin, mengingat sampai saat ini belum seluruhnya dapat diperbaiki untuk dioperasikan, sehingga memerlukan pendataan lebih rinci. Selain itu, diperlukan tenaga kajian untuk melakukan kajian-kajian berkenaan dengan administrasi perizinan.

E. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan bagian satuan kerja kesekretariatan di KPI. Bagian Umum ini terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

1) Subbagian Keuangan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan keuangan disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan catatan atas laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan yang sebenarnya. Adapun dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Selanjutnya, Pagu Anggaran KPI Pusat tahun 2010 sebesar Rp. 22.380.488.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 19.627.822.621,- atau mencapai 87,70 %.

Hambatan dan kendalanya adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp. 3.231.775.587,- atau 96,66 % dari anggaran Rp. 3.343.284.000,- dikarenakan dapat ditekannya pelaksanaan kegiatan pada jam lembur dan mengoptimalkan kegiatan pada jam kerja. Honor dan kegiatan evaluasi uji coba siaran proses perizinan dan uang saku peserta rapat dalam rangka Forum Rapat Bersama antara lain KPI dan Pemerintah dibiayai dengan anggaran Kemenkominfo. Penyerapan anggaran belanja barang sebesar Rp. 16.001.749.034,- atau 85,96 % dari anggaran yang tersedia Rp. 18.615.199.000,- karena adanya penghematan.

Sedangkan penyerapan belanja modal sebesar Rp. 394.298.000,- atau 93,44 % dari anggaran tersedia sebesar 422.000.000,-. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa khususnya untuk sistem pelelangan di samping mengutamakan keunggulan secara teknis, panitia pengadaan juga mengutamakan harga terendah sebagai pertimbangan dalam menentukan pemenang pengadaan barang/jasa.

2) Subbagian Tata Usaha (TU/Kepegawaian)

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) adalah unsur staf yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat. Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris (Kepala Sekretariat), yang membawahi 4 Kepala Bagian, dan 10 Kepala Subbagian.

Pegawai Sekretariat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS/staf profesional. PNS berasal dari berbagai lembaga, antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Negara; sedangkan non PNS/staf profesional direkrut berdasarkan kebutuhan KPI Pusat. Staf profesional/non PNS antara lain adalah tenaga ahli, asisten ahli, sekretaris, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung. Jumlah pegawai Sekretariat saat ini sekitar 100 orang.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk dengan berpedoman kepada Permendagri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Belum semua KPI Daerah memiliki sekretariat. Sekretariat Daerah umumnya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tabel 6.8 | Struktur Komisioner dan Kepegawaian KPI Pusat

No	Nama	Status
1	Dadang Rahmat Hidayat, SH., S.Sos., M.Si	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
2	Dra. Nina Mutmainnah, M.Si	Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
3	Azimah Subagyo, S.Sos	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
4	Ezki Tri Rezeki Widiyanti, SH., MA.	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
5	Idy Muzayyad, SHI., M.Si	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
6	Dr. Iswandi Syahputra, M.Si	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
7	Dr. Judhariksawan, SH., MH.	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
8	Mochamad Riyanto, SH., M.Si	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
9	Yazirwan Uyun	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
10	Ir. Oemar Edi Prabowo, MM	Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11	Drs. Ismet Imawan, MM	Kepala Bagian Administrasi Perizinan
12	Drs. Budi Taruna, M.Si	Kepala Bagian Komunikasi
13	Deki Santosa, SE	Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
14	Drs. Henry A. R. Patandianan	Kepala Bagian Umum
15	Afrida Berlini	Kasubbag. Fasilitasi Kajian Teknologi Penyiaran
16	Heryadi Purnama, S. Sos	Kasubbag. Verifikasi Berkas Perizinan
17	Drs. Bambang Siswanto, M.Si	Kasubbag. Fasilitasi Monitoring Siaran
18	Wijanarko, SE	Kasubbag. Humas dan Antar Lembaga
19	Dra. Sinar Ria Belawati	Kasubbag. Pengaduan
20	Surahmawati, SH	Kasubbag. Perancangan Peraturan
21	Imam Waluyo, S. Sos	Kasubbag. Perencanaan
22	H. Sardjono, SH	Kasubbag. Dokumentasi dan Kepustakaan
23	Sudaryadi, BSc	Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
24	Imam Romersono, SE	Kasubbag. Keuangan

No	Nama	Status
25	Winarto	Staf Subbag. Fasilitas Kajian Teknologi Penyiaran
26	Sanggam Siallagan	Staf Subbag. Verifikasi Berkas Perizinan
27	Susanto	Staf Subbag. Verifikasi Berkas Perizinan
28	Teguh Pribadi	Staf Subbag. Fasilitas Monitoring Siaran
29	Chairul Yayan	Staf Subbag. Humas dan Antar Lembaga
30	Supriyo Hambodo	Staf Subbag. Humas dan Antar Lembaga
31	Suwandi Tanjung	Staf Subbag. Humas dan Antar Lembaga
32	Pudji Astuti	Staf Subbag. Pengaduan
33	Fatimah	Staf Subbag. Perancangan Peraturan
34	Rivai Nursetyo	Staf Subbag. Perencanaan
35	Rachmi Rachmad	Staf Subbag. Dokumentasi dan Kepustakaan
36	Askari	Staf Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
37	H. Syamsuddin	Staf Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
38	Bayu Yuniarto	Staf Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
39	Novi Huzaenah	Staf Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
40	Mauludi Rachman	Staf Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
41	Puteri Asterea	Staf Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
42	Sofian	Staf Sub Bagian Keuangan
43	Udin Darudin	Staf Sub Bagian Keuangan
44	Intantri Kusmawarni, M.Si	Staf Ahli Komisioner
45	Agatha Lily	
46	Fera Ariefah	
47	Rizky Riyadu Taufiq	
48	Joaquim Rohi	
49	Hariqo Wibawa Satria	
50	Arie Andyka	
51	Tris Finalia	
52	Ria Aprianti	
53	Ika Widyaningsih	Staf Administrasi
54	Dewi Chandra Lena	
55	Rizki Amelia	
56	Ratih Perdani	
57	Ahmad Zainuri	
58	Sofyan Herbowo	Koordinator Data Informasi
59	Rianzi Gautama	Pokja Pengelola Data Informasi
60	Shuci Trisna Permata	
61	Aditya Nur Fahmi	
62	Nengy Budi Gutama	Tenaga Bidang Teknologi Informasi

No	Nama	Status
63	Rizky Indra Mulyawan	Staf IT Pengaduan
64	Sri Lilih Harjanti	Tenaga Ahli Operasional Pengaduan Isi Siaran
65	Irvan Senjaya	Koordinator Analis Pemantauan Isi Siaran
66	Nuraini	Sekretaris
67	Pratiwi Indah Sari	
68	A. Chelminawati	
69	Charles Roy Ginting	Anggota Pokja Operator Komputer
70	Jandituah LF Purba	
71	Remon Torisno	
72	David Yandes	
73	Coudry Bernadeth	
74	Indra Suryawan	
75	Aan Muhajir	
76	Teguh Kadarisman	
77	Rangga Permana	
78	M. Cahyo Legowo	
79	Irvan Priyanto	
80	Ardian Kurniawan	
81	R. Robiana	Satuan Pengamanan
82	Wawan Himawan	
83	Wikan Suwondo	
84	Gustam Supriyanto	Pengemudi
85	Mohammad Zen	
86	Jumadi/Abas	
87	Djumadi	
88	Soetarto	
89	Oga Irawan	
90	Sulaeman	
91	Rosidik	
92	Hendy Setia Budi	
93	Syarif Nurjaman	
94	Widy Sanjaya	
95	Asep Jamaludin	
96	Agus Mulyadi	Pramubhakti
97	Julaeha	
98	Sukijan	
99	Hendra Ismail	
100	Yudo Tri Wibowo	

3) Subbagian Perpustakaan

Koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan KPI pada tahun 2010 berjumlah 104 buku. Sebagian besar buku merupakan hasil pembelian dan sebagian kecil hadiah.

Tabel 6.9 | Daftar Buku Perpustakaan KPI Pusat

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Asal	Jumlah
1	Meluruskan Sejarah Islam	Dr. Yusuf Qordhavi	PT. Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
2	Sosiologi dan Politik	Drs. NS Philipus, Msi Dr. Nurul Aini, M.S.	PT. Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
3	Sosiologi Lingkungan	Rachmad K. Dwi Susilo	PT. Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
4	Pengantar Sosiologi Politik	Michael Rusli, Philip Althoff	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
5	Sosiologi Politik	Mourice Duvoger	PT. Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
6	Kapita Selekta, The Indonesia	Sulastomo	PT. Kompas Media Nusantara	Pembelian	1 exp
7	Etika dan Filsafat Komunikasi	Muhamad Mufid	Kencana Emas	Pembelian	1 exp
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi revisi 2009	Untung Suhardji	PT. Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
9	Strategic Communication in Business and the Professions	Dan O Hair, Gustav W	Kencana	Pembelian	1 exp
10	Majemen Sumber Daya Manusia	Dr. Eddy Sutrisno, M Si.	Jakarta, Kencana Persada	Pembelian	1 exp
11	Jaringan Sosial Dalam Organisasi	Rudi Agusyanto	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
12	Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis	Dr. Husein Umar, SE. MBA, MM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
13	Kamus Lengkap Psikologi	JP. Chaplin	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
14	Kalimat Jurnalistik	AM Dewabrata	Kompas		
15	Sosiologi Konflik	Novri Susan, MA	PT Prenada Media Group	Pembelian	1 exp
16	Penyelesaian Sengketa Kepailitan	Hj Rahayu Hartini, SH, M Si, M Hum	PT Prenada Media Group	Pembelian	1 exp
17	Agama & Realitas Sosial Renungan & jalan Menuju Kebahagiaan	Muhammad Fauzi	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
18	Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan daerah	Dr. Hamzah Halim, SH, MH	PT Prenada Media Group	Pembelian	1 exp

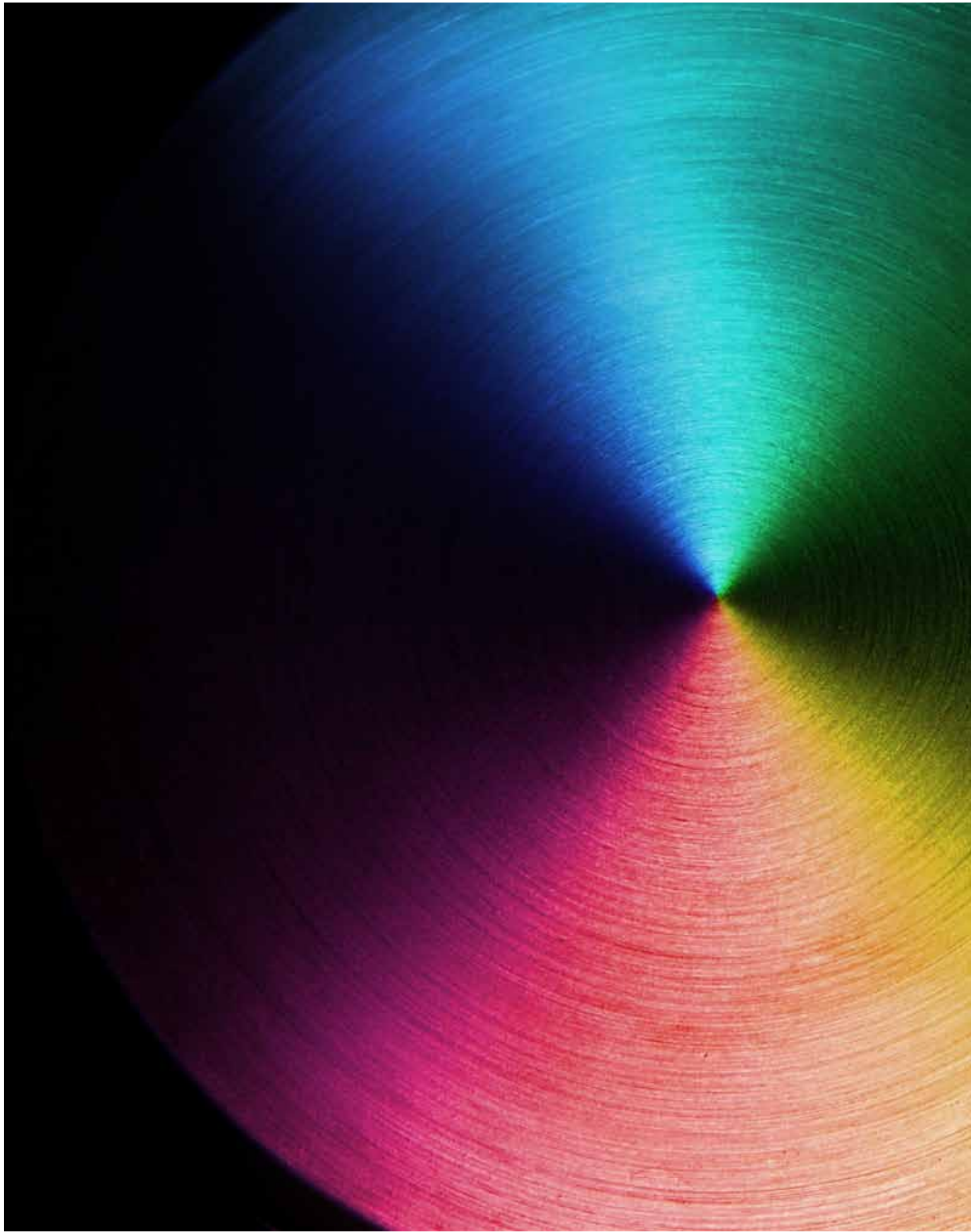
No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Asal	Jumlah
19	Metodologi Penelitian Hukum	Bambang Sunggono, SH, MS	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
20	Pokok-pokok Sosiologi Hukum	Prof. Dr. Soerjono Sukanto, SH, MA	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
21	Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia	JS badudu	Kompas	Pembelian	1 exp
22	Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional	Ambarwati, Denny Ramdhani Rina Rusman	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
23	Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	Lalu Husni, SH, M Hum	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
24	Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas	Prof. Dr. H. Anwar Arifin	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
25	Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana	Dr. M. Sholehuddin, SH, MH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
26	Sistem Hukum Indonesia	Ilhami Bisri, Sh, M Pd	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
27	Mewujudkan Pemilu Berkualitas	Prof. H. Rozali Abdullah, SH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
28	Kampanye Public Relations	Rosadi Ruslan, SH, MM			
29	Birokrasi Politik di Indonesia	Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
30	Pancasila & UUD 45 Dalam Pradigma Reformasi	H. Subandi Al Marsudi, SH, MH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
31	Political Theory	Joseph Loseo Leonardo W	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	2 exp
32	Kamus Istilah Konseling dan Terapi	Andi Mappiare AT	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
33	Sistem Sosial Indonesia	Dr. Nasikun	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 Exp
34	Pengantar Hukum Udara Nasional & Internasional	Dr. H.K. Martono, SH, LLM	PT Raja Grafindo	Pembelian	1 exp
35	Jurnalisme Beretika	Dr. wahyu Wibowo	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
36	Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 45	AM. Fatwa	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
37	Depresi Tinjauan Psikologis	Dr. Namora Lumonga Lubis, M Sc	Kencana Prenada Media Group	Pembelian	1 exp
38	Potret Lembaga Pengadilan Indonesia	Dr. Rusli Muhammad, SH, MH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp

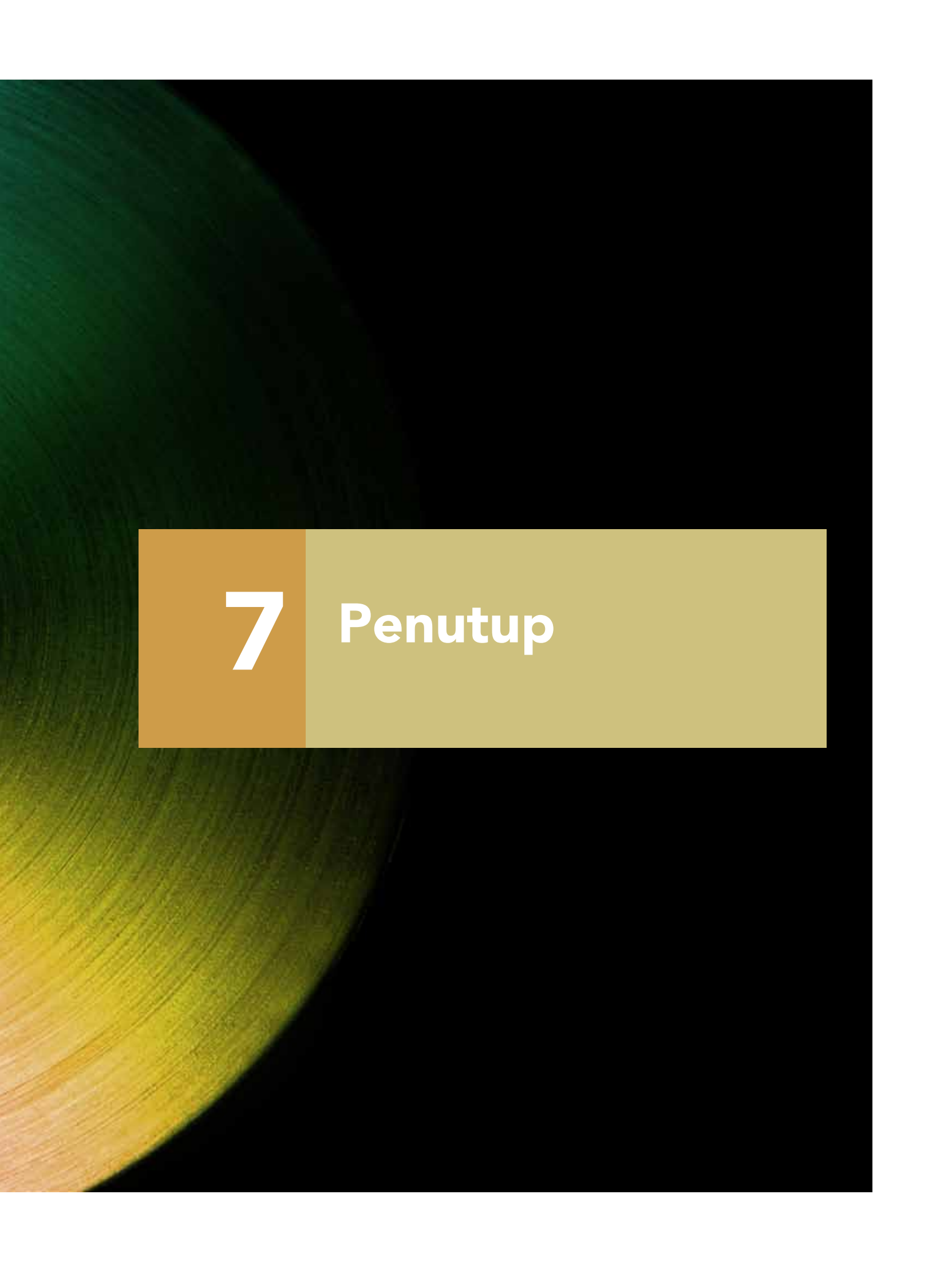
No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Asal	Jumlah
39	Terorisme Fundamental, Kristen, Yahudi, Islam	AM. Hendropriyono	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
40	Hukum Berkeadilan Jender	Prof. Dr. Agnes Widanti	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
41	Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia	Prof. Dr. Soetjipto Rahardjo, SH	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
42	Kamus Pribahasa	JS Badudu	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
43	Menjadi Indonesia	Parakritri T Simbolon	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
44	Pers Indonesia	Jakob Oetama	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
45					
46	Sejarah Pers Indonesia	Jakob Oetama	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
47	Suara Rakyat Hukum Tertingi	Dr. Frans H. Winarta	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
48	Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	Untung Suhardji	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
49	Perlindungan Hukum wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak	Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH, MH	PT Rajawali Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
50	Library Services Perpustakaan Virtual untuk Kuliah Business Sistem Jarak Jauh	Shari Buxbaum, MLS	PT Rajawali Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
51	Kamus Latin Populer	BJ marwoto	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
52	Perbandingan Hukum Pidana	Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
53	Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia	H. Salim HS, SH, MS	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
54	Pokok-Pokok Hukum Perdata	Prof. Subekti, SH	PT Internusa	Pembelian	1 exp
55	Kiat Meresensi Buku di Media Cetak	Nurudin	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
56	Pengantar Perbandingan Sistem Hukum	Ade Maman Suherman, SH, M Si	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
57	Etika Kehumasan	Rosady Ruslan, SH, MM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
58	Sistem Komunikasi Indonesia	Nurudin	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
60	Rumah Iklan	Bondan Winarno	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
61	Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional	Prof. Dr. Jur Andi Hamzah	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Asal	Jumlah
62	Pengantar Komunikasi Massa	Dr. Dedy Nur Hidayat, M Si	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
63	Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi	R. Abdoel Djamali, SH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
64	Kekuasaan & Perilaku Korupsi	Saldi Isra	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
65	Alam Jakarta	Adsy Kristanto, Frank Momberg	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
66	Analisa & Teori Portofolio	Dr. Ahmad Rodom; Prof. Dr. Othman Yong	Murai Kencana	Pembelian	1 exp
67	Hubungan Media, Konsep & Aplikasi	Nurudin, M Si	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
68	Public Relations & Komunikasi	Rosady Ruslan, SH. MM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
69	Para Komando, Perjalanan Seorang Prajurit	Hendro Subroto	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
70	Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia	JS Badudu	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
71	Gagasan Amandemen Ulang UUD 45	Ni'matul Huda, SH, M Hum	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
72	Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak	Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH, MM, Rohana Huseng, MM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
73	Etika Customer Service	Kasmir, SE, MM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
74	Jurnalisme Masa Kini	Nurudin, M Si	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
75	Kamus Hukum & Regulasi Penerbangan	Dr. Hk. Martono, SH, LLM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
76	Era Baru Kebijakan Fiskal Pemikiran, Kompas & Implementasi	Angito Abimanyu, Andie Megantara	Kompas Penerbit Buku, Jakarta	Pembelian	1 exp
77	Komunikasi Pembangunan	Zulkarimein Nasution	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
78	Pembaruan Hukum Pajak	Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH, MH	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
79	Manajemen Public Relations & Media Komunikasi	Rosady Ruslah, SH, MM	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp
80	Pengantar Ilmu Komunikasi	Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M Sc	PT Raja Grafindo Persada	Pembelian	1 exp

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Asal	Jumlah
81	UUD 45 Dilengkapi UU No. 19 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya	Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhukham	Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhukham	Hadiah	1 exp
82	Peraturan Untuk Masa Depan Komnas Perlindungan Anak Melawan Iklan, Promosi & Sponsor Industri Rokok	Komnas Perlindungan Anak	Komnas Perlindungan Anak	Hadiah	1 exp
83	Kemunafikan & Mitos di balik Kedigdayaan Rokok	Mardiyah Chomim, Farid Gaban Alfian Hamzah	Tim Advokasi Litegasi Pelarangan Iklan Promosi Rokok KPAI	Hadiah	1 exp
84	Mengenal Basis Data Menggunakan MYSQL	Kemenkominfo Pusat Sarana Teknik Telematika	Dep. Kominfo	Hadiah	1 exp
85	Penggunaan Password & Pencegahan Virus	Kemenkominfo Pusat Sarana Teknik Telematika	Dep. Kominfo	Hadiah	1 exp
86	Mozaik Kelembagaan	Komisi Penyiaran Indonesia	Komisi Penyiaran Indonesia	Hadiah	3 exp
87	Pemahaman dasar Keamanan Informasi	Dep. Kominfo	Dep Kominfo	Hadiah	1 exp
88	Rancang Bangun Gedung Mahkamah Konstitusi	Setjen & Kepaniteraan MK	Setjen & Kepaniteraan MK	Hadiah	1 exp
89	Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT RI ke 64 di depan Rapat Paripurna DPR RI 14-8-2009	Sekneg RI	Sekneg RI	Hadiah	1 exp
90	Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Tim Tim, Maluku, Tanjung Priok, & Papua	Liza Hadisz; Saparinah Sadli, Komala Chandrakirana; Andy Ventriyani; Dian Lubic; Alexander A. Spinoza	Publikasi Komnas Perempuan	Hadiah	1 exp
91	Band Of Brothers	Stephen E Ambrose	Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2007	Hadiah	3 exp
92	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	KPAI	KPAI, Jakarta 2005	Hadiah	1 exp

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Asal	Jumlah
93	Hak Waris Perempuan & Perwalian Anak	Pembahasan Bersama Komnas Perempuan & Ahli Hukum di Aceh	Publikasi Komnas Perempuan Jakarta 2007	Hadiah	1 exp
94	Keppres RI No. 99 Th. 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan & Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	International Catholic Migration Commission	Hadiah	1 exp
95	Keppres RI No. 77 Th. 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Hadiah	1 exp
96	UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementerian Sosial	UNICEF	Hadiah	1 exp
97	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Laporan Tiga Tahun Pertama	Komnas Perempuan	Kelompok Rakyat Tangerang	Hadiah	1 exp
98	Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan di Pengungsian	Komnas Perempuan	Publikasi Komnas Perempuan Jakarta 2007	Hadiah	1 exp
99	Pengalaman Perempuan di Aceh: Mencari & Meniti Keadilan dari Masa ke Masa	Komnas Perempuan	Publikasi Komnas Perempuan Jakarta 2007	Hadiah	1 exp
100	Layanan yang Berpihak	Komnas Perempuan	Publikasi Komnas Perempuan Jakarta 2007	Hadiah	1 exp





7

Penutup

Penutup

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selama tahun 2010 telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, walaupun harus melalui banyak rintangan dan hambatan.

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2010 ini menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan internal dan eksternal KPI. Selain itu, selama tahun 2010 ini masih banyak progres yang harus dikerjakan pada tahun 2011 secara intensif, seperti mengawal revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiapan masyarakat untuk literasi media, pengaturan proses perizinan untuk lembaga penyiaran yang fleksibel dan akuntabel, implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ke lembaga yang berhubungan dengan dunia penyiaran.

Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran diperlukan untuk menyempurnakan undang-undang tersebut seiring dengan perkembangan dunia penyiaran yang semakin kompleks. Revisi juga bertujuan untuk meneguhkan kembali konstruksi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen (*independent state body*) yang mempunyai otoritas tunggal sebagai regulator penyiaran dan mengatur “segala hal” tentang penyiaran, kecuali pengalokasian spektrum frekuensi.

Penyiapan masyarakat untuk literasi media adalah salah satu metode penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dan memilah isi siaran dari lembaga penyiaran. Kesadaran masyarakat mengenai tayangan dapat menjadi kontrol positif dan berkontribusi secara substansial bagi lembaga penyiaran untuk memperbaiki kualitas penyiaran mereka. Literasi media juga bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran pasal 52

Pengaturan proses perizinan perlu ditata ulang untuk memberi prosedur yang jelas dan memudahkan lembaga penyiaran dalam meminta izin untuk mendirikan lembaga penyiaran. Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) adalah salah satu bentuk implementasi pengembangan sumber daya manusia di daerah di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat daerah dan untuk meningkatkan potensi dan keberagaman masyarakat di Indonesia (Bhineka Tunggal Eka).

Sementara itu, P3SPS adalah aturan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran yang akan menyiarkan tayangan mereka. P3SPS yang sampai saat ini dalam penyempurnaan KPI, ditetapkan berdasarkan perundangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Hal ini KPI lakukan sebagai salah satu yang menjadi wewenang KPI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8.

Semua pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2010, akan lebih diintensifkan pada tahun 2011 membutuhkan banyak dukungan dan bantuan dari masyarakat di berbagai lapisan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Akhir kata, KPI sebagai Lembaga yang mewakili kepentingan publik akan penyiaran membutuhkan masukan, kritikan membangun dan bantuan dari berbagai pihak agar masyarakat dapat menikmati manfaat sebesar-besarnya antara lain berupa hiburan, edukasi, informasi dan menambah pengetahuan dengan baik dan sehat melalui dunia penyiaran.





